



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**EVALUASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
SECARA ELEKTRONIK (*E-PROCUREMENT*)  
PADA LPSE KEMENTERIAN KEUANGAN**

**TESIS**

**SITI PATIMAH NASUTION**

**1006791814**

**FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK  
JAKARTA  
JULI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**EVALUASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
SECARA ELEKTRONIK (*E-PROCUREMENT*)  
PADA LPSE KEMENTERIAN KEUANGAN**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Ekonomi (M.E.)**

**SITI PATIMAH NASUTION**

**1006791814**

**FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK  
KEKHUSUSAN EKONOMI KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH  
JAKARTA  
JULI 2012**

## HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa Tesis ini saya susun tanpa tindakan plagiarism sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan Plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya

Jakarta, Juli 2012



Siti Patimah Nasution


## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar


Nama : Siti Patimah Nasution

NPM : 1006791814

Tanda Tangan :



Tanggal : Juli 2012



## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Siti Patimah Nasution  
NPM : 1006791814  
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik  
Judul Tesis : Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (*E-procurement*) pada LPSE Kementerian Keuangan

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Sartika Djamaluddin S.E., M.Si.

Ketua Penguji : Dr. Ir. Widyono Soetjipto, M.Sc.

Anggota Penguji : Iman Rozani, S.E., Msoc.Sc.

(Sartika)

(Widyono)

(Iman)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 5 Juli 2012

## KATA PENGANTAR


Alhamdulillah Robb yang Maha berkehendak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar magister ekonomi.

Terima kasih setulus hati saya sampaikan pada nama-nama berikut, karena tanpa bantuan mereka semua, sulit bagi saya untuk dapat menyelesaikan tesis ini :


1. Dr. Sartika Djamaluddin SE, M.Si., yang telah dengan sabar memberi bimbingan selama proses penulisan tesis ini.
2. Iman Rozani, SE, Msoc.Sc., selaku dosen Seminar Khusus yang memberi ide penulisan tesis ini dan dosen penguji sidang yang telah memberi masukan perbaikan pada tesis ini.
3. Dr. Ir. Widyono Soetjipto, M.Sc., Ketua penguji sidang yang telah memberi masukan berharga bagi kesempurnaan penulisan tesis ini.
4. Seluruh Dosen dan staf MPKP atas bantuan dan dukungannya selama penulis kuliah di MPKP.
5. Suami tercinta, Muchamad Rifai, atas cinta, ridho, dan pengorbanan yang tidak terbatas. Zahra dan Ihsan, belahan jiwa. Ayah (Allahu yarham/Semoga Allah menyayangi beliau) dan umak yang selalu mendo'akan anak-anaknya, atas kasih sayang, kesabaran dan toleransi-toleransinya, Karnaen dan Abdullah, adik-adik yang penuh pengertian.
6. Mas Iwan Untung Martopo dan Mbak Subiyanti atas kebaikan yang tidak akan bisa terbalas.
7. Pierra Santos, Elisa, Mudo, dan rekan-rekan pada KPPN Medan II, khususnya Pak Zaid, Kepala KPPN Medan II.
8. Mas Aziz atas bantuan dan masukan selama perkuliahan dan penulisan tesis ini, Mbak Endang, Mas Hendris, Mas Ade, dan rekan-rekan mahasiswa MPKP Angkatan XXII/Pagi.
9. Mas Indro, Mas Anam, dan rekan-rekan di LPSE kementerian Keuangan atas bantuan selama penulisan tesis ini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi yang membaca ataupun yang berminat meneruskan studi ini ke arah yang lebih tajam dan dalam.

Jakarta, Juli 2012



Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Patimah Nasution  
NPM : 1006791814  
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik  
Departemen : Ilmu Ekonomi  
Fakultas : Fakultas Ekonomi  
Jenis Karya : Tesis


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (*E-procurement*) pada LPSE Kementerian Keuangan

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada Tanggal : Juli 2012  
Yang menyatakan



(Siti Patimah Nasution)



## ABSTRAK

Nama : Siti Patimah Nasution  
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik  
Judul : Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (*E-procurement*) pada LPSE Kementerian Keuangan

Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah menggantikan Keputusan Presiden No.80 tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah untuk pertama kalinya mengatur tujuan *e-procurement* secara baku. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauhmana pencapaian tujuan *e-procurement* tersebut. Evaluasi dilakukan dengan menyelidiki persepsi panitia dan penyedia pengadaan barang/jasa serta LPSE Kementerian Keuangan sebagai pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan *e-procurement* terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas, akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, efisiensi proses pengadaan, monitoring dan audit, dan akses informasi yang real time. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif melalui penyebaran kuesioner, wawancara, observasi langsung dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan dengan nilai rata-rata berdasar skala likert bahwa panitia dan penyedia menyetujui *e-procurement* meningkatkan transparansi, akuntabilitas, akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, efisiensi proses pengadaan, monitoring dan audit, dan akses informasi yang real time dengan beberapa masukan di tiap-tiap variabelnya.

Kata kunci : Evaluasi, Transparansi, Akuntabilitas, Akses Pasar dan Persaingan Usaha yang Sehat, Efisiensi, Monitoring dan Audit, Akses Informasi yang Real Time, *E-procurement*, LPSE Kementerian Keuangan

## ABSTRACT

Name : Siti Patimah Nasution  
Study Program : Planning and Public Policy Master's degree program  
Title : Evaluation of E-procurement in the LPSE Ministry of Finance

The Presidential Regulation No.54 year 2010 on the goods/service procurement by the government substitutes the Presidential Decree No.80 year 2003 on the guidelines for the goods/service procurement by the government which firstly governs the standard objectives of e-procurement. This study aims to evaluate is the accomplishment of the e-procurement objectives. The evaluation was conducted by investigating the perception of the committee and the suppliers of the goods/service procurement, as well as the LPSE Ministry of Finance as the party directly related with e-procurement towards the increase of transparency and accountability, market access and healthy business competition, procurement process efficiency, monitoring and auditing, and the real time information access. This research used a descriptive quantitative approach through questionnaires, interview, direct observation, and literature study. The research result shows that on average the committee and the suppliers agree that e-procurement increases transparency, accountability, market access and healthy business competition, procurement process efficiency, monitoring and auditing, and the real time information access with several inputs in each variable.

Keywords: Evaluation, Transparency, Accountability, Market Access and Healthy Business Competition, Procurement Process Efficiency, Monitoring and Auditing, and the Real Time Information Access, E-procurement, LPSE of the Ministry of Finance

## DAFTAR ISI


<b>HALAMAN UTAMA .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	8
1.3 Batasan Penelitian .....	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	9
1.5 Kontribusi dan Manfaat Penelitian.....	9
1.6 Sistematika Penulisan .....	10
<b>2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Kebijakan Publik.....	11
2.1.1 Definisi.....	11
2.1.2 Evaluasi Kebijakan Publik.....	11
2.2 <i>E-procurement</i> .....	13
2.2.1 Definisi <i>E-procurement</i> .....	13
2.2.2 Tujuan dan Prinsip <i>E-procurement</i> .....	14
2.3 Transparansi .....	15
2.4 Akuntabilitas .....	16

2.5	Akses Pasar dan Persaingan Usaha yang Sehat .....	17
2.6	Efisiensi .....	17
2.7	Korea Selatan sebagai <i>Best Practice E-Procurement</i> .....	18
2.7.1	Korean On-Line E-procurement System (KONEPS).....	18
2.7.2	Arsitektur KONEPS .....	20
2.8	Penelitian Terdahulu.....	22
<b>3.</b>	<b>E-PROCUREMENT DI INDONESIA .....</b>	<b>23</b>
3.1	Landasan Hukum.....	23
3.2	Para Pihak Dalam <i>E-procurement</i> .....	24
3.3	Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).....	27
3.4	Cara dan Proses <i>E-Procurement</i> .....	28
3.4.1	Cara <i>E-procurement</i> .....	28
3.4.2	Proses <i>E-procurement</i> .....	29
3.5	Tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik.....	46
3.6	Gambaran LPSE Kementerian Keuangan.....	47
<b>4.</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>50</b>
4.1	Desain Penelitian.....	50
4.1.1	Variabel Penelitian .....	52
4.1.2	Indikator Variabel Penelitian .....	52
4.1.3	Teknik Pengumpulan Data.....	59
4.1.4	Analisis Data .....	60
4.2	Populasi Dan Pengambilan Sampling .....	61
<b>5.</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>63</b>
5.1	Karakteristik Responden.....	63
5.1.1	Karakteristik Umum .....	63
5.1.2	Karakteristik Khusus .....	64
5.2	Evaluasi Pasal 107 Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 .....	68
5.2.1	Peningkatan Transparansi .....	68
5.2.2	Peningkatan Akuntabilitas .....	76
5.2.3	Peningkatan akses pasar dan persaingan Usaha yang sehat.....	89
5.2.4	Variabel Efisiensi Proses Pengadaan.....	99
5.2.5	Variabel Mendukung Proses Monitoring dan Audit .....	107

5.2.6 Variabel Pemenuhan Kebutuhan Akses Informasi yang Real Time .....	113
5.3. Efisiensi Proses Pengadaan : Studi Kasus Medan, Jakarta dan Kupang ..	119
<b>6. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....</b>	<b>127</b>
6.1 Kesimpulan .....	127
6.2 Rekomendasi.....	129

**Daftar Pustaka**

**Lampiran**




## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Variabel dan Indikator dari Tujuan E-procurement yang diatur dalam Pasal 107 Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 .....	57
Tabel 4.2	Skala Penilaian Jawaban Responden untuk masing-masing item pernyataan .....	61
Tabel 5.1	Responden Berdasarkan Pendidikan .....	64
Tabel 5.2	Responden Penyedia berdasar kelompok pengadaan .....	66
Tabel 5.3	Responden Penyedia Berdasarkan Skala Usaha Perusahaan .....	67
Tabel 5.4	Persentase dan Skor Rata-Rata Jawaban Responden Panitia per Indikator Transparansi .....	69
Tabel 5.5	Skor Rata-Rata Jawaban Responden Panitia Per Kepemilikan Sertifikasi per Indikator Transparansi .....	70
Tabel 5.6	Persentase dan Skor Rata-Rata Jawaban Responden Penyedia per Indikator Transparansi .....	72
Tabel 5.7	Skor Rata-Rata Jawaban Responden Penyedia Per Kelompok pengadaan dan Skala Usaha Perusahaan per indikator Transparansi...	73
Tabel 5.8	Persentase dan Skor Rata-Rata Jawaban Responden Panitia per Indikator Akuntabilitas .....	77
Tabel 5.9	Skor Rata-Rata Jawaban Responden Panitia Per kepemilikan Sertifikasi per indikator Akuntabilitas.....	78
Tabel 5.10	Persentase dan Skor Rata-Rata Jawaban Responden Penyedia per Indikator Akuntabilitas .....	82
Tabel 5.11	Skor Rata-Rata Jawaban Responden Penyedia Per Kelompok Pengadaan dan Skala Usaha Perusahaan per indikator Akuntabilitas	83
Tabel 5.12	Persentase dan Skor Rata- Rata Jawaban Responden Panitia per Indikator Akses Pasar dan Persaingan usaha yang sehat .....	90

Tabel 5.13 Skor Rata-Rata Jawaban Responden Panitia Per kepemilikan Sertifikasi per indikator Akses Pasar dan Persaingan usaha yang sehat .....	91
Tabel 5.14 Persentase dan Skor Rata- Rata Jawaban Responden Penyedia per Indikator Akses Pasar dan Persaingan usaha yang sehat .....	93
Tabel 5.15 Skor Rata-Rata Jawaban Responden Penyedia Per Kelompok pengadaan dan skala Usaha Perusahaan per indikator Akses Pasar dan Persaingan usaha yang sehat .....	94
Tabel 5.16 Persentase dan Skor Rata- Rata Jawaban Responden Panitia per Indikator Efisiensi Proses Pengadaan .....	99
Tabel 5.17 Skor Rata-Rata Jawaban Responden Panitia Per kepemilikan Sertifikasi per indikator Efisiensi Proses Pengadaan .....	100
Tabel 5.18 Persentase dan Skor Rata- Rata Jawaban Responden Penyedia per Indikator Efisiensi Proses Pengadaan .....	102
Tabel 5.19 Skor Rata-Rata Jawaban Responden Penyedia Per Kelompok pengadaan dan skala Usaha Perusahaan per indikator Efisiensi Proses Pengadaan .....	103
Tabel 5.20 Persentase dan Skor Rata- Rata Jawaban Responden Panitia per Indikator Monitoring dan Audit .....	108
Tabel 5.21 Skor Rata-Rata Jawaban Responden Panitia Per kepemilikan Sertifikasi per indikator Dukungan Proses Monitoring dan Audit ...	108
Tabel 5.22 Persentase dan Skor Rata- Rata Jawaban Responden Penyedia per Indikator Monitoring dan Audit .....	109
Tabel 5.23 Skor Rata-Rata Jawaban Responden Penyedia Per Kelompok pengadaan dan skala Usaha Perusahaan per indikator Dukungan Monitoring dan Audit .....	110
Tabel 5.24 Persentase dan Skor Rata- Rata Jawaban Responden Panitia per Indikator Kebutuhan akan Informasi yang Real Time .....	113


Tabel 5.25 Skor Rata-Rata Jawaban Responden Panitia Per kepemilikan Sertifikasi per indikator Kebutuhan Informasi Yang Real Time .....	114
Tabel 5.26 Persentase dan Skor Rata- Rata Jawaban Responden Penyedia per Indikator Kebutuhan akan Informasi yang Real Time .....	115
Tabel 5.27 Skor Rata-Rata Jawaban Responden Penyedia Per Kelompok pengadaan dan skala Usaha Perusahaan per indikator Kebutuhan Informasi Yang Real Time .....	116
Tabel 5.28 Tabel Perbandingan Efisiensi Waktu Antara Lelang Manual Dan Eprocurement .....	119





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 E-GP Objectives dalam <i>Electronic Government Procurement, Roadmap</i> (World Bank, 2004) .....	14
Gambar 2.2 Pengurangan Biaya Meningkatkan <i>Welfare</i> .....	18
Gambar 2.3 Arsitektur KONEPS .....	20
Gambar 3.1 Hubungan antara Instansi (Panitia) dan Penyedia Barang/ Jasa	27
Gambar 3.2 Bagan Organisasi Pusat LPSE Kementerian Keuangan .....	48
Gambar 4.1 Tahapan Penelitian .....	51
Gambar 5.1 Responden Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa .....	65



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab XIII.....	134
Lampiran 2	Alur dan Tampilan Aplikasi Proses <i>E-procurement</i> dari sisi Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah .....	140
Lampiran 3	Alur dan Tampilan Aplikasi Proses <i>E-procurement</i> dari sisi Penyedia Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.....	153
Lampiran 4	Permohonan Kesediaan Menjadi Responden.....	171
Lampiran 5	Kuesioner Kepada Panitia.....	172
Lampiran 6	Kuesioner Kepada Penyedia .....	178
Lampiran 7	Daftar Pertanyaan dan Jawaban Wawancara dengan Direktur E-procurement LKPP.....	184
Lampiran 8	Hasil Tabulasi Jawaban Responden Panitia Pengadaan Terhadap Variabel Transparansi.....	185
Lampiran 9	Hasil Tabulasi Jawaban Responden Penyedia Terhadap Variabel Transparansi .....	187
Lampiran 10	Hasil Tabulasi Jawaban Responden Panitia Pengadaan Terhadap Variabel Akuntabilitas .....	190
Lampiran 11	Hasil Tabulasi Jawaban Responden Penyedia Terhadap Variabel Akuntabilitas .....	192
Lampiran 12	Hasil Tabulasi Jawaban Responden Panitia Pengadaan Terhadap Variabel Akses Pasar Dan Persaingan Usaha Yang Sehat .....	196
Lampiran 13	Hasil Tabulasi Jawaban Responden Penyedia Terhadap Variabel Akses Pasar Dan Persaingan Usaha Yang Sehat...	199

Lampiran 14	Hasil Tabulasi Jawaban Responden Panitia Pengadaan Terhadap Variabel Efisiensi Proses Pengadaan .....	203
Lampiran 15	Hasil Tabulasi Jawaban Responden Penyedia Terhadap Variabel Efisiensi Proses Pengadaan.....	206
Lampiran 16	Hasil Tabulasi Jawaban Responden Panitia Pengadaan Terhadap Variabel Dukungan Proses Monitoring dan Audit..	210
Lampiran 17	Hasil Tabulasi Jawaban Responden Penyedia Terhadap Variabel Dukungan Proses Monitoring dan Audit.....	213
Lampiran 18	Hasil Tabulasi Jawaban Responden Panitia Pengadaan Terhadap Variabel Akses Informasi yang Real Time.....	217
Lampiran 19	Hasil Tabulasi Jawaban Responden Penyedia Terhadap Variabel Akses Informasi yang Real Time.....	220
Lampiran 20	Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Kasubdit Publikasi Dan Kerja Sama LPSE Kemenkeu.....	224
Lampiran 21	Jawaban Wawancara dengan Kasubdit Publikasi Dan Kerja Sama LPSE Kemenkeu.....	226

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Mengiringi kehendak untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan menerapkan tata kelola yang baik (*good governance*), pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) RI nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah<sup>1</sup>. Keputusan tersebut tidak lain merupakan aturan teknis mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dikatakan dalam keputusan tersebut bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah harus didasarkan persaingan sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak.

Keputusan Presiden RI nomor 80 tahun 2003 itu secara langsung mengatur pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Hal ini disebabkan banyak disinyalir oleh berbagai pihak bahwa salah satu pintu masuk bagi para penyelenggara pemerintah berkolusi secara negatif dengan pengusaha, yang pada gilirannya merugikan keuangan negara, adalah dalam pengadaan barang dan jasa. Banyak pihak telah mengemukakan, dan bahkan banyak kasus yang terangkat ke pengadilan lewat penelitian dan penyelidikan KPK dan Kepolisian RI, bahwa penyalahgunaan wewenang oleh aparat pemerintah yang berujung pada korupsi, memang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa ini. Sebut saja kasus yang melibatkan Menteri Dalam Negeri, Hari Sabarno atau kasus Gubernur Aceh, Abdullah Puteh. Kasus kedua pejabat ini berkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah posisinya sangat strategis, bukan hanya dalam persoalan mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, tetapi juga bagi pembangunan bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Pembelian barang oleh pemerintah, yang sebagian berbentuk belanja modal merupakan investasi. Investasi ini diperlukan bagi peningkatan kapasitas perekonomian, bagi

---

<sup>1</sup> Keppres nomor 80 tahun 2003 telah mengalami perubahan sampai tujuh kali selama kurang lebih tujuh tahun masa berlakunya dan mulai tahun 2011 diganti dengan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah.

penciptaan efek berganda. Investasi yang kurang dari keperluan karena dikorupsi, tentu akan mengakibatkan peningkatan kapasitas perekonomian juga menjadi kurang, efek pengganda pendapatan juga kurang, dan akhirnya pertumbuhan ekonomi bangsa menjadi relatif rendah. Relatif rendahnya pertumbuhan ekonomi bangsa berarti relatif rendah pula kemampuan negara untuk menyejahterakan masyarakatnya.

Pembelian barang lain (bukan modal), termasuk jasa, diperlukan bagi pemberian pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Pembelian barang yang kurang niscaya juga akan mengakibatkan kesejahteraan masyarakat menjadi rendah. Hal disebabkan, apa yang diperlukan oleh masyarakat akan pelayanan pemerintah menjadi kurang bisa dipenuhi. Masyarakat menerima pelayanan pemerintah dalam jumlah yang lebih sedikit dibandingkan jika pembelian barang dan jasa itu tidak dikorupsi.

Setelah beberapa tahun Keputusan Presiden RI nomor 80 tahun 2003 berjalan ternyata penyimpangan dalam pembelian barang dan jasa oleh pemerintah belum juga dapat diminimumkan, meski mungkin sedikit dapat ditekan. Sebuah laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa selama periode tahun 2004 sampai dengan 2009 ada 148 tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK. Dari jumlah tersebut, sebanyak 63 kasus pengadaan barang/jasa pemerintah yang melibatkan pejabat publik<sup>2</sup>. Data lain dari KPK juga menunjukkan bahwa semua kasus yang sedang ditangani oleh KPK di tahun 2005 ternyata 72,7% nya adalah kasus yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa<sup>3</sup>.

Sebagai tindak lanjut laporan KPK di atas dan kian kerasnya desakan masyarakat kepada Presiden RI untuk benar-benar mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, maka pada tahun 2010, tepatnya pada pada tanggal 6

---

<sup>2</sup> Rahim, Syahril A, 2011. "in Memorium Keppres 80 tahun 2003",  
<http://syahrilpercikan.blogspot.com/2011/05/in-memorium-keppres-80-tahun-2033.html>

<sup>3</sup> Sutedi, Andrian, (?), 'Kelemahan Pengadaan Barang dan Jasa',  
[http://www.indolawcenter.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1891%3Akelemahan-pengadaan-barang-dan-jasa&catid=223%3Aprosedur-pengadaan-barang-dan-jasa&itemid=246](http://www.indolawcenter.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1891%3Akelemahan-pengadaan-barang-dan-jasa&catid=223%3Aprosedur-pengadaan-barang-dan-jasa&itemid=246), diunduh pada oktober 2011.

Agustus 2010, Presiden RI berkeputusan untuk menggantikan Keppres nomor 80 Tahun 2003 dengan Peraturan Presiden (Perpres) RI nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Dari sisi legalitas, penggantian Keppres dengan Perpres ini lebih kuat mengikat semua instansi dalam jajaran pemerintahan Republik Indonesia untuk melaksanakan kehendak/kebijakan presiden. Dalam konsiderannya, Perpres ini mengatakan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien, terbuka, dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik<sup>4</sup>. Pengaturan mengenai tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah dalam Perpres ini diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi yang kondusif, efisiensi belanja negara, dan percepatan pelaksanaan APBN/APBD<sup>5</sup>.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (*e-procurement*)<sup>6</sup> merupakan salah satu tata cara<sup>7</sup> yang diatur dalam Perpres nomor 54 tahun 2010 yang bertujuan untuk<sup>8</sup> :

1. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
2. meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
3. memperbaiki tingkat efisiensi proses Pengadaan;
4. mendukung proses monitoring dan audit; dan
5. memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time

Dengan tercapainya tujuan tersebut, diharapkan dapat menciptakan efisiensi belanja negara (pengurangan korupsi) dan percepatan pelaksanaan APBN.

*E-procurement* ini dilakukan dengan menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara

---

<sup>4</sup> Menimbang (a) Peraturan Presiden RI No.54 Tahun 2010

<sup>5</sup> Penjelasan umum atas Peraturan Presiden RI No.54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah

<sup>6</sup> *E-procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

<sup>7</sup> kebijakan lain dalam Perpres N0.54 Tahun 2010, antara lain : dibuatnya Standar Dokumen Pengadaan, dibentuknya Unit Layanan Pengadaan (ULP), perubahan nama Jasa Pemborongan menjadi Pekerjaan Konstruksi, proses pelelangan/seleksi dapat dilaksanakan sebelum tahun anggaran berjalan.

<sup>8</sup> Perpres N0.54 Tahun 2010 Bab XIII Pasal 107

Elektronik (LPSE). Jika selama ini pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah dilaksanakan melalui jalur manual, maka kini dengan adanya kebijakan pengadaan secara elektronik semua pengadaan barang dan jasa pemerintah harus melalui jalur elektronik, melalui website resmi kementerian dan lembaga pemerintah pusat maupun daerah. Implementasi *e-procurement* juga merupakan bentuk inovasi pelayanan publik.

Menurut pendapat beberapa ahli, pengadaan barang/jasa secara manual sarat dengan berbagai kelemahan yang dimanfaatkan baik oleh oknum panitia lelang maupun oleh penyedia. Misalnya, timbulnya kondisi pasar pengadaan yang bersifat tertutup dan terkotak-kotak, sehingga pengadaan hanya bisa dilaksanakan oleh pengguna serta penyedia yang terbatas<sup>9</sup> (kurang transparan). Tender secara manual juga sangat rentan terhadap tindak pidana korupsi dengan terjadinya rekayasa tender<sup>10</sup>. Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah juga memerlukan waktu cukup lama dari pengumuman pengadaan hingga ke pengumuman pemenang dan implementasi, sehingga menjadi salah satu penyebab masih rendahnya daya serap APBN. Diterapkannya *e-procurement* akan memberikan keuntungan yang bisa dimanfaatkan oleh pengguna maupun penyedia lelang elektronik yaitu: proses lelang yang lebih cepat, lebih hemat, karena tidak harus menyerahkan dokumen administrasi lelang yang biasanya bertumpuk-tumpuk, serta menurunnya kasus sengkah maupun sengkah banding. Secara garis besar implikasi pengadaan secara elektronik adalah terciptanya transparansi, meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengadaan, tercapainya mutu barang/jasa sesuai kebutuhan, meningkatkan jumlah dan kompetisi kontraktor/vendor peserta lelang secara sehat, dan memudahkan monitoring-evaluasi. Pada akhirnya, kebocoran anggaran dan lambatnya penyerapan anggaran dapat teratasi.

Berdasarkan uraian di atas, secara teoretik pengadaan barang/jasa secara

---

<sup>9</sup>LKPP: e- Procurement Minimalkan KKN di Sektor Pengadaan..

<http://www.lkpp.go.id/v2/contentlist-detail.php?mid=3271940003&id=0239892279> dan LKPP

Launching Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Sulawesi Selatan ...

<http://www.lkpp.go.id/v2/highlight-detail.php?id=2812786428>

<sup>10</sup> <http://khozannah.wordpress.com/2010/07/28/%E2%80%9Ctender-tenderan%E2%80%9D/>

elektronik lebih banyak keuntungannya dibanding secara manual, baik oleh pengguna maupun penyedia barang/jasa. Namun demikian, seringkali instrumen yang secara teori baik, dalam pelaksanaannya tidak demikian. Menurut survei yang dilakukan oleh multilateral bank (ADB, World Bank, dan The Inter-American Development Bank) menyebutkan adanya berbagai masalah dalam pelaksanaan *e-procurement* di Eropa, Asia, Oceania, dan South America. Masalah tersebut antara lain (Curtin University: 2007): (i) kurangnya kepercayaan dari supplier terhadap system, (ii) kurang terintegrasinya system, (iii) Proses dan dokumen tidak seragam, (iv) sistem tidak didukung peraturan terkait pengadaan secara elektronik, (v) kurangnya informasi pasar dan referensi harga, dan (vi) masalah terkait teknologi. Permasalahan terkait teknologi yang digunakan dalam *e-procurement* cukup banyak dan beragam, a.l : proses terlalu lambat, respon email lambat, problem notifikasi, kegagalan akses, dan sistem terlalu kompleks. Berdasarkan data-data tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan *e-procurement* tidaklah mudah bahkan untuk negara Eropa yang relatif maju juga masih terdapat masalah terkait *e-procurement*.

Di Indonesia, konsep *e-procurement* mulai dikembangkan pada tahun 2006 oleh Bappenas (sebelum LKPP terbentuk). Beberapa permasalahan pada masa pembentukan *e-procurement* di Indonesia, antara lain (UN publication: 2006) : (i) kurangnya kerangka legal, (ii) terbatasnya infrastruktur teknologi, (iii) tidak tersedianya aturan hukum terkait dokumen digital, dan (iv) penetrasi internet yang rendah dan timpang antara Indonesia bagian barat dan timur. Meskipun pada awal pembentukan terdapat banyak kendala, program *e-procurement* terus berjalan. Saat ini sudah banyak instansi baik kementerian negara/lembaga maupun pemerintah daerah yang mempergunakan *e-procurement*.

Beberapa penelitian terkait pelaksanaan *e-procurement* di Indonesia antara lain : Implementasi *e-procurement* LPSE Kota Yogyakarta, *e-procurement* di PT. PUSRI dan PT Angkasa Pura II serta *e-procurement* Dinas PU di Provinsi Banda Aceh menunjukkan adanya permasalahan dalam pelaksanaan *e-procurement*. Penelitian terhadap pelaksanaan *e-procurement* di LPSE pemerintah kota Yogyakarta (Akhyuna, 2009) menunjukkan bahwa masih



terdapat perbedaan pemahaman antara penyelenggara *e-procurement* dengan *user* (pengguna), sehingga LPSE Kota Yogyakarta belum dapat optimal. Penelitian di PT. PUSRI dan PT. Angkasa Pura II (Mulyanto, 2006) menunjukkan bahwa *e-procurement* dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, namun masih terdapat beberapa hambatan antara lain : kesiapan sumber daya manusia, terkait masalah mental, masih terbatasnya pengetahuan transaksi secara online dikalangan vendors maupun unit-unit di perusahaan, kompatibilitas dan kehandalan sistem yang dibangun masih diragukan, auditor khususnya Badan Pemeriksa Keuangan belum sepenuhnya menggunakan standar transaksi online, serta belum ada aturan dan standar pelaksanaan *e-procurement*. Penelitian di Dinas PU Provinsi Aceh, menunjukkan beberapa kendala dalam pelaksanaan *e-procurement* yaitu ketentuan peraturan dan hukum belum memadai, infrastruktur dan sistem pendukung, kemampuan SDM, dan kurangnya sosialisasi. Selain itu, Pelaksanaan *e-procurement* di Indonesia masih menuai berbagai kritik atau keluhan dari pengguna (*user*) dapat dilihat di website forum pengadaan barang/jasa. Dalam forum tersebut terdapat beberapa keluhan yang muncul, antara lain : (i) server tidak dapat diakses dalam waktu yang cukup lama sehingga peserta gagal melakukan upload penawaran, (ii) gagal mengunduh/download dokumen penawaran, (iii) pertanyaan terkait *aanwizjing* tidak dijawab oleh panitia pengadaan, dan (iv) LPSE rentan manipulasi yang dilakukan oleh panitia pengadaan. Adanya keluhan-keluhan tersebut menunjukkan masih terdapat masalah dalam pelaksanaan *e-procurement*.

Kementerian Keuangan merupakan salah satu dari lima kementerian yang awal menggunakan *e-procurement* di Indonesia<sup>11</sup>. Dalam rangka pelaksanaan *e-procurement* secara lebih profesional, maka pada tahun 2009 dibentuk pusat layanan pengadaan secara elektronik (Pusat LPSE). Lembaga ini merupakan unit kerja setingkat eselon II dibawah Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas memberikan layanan pengadaan secara elektronik pada internal Kementerian Keuangan. Selain itu, LPSE Kementerian Keuangan juga

---

<sup>11</sup> Keempat kementerian yang lain adalah kementerian PU, Kementerian Kominfo, Kementerian ESDM, dan Bappenas.

memberi layanan dan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga lain, seperti : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Yudisial (KY), Sekretariat Negara, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Periksa Keuangan dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Dengan adanya LPSE diharapkan adanya efisiensi biaya dan waktu, sehingga proses pengadaan barang dan jasa secara khusus, belanja barang dan modal pada umumnya dapat dilaksanakan lebih cepat (penyerapan cepat). Prosedur pengadaan barang/jasa dapat dimulai pada tahun sebelumnya serta dilakukan melalui *e-procurement* yang lebih efektif dan efisien, maka seharusnya proses pengadaan barang/jasa dilingkungan kementerian keuangan tidak terjadi keterlambatan penyerapan belanja barang dan modal. Namun dalam realisasinya, penyerapan belanja barang dan modal kementerian Keuangan tidak berbeda dengan penyerapan kementerian lain, yaitu penyerapan belanja barang dan modal yang lambat dan menumpuk pada akhir tahun anggaran. Selain itu, Kementerian Keuangan masih terdapat kasus korupsi terkait pengadaan, contohnya: kasus korupsi pengadaan peralatan Sistem Informasi Manajemen Perpajakan pada Ditjen Pajak. Penilaian survey integritas, bertujuan untuk mengetahui nilai integritas dalam layanan publik, yang dilaksanakan oleh KPK juga masih menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan belum menunjukkan nilai yang memuaskan. Menurut survey tersebut, Kementerian Keuangan menduduki peringkat 16 dengan nilai 6,35 untuk indeks integritas tingkat nasional, peringkat 17 dengan nilai 6,80 untuk pengalaman integritas tingkat nasional, dan peringkat 15 dengan nilai 5,45 untuk potensi integritas tingkat nasional<sup>12</sup>. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa secara umum tingkat pelayanan publik yang dilakukan Kementerian Keuangan masih belum memuaskan.

---

<sup>12</sup> Nilai indeks terbaik (tidak korup) = 10 dan terendah (sangat korup) = 0

## 1.2 Perumusan Masalah

Atas dasar hal-hal yang telah diuraikan pada latar belakang, penulis tertarik untuk melakukan evaluasi terhadap *e-procurement* dengan meneliti lebih dalam tentang persepsi pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah terhadap pelaksanaan *e-procurement* dalam mewujudkan tujuan dari *e-procurement* yang diatur dalam Pasal 107 Peraturan Presiden RI No.54 Tahun 2010, dengan rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah *e-procurement* meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa pemerintah?
2. Apakah *e-procurement* meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat?
3. Apakah *e-procurement* memperbaiki tingkat efisiensi proses Pengadaan?
4. Apakah *e-procurement* mendukung proses monitoring dan audit?
5. Apakah *e-procurement* memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time bagi pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah?

## 1.3 Batasan Penelitian

Penulis membatasi penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini fokus mengevaluasi sejauhmana pencapaian tujuan *e-procurement* yang telah ditetapkan dalam Pasal 107 Perpres No.54 Tahun 2010 melalui pendapat/persepsi para pihak yang terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik yang diatur dalam Perpres No.54 Tahun 2010. Oleh karena itu, pengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja barang dan modal tidak diteliti. Diharapkan topik tersebut bisa menjadi bahan/pijakan untuk penelitian selanjutnya.
2. Penelitian ini menggunakan data sampel dari pengguna sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (SPSE) di LPSE Kementerian Keuangan dengan populasi berdasar Laporan Indeks Kepuasan Pengguna Tahun 2011.

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dirumuskan untuk mencoba menjawab permasalahan di atas, yaitu:

“Menyelidiki persepsi pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah terhadap pelaksanaan *e-procurement* dalam mewujudkan tujuan dari *e-procurement* yang diatur dalam Pasal 107 Peraturan Presiden RI No.54 Tahun 2010, sebagai berikut:

1. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa pemerintah;
2. meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
3. memperbaiki tingkat efisiensi proses Pengadaan;
4. mendukung proses monitoring dan audit;
5. memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time. ”

#### 1.5 Kontribusi dan Manfaat Penelitian

Informasi dan telaahan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi kegiatan akademik dan menambah pengetahuan, wawasan dan pemahaman bagi penulis dan pihak lain yang berkepentingan mengenai pelaksanaan proses pengadaan barang/ jasa pemerintah secara elektronik.

Penelitian ini menghasilkan indikator-indikator untuk mengukur transparansi, akuntabilitas, akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, efisiensi proses pengadaan, proses monitoring dan audit, serta akses informasi yang real time untuk pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. Indikator-indikator tersebut diharapkan dapat menjadi referensi dan pijakan untuk penelitian berikutnya.

Hasil evaluasi dan rekomendasi penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah sebagai pembuat kebijakan, instansi pemerintah, terutama Kementerian Keuangan dan LPSE Kementerian Keuangan untuk mengevaluasi kebijakan pengadaan secara elektronik yang sedang berjalan. Penelitian ini dapat juga menjadi bahan masukan bagi kementerian/lembaga di luar Kementerian Keuangan dalam melaksanakan pengadaan secara elektronik.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dalam beberapa bagian dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan; memberikan gambaran tentang latar belakang penelitian ini dilakukan, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kontribusi dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka; berisi kajian literatur yang berhubungan dengan topik bahasan antara lain definisi, tujuan, indikator, dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan kebijakan publik dan *e-procurement*.

Bab III: E-procurement di Indonesia; berisi uraian tentang landasan hukum, unit dan sistem, cara dan proses, para pelaku, tujuan *e-procurement* di Indonesia, dan gambaran LPSE Kementerian Keuangan.

Bab IV: Metode Penelitian; meliputi desain penelitian, pendekatan dan tahapan penelitian, serta populasi dan pengambilan sampling.

Bab V: Analisis Hasil Penelitian;

Bab VI: Kesimpulan dan Rekomendasi; berisi ringkasan dari yang telah didapat di penelitian dan rekomendasi yang sekiranya dapat dilakukan untuk penyempurnaan *e-procurement* pada LPSE Kementerian Keuangan.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kebijakan Publik

##### 2.1.1 Definisi

Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan (Nugroho, 2006). Ciri-ciri penting dari pengertian kebijakan : (i) kebijakan adalah suatu tindakan pemerintah yang mempunyai tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat, (ii) kebijakan dibuat melalui tahap-tahap yang sistematis sehingga semua variabel pokok dari semua permasalahan yang akan dipecahkan tercakup, (iii) kebijakan harus dapat dilaksanakan oleh (unit) organisasi pelaksana, dan (iv) kebijakan perlu dievaluasi sehingga diketahui berhasil atau tidaknya dalam menyelesaikan masalah (Nurcholis, 2007).

Pelaksanaan kebijakan publik dapat berjalan efektif apabila didukung oleh komitmen berbagai pihak. Pendekatan yang efektif untuk mendukung berjalannya suatu kebijakan adalah pendekatan dari bawah ke atas. Target sasaran, pelaksana dan penilai kebijakan adalah orang yang terkena dampak langsung dari suatu kebijakan. Mereka yang lebih mengetahui masalah serta pemecahan masalahnya. Mereka itulah orang-orang yang akan memberikan komitmen bagi suksesnya pelaksanaan kebijakan (Gardner, 1992).

Kebijakan diformulasikan untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka tahap terakhir dari proses kebijakan adalah melakukan evaluasi kebijakan.

##### 2.1.2 Evaluasi Kebijakan Publik

Worthen dan Sanders (dalam Arikunto, 2004) mendefinisikan evaluasi sebagai kegiatan mencari sesuatu yang berharga tentang sesuatu, dalam mencari sesuatu tersebut juga termasuk mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu program, produksi, prosedur serta alternatif strategi yang

diajukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Anderson (dalam Arikunto, 2004) memandang evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Sedangkan Pedoman Evaluasi yang diterbitkan Direktorat Ditjen PLS Depdiknas (2002) memberikan pengertian evaluasi program adalah proses pengumpulan dan penelaahan data secara berencana, sistematis dan dengan menggunakan metode dan alat tertentu untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian tujuan program dengan menggunakan tolok ukur yang telah ditentukan. Tyler, 1950 (dalam Suharsimi, 2007) mendefinisikan bahwa evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan program sudah dapat terealisasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan merupakan proses yang dilakukan untuk mengukur sejauhmana suatu kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran ini didasarkan pada tercapainya indikator-indikator tujuan kebijakan.

Menurut Wibawa dkk (dikutip Nugroho, 2006), evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu :

1. Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamati sehingga dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan
2. Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
3. Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
4. Akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut.

Hasil evaluasi yang obyektif dapat dipakai untuk mempertimbangkan :

1. Apakah kebijakan tersebut tetap dipertahankan sesuai dengan kondisi saat itu atau harus diganti dengan kebijakan baru?

2. Apakah kebijakan tersebut perlu diperluas cakupannya karena berhasil dilaksanakan dengan baik?
3. Apakah Kebijakan tersebut dihentikan sama sekali karena tidak mencapai target yang diinginkan (Nurcholis, 2007).

## 2.2 *E-procurement*

### 2.2.1 Definisi *E-procurement*

Menurut Davila, Tony, Mahendra Gupta, dan Richard Palmer dalam jurnal “*Moving Procurement Systems to The Internet*”, *E-procurement* adalah (i) teknologi yang dirancang untuk memfasilitasi pengadaan barang melalui internet, (ii) Manajemen seluruh aktivitas pengadaan secara elektronik, dan (iii) aspek-aspek fungsi pengadaan yang didukung oleh bermacam-macam bentuk komunikasi secara elektronik.

Bank Dunia dalam publikasi tentang “*E-GP: World Bank Draft Strategy 2003*” dan The Asian Development Bank, The Inter-American development Bank, dan The World Bank (2004) dalam *Electronic Government Procurement, Roadmap* menyatakan bahwa *Electronic Government Procurement* (e-GP) adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi khususnya internet oleh pemerintahan-pemerintahan dalam melaksanakan hubungan pengadaan dengan para pemasok untuk memperoleh barang, karya-karya, dan layanan konsultasi yang dibutuhkan oleh sektor publik.

Fulvio pada Ippolito (2003) menyebut *e-procurement* sebagai seperangkat teknologi, prosedur, dan langkah-langkah organisasional yang memungkinkan pembelian barang dan jasa secara *online*, melalui peluang- peluang yang ditawarkan oleh internet dan *e-commerce*.

Menurut Pemerintah Indonesia, yang termaktub dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia No.54 Tahun 2010, pengadaan secara elektronik atau *E-Procurement* adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.




## 2.2.2 Tujuan dan Prinsip *E-procurement*

Singk (2008) dalam presentasinya menyebutkan ada beberapa tujuan secara umum dari penerapan *e-procurement* yaitu (i) mengurangi waktu pelaksanaan pengadaan, (ii) meningkatkan akses kepada *supplier* untuk memastikan perluasan partisipasi, (iii) mengurangi biaya pengadaan melalui *competitive bidding* dan *reverse auctioning*, (iv) menghilangkan sistem kartel oleh *suppliers group*, (v) meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan, dan (vi) hampir menghilangkan paperwork untuk meningkatkan kecepatan dan fungsi efisiensi.

The Asian Development Bank (2004) menyebutkan 3 tujuan E-procurement sebagaimana terlihat pada gambar 2.1, yaitu :

1. *Governance* dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas
2. *Effectiveness* meliputi efisiensi dan *value-for-money*
3. *Balanced Development* melalui *competitiveness*, *business development*, dan *regional development*



Gambar. 2.1. E-GP Objectives dalam *Electronic Government Procurement, Roadmap* (ADB, 2004)

Multilateral Development Bank mengemukakan beberapa prinsip dalam pelaksanaan *e-procurement* (The principles for MDB e-procurement systems) antara lain: (i) Economy, efficiency and transparency, (ii) Nondiscrimination and

equality of access, (iii) Open competition, (iv) Accountability, (v) Security of process.

Dari tujuan dan prinsip *e-procurement* yang diberikan oleh para ahli dan lembaga keuangan internasional diatas, baik secara implisit maupun eksplisit menyebutkan beberapa kesamaan variabel, yaitu transparansi, akuntabilitas, akses pasar dan persaingan yang sehat serta efisiensi.

### 2.3 Transparansi

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai (Bappenas dan Depdagri, 2002). Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat umum dan kejelasan (clarity) tentang peraturan, undang-undang, dan keputusan pemerintah.

Indikatornya :

1. akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu (*accurate & timely*) tentang kebijakan ekonomi dan pemerintahan yang sangat penting bagi pengambilan keputusan ekonomi oleh para pelaku swasta. Data tersebut harus bebas didapat dan siap tersedia (*freely & readily available*)
2. aturan dan prosedur yang “*simple, straightforward and easy to apply*” untuk mengurangi perbedaan dalam interpretasi (Asian Development Bank, 1999)
3. mempunyai suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.

Dalam “International survey of E-procurement Systems, 2007” terhadap beberapa negara a.l : Argentina, Brazil, Australia, yang didanai oleh Multilateral Development Bank International dan “International survey of E-procurement Systems, 2009” terhadap beberapa negara di wilayah Asia termasuk Indonesia yang didanai Asian Development Bank memberikan indikator transparansi sebagai berikut :

1. Semua informasi yang membantu supplier untuk merencanakan, memodifikasi, dan menyampaikan dokumen penawaran tersedia secara online.
2. Semua supplier mendapatkan informasi yang sama di setiap proses pengadaan.
3. Tiap-tiap paket informasi /penawaran tersedia kepada supplier sesuai waktu dan tanggal dalam dokumen (real time).
4. Suppliers tidak terhambat untuk mengakses disebabkan masalah lokasi.
5. Suppliers tidak terhambat untuk mengakses disebabkan masalah adanya biaya akses dan pembatasan jam operasional.
6. Suppliers tidak terhambat untuk mengakses disebabkan adanya keharusan menggunakan software atau hardware secara khusus/tertentu (software/hardware sesuai standar umum)
7. Kebijakan, proses, dan petunjuk/pedoman pengadaan dipublikasikan secara online
8. Peraturan perundang-undangan yang mengatur/tentang pengadaan barang dan jasa tersedia secara online.
9. Tersedia media untuk menghubungi pembeli (no telpon, email) untuk setiap paket informasi/penawaran
10. Masyarakat dapat mengakses sistem untuk melihat detail kontrak, harga, dan pemenang lelang.

#### **2.4 Akuntabilitas**

Budiardjo (1998) mendefinisikan akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu.

Guy Peter (2000) menyebutkan adanya 3 tipe akuntabilitas yaitu : (1) akuntabilitas keuangan, (2) akuntabilitas administratif, dan (3) akuntabilitas kebijakan publik. Dalam tulisan ini tidak bermaksud untuk membahas tentang akuntabilitas keuangan, sehingga definisi yang akan digunakan berhubungan dengan akuntabilitas dalam bidang pelayanan publik atau administrasi publik.

Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan.

## 2.5 Akses Pasar dan Persaingan Usaha yang Sehat


The Asian Development Bank (2004) menyebutkan e-GP harus memungkinkan pengadaan pemerintah menjadi *commercial incentive* yang mendorong produktivitas dan persaingan, memfasilitasi pengembangan UKM karena hambatan masuk kurang untuk pasar pemerintah, dan mempromosikan ekonomi lokal dan regional.

## 2.6 Efisiensi

The Asian Development Bank (2004) menyatakan e-GP dapat meningkatkan efisiensi karena keberadaan e-GP menjadi standarisasi, perampingan dan integrasi proses. Indikator meningkatnya efisiensi melalui :

- pengurangan biaya administrasi (*less cost*)
- pengurangan waktu dalam proses pengadaan barang/jasa (*less time*).

Peningkatan efisiensi melalui pengurangan biaya administrasi akan menambah *benefit* atau *welfare* bagi konsumen. Pertambahan kesejahteraan dimaksud dapat dilihat pada gambar 2.2 berikut :



Gambar 2.2 Pengurangan Biaya Meningkatkan *Welfare*

Pengurangan biaya membuat kurva *Marginal Cost* (MC) atau *Supply* (S) shift dari  $MC_1/S_1$  ke  $MC_2/S_2$ . Sehingga titik keseimbangan sebelum pengurangan biaya (*cost*) yang berada pada titik C bergeser ke titik D. Dampak dari perubahan tersebut adalah penurunan harga keseimbangan dari  $P_1$  ke  $P_2$  dan penambahan kuantitas keseimbangan dari semula sebesar  $OQ_1$  menjadi sebesar  $OQ_2$ . Bagi konsumen penurunan biaya tersebut akan menguntungkan karena bertambahnya surplus konsumen. Semula surplus konsumen sebesar  $AP_1C$ , setelah perubahan menjadi sebesar  $AP_2D$ . Adanya penambahan surplus konsumen ini berarti *welfare/kesejahteraan* konsumen bertambah.

## 2.7 Korea Selatan sebagai *Best Practice E-Procurement*

### 2.7.1 Korean On-Line E-procurement System (KONEPS)

Sistem Pengadaan Secara elektronik di Korea di kenal dengan istilah The Korean On-Line Eprocurement System (KONEPS). Sistem ini mulai tahun 2000 merupakan pengintegrasian karakteristik *e-commerce* ke dalam sistem pengadaan pemerintah. Merupakan salah satu tujuan strategis yang ditetapkan sejak

pertengahan tahun 1990-an dalam membangun perekonomian yang berbasis pengetahuan (*knowledge-base economic*) dalam bentuk sistem infrastruktur ekonomi berbasis informasi, baik di sektor publik maupun sektor swasta. Sistem ini menyediakan jendela tunggal bagi organisasi publik dan penyedia barang untuk bertransaksi lebih nyaman.


Sampai akhir tahun 2007 telah tercatat hampir 121.000 penyedia dan 37.000 organisasi publik menggunakan sistem ini dengan volume transaksi sebesar 56 miliar dolar. KONEPS diakui tidak hanya sebagai layanan *e-governement* terkemuka di Korea, namun juga sebagai salah satu layanan *e-procurement* yang paling canggih di dunia. Beberapa penghargaan telah diterima, diantaranya dari PBB, OECD, WITSA dan AFACT.

Tujuan KONEPS adalah membangun sebuah portal tunggal untuk pengadaan yang memungkinkan seluruh proses dilaksanakan secara online, sehingga meningkatkan efektivitas dan transparansi (Seong et al., 2004). Untuk mencapai hal ini, terdapat tiga sub-tujuan yang ditetapkan (Lim dan Lee, 2006), yaitu : Pertama, KONEPS bertujuan untuk menyediakan antarmuka yang sederhana bagi penyedia dalam berurusan dengan organisasi publik dengan menggunakan satu jendela. Penyedia tidak hanya dapat memeriksa informasi tawaran dari semua organisasi publik, tetapi juga berpartisipasi dalam proses penawaran dengan cukup pendaftaran tunggal, dan memantau bagaimana kelanjutannya secara real-time. Kedua, bertujuan untuk tumbuh sebagai sebuah *Application Service Provider (ASP)* yang menyediakan suatu proses standar bagi kegiatan pengadaan agar organisasi publik dapat login ke situs KONEPS ([www.koneps.go.kr](http://www.koneps.go.kr)) tanpa harus membangun sendiri sistem tambahan untuk pengadaan barang atau jasa. Dengan kata lain, KONEPS bertujuan untuk melayani sebagai sebuah portal pemerintah yang komprehensif dengan mengintegrasikan proses pengadaan yang sebelumnya terpisah. Ketiga, bertujuan untuk mendorong upaya standarisasi berdasarkan UNSPSC (*Universal Standard Products and Services Classification*) agar mempunyai kompatibilitas dengan sistem e-commerce swasta dan memenuhi standar internasional. Untuk tujuan ini, sistem klasifikasi produk diadopsi, dan nomor khusus dialokasikan untuk membedakan organisasi publik dengan penyedia. Sebuah standar administrasi dan

standar teknologi terbuka untuk dokumen elektronik juga diadopsi, sehingga mendorong penggunaan sistem yang lebih luas dan membuat koneksi dengan sistem eksternal lebih mudah.

### 2.7.2 Arsitektur KONEPS

KONEPS adalah sistem portal digital yang memproses serangkaian prosedur dan dokumen yang rumit dalam pengadaan publik. Gambar dibawah ini menunjukkan arsitektur dari KONEPS.



Gambar 2.3. Arsitektur KONEPS

Layanan utama KONEPS termasuk *e-bidding*, *e-contract*, *e-payment* dan *e-shopping* (PPS, 2008b). Berikut ini adalah fungsi utama KONEPS :

- ***E-bidding*** / penawaran elektronik : KONEPS mengumumkan semua tender organisasi publik seperti badan pemerintah, otonom daerah dan lembaga pendidikan.
- ***E-Contract*** / kontrak elektronik : KONEPS memecahkan kecurigaan yang tidak perlu dan faktor korupsi selama kontrak bersama. Informasi kontrak disimpan dalam sistem, yang lebih efisiensi dan mengurangi biaya administrasi.

- **E-Payment/** pembayaran elektronik : KONEPS menyediakan transfer uang secara real-time melalui koneksi ke dBrain setelah adanya permintaan pembayaran. Dengan proses ini, dokumen untuk pemeriksaan / penghitungan dan permintaan pembayaran online yang tidak perlu telah dihapus.
- **E-shopping** / belanja secara elektronik : KONEPS memberikan kesempatan kepada perusahaan dan banyak pilihan bagi organisasi publik. Pembelian yang berulang dan proses penawaran yang menjengkelkan telah disederhanakan.
- **Portal** : KONEPS menyediakan informasi terkini mengenai penawaran dan informasi yang benar, memperkenalkan kontrak nasional, penelusuran yang terintegrasi untuk data, menyediakan layanan informasi, mendukung konsultasi, melaksanakan survei dan memberikan bantuan online.
- **Integrated Bid Notice / Electronic Bidding** : KONEPS mengelola informasi hasil penawaran, hasil tender, pencarian informasi yang terintegrasi, dan informasi penyedia.
- **E-Procurement Application Service Provider:** KONEPS menangani permintaan pembelian barang, fasilitas dan jasa, mengelola kontrak pengiriman, inspeksi / review dan faktur.
- **Pendaftaran User:** KONEPS melakukan registrasi dengan user (pembeli / penyedia), melakukan penelitian atas informasi pendaftaran, mengelola pengguna dan yang menyetujui, serta menangani perusahaan yang terlibat dalam praktik yang tidak adil.
- **E-Guarantee** : KONEPS mengelola jaminan penawaran, garansi, jaminan pra-pembayaran, dan perjanjian.
- **Supplier's Performance** : KONEPS mengatur status, peringkat kredit, referensi dan sarana prasarana yang dimiliki penyedia.
- **Document Distribution** : KONEPS mengelola, menjaga, menyediakan dan mengkonversi dokumen elektronik sehingga dapat diakses oleh organisasi yang terkait.



## 2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian terhadap pelaksanaan *e-procurement* di LPSE pemerintah kota Yogyakarta (Akhyuna, 2009) menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan pemahaman antara penyelenggara *e-procurement* dengan *user* (pengguna), sehingga LPSE Kota Yogyakarta belum dapat optimal. Penelitian di PT. PUSRI dan PT. Angkasa Pura II (Mulyanto, 2006) menunjukkan bahwa *e-procurement* dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, namun masih terdapat beberapa hambatan antara lain : kesiapan sumber daya manusia, terkait masalah mental, masih terbatasnya pengetahuan transaksi secara online dikalangan vendors maupun unit-unit di perusahaan, kompatibilitas dan kehandalan sistem yang dibangun masih diragukan, auditor khususnya Badan Pemeriksa Keuangan belum sepenuhnya menggunakan standar transaksi online, serta belum ada aturan dan standar pelaksanaan *e-procurement*. Penelitian Di Dinas PU Provinsi Aceh, menunjukkan beberapa kendala dalam pelaksanaan *e-procurement* yaitu ketentuan peraturan dan hukum belum memadai, infrastruktur dan sistem pendukung, kemampuan SDM, dan kurangnya sosialisasi.

Penelitian Bawono ( 2011) tentang evaluasi penerapan pengadaan barang dan jasa (*e-procurement*) di lingkungan kementerian keuangan meneliti dari sudut pandang efisiensi penerapan *e-procurement* di kementerian Keuangan dengan STAN sebagai tempat studi kasus penelitian. Adapun hasilnya penelitiannya menyatakan *e-procurement* meningkatkan efisiensi di Kementerian Keuangan.

## BAB 3

### E-PROCUREMENT DI INDONESIA

#### 3.1 Landasan Hukum

Kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*) merupakan bagian dari kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Oleh karena itu, aturan-aturan dalam *e-procurement* tetap berpedoman pada aturan-aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara umum (manual). Sebagaimana telah disebutkan di latar belakang, pengadaan barang/jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010, dimana di dalamnya juga diatur tentang *e-procurement*. Pada awalnya, kebijakan pengadaan barang/ jasa secara elektronik di Indonesia diatur dalam Keppres 80 tahun 2003, pengganti Keppres No. 18 Tahun 2000, tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah yang didalamnya memuat tentang ketentuan baru tentang *e-announcement* dan *e-procurement*. Secara eksplisit keppres tersebut mengizinkan proses pengadaan melalui *e-procurement*. Ketentuan tersebut disusul dengan adanya Inpres nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dimana didalamnya menyebutkan bahwa *e-procurement* menjadi salah satu dari 7 *Flagship* Dewan Teknologi Informasi Nasional (Detiknas) dan di bawah koordinasi Bappenas.

Melalui Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, menggantikan Keppres No.80 Tahun 2003, pemerintah membuat definisi baku *e-procurement*, yaitu Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya, pemerintah mewajibkan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi lainnya (K/L/D/I) untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik mulai Tahun Anggaran 2012 (pasal 130). Pada bab XIII dalam Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tersebut juga diatur tentang unit yang mengelola pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, sistem/aplikasi, dan cara pengadaan

secara elektronik. Isi lengkap bab XIII Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 dapat dilihat pada lampiran 1.

### 3.2 Para Pihak Dalam *E-procurement*

Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*) dapat dikatakan berhasil, apabila dalam pelaksanaannya dapat mewujudkan atau mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Untuk mengetahui pelaksanaan *e-procurement* dibutuhkan pendapat/persepsi para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan *e-procurement*.

Para pihak yang terlibat langsung dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik terdiri atas :

1. Organisasi Pengadaan Barang/Jasa atau sering juga disebut panitia pengadaan berdasarkan surat keputusan penunjukan sebagai panitia, yaitu :

a. Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/ APBD.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.

b. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

c. ULP/ Pejabat Pengadaan;

Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

- d. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/ pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
2. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
3. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. LPSE didesain sebagai unit yang terpisah dengan panitia pengadaan/ULP (Unit Layanan Pengadaan). Hal ini untuk menjamin independensi LPSE terhadap proses pengadaan. LPSE hanya berfungsi sebagai operator teknis dan tidak terlibat dalam pengadaan. Dari sudut pandang LPSE, semua PPK, Panitia, penyedia, dan publik dianggap sebagai pengguna dengan perlakuan yang sama. Pengelola LPSE tidak ada yang menjadi anggota panitia pengadaan. LPSE memberikan training kepada panitia maupun penyedia. Panitia tetap berfungsi seperti amanat Perpres nomor 54 tahun 2010. LPSE sebagai mediator dan tidak terlibat pada pengadaan. LPSE berfungsi seperti pasar, panitia/ULP sebagai pembeli dan penyedia barang/jasa sebagai penjual.

LPSE dikembangkan oleh Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa-Bappenas pada tahun 2006 sesuai Inpres nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Pada tahun 2007 telah dilakukan pelelangan secara elektronik melalui LPSE oleh Bappenas dan Departemen Pendidikan Nasional. Pada waktu itu baru terdapat satu server LPSE yang berada di Jakarta dengan alamat [www.pengadaannasional-bappenas.go.id](http://www.pengadaannasional-bappenas.go.id) yang dikelola oleh Bappenas. Pada bulan Desember 2007, Presiden mengeluarkan Keppres nomor 106 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Lembaga ini merupakan 'pemekaran' Pusat Pengadaan yang sebelumnya berada di Bappenas. Dengan adanya Keppres ini, seluruh tugas menyangkut kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi tanggung jawab LKPP, termasuk di dalamnya pengembangan dan implementasi *electronic government procurement*.

Sebagai perpanjangan LKPP, LPSE menjalankan fungsi sebagai pengelola sistem pengadaan secara elektronik (SPSE), mengadakan pelatihan kepada PPK/ Panitia dan Penyedia barang/ jasa, menyediakan sarana akses internet bagi PPK/Panitia dan Penyedia barang/ jasa, menyediakan bantuan teknis untuk mengoperasikan SPSE kepada PPK/ Panitia dan Penyedia barang/ jasa, melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap PPK/ Panitia dan Penyedia barang/ jasa.

Dalam pengembangan LPSE, LKPP melakukan kolaborasi dengan lembaga pemerintah lain yang memiliki kompetensi terkait. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan sistem yang handal karena didukung oleh ahli di bidangnya. Kerjasama dengan beberapa lembaga negara antara lain dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk fungsi enkripsi dokumen dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk subsistem audit.

Lemsaneg adalah Lembaga Pemerintah non Departemen (LPND) yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pemerintah di bidang persandian yaitu mengamankan informasi yang berkualifikasi rahasia di sektor pemerintahan dan publik dalam rangka turut menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya, masalah kriptografi sebagai salah satu teknik dalam pengamanan informasi sudah menjadi keahlian lembaga ini. Untuk menjamin keamanan transaksi dalam proses *e-procurement*, Lemsaneg mengembangkan Aplikasi Pengaman Dokumen (Apendo) yang digunakan oleh peserta pengadaan untuk enkripsi dokumen serta oleh panitia pengadaan untuk dekripsi dokumen. Setelah pengembangan Apendo, Lemsaneg dan LKPP mengembangkan Infrastruktur Kunci Publik (IKP) dan menjadikan Lemsaneg sebagai CA (*Certification Authority*).


LKPP bekerja sama dengan BPK dan BPKP untuk melengkapi sistem LPSE dengan modul e-audit pengadaan. Modul ini memungkinkan auditor untuk melakukan audit secara elektronik terhadap proses pengadaan. BPKP juga akan membantu LKPP dan seluruh pengelola LPSE untuk sosialisasi sistem *e-audit* ini ke Satuan Pengawas Internal di instansi pengguna LPSE.

Implementasi *e-procurement* LKPP yang dapat digunakan oleh kementerian/ lembaga/ instansi pemerintah terbagi menjadi dari 2 (dua) jenis layanan, yaitu:

- a. LPSE Sistem *Provider*; Pada LPSE Sistem *Provider* ini memiliki organisasi tersendiri dalam lembaga tersebut (kementerian/ lembaga/ unit) yang terdiri dari administrator sistem elektronik, unit registrasi dan verifikasi pengguna serta unit layanan pengguna. LPSE ini mempunyai, mengelola dan memelihara *server* yang telah terinstalasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Contoh LPSE jenis ini, untuk kementerian keuangan dengan alamat *website* [www.lpse.depkeu.go.id](http://www.lpse.depkeu.go.id)
- b. LPSE *Service Provider*; Pada LPSE *Service Provider* ini fungsi mengelola server yang telah terinstalasi SPSE tidak diperlukan karena LPSE tipe ini akan menginduk pada LPSE terdekat sehingga tidak memiliki alamat *website* sendiri namun tetap menjalankan fungsi LPSE secara umum, misal: Pemohon berasal dari Pemkot Tasikmalaya menginduk LPSE milik Provinsi Jawa Barat dengan alamat *website* [www.lpse.jabarprov.go.id](http://www.lpse.jabarprov.go.id).

### 3.3 Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

Sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) merupakan penghubung langsung dan tidak langsung antara instansi (panitia) dan penyedia barang/jasa. Secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 3.1**

Hubungan antara Instansi (Panitia) dan Penyedia Barang/ Jasa

SPSE terbagi dalam 2 (dua) aplikasi, yaitu : aplikasi buat instansi pengadaan (panitia pengadaan) dan aplikasi buat penyedia barang/jasa. Adapun tampilan aplikasi buat panitia pengadaan dapat dilihat pada lampiran 2. dan tampilan aplikasi buat penyedia dapat dilihat pada lampiran 3.

### **3.4 Cara dan Proses *E-Procurement***

#### **3.4.1 Cara *E-procurement***

Sesuai dengan Pasal 106 Perpres 54 tahun 2010, pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilakukan secara elektronik dengan cara e-tendering atau e-purchasing. *E-Tendering* adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan. Sedangkan, *e-Purchasing* adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik. Katalog elektronik atau *e-Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.

Tindak lanjut dari kebijakan tersebut, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai lembaga yang diamanatkan untuk mengembangkan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik dan menetapkan arsitektur sistem informasi yang mendukung penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik (Pasal 108) mengeluarkan peraturan pelaksanaan pengadaan secara elektronik, yaitu : Peraturan Kepala LKPP (Perka) No. 1 tahun 2011 tentang e-tendering. Sementara peraturan pelaksanaan untuk e-purchasing sampai saat ini belum ada. Sehingga dalam pelaksanaannya, E-procurement di Indonesia baru menerapkan E-tendering.

### 3.4.2 Proses *E-procurement*

Sebelum masuk ke proses *e-procurement*, terdapat beberapa istilah dan ketentuan yang harus diketahui terlebih dahulu, yaitu :

1. *Website* Layanan Pengadaan Secara Elektronik (disingkat : *website* LPSE) adalah akses kepada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) untuk dapat melakukan, mengikuti proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah.
2. Pengguna (*user*) adalah peserta/ pemakai *website* LPSE yang wajib mempunyai *User ID* dan *Password* yang telah ter-registrasi di *website* LPSE. Pengguna juga merupakan semua pihak yang menggunakan *website* LPSE yang tidak terbatas pada PPK/ Panitia Pengadaan, Penyedia barang/jasa yang telah terdaftar dan memiliki *User ID* dan *Password* dalam *website* LPSE.
3. *User ID* adalah nama atau pengenalan unik sebagai identitas diri dari Pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam *website* LPSE. *User ID* diperoleh setelah pengguna melakukan registrasi melalui admy agency pada LPSE sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. *Password* adalah kumpulan karakter atau *string* yang digunakan oleh Pengguna untuk memverifikasi *User ID* kepada *website* LPSE. *Password* diperoleh setelah dilakukan proses verifikasi pada saat proses registrasi pada LPSE sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. *User ID* dan *Password* yang masih aktif dapat digunakan oleh Pengguna untuk mengikuti proses pengadaan melalui *website* LPSE tempat yang bersangkutan terdaftar. *User ID* dan *Password* dapat dinonaktifkan oleh admin agency LPSE jika ditemukan hal-hal yang melanggar ketentuan atau penyalahgunaan.
6. Apabila LPSE tidak menyediakan ruang *bidding* maka Pengguna dapat melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dari lokasi lain yang terhubung dengan *internet* (misal: kantor Pengguna, warung internet, *hotspot* umum dan lain-lain) dan tersambung ke jaringan internet
7. LPSE dapat menyediakan sarana ruang *bidding* sesuai kemampuan LPSE yang dilengkapi dengan fasilitas jaringan *Local Area Network* (LAN). Apabila di dalam ruang *bidding* tidak dilengkapi dengan komputer maka Pengguna yang



akan mengikuti proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dapat membawa *notebook* dan tersambung ke jaringan LAN LPSE.


8. Pengguna dapat mengganti *User ID* dan *Password* sesuai dengan keinginannya, dan menjaganya agar selalu bersifat rahasia.
9. Waktu yang digunakan untuk proses pengadaan melalui *website* LPSE adalah waktu dari *server* LPSE setempat.
10. Dengan menjadi Pengguna *website* LPSE maka Pengguna dianggap telah memahami/mengerti dan menyetujui semua isi di dalam Persyaratan dan Ketentuan Penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, *User Guide*, dan ketentuan lain yang di terbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Proses Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) menjadi 3 bagian besar, yaitu: Pendaftaran Penyedia Barang/Jasa, Persiapan Pengadaan, dan Pelaksanaan Pengadaan.


#### A. Pendaftaran Penyedia Barang/Jasa

Untuk dapat mengikuti proses pengadaan barang/jasa secara elektronik, Penyedia barang/jasa mendaftar secara *online* pada *website* LPSE Kementerian Keuangan di [www.lpse.depkeu.go.id](http://www.lpse.depkeu.go.id). Setelah pendaftaran secara *online* dilakukan, penyedia barang/jasa **harus** melakukan registrasi dan verifikasi (pendaftaran *offline*) ke Kantor Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Keuangan untuk mendapatkan *user-id* dan *password*, dengan membawa dokumen-dokumen, yaitu : Formulir Keikutsertaan, Surat Penunjukan Admin dan KTP Admin, Surat Kuasa, Form Penyedia (6 lembar), KTP Direksi/Pemilik Perusahaan/Pejabat yang berwenang di perusahaan, NPWP, Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP)/Surat Ijin Jasa Konstruksi (SIUJK)/Ijin Usaha sesuai dengan bidang masing-masing, Tanda Daftar Perusahaan, Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan Terakhir, Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Fiskal tahun terakhir atau Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 25 masa 3 (tiga) bulan terakhir. Jangka waktu registrasi dan verifikasi paling lambat **30 (tiga puluh)** hari terhitung sejak balasan pendaftaran *online* dikirimkan. Apabila dalam jangka waktu tersebut

penyedia barang/jasa tidak melakukan registrasi dan verifikasi maka data pendaftaran akan dihapus dari *database* LPSE. Penyedia barang/jasa yang data pendaftarannya telah dihapus harus melakukan pendaftaran *online* kembali. Masing-masing Penyedia barang/jasa hanya diperkenankan memiliki 1 (satu) *User ID* dan *Password*. Penyedia barang/jasa wajib memutakhirkan data kualifikasi (jika terjadi perubahan seperti alamat, status kepemilikan, kondisi keuangan, kontak person, klasifikasi bidang usaha, jenis barang/jasa yang disediakan, dan data atau informasi lain yang dianggap perlu dalam SPSE). Penyedia barang/jasa bertanggung jawab terhadap setiap kekeliruan dan/atau kelalaian atas penggunaan data kualifikasi yang tidak mutakhir (*update*) yang tidak menjadi tanggung jawab LPSE maupun Panitia pengadaan.



Alur proses pendaftaran penyedia barang/jasa digambarkan sebagai berikut :




## B. Persiapan Pengadaan

Untuk membuat paket pekerjaan pada SPSE, Panitia Pengadaan terlebih dahulu mendaftarkan kepanitiaan tersebut kepada LPSE (*Admin Agency*) dengan melampirkan Surat Keputusan pengangkatan sebagai PPK/Panitia Pengadaan untuk mendapatkan *User ID* dan *Password* yang akan digunakan untuk *login* pada SPSE. Selanjutnya panitia pengadaan melakukan langkah-langkah berikut :

1. PPK menetapkan paket pekerjaan dalam SPSE dengan memasukkan: Nama paket, Lokasi, Kode anggaran, Nilai Pagu, Target pelaksanaan, dan Kepanitiaan.
2. Panitia Pengadaan memasukkan ke dalam SPSE, item-item berikut :
  - Kategori paket pekerjaan;
  - Metode pemilihan penyedia barang/jasa dan penyampaian dokumen penawaran yang meliputi:
    - *e-lelang* Umum Pra Kualifikasi dua *file*
    - *e-lelang* Umum Pasca Kualifikasi satu *file*
    - *e-lelang* Umum Pasca Kualifikasi dua *file*
  - Metode Evaluasi pemilihan penyedia barang/jasa;
  - Harga Perkiraan Sendiri;
  - Persyaratan kualifikasi
  - Jenis kontrak;
  - Jadwal pelaksanaan lelang; dan
  - Dokumen Pemilihan.
3. Pengumuman Pelelangan

Setelah mendapatkan penetapan PPK, paket pekerjaan yang bersangkutan akan tercantum dalam *website* LPSE dan Panitia Pengadaan mengumumkan paket lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masyarakat umum dapat melihat pengumuman pengadaan di *website* LPSE yang bersangkutan.

Alur proses persiapan pengadaan digambarkan dalam diagram berikut :



### C. Pelaksanaan Pelelangan

#### 1. Pendaftaran Peserta Lelang

- a. Penyedia barang/ jasa yang sudah mendapat hak akses dapat memilih dan mendaftar sebagai peserta lelang pada paket-paket pekerjaan yang diminati;
- b. Dengan mendaftar sebagai peserta lelang pada paket pekerjaan yang diminati maka Penyedia barang/jasa dianggap telah menyetujui Pakta Integritas;
- c. Dengan mendaftar sebagai peserta lelang pada paket pekerjaan yang diminati Penyedia barang/jasa dapat mengunduh (*download*) dokumen pengadaan/lelang paket pekerjaan tersebut.

#### 2. Penjelasan Pelelangan

- a. Proses penjelasan pelelangan dilakukan secara *online* tanpa tatap muka melalui *website* LPSE yang bersangkutan. Proses penjelasan pelelangan dilakukan mirip dengan *chatting* yang diadakan pada waktu yang telah ditetapkan. Panitia dan penyedia barang/ jasa dapat saling berinteraksi melalui SPSE untuk bertanya dan memberikan jawaban;
- b. Jika dianggap perlu dan tidak dimungkinkan memberikan informasi lapangan ke dalam dokumen pemilihan, Panitia Pengadaan dapat melaksanakan proses penjelasan di lapangan/lokasi pekerjaan.

#### 3. Penyampaian Penawaran

- a. Pada tahap penyampaian penawaran, Penyedia barang/ jasa yang sudah menjadi peserta lelang mengirimkan dokumen (*file*) penawarannya dengan terlebih dahulu melakukan *enkripsi*/penyandian terhadap *file* penawaran dengan menggunakan Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO) yang tersedia dalam *website* LPSE.
- b. Penyampaian dokumen penawaran hanya dapat dilakukan melalui *website* LPSE. Panitia tidak menerima dokumen secara langsung (manual)

#### 4. Proses Evaluasi


- a. Pada tahap pembukaan *file* penawaran, Panitia Pengadaan mengunduh (*download*) dan melakukan *dekripsi file* penawaran tersebut dengan menggunakan APENDO.


- b. Proses evaluasi (administrasi dan teknis, harga, kualifikasi) terhadap *file* penawaran dilakukan secara manual (*off line*) di luar SPSE, dan selanjutnya hasil evaluasi tersebut dimasukkan ke dalam SPSE.
  - c. Proses evaluasi kualifikasi dapat dilakukan dengan meminta dan memeriksa semua dokumen penawaran asli calon pemenang lelang.
5. Lelang Gagal dan Pelelangan Ulang
- a. Dalam hal Panitia Pengadaan memutuskan untuk melakukan pelelangan ulang, maka terlebih dahulu Panitia Pengadaan harus membatalkan proses lelang paket pekerjaan yang sedang berjalan (pada tahap apapun) pada SPSE dan memasukkan alasan penyebab pelelangan harus diulang.
  - b. Informasi tentang pelelangan ulang ini secara otomatis akan terkirim melalui *email* kepada semua peserta lelang paket pekerjaan tersebut.
  - c. Termasuk dalam hal SPSE gagal karena teknis operasional LPSE.
6. Pengumuman Calon Pemenang Lelang
- Pada tahap pengumuman pemenang dan PPK telah menetapkan pemenang lelang suatu paket pekerjaan, SPSE secara otomatis akan menampilkan informasi pengumuman pemenang paket pekerjaan dimaksud, dan juga mengirim informasi ini melalui *email* kepada seluruh peserta lelang paket pekerjaan tersebut.
7. Sanggah
- a. Peserta lelang hanya dapat mengirimkan 1 (satu) kali sanggahan kepada PPK suatu paket pekerjaan yang dilakukan secara *online* melalui SPSE.
  - b. SPSE memungkinkan PPK untuk melakukan jawaban terhadap sanggahan Peserta lelang yang dikirimkan setelah batas akhir waktu sanggah.
  - c. Dalam hal terdapat sanggah banding, proses tersebut dilakukan di luar SPSE dan Peserta lelang mengirimkan kepada pejabat terkait.
  - d. Proses sanggah banding menghentikan tahapan lelang selanjutnya pada SPSE.


Adapun flowchart pelaksanaan pelelangan sebagai berikut :
















## E-lelang umum pra kualifikasi











#### Pasca Proses Pengadaan :

Proses pengadaan suatu paket selesai apabila PPK telah menetapkan pemenang lelang dan Panitia Pengadaan mengirimkan pengumuman pemenang lelang kepada Peserta lelang melalui SPSE serta masa sanggah telah dilalui. SPSE secara otomatis akan mengirim pemberitahuan kepada pemenang lelang dan meminta untuk menyelesaikan proses selanjutnya yang pelaksanaannya di luar SPSE. Dengan selesainya proses pengadaan melalui SPSE, PPK wajib membuat dan menyampaikan Surat Penetapan Pemenang kepada pemenang lelang secara



tertulis. Disertai dengan asli dokumen penawaran paket pekerjaan tertentu, pemenang lelang melakukan penandatanganan kontrak dengan pejabat terkait yang dilakukan di luar SPSE. Setelah pemenang ditetapkan melalui *website* LPSE, pejabat Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah daerah terkait dapat menghubungi pemenang untuk menyelesaikan transaksi pengadaannya segera setelah berakhirnya proses pengadaan. Pengguna dan masyarakat pada akhir proses pengadaan dapat mengetahui pemenang lelang paket pekerjaan tertentu melalui *website* LPSE terkait.

Apabila penyedia barang/ jasa memiliki catatan kinerja (*track record*) yang buruk, maka Panitia Pengadaan berhak/ dapat menggugurkan penawaran penyedia dan/atau memasukkan dalam daftar hitam (*black list*) dalam kurun waktu tertentu. Untuk keperluan ini Panitia Pengadaan memberitahukan secara tertulis kepada LPSE agar diumumkan dalam *website* LPSE

### **3.5 Tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik**

Sesuai dengan Pasal 107 Perpres No.54 Tahun 2010, pengadaan barang/Jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*) bertujuan untuk :

1. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;

Transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya. Ada 2 hal penting dalam definisi transparan tersebut, yaitu bersifat jelas dan diketahui secara luas.


Akuntabel berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Adapun aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah telah diatur dalam Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Khusus untuk *E-procurement* diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala LKPP No.1 Tahun 2011 tentang E-tendering.

2. meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;  
Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.
3. memperbaiki tingkat efisiensi proses Pengadaan;  
Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum. Efisiensi yang dimaksudkan dalam tujuan e-procurement ini hanya mencakup efisiensi dalam proses pengadaan barang dan jasa.
4. mendukung proses monitoring dan audit;
5. memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.

### **3.6 Gambaran LPSE Kementerian Keuangan**

LPSE Kementerian Keuangan yang beralamat di gedung Juanda Jalan Wahidin Raya, Jakarta Pusat merupakan Pusat LPSE Kementerian Keuangan. Pusat LPSE Kementerian Keuangan ini adalah Unit Kerja setingkat Eselon II di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Pusat LPSE adalah pengelola LPSE Kementerian Keuangan. Pusat LPSE dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.01/2009 tanggal 8 April 2009. Pusat LPSE mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan Kementerian Keuangan, pengelolaan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik serta memberikan pelayanan pengadaan secara elektronik Kementerian/ Lembaga, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Struktur Organisasi Pusat LPSE Kementerian Keuangan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor No. 73/PMK.01/2009 tentang Perubahan Kedua Atas PMK. Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagai berikut :



Gambar 3.2. Bagan Organisasi Pusat LPSE Kementerian Keuangan

LPSE kementerian keuangan saat ini tersebar pada seluruh instansi kementerian keuangan yang dipusatkan pada Gedung Keuangan Negara (GKN) di seluruh Indonesia. Sesuai dengan PMK.97/PMK.01/2008 tentang LPSE Depkeu, tugas LPSE Kementerian Keuangan adalah :

1. melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Departemen Keuangan;
2. membina pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Departemen Keuangan;

3. memberikan pelatihan bagi panitia pengadaan barang/jasa, pejabat pembuat komitmen, dan penyedia barang/jasa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Departemen Keuangan;
4. memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Departemen Keuangan, baik kepada panitia pengadaan barang/jasa, pejabat pembuat komitmen, maupun penyedia barang/jasa;
5. memberikan layanan konsultasi mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Selain memberikan layanan pengadaan secara elektronik pada internal Kementerian Keuangan, Pusat LPSE juga memberikan layanan kepada Kementerian/Lembaga/Institusi (K/L/I). K/L/I yang telah menjalin kerjasama dan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk pemanfaatan layanan e-procurement LPSE Kementerian Keuangan, antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Yudisial (KY), Sekretariat Negara, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Periksa Keuangan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Lembaga Sandi Negara (LSN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Perpustakaan Nasional RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Kementerian Perhubungan, Arsip Nasional Republik Indonesia, Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno (PPKGBK).

Pusat LPSE Kementerian Keuangan telah meraih sertifikat ISO 9001:2008 (Sistem Manajemen Mutu) pada tahun 2011 dari SAI Global. Dengan diraihnya sertifikat ISO ini, Pusat LPSE akan semakin memberikan pelayanan yang lebih baik kepada penggunanya.

## BAB 4

### METODE PENELITIAN


#### 4.1 Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan *e-procurement* pada LPSE Kementerian Keuangan. Evaluasi dilakukan melalui penyelidikan mendalam dan analisa berdasarkan pendapat/persepsi para pihak yang berhubungan langsung dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik pada LPSE Kementerian Keuangan. Evaluasi difokuskan pada pelaksanaan *e-procurement* dalam mewujudkan tujuan *e-procurement* yang telah ditetapkan pada pasal 107 Perpres No.54 Tahun 2010. Penelitian ini menggunakan sumber utama pada pendapat/persepsi atau penilaian sikap para pelaku E-procurement pada LPSE Kementerian Keuangan, maka pelaksanaan penelitian menggunakan desain deskriptif kuantitatif.

Menurut Kuncoro (dalam Petra Christian 2008), penelitian secara deskriptif adalah penelitian yang meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesisnya atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subyek penelitian. “Tipe yang paling umum dari penelitian deskriptif ini meliputi penilaian sikap atau pendapat individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur”. Penelitian deskriptif dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel yang satu dengan yang lain. Penelitian deskriptif dapat dilakukan secara kuantitatif agar dapat dilakukan analisis statistik (Sulistyo Basuki, 2006). Penting ditegaskan bahwa maksud penggunaan data kuantitatif dalam pembahasan selanjutnya yaitu data yang diolah berbentuk angka atau skor yang kemudian ditafsirkan secara kualitatif. Sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad, 1998, Penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan menggunakan model matematika, statistik, atau komputer.

Penelitian ini dilakukan dengan melalui tahapan sebagaimana gambar 4.1

berikut :



Gambar 4.1 Tahapan Penelitian

Keterangan :

1. Menentukan variabel penelitian
2. Mencari indikator dari variabel-variabel
3. Pengumpulan data melalui kuesioner dan wawancara
4. Analisis data
5. Kesimpulan
6. Rekomendasi kebijakan

#### 4.1.1 Variabel Penelitian

Penelitian ini berusaha melakukan evaluasi pencapaian tujuan E-procurement berdasarkan pendapat/persepsi para pelakunya. Berdasarkan hal tersebut maka variabel penelitian ini didasarkan pada tujuan E-procurement sebagaimana tercantum dalam Perpres No.54 Tahun 2010 Pasal 107. Variabel tersebut adalah :

1. **Transparansi;** mengukur jelas dan diketahui secara luasnya ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. **Akuntabilitas;** mengukur kesesuaian pelaksanaan E-procurement dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah.
3. **Akses Pasar dan Persaingan Usaha yang sehat;** mengukur peningkatan akses pasar, perolehan barang/jasa dengan harga yang kompetitif, dan tidak ada intervensi yang mengganggu.
4. **Efisiensi Proses Pengadaan;** mengukur pengurangan biaya dan waktu proses pengadaan barang/jasa pemerintah.
5. **Dukungan Proses Monitoring dan Audit;** mengukur kemudahan monitoring dan audit.
6. **Akses Informasi yang Real Time;** mengukur pemenuhan kebutuhan akses informasi yang real time.

#### 4.1.2 Indikator Variabel Penelitian

Indikator penelitian dibutuhkan untuk mengukur atau sebagai tolok ukur penilaian variabel-variabel penelitian. Beberapa cara yang digunakan penentuan indikator-indikator penelitian tersebut yaitu:

1. Menelaah pasal-pasal dan penjelasan Perpres No.54 Tahun 2010 serta peraturan turunan dari Perpres No.54 tahun 2010 terkait tujuan E-procurement,
2. Mewawacarai Direktur *E-procurement* LKPP untuk memastikan ada tidaknya indikator capaian tujuan *e-procurement* yang telah dibakukan .

3. Menelaah berbagai literatur berupa buku dan hasil survey yang menyebutkan tolok ukur atau indikator berbagai variabel yang berhubungan dengan variabel tujuan *e-procurement* diatas.

Dari telaahan tersebut dan hasil wawancara dengan Direktur *E-procurement* LKPP penulis mendapatkan indikator-indikator berbagai variabel dimaksud sebagaimana terinci dalam Tabel 4.1. dengan uraian sebagai berikut :

#### A. Transparansi

1. Semua informasi yang membantu penyedia untuk merencanakan, memodifikasi, dan menyampaikan dokumen penawaran tersedia secara online  
Maksudnya : Pengguna dapat memperoleh data-data yang diperlukan dalam proses penyiapan dokumen penawaran secara online (dapat didownload dengan mudah). Dengan tersedianya data-data tersebut, penyedia dapat merancang dokumen penawaran sesuai dengan kebutuhan pengguna sesuai penawaran.
2. Tersedia informasi yang sama (sepadan) untuk semua penyedia  
Maksudnya : Informasi terkait penawaran atau proses pengadaan disediakan dalam satu paket yang dapat dilihat semua penyedia tanpa diskriminasi. Semua informasi yang diperlukan sudah tersedia tidak ada yang tersembunyi untuk semua penyedia, sehingga proses pengadaan dapat berjalan transparan dan fair (tidak ada penyedia yang memperoleh informasi khusus sehingga dapat memenangkan proses pengadaan).
3. Lokasi tidak menjadi hambatan untuk mengakses informasi yang dibutuhkan  
Maksudnya : Semua informasi dapat diakses disemua tempat asal tersedia jaringan internet, sehingga semua penyedia disemua tempat yang memenuhi syarat dapat ikut dalam proses pengadaan tanpa perbedaan tempat tinggal/daerah asal.
4. Sistem dapat digunakan tanpa perlu menggunakan *software* atau *hardware* secara khusus/tertentu (software/hardware sesuai standar umum).  
Maksudnya : Sistem dapat digunakan dengan menggunakan aplikasi yang tersedia secara umum dimasyarakat. Penyedia tidak perlu untuk membeli atau menyediakan software khusus yang mahal atau sulit didapat. Semua penyedia dapat ikut dalam sistem tanpa adanya hambatan karena tidak mempunyai software/hardware yang sulit didapat.
5. Kebijakan, proses dan petunjuk pengadaan dipublikasikan secara online.  
Maksudnya : Semua aturan, prosedur, atau ketentuan-ketentuan yang berlaku dan diperlukan dalam proses pengadaan secara elektronik harus dipublikasikan secara online sehingga semua pihak dapat mengakses. Tidak ada kebijakan yang diskriminatif yaitu hanya pihak-pihak tertentu saja yang memperoleh informasi tersebut, sehingga proses pengadaan dapat berjalan secara fair.
6. Peraturan perundang-undangan yang mengatur/tentang pengadaan barang dan jasa tersedia secara online.  
Maksudnya : Pengelola harus menyediakan semua peraturan perundang-undangan yang terkait pengadaan barang dan jasa secara online, sehingga pengguna dapat memperoleh atau belajar mengenai peraturan perundang-undangan tersebut dengan mudah dan cepat.
7. Panitia bisa dihubungi penyedia melalui menu Aplikasi untuk setiap paket informasi/penawaran.  
Maksudnya :Jika penyedia memerlukan kejelasan informasi tentang paket penawaran tertentu, panitia dapat dihubungi melalui menu dalam aplikasi yang



menghindari adanya kontak langsung yang memungkinkan adanya proses yang tidak fair/persekongkolan.

8. Panitia menyediakan informasi yang memadai terkait detail kontrak, harga dan pemenang pengadaan  
Maksudnya : Panitia harus mengumumkan detail kontrak, harga, dan pemenang kepada public, sehingga semua penyedia dapat melihat secara jelas. Dengan adanya informasi tersebut penyedia bisa melakukan sanggahan atau proses control yang lain sehingga proses pengadaan benar-benar dilakukan sesuai dengan prosedur dan pemenang tender adalah penyedia yang terbaik sesuai dengan penawaran panitia.

Indikator-indikator diatas dibangun dari definisi transparansi pada Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 dan “Internasional Survey 2007 dan 2009” yang dilakukan Asian Development Bank (ADB)

#### **B. Akuntabilitas**

1. Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah tersedia dalam sistem
2. Peraturan Kepala LKPP (Perka) No. 1 tahun 2011 tentang e-tendering tersedia dalam sistem
3. Rencana Umum Pengadaan (RUP) diumumkan secara terbuka pada Aplikasi
4. Penayangan pengumuman lelang dilaksanakan paling kurang 7 hari kerja
5. Pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 4 (empat) hari kerja sejak tanggal pengumuman
6. File Dokumen pengadaan dapat diunggah (upload) pada Aplikasi
7. Pemberian penjelasan (aanwijzing) dilakukan secara online (tanpa tatap muka) melalui Aplikasi
8. Panitia menjawab pertanyaan satu persatu (tidak mengumpulkan pertanyaan terlebih dahulu)
9. Pada tahap penyampaian penawaran, penyedia mengirimkan file penawarannya dengan terlebih dahulu melakukan enkripsi/penyandian dengan menggunakan APENDO
10. Pada tahap pembukaan penawaran, harga penawaran semua penyedia yang ikut dan hasil koreksi aritmatik dimasukkan pada Aplikasi
11. Hasil evaluasi dapat dilihat dalam Aplikasi
12. Penyedia hanya dapat mengirimkan 1 kali sanggahan melalui Aplikasi
13. Semua tahapan proses e-procurement sudah sesuai dengan Perpres No.54 Tahun 2010
14. Semua tahapan proses e-procurement sudah sesuai dengan Perka LKPP No.1 Tahun 2011

Indikator-indikator diatas dibangun dari definisi akuntabilitas dan pasal-pasal pada Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 dan Perka LKPP No.1 Tahun 2011

### C. Meningkatkan Akses Pasar & Persaingan Usaha yang Sehat

1. Pengadaan dapat diikuti oleh semua penyedia berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.  
Maksudnya : Persyaratan untuk menjadi penyedia harus berdasarkan adanya prosedur dan ketentuan yang baku, sehingga tidak ada kesempatan untuk menciptakan kondisi agar proses pengadaan hanya dapat diikuti oleh pihak-pihak tertentu saja.
2. Semakin memberi kesempatan kepada usaha kecil dan menengah  
Maksudnya : E-procurement memberi kemudahan kepada pengusaha kecil dan menengah untuk menjadi penyedia dengan memberi pelayanan yang mudah, murah dan sederhana. UKM dapat ikut proses pengadaan tanpa terkendala biaya, kemampuan menguasai teknologi tertentu, serta prosedur yang rumit dan berbelit-belit.
3. Semakin memberi kesempatan kepada perusahaan lokal  
Maksudnya : E-procurement memberi kemudahan kepada perusahaan lokal untuk ikut proses pengadaan melalui kemudahan pelayanan seperti penawaran dalam bahasa Indonesia dan prosedur yang mudah dan sederhana yang dapat diikuti oleh penyedia lokal.
4. Jumlah penyedia yang ikut tender meningkat  
Maksudnya : E-procurement memberi kemudahan akses informasi serta sosialisasi sehingga proses pengadaan dari waktu ke waktu semakin banyak diikuti penyedia (semakin bertambah penyedia yang ikut dalam proses pengadaan).
5. Persaingan harga penawaran yang semakin ketat  
Maksudnya : Adanya kompetisi yang sehat yang salah satunya digambarkan melalui persaingan harga penawaran yang ketat.
6. Panitia lebih mudah memilih penyedia yang tepat  
Tersedia banyak penyedia yang ikut lelang dengan penawaran yang semakin baik sehingga panitia dapat memilih penyedia sesuai dengan kebutuhan yang ada secara mudah (tidak perlu ada lelang ulang karena penyedia tidak sesuai kualifikasi).
7. Tidak terjadi lelang ulang karena kurang/tidak ada penyedia  
Maksudnya : Proses pengadaan tidak ada pengulangan karena penyedia yang terbatas/tidak ada peserta/peserta lelang terlalu sedikit sehingga sesuai ketentuan yang berlaku harus dilakukan lelang ulang. Dengan adanya akses informasi dan kemudahan prosedur sehingga proses pengadaan dapat diikuti banyak penyedia, seharusnya tidak ada lagi lelang ulang karena terbatasnya peserta lelang.
8. Tidak intervensi dari pihak lain  
Maksudnya : E-procurement tidak dapat diintervensi oleh pihak-pihak lain yang menginginkan sesuatu dengan cara tidak fair dalam tahapan/proses pengadaan.

Indikator-indikator diatas dibangun dari definisi persaingan usaha yang sehat pada Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 dan dari hasil wawancara dengan direktur *E-procurement* LKPP serta definisi yang dibuat The Asian Development Bank, The Inter-American development Bank, dan The World Bank (2004) dalam *Electronic Government Procurement, Roadmap*.

**D. Memperbaiki Tingkat Efisiensi Proses Pengadaan**

1. Jangka waktu pengumuman pengadaan sudah cukup untuk memberi informasi pengadaan
2. Proses Aanwizjing secara online cukup efektif dalam menjawab pertanyaan seputar pengadaan
3. Jangka waktu evaluasi penawaran sudah cukup untuk melakukan evaluasi
4. Jangka waktu yang dibutuhkan pada proses e-procurement lebih singkat daripada proses pengadaan manual
5. Biaya untuk pendaftaran e-procurement lebih murah daripada proses pengadaan manual
6. Biaya mengikuti e-procurement lebih rendah daripada proses pengadaan manual

Indikator-indikator diatas dibangun dari definisi efisiensi pada Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010, dari hasil wawancara dengan direktur E-procurement LKPP serta definisi yang dibuat The Asian Development Bank, The Inter-American development Bank, dan The World Bank (2004) dalam *Electronic Government Procurement, Roadmap* kemudian dioperasionalkan mengikuti proses *e-procurement* yang diatur dalam Perka LKPP No.1 tahun 2011.

**E. Mendukung Proses Monitoring dan Audit**

1. Semua aktivitas dalam proses pengadaan akan terekam, baik tanggal dan waktu
2. Semua anggota panitia dapat memantau tahapan pengadaan sesuai kewenangan
3. Auditor internal dan eksternal dapat menggunakan dokumen dan data sistem untuk keperluan audit

**F. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time**

1. Paket informasi/penawaran tersedia sesuai waktu dan tanggal dalam dokumen (real time)
2. Penyaluran informasi dari panitia ke penyedia atau sebaliknya secara cepat dan real time
3. Informasi tepat waktu sesuai jadwal tahapan pelaksanaan proses pengadaan
4. Informasi tentang kebijakan, peraturan, dan pedoman yang disajikan aplikasi up-to-date

Tabel 4.1 Variabel dan Indikator dari Tujuan E-procurement yang diatur dalam Pasal 107 Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010

<p><b>A. Transparansi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semua informasi yang membantu penyedia untuk merencanakan, memodifikasi, dan menyampaikan dokumen penawaran tersedia secara online</li> <li>2. Tersedia informasi yang sama (sepadan) untuk semua penyedia</li> <li>3. Lokasi tidak menjadi hambatan untuk mengakses informasi yang dibutuhkan</li> <li>4. Sistem dapat digunakan tanpa perlu menggunakan <i>software</i> atau <i>hardware</i> secara khusus/tertentu (<i>software/hardware</i> sesuai standar umum)</li> <li>5. Kebijakan, proses dan petunjuk pengadaan dipublikasikan secara online</li> <li>6. Peraturan perundang-undangan yang mengatur/tentang pengadaan barang dan jasa tersedia secara online</li> <li>7. Panitia bisa dihubungi penyedia melalui menu Aplikasi untuk setiap paket informasi/penawaran</li> <li>8. Panitia menyediakan informasi yang memadai terkait detail kontrak, harga dan pemenang pengadaan</li> </ol> <p><b>B. Akuntabilitas</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah tersedia dalam sistem</li> <li>2. Peraturan Kepala LKPP (Perka) No. 1 tahun 2011 tentang e-tendering tersedia dalam sistem</li> <li>3. Rencana Umum Pengadaan (RUP) diumumkan secara terbuka pada Aplikasi</li> <li>4. Penayangan pengumuman lelang dilaksanakan paling kurang 7 hari kerja</li> <li>5. Pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 4 (empat) hari kerja sejak tanggal pengumuman</li> <li>6. File Dokumen pengadaan dapat diunggah (upload) pada Aplikasi</li> <li>7. Pemberian penjelasan (<i>aanwijzing</i>) dilakukan secara online (tanpa tatap muka) melalui Aplikasi</li> <li>8. Panitia menjawab pertanyaan satu persatu (tidak mengumpulkan pertanyaan terlebih dahulu)</li> <li>9. Pada tahap penyampaian penawaran, penyedia mengirimkan file penawarannya dengan terlebih dahulu melakukan enkripsi/penyandian dengan menggunakan APENDO</li> <li>10. Pada tahap pembukaan penawaran, harga penawaran semua penyedia yang ikut dan hasil koreksi aritmatik dimasukkan pada Aplikasi</li> <li>11. Hasil evaluasi dapat dilihat dalam Aplikasi</li> <li>12. Penyedia hanya dapat mengirimkan 1 kali sanggahan melalui Aplikasi</li> <li>13. Semua tahapan proses e-procurement sudah sesuai dengan Perpres No.54 Tahun 2010</li> <li>14. Semua tahapan proses e-procurement sudah sesuai dengan Perka LKPP No.1 Tahun 2011</li> </ol> <p><b>C. Meningkatkan Akses Pasar &amp; Persaingan Usaha yang Sehat</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan dapat diikuti oleh semua penyedia berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas</li> <li>2. Semakin memberi kesempatan kepada usaha kecil dan menengah</li> <li>3. Semakin memberi kesempatan kepada perusahaan lokal</li> <li>4. Jumlah penyedia yang ikut tender meningkat</li> </ol>
---

5. Persaingan harga penawaran yang semakin ketat
6. Panitia lebih mudah memilih penyedia yang tepat
7. Tidak terjadi lelang ulang karena kurang/tidak ada penyedia
8. Tidak ada intervensi dari pihak lain

**D. Memperbaiki Tingkat Efisiensi Proses Pengadaan**

1. Jangka waktu pengumuman pengadaan sudah cukup untuk memberi informasi pengadaan
2. Proses Aanwijzing secara online cukup efektif dalam menjawab pertanyaan seputar pengadaan
3. Jangka waktu evaluasi penawaran sudah cukup untuk melakukan evaluasi
4. Jangka waktu yang dibutuhkan pada proses e-procurement lebih singkat daripada proses pengadaan manual
5. Biaya untuk pendaftaran e-procurement lebih murah daripada proses pengadaan manual
6. Biaya mengikuti e-procurement lebih rendah daripada proses pengadaan manual

**E. Mendukung Proses Monitoring dan Audit**

1. Semua aktivitas dalam proses pengadaan akan terekam, baik tanggal dan waktunya
2. Semua anggota panitia dapat memantau tahapan pengadaan sesuai kewenangan
3. Auditor internal dan eksternal dapat menggunakan dokumen dan data sistem untuk keperluan audit

**F. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time**

1. Paket informasi/penawaran tersedia sesuai waktu dan tanggal dalam dokumen (real time)
2. Penyaluran informasi dari panitia ke penyedia atau sebaliknya secara cepat dan real time
3. Informasi tepat waktu sesuai jadwal tahapan pelaksanaan proses pengadaan
4. Informasi tentang kebijakan, peraturan, dan pedoman yang disajikan aplikasi up-to-date

Indikator-indikator diatas kemudian dituangkan ke dalam kuesioner.

### 4.1.3 Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan kebutuhan data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara :

#### A. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Metode kepustakaan merupakan cara pengumpulan data sekunder melalui beberapa literatur ilmiah, buku, jurnal, dan karya tulis yang berhubungan dengan objek penulisan. Literatur yang dicari adalah mengenai teori evaluasi kebijakan publik, definisi dan konsep *e-procurement*, indikator transparansi, akuntabilitas, efisiensi, monitoring dan audit, serta beberapa jurnal penelitian mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*).

#### B. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data primer melalui cara :

1. Pengamatan langsung (observasi), dilakukan dengan cara mengikuti pelatihan sistem yang dilakukan oleh LPSE Kementerian Keuangan dan mengamati pelayanan yang diberikan pegawai LPSE Kementerian Keuangan terhadap para Penyedia yang datang untuk mengupload penawaran di *bidding room* LPSE Kementerian Keuangan atau mendaftar sebagai user SPSE Kementerian Keuangan
2. Kuesioner, dilakukan dengan penyampaian pertanyaan tertutup dan terbuka kepada responden. Jawaban kuesioner tertutup menggunakan skala *Likert* yang terdiri dari lima pilihan, yaitu: Sangat Setuju (SS) dengan nilai 5, Setuju (S) dengan nilai 4, Kurang Setuju (KS) dengan nilai 3, Tidak Setuju (TS) dengan nilai 2, dan Sangat Tidak Setuju (STS) dengan nilai 1. Sedangkan untuk pertanyaan terbuka berisi permintaan saran/masukan dari responden terkait masing-masing variabel penelitian. Responden dalam penelitian ini terdiri dari Panitia dan Penyedia pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. Kuesioner disampaikan kepada responden dengan cara mengirimkan ke email masing-masing responden. Akun email responden diperoleh dari LPSE Kementerian Keuangan.

3. Wawancara mendalam (*indepth interview*) kepada pihak-pihak terkait khususnya pejabat di LPSE Kementerian Keuangan dan LKPP. Hasil wawancara ini digunakan untuk memperoleh informasi yang lebih dalam dan lebih lengkap.

#### 4.1.4 Analisis Data

Analisis variabel didasarkan pada akumulasi berbagai indikator dan selanjutnya diinterpretasikan. Pendeskripsian data per-indikator dilakukan untuk melihat dan memaparkan situasi serta kondisi masing-masing indikator serta bagaimana pengaruh indikator-indikator tersebut terhadap variabel.

Pengukuran atas variabel penelitian ditentukan dengan berdasarkan penilaian sikap responden terhadap setiap item pertanyaan dalam setiap indikator. Untuk mengetahui persepsi para responden terhadap variabel-variabel penelitian, maka jarak interval setiap kategori pertanyaan atau gabungan beberapa pertanyaan diukur dengan menggunakan berbagai metode statistik, salah satunya metode rata-rata (mean). Selanjutnya rata-rata dari keseluruhan indikator variabel tersebut menjadi nilai dari kategori sikap responden terhadap suatu variabel.

Selanjutnya analisis data kuantitatif yang menggunakan metode analisis deskriptif dengan cara membuat tabel distribusi frekuensi dari tiap-tiap tanggapan responden untuk mengetahui apakah tingkat perolehan nilai (skor) variabel penilaian masuk dalam kategori sangat setuju, Setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju dibuat pengklasifikasian yang mengacu pada ketentuan yang dikemukakan oleh Umar (2005) dimana rentang skor diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rentang Skala} = \frac{\text{Skor tertinggi} - \text{Skor terendah}}{\text{jumlah klasifikasi}}$$

Keterangan :

$$\text{Skor Tertinggi} = \text{Bobot tertinggi} \times \text{jumlah item} : 5 \times 1 = 5$$

$$\text{Skor Terendah} = \text{Bobot terendah} \times \text{jumlah item} ; 1 \times 1 = 1$$

Jumlah Klasifikasi : 5

$$\text{Rentang skala} = (5 - 1) / 5 = 0,8$$

Berdasarkan hasil perhitungan rentang skala tersebut maka dapat dibuatkan skala penilaian pada tabel 4.2.

**Tabel 4.2 Skala Penilaian Jawaban Responden untuk masing-masing item pernyataan**

No.	Skala Penilaian	Kriteria
1.	1.00 - 1.80	Sangat Tidak Setuju/Sangat Tidak Baik
2.	1.81 - 2.60	Tidak Setuju/Tidak Baik
3.	2.61 - 3.40	Kurang Setuju/Kurang Baik
4.	3.41 - 4.20	Setuju/Baik
5.	4.21 - 5.00	Sangat Setuju/Sangat Baik

Jawaban persepsi responden terhadap indikator-indikator variabel selain diukur dengan metode rata-rata (mean) juga digambarkan dengan persentase.


#### 4.2 Populasi Dan Pengambilan Sampling

Populasi merupakan keseluruhan obyek atau sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian dan dapat memberikan informasi yang berguna bagi masalah penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna (*user*) SPSE Kementerian Keuangan berdasar Laporan Indeks Kepuasan Pengguna Tahun 2011 yang terdiri atas 1.068 orang panitia pengadaan barang/jasa pemerintah yang tersebar pada satuan kerja/instansi vertikal lingkup Kementerian Keuangan seluruh Indonesia dan 1.817 perusahaan sebagai penyedia pengadaan barang/jasa pemerintah yang berdomisili di berbagai tempat (kota) di Indonesia.

Sampel adalah bagian dari sebuah populasi yang dianggap dapat mewakili populasi tersebut. Menurut Gay dan Diehl (dalam Joko sulistyono S.Si, 2011) menyatakan bahwa untuk penelitian deskriptif sampelnya 10% dari populasi. Untuk penelitian ini, proses pemilihan sampel menggunakan metode *simple random sampling*. Cara yang dilakukan adalah dengan mengirimkan kuesioner ke akun email para panitia dan penyedia yang terdaftar dalam SPSE Kementerian Keuangan dengan merujuk pada Laporan Indeks Kepuasan Penggunaan yang dikeluarkan LPSE Kementerian Keuangan Tahun 2011. Adapun kuesioner yang



diterima dengan baik oleh akun para panitia dan penyedia sebanyak kurang lebih 800-an dari sisi panitia dan 1.500-an dari sisi penyedia. Sementara kuesioner yang dikembalikan dan berisi jawaban lengkap hanya 108 dari panitia dan 182 dari penyedia. Sehingga jumlah sampel penelitian ini sebanyak 290 responden yang terdiri atas 108 responden dari panitia pengadaan dan 182 responden dari penyedia pengadaan barang/jasa.



## **BAB 5**

### **PEMBAHASAN**

#### **5.1 Karakteristik Responden**

Dalam penelitian ini, persepsi para pihak yang terlibat langsung dengan pelaksanaan *e-procurement* sangat dibutuhkan untuk mengetahui sejauh mana pendapat, penilaian, pandangan, atau sikap mereka terhadap pelaksanaan *e-procurement* pada LPSE kementerian Keuangan. Responden dalam penelitian ini adalah para pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan *e-procurement* yang terdiri atas 2 kategori responden yaitu :

1. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berasal dari kalangan instansi pemerintahan yang mengadakan barang/jasa. Panitia ini terdiri dari panitia pengadaan, pejabat pembuat komitmen (PPK), dan pejabat/staf unit pengadaan.
2. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang berasal dari perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pelaksanaan *e-procurement* pada LPSE Kementerian Keuangan.

Dalam rangka pendalaman terhadap responden, perlu dilihat karakteristik-karakteristik responden dalam penelitian ini. Karakteristik responden dalam penelitian ini dibedakan dalam 2 jenis karakteristik, yaitu karakteristik umum yang didasarkan pada tingkat pendidikan responden dan karakteristik khusus yang menggambarkan spesifikasi masing-masing responden.

##### **5.1.1 Karakteristik Umum**

Karakteristik umum responden didasarkan pada tingkat pendidikan karena pendidikan memberi kontribusi yang penting dalam membentuk persepsi. Pendidikan juga mempengaruhi kemampuan dan keterampilan untuk menyerap dan mengolah informasi yang diterima secara lebih kritis. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada Tabel 5.1

Tabel 5.1. Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Kategori Responden	SMA	%	Dipl	%	S1/D4	%	S2	%	Jumlah
1	Panitia	7	6.48	36	33.33	56	51.85	9	8.33	108
2	Penyedia	24	13.19	22	12.09	108	59.34	28	15.38	182

Sumber :Hasil pengolahan data penelitian, Juni 2012

Dari tabel 5.1 diatas terlihat bahwa tingkat pendidikan panitia yang terlibat dalam kepanitiaan LPSE mayoritas adalah tingkat sarjana/Diploma IV sebanyak 51,85%., selanjutnya tingkat diploma (33.33%) dan terakhir adalah S-2 dan SMA. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai yang ditunjuk sebagai anggota kepanitiaan dengan rata-rata tingkat pendidikan sarjana menunjukkan bahwa panitia pengadaan pada satker-satker di kementerian keuangan merupakan pegawai dengan kualitas yang baik. Hal ini juga menunjukkan adanya komitmen dan harapan yang besar dari para pimpinan instansi/satker dalam keberhasilan pelaksanaan *e-procurement*.

Komposisi yang sama juga tidak jauh berbeda dengan tingkat pendidikan pegawai yang menangani *e-procurement* pada penyedia/vendor. Tingkat pendidikan mayoritas pengelola SPSE vendor adalah S1/D-IV dengan prosentase 59,34%, bahkan melebihi tingkat prosentase panitia. Hal ini menunjukkan bahwa pihak vendor memberikan perhatian yang lebih pada penempatan pegawai yang terlibat dalam *e-procurement*.


Dengan tingginya tingkat pendidikan rata-rata anggota kepanitiaan dan vendor, setidaknya memberikan jaminan bahwa penguasaan terhadap ketentuan serta implementasi sistem dapat lebih baik yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi yang sangat berarti terhadap keberhasilan *e-procurement*.

### 5.1.2. Karakteristik Khusus

#### A. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kemampuan penting yang harus dimiliki oleh petugas atau panitia pengetahuan mengenai proses pengadaan barang dan jasa. Keahlian ini diperoleh dengan pelatihan dan ujian secara khusus mengenai pengadaan barang/jasa. Kemampuan pegawai dalam memahami proses pengadaan

barang/jasa dengan baik dibuktikan dengan adanya sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa. Memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Panitia pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diatur pada Perpres No.54 Tahun 2010 Pasal 17 ayat (1)<sup>13</sup>



Sumber :Hasil pengolahan data penelitian, Juni 2012

Gambar 5.1 Responden Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa

Dari gambar 5.1 diatas terlihat bahwa 91,67% panitia pengadaan barang/jasa pemerintah yang terlibat dalam *E-procurement* mempunyai sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 pasal 17 yang menyebutkan persyaratan tersebut. Sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa merupakan jaminan bahwa panitia memenuhi kualifikasi yang ditetapkan yakni menguasai peraturan tentang pengadaan barang dan jasa. Sedangkan 8,33% yang menyatakan tidak

<sup>13</sup> Pasal 17 ayat (1) Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan memenuhi persyaratan sebagai berikut : g. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

memiliki sertifikasi sebagian besar merupakan pegawai yang dilibatkan dalam kepanitiaan dalam rangka operasional system akibat keterbatasan pegawai pada instansi tersebut. Jika dalam suatu instansi, pegawai yang memiliki sertifikasi panitia pengadaan terbatas, maka dapat melibatkan pegawai dari instansi lain yang mempunyai sertifikasi dan ditunjuk sebagai panitia inti (misalkan sebagai ketua panitia), selanjutnya untuk memenuhi jumlah minimal anggota kepanitiaan, barulah ditunjuk dari internal instansi sebagai tenaga administrasi atau operator system LPSE, meski tidak bersertifikat.

## B. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah

### 1. Pengelompokan pengadaan barang/jasa pemerintah

Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pada Bab II, Pasal 4 menyebutkan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dikelompokkan dalam beberapa kelompok yaitu :

- a. Barang;
- b. Pekerjaan Konstruksi;
- c. Jasa Konsultansi;
- d. Jasa Lainnya.

Atas dasar pengelompokan dalam Perpres tersebut, maka responden penyedia barang dapat diklasifikasikan dalam beberapa kelompok seperti terlihat dalam tabel 5.2. di bawah ini :

Tabel 5.2 Responden Penyedia berdasar kelompok pengadaan

No.	Kelompok Pengadaan	Jumlah	%
1.	Barang	75	41.21
2.	Barang dan Kontruksi	2	1.10
3.	Barang dan Konsultan	4	2.20
4.	Barang dan Jasa Lainnya	4	2.20
5.	Pekerjaan Kontruksi	19	10.44
6.	Jasa Konsultansi	48	26.37
7.	Jasa Lainnya	30	16.48
	Jumlah	182	100

Sumber :Hasil pengolahan data penelitian, Juni 2012

Dari tabel 5.2 di atas, tergambar bahwa penyedia berdasar kelompok pengadaan yang paling banyak mengikuti *e-procurement* pada LPSE Kementerian Keuangan adalah pengadaan barang, yaitu sebesar 41,21%. Selanjutnya berturut-turut adalah jasa konsultan sebanyak 26,37%, jasa lainnya sebanyak 16,48%, konstruksi sebanyak 26,37%. Sedangkan penyedia dengan lebih dari satu kelompok pengadaan rata-rata dibawah 3%. Komposisi ini menunjukkan bahwa bidang usaha penyedia sebagian besar adalah pengadaan barang. Hal ini berarti persaingan untuk bidang usaha ini sangat besar. Di sisi lain, hal ini menggambarkan bahwa belanja barang untuk pengeluaran pemerintah masih sangat signifikan jumlahnya dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kelompok pengadaan selanjutnya adalah jasa konsultan dan jasa lainnya. Kelompok ini biasanya merupakan jasa pendukung dari pekerjaan fisik, misalnya jasa perencanaan atau pengawasan yang merupakan bagian dari jasa konstruksi.

## 2. Kategori Skala Usaha Perusahaan

Skala Usaha perusahaan menurut Kementerian Perindustrian dan BPS terdiri atas : rumah Tangga, kecil, menengah, dan besar. Skala usaha perusahaan yang dapat mengikuti *e-procurement* adalah perusahaan yang memiliki surat ijin usaha, sehingga yang masuk kategori hanya perusahaan kecil, menengah dan besar.

Tabel 5.3. Responden Penyedia Berdasarkan Skala Usaha Perusahaan

No.	Kategori	Jumlah	%
1.	Kecil	96	52.75
2.	Menengah	49	26.92
3.	Besar	37	20.33
	Jumlah	182	100

Sumber : Hasil pengolahan data penelitian, Juni 2012

Dari tabel 5.3. terlihat bahwa hampir separuh lebih Penyedia yang tergabung dalam LPSE dan menjadi sampel penelitian ini adalah badan usaha dengan skala kecil, yakni sebanyak 52,75%, disusul oleh badan usaha kategori menengah sebanyak 26,92% dan kategori besar sebanyak 20,33%.

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi *e-procurement* dapat mengakomodasi semua kategori skala usaha, mulai dari kategori kecil hingga kategori besar. Kategori kecil yang merupakan mayoritas dari para penyedia yang terlibat tentunya tidak akan bersaing dengan kategori yang lain. Semua mempunyai pangsa pasar dan persaingan dengan kompetitor yang sejenis. Disisi lain, hal ini menunjukkan bahwa implementasi *e-procurement* memberikan kesempatan yang lebih luas bagi pelaku usaha, disemua kategori, dengan memberikan akses pasar yang lebih luas, tanpa ada batasan geografis.

## **5.2 Evaluasi Pasal 107 Peraturan Presiden No.54 tahun 2010**

Hasil rekapitulasi jawaban responden terhadap evaluasi pelaksanaan *e-procurement* mencapai tujuan yang ditetapkan dalam pasal 107 Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 sebagaimana telah diungkapkan dalam bab 4, digambarkan dengan persentase dan skor rata-rata. Walaupun dalam skala likert dibagi pada 5 tingkatan, namun penggambaran dalam persentase dilakukan menjadi 2 tingkatan saja, yaitu besaran persentase setuju dan besaran persentase tidak setuju. Persentase setuju merupakan persentase gabungan setuju dan sangat setuju, sementara persentase tidak setuju merupakan persentase gabungan sangat tidak setuju, tidak setuju dan kurang setuju. Hal ini dilakukan karena jawaban responden terhadap setuju dan sangat setuju sulit dibedakan, demikian juga jawaban atas kurang setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju.

### **5.2.1. Peningkatan Transparansi**

Peningkatan Transparansi dioperasionalkan kepada 8 indikator yang diuraikan menjadi 8 item pernyataan. Tabulasi jawaban dari 290 responden terhadap 8 indikator tersebut dapat dilihat dalam lampiran 9 dan 10. Adapun deskriptif atas jawaban responden Panitia dan Penyedia terhadap masing-masing indikator transparansi diuraikan sebagai berikut :

### A. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Rekapitulasi jawaban responden Panitia terhadap 8 indikator yang diukur dengan persentase dan skor rata-rata tergambar dalam tabel 5.4.

Tabel 5.4. Persentase dan Skor Rata-Rata Jawaban Responden Panitia per Indikator Transparansi

No	Indikator	Tidak Setuju	Setuju	Skor Rata2
1	Semua informasi yang membantu penyedia untuk merencanakan, memodifikasi, dan menyampaikan dokumen penawaran tersedia secara online	10,19%	89,81%	4,07
2	Panitia menyediakan informasi yang sama (sepadan) untuk semua penyedia	0,93%	99,07%	4,29
3	Lokasi tidak menjadi hambatan untuk mengakses informasi yang dibutuhkan	11,11%	88,89%	4,15
4	Sistem dapat digunakan tanpa perlu menggunakan <i>software</i> atau <i>hardware</i> secara khusus/tertentu ( <i>software/hardware</i> sesuai standar umum)	12,04%	87,96%	4,09
5	Kebijakan, proses dan petunjuk pengadaan dipublikasikan secara online	3,70%	96,30%	4,25
6	Peraturan perundang-undangan yang mengatur/tentang pengadaan barang dan jasa tersedia secara online	8,33%	91,67%	4,14
7	Panitia bisa dihubungi penyedia melalui menu Aplikasi untuk setiap paket informasi/penawaran	36,11%	63,89%	3,58
8	Panitia menyediakan informasi yang memadai terkait detail kontrak, harga dan pemenang pengadaan	2,78%	97,22%	4,20

Sumber : Hasil pengolahan data penelitian, Juni 2012

Sedangkan untuk memperdalam analisis terhadap peningkatan transparansi dilakukan dengan melihat nilai rata-rata preferens panitia berdasar kepemilikan sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah. Adapun tabel skor rata-rata dimaksud dapat dilihat pada tabel 5.5 berikut :



Tabel 5.5 Skor Rata-Rata Jawaban Responden Panitia Per kepemilikan Sertifikasi per indikator Transparansi

No.	Indikator	Sertifikasi		Skor Rata-rata
		Ya	Tidak	
1	Semua informasi yang membantu penyedia untuk merencanakan, memodifikasi, dan menyampaikan dokumen penawaran tersedia secara online	4,08	4,00	4,07
2	Panitia menyediakan informasi yang sama (sepadan) untuk semua penyedia	4,30	4,11	4,29
3	Lokasi tidak menjadi hambatan untuk mengakses informasi yang dibutuhkan	4,15	4,11	4,15
4	Sistem dapat digunakan tanpa perlu menggunakan <i>software</i> atau <i>hardware</i> secara khusus/tertentu ( <i>software/hardware</i> sesuai standar umum)	4,12	3,78	4,09
5	Kebijakan, proses dan petunjuk pengadaan dipublikasikan secara online	4,26	4,11	4,25
6	Peraturan perundang-undangan yang mengatur/tentang pengadaan barang dan jasa tersedia secara online	4,12	4,11	4,14
7	Panitia bisa dihubungi penyedia melalui menu Aplikasi untuk setiap paket informasi/penawaran	3,60	3,44	3,58
8	Panitia menyediakan informasi yang memadai terkait detail kontrak, harga dan pemenang pengadaan	4,22	4,00	4,20
<b>Skor Rata-Rata</b>		<b>4,11</b>	<b>3,96</b>	<b>4,10</b>

Sumber : Hasil pengolahan data penelitian, Juni 2012

Dari tabel 5.4 terlihat jawaban 108 orang responden panitia berdasar skor rata-rata di kisaran 3,58 sampai dengan 4,29. Nilai tersebut berarti berdasar nilai rata-rata skala likert, panitia setuju *e-procurement* meningkatkan transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah. Adapun uraian masing-masing indikator sebagai berikut:

Indikator 1 : semua informasi yang membantu penyedia untuk merencanakan, memodifikasi, dan menyampaikan dokumen penawaran tersedia secara online disetujui 89,81% panitia dan tidak disetujui 10,19% panitia. Dilihat dari skor rata-rata skala likert, panitia yang memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah sebesar 4,08 dan panitia yang belum memiliki sertifikasi sebesar 4,00. Sedangkan skor rata-rata untuk 108 panitia terhadap indikator ini sebesar 4,07.

Indikator 2 : Panitia menyediakan informasi yang sama (sepadan) untuk semua penyedia disetujui 99,07% panitia dan tidak disetujui 0,93% panitia. Dilihat dari skor rata-rata skala likert, panitia yang memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah sebesar 4,30 dan panitia yang belum memiliki sertifikasi sebesar sebesar 4,11. Sedangkan skor rata-rata untuk 108 panitia terhadap indikator ini sebesar 4,29.

Indikator 3: lokasi tidak menjadi hambatan untuk mengakses informasi yang dibutuhkan disetujui 88,89% panitia dan tidak disetujui 11,11% panitia. Dilihat dari skor rata-rata skala likert, panitia yang memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah sebesar 4,15 dan panitia yang belum memiliki sertifikasi sebesar sebesar 4,11. Sedangkan skor rata-rata untuk 108 panitia terhadap indikator ini sebesar 4,15

Indikator 4 : sistem dapat digunakan tanpa perlu menggunakan *software* atau *hardware* secara khusus/tertentu (software/hardware sesuai standar umum) disetujui 87,96% panitia dan tidak disetujui 12,14% panitia. Dilihat dari skor rata-rata skala likert, panitia yang memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah sebesar 4,12 dan panitia yang belum memiliki sertifikasi sebesar sebesar 3,78. Sedangkan skor rata-rata untuk 108 panitia terhadap indikator ini sebesar 4,09

Indikator 5 : kebijakan, proses dan petunjuk pengadaan dipublikasikan secara online disetujui 96,30% panitia dan tidak disetujui 3,70% panitia. Dilihat dari skor rata-rata skala likert, panitia yang memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah sebesar 4,26 dan panitia yang belum memiliki sertifikasi sebesar sebesar 4,11. Sedangkan skor rata-rata untuk 108 panitia terhadap indikator ini sebesar 4,25

Indikator 6: peraturan perundang-undangan yang mengatur/tentang pengadaan barang dan jasa tersedia secara online disetujui 91,67% panitia dan tidak disetujui 8,33%. Dilihat dari skor rata-rata skala likert, panitia yang memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah sebesar 4,12 dan panitia yang belum memiliki sertifikasi sebesar sebesar 4,11. Sedangkan skor rata-rata untuk 108 panitia terhadap indikator ini sebesar 4,14

Indikator 7 : Panitia bisa dihubungi Penyedia melalui menu Aplikasi untuk setiap paket informasi/penawaran disetujui 63,89% panitia dan tidak disetujui 36,11% panitia. Dilihat dari skor rata-rata skala likert, panitia yang memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah sebesar 3,60 dan panitia yang belum memiliki sertifikasi sebesar sebesar 3,44. Sedangkan skor rata-rata untuk 108 panitia terhadap indikator ini sebesar 3,58

Indikator 8 : Panitia menyediakan informasi yang memadai terkait detail kontrak, harga dan pemenang pengadaan disetujui 97,22% panitia dan tidak disetujui 2,78% panitia. Dilihat dari skor rata-rata skala likert, panitia yang memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah sebesar 4,22 dan panitia yang belum memiliki sertifikasi sebesar sebesar 4,00. Sedangkan skor rata-rata untuk 108 panitia terhadap indikator ini sebesar 4,20.

#### B. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah

Rekapitulasi jawaban responden Penyedia terhadap 8 indikator yang diukur dengan persentase dan skor rata-rata tergambar dalam tabel 5.6 dibawah ini :

Tabel 5.6 Persentase dan Skor Rata-Rata Jawaban Responden Penyedia per Indikator Transparansi

No	Indikator	Tidak Setuju	Setuju	Skor Rata2
1	Semua informasi yang membantu penyedia untuk merencanakan, memodifikasi dan menyampaikan dokumen penawaran tersedia secara online	19.78%	80.22%	3.90
2	Panitia menyediakan informasi yang sama (sepadan) untuk semua penyelia	8.79%	91.21%	4.06
3	Lokasi tidak menjadi hambatan untuk mengakses informasi yang dibutuhkan	12.64%	87.36%	3.98
4	Sistem dapat digunakan tanpa perlu menggunakan <i>software</i> atau <i>hardware</i> secara khusus/tertentu ( <i>software/hardware</i> sesuai standar umum)	9.89%	90.11%	4.07
5	Kebijakan, proses dan petunjuk pengadaan dipublikasikan secara online	4.95%	95.05%	4.13
6	Peraturan perundang-undangan yang mengatur/ tentang pengadaan barang dan jasa tersedia secara online	10.99%	89.01%	4.06
7	Panitia bisa dihubungi penyedia melalui menu Aplikasi untuk setiap paket informasi/penawaran	30.77%	69.23%	3.63
8	Panitia menyediakan informasi yang memadai terkait detail kontrak, harga dan pemenang pengadaan	19.23%	80.77%	3.93

Sumber :Hasil pengolahan data penelitian, Juni 2012

Sedangkan untuk memperdalam analisis terhadap peningkatan transparansi dilakukan dengan melihat nilai rata-rata preferens penyedia berdasar kelompok pengadaan barang dan jasa dan skala perusahaan yang mengikuti

*e-procurement*. Adapun tabel skor rata-rata dimaksud dapat dilihat pada tabel 5.7 berikut :

Tabel 5.7 Skor Rata-Rata Jawaban Responden Penyedia Per Kelompok pengadaan dan skala Usaha Perusahaan per indikator Transparansi

Indikator	Kelompok pengadaan							Kategori Perusahaan			Skor Rata-rata
	Barang	Barang & Konstruksi	Barang & Konsultan	Barang & Jasa Lainnya	Konstruksi	Jasa Konsultansi	Jasa Lainnya	Kecil	Menengah	Besar	
1	3.96	4.00	3.50	4.00	3.68	3.98	3.77	3.86	4.02	3.81	3,90
2	3.99	4.00	4.25	4.25	4.05	4.13	4.10	4.05	4.06	4.08	4,06
3	4.01	3.50	4.00	4.25	3.89	4.00	3.90	3.94	4.08	3.95	3,98
4	4.01	4.50	4.00	4.00	4.21	4.10	4.07	4.03	4.10	4.14	4,07
5	4.09	4.50	4.25	3.75	4.05	4.25	4.10	4.10	4.20	4.11	4,13
6	4.01	3.50	4.00	4.00	4.05	4.21	4.00	4.02	4.16	4.03	4,06
7	3.88	3.50	3.50	4.00	3.84	4.10	3.93	3.49	3.82	3.76	3,63
8	3.63	3.50	3.50	3.25	3.53	3.77	3.63	3.88	4.10	3.86	3,93
Rata-rata	3,95	3,75	3,88	3,94	3,91	4,07	3,94	3,92	4,07	3,97	<b>3,97</b>

Sumber : Hasil pengolahan data penelitian, Juni 2012

Dari tabel 5.6 terlihat jawaban 182 orang responden penyedia berdasar skor rata-rata dikisaran 3,63 sampai dengan 4,13. Nilai tersebut berarti secara preferens penyedia setuju *e-procurement* meningkatkan transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah. Adapun uraian masing-masing indikator sebagai berikut :

Indikator 1: semua informasi yang membantu penyedia untuk merencanakan, memodifikasi, dan menyampaikan dokumen penawaran tersedia secara online disetujui 80,22% penyedia dan tidak disetujui 19,78% penyedia. Dilihat dari penyedia berdasar kelompok pengadaan, maka skor rata-rata skala likert penyedia dengan kelompok pengadaan barang sebesar 3.96, barang dan konstruksi sebesar 4.00, barang dan konsultan sebesar 3.50, barang dan jasa lainnya sebesar 4.00, konstruksi sebesar 3.68, jasa konsultansi sebesar 3.98, dan

jasa lainnya sebesar 3.77. Sedangkan berdasar skala usaha, nilai rata-rata skala likert untuk usaha kecil sebesar 3.86, skala menengah sebesar 4.02, dan skala besar sebesar 3.81. adapun skor rata-rata untuk 182 penyedia terhadap indikator ini sebesar 3.90.

Indikator 2 : Panitia menyediakan informasi yang sama (sepadan) untuk semua penyedia disetujui 91,21% penyedia dan tidak disetujui 8,79%. Dilihat dari penyedia berdasar kelompok pengadaan, maka skor rata-rata skala likert penyedia dengan kelompok pengadaan barang sebesar 3.99, barang dan konstruksi sebesar 4.00, barang dan konsultan sebesar 4.25, barang dan jasa lainnya sebesar 4.25, konstruksi sebesar 4.05, jasa konsultansi sebesar 4.13, dan jasa lainnya sebesar 4.10. Sedangkan berdasar skala usaha, nilai rata-rata skala likert untuk usaha kecil sebesar 4.05, skala menengah sebesar 4.06, dan skala besar sebesar 4.08. adapun skor rata-rata untuk 182 penyedia terhadap indikator ini sebesar 4.06.

Indikator 3 : lokasi tidak menjadi hambatan untuk mengakses informasi yang dibutuhkan disetujui 87,36% penyedia dan tidak disetujui 12,64% penyedia. Dilihat dari penyedia berdasar kelompok pengadaan, maka skor rata-rata skala likert penyedia dengan kelompok pengadaan barang sebesar 4.01, barang dan konstruksi sebesar 3.50, barang dan konsultan sebesar 4.00, barang dan jasa lainnya sebesar 4.25, konstruksi sebesar 3.89, jasa konsultansi sebesar 4.00, dan jasa lainnya sebesar 3.90. Sedangkan berdasar skala usaha, nilai rata-rata skala likert untuk usaha kecil sebesar 3.94, skala menengah sebesar 4.08, dan skala besar sebesar 3.95. adapun skor rata-rata untuk 182 penyedia terhadap indikator ini sebesar 3,98.

Indikator 4 : sistem dapat digunakan tanpa perlu menggunakan *software* atau *hardware* secara khusus/tertentu (software/hardware sesuai standar umum) disetujui 90,11% penyedia dan tidak disetujui 9,89% penyedia. Dilihat dari penyedia berdasar kelompok pengadaan, maka skor rata-rata skala likert penyedia dengan kelompok pengadaan barang sebesar 4.01, barang dan konstruksi sebesar 4.50, barang dan konsultan sebesar 4.00, barang dan jasa lainnya sebesar 4.00, konstruksi sebesar 4.21, jasa konsultansi sebesar 4.10, dan

jasa lainnya sebesar 4.07. Sedangkan berdasar skala usaha, nilai rata-rata skala likert untuk usaha kecil sebesar 4.03, skala menengah sebesar 4.10, dan skala besar sebesar 4.14. adapun skor rata-rata untuk 182 penyedia terhadap indikator ini sebesar 4,07.

Indikator 5 : kebijakan, proses dan petunjuk pengadaan dipublikasikan secara online disetujui 95,05% penyedia dan tidak disetujui 4,95% penyedia. Dilihat dari penyedia berdasar kelompok pengadaan, maka skor rata-rata skala likert penyedia dengan kelompok pengadaan barang sebesar 4,09, barang dan konstruksi sebesar 4.50, barang dan konsultan sebesar 4.25, barang dan jasa lainnya sebesar 3.75, konstruksi sebesar 4.05, jasa konsultansi sebesar 4.25, dan jasa lainnya sebesar 4.10. Sedangkan berdasar skala usaha, nilai rata-rata skala likert untuk usaha kecil sebesar 4.10, skala menengah sebesar 4.20, dan skala besar sebesar 4.11. adapun skor rata-rata untuk 182 penyedia terhadap indikator ini sebesar 4,13.

Indikator 6 : peraturan perundang-undangan yang mengatur/tentang pengadaan barang dan jasa tersedia secara online disetujui 89,01% penyedia dan tidak disetujui 10,99% penyedia. Dilihat dari penyedia berdasar kelompok pengadaan, maka skor rata-rata skala likert penyedia dengan kelompok pengadaan barang sebesar 4.01, barang dan konstruksi sebesar 3.50, barang dan konsultan sebesar 4.00, barang dan jasa lainnya sebesar 4.00, konstruksi sebesar 4.05, jasa konsultansi sebesar 4.21, dan jasa lainnya sebesar 4.00. Sedangkan berdasar skala usaha, nilai rata-rata skala likert untuk usaha kecil sebesar 4.02, skala menengah sebesar 4.16, dan skala besar sebesar 4.03. adapun skor rata-rata untuk 182 penyedia terhadap indikator ini sebesar 4,06.

Indikator 7 : Panitia bisa dihubungi Penyedia melalui menu Aplikasi untuk setiap paket informasi/penawaran disetujui 69,23% penyedia dan tidak disetujui 30,77% penyedia. Dilihat dari penyedia berdasar kelompok pengadaan, maka skor rata-rata skala likert penyedia dengan kelompok pengadaan barang sebesar 3.88, barang dan konstruksi sebesar 3.50, barang dan konsultan sebesar 3.50, barang dan jasa lainnya sebesar 4.00, konstruksi sebesar 3.84, jasa konsultansi sebesar 4.10, dan jasa lainnya sebesar 3.93.

Sedangkan berdasar skala usaha, nilai rata-rata skala likert untuk usaha kecil sebesar 3.49, skala menengah sebesar 3.82, dan skala besar sebesar 3.76. adapun skor rata-rata untuk 182 penyedia terhadap indikator ini sebesar 3,63.

Indikator 8 : Panitia menyediakan informasi yang memadai terkait detail kontrak, harga dan pemenang pengadaan disetujui 80,77% penyedia dan tidak disetujui 19,23% penyedia. Dilihat dari penyedia berdasar kelompok pengadaan, maka skor rata-rata skala likert penyedia dengan kelompok pengadaan barang sebesar 3.63, barang dan konstruksi sebesar 3.50, barang dan konsultan sebesar 3.50, barang dan jasa lainnya sebesar 3.25, konstruksi sebesar 3.53, jasa konsultasi sebesar 3.77, dan jasa lainnya sebesar 3.63. Sedangkan berdasar skala usaha, nilai rata-rata skala likert untuk usaha kecil sebesar 3.88, skala menengah sebesar 4.10, dan skala besar sebesar 3.86. adapun skor rata-rata untuk 182 penyedia terhadap indikator ini sebesar 3,93.

Dari uraian diatas, baik panitia maupun penyedia sama-sama setuju *e-procurement* meningkatkan transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah. Hanya indikator Panitia bisa dihubungi penyedia melalui menu Aplikasi untuk setiap paket informasi/penawaran yang skor rata-ratanya masuk kategori kurang disetujui (3,58 untuk panitia dan 3,63 untuk penyedia). Adapun penyebabnya karena panitia hanya bisa dihubungi pada saat *aanwizjing* (tahap penjelasan) saja. Tahapan yang lainnya hanya bisa dimonitor.

Khusus untuk indikator kebijakan, proses dan petunjuk pengadaan dipublikasikan secara online, walaupun sangat disetujui oleh panitia (skor rata-rata sebesar 4,25) dan disetujui oleh penyedia (skor rata-rata sebesar 4,13) tetap mendapat sorotan dari responden terutama pada proses evaluasi pengadaan. Pada tahap ini, hanya hasil evaluasi yang dipublikasikan secara online, sementara proses penilaiannya sendiri masih manual (offline). Harapan responden, proses evaluasi juga dilakukan secara online agar lebih transparan.

### **5.2.2. Peningkatan Akuntabilitas**

Peningkatan Akuntabilitas dioperasionalkan kepada 14 indikator yang diuraikan menjadi 14 item pernyataan. Tabulasi jawaban dari 290 responden

terhadap 14 indikator tersebut dapat dilihat dalam lampiran 10 dan 11. Adapun deskriptif atas jawaban responden Panitia dan Penyedia terhadap masing-masing indikator akuntabilitas diuraikan sebagai berikut :

#### A. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Rekapitulasi jawaban responden Panitia terhadap 14 indikator yang diukur dengan persentase dan skor rata-rata tergambar dalam tabel 5.8 di bawah ini :

Tabel 5.8. Persentase dan Skor Rata-Rata Jawaban Responden Panitia per Indikator Akuntabilitas

No	Indikator	Tidak Setuju	Setuju	Skor Rata2
1	Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah tersedia dalam system	16.67%	83.33%	3.96
2	Peraturan Kepala LKPP (Perka) No. 1 tahun 2011 tentang e-tendering tersedia dalam system	15.74%	84.26%	3.98
3	Rencana Umum Pengadaan (RUP) diumumkan secara terbuka pada Aplikasi	12.04%	87.96%	4.03
4	Penayangan pengumuman lelang dilaksanakan paling kurang 7 (tujuh) hari kerja	2.78%	97.22%	4.20
5	Pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 4 (empat) hari kerja sejak tanggal pengumuman	5.56%	94.44%	4.16
6	File Dokumen pengadaan dapat diunggah (upload) pada Aplikasi	0.93%	99.07%	4.29
7	Pemberian penjelasan (aanwijzing) dilakukan secara online (tanpa tatap muka) melalui Aplikasi	5.56%	94.44%	4.33
8	Panitia menjawab pertanyaan satu persatu (tidak mengumpulkan pertanyaan terlebih dahulu)	24.07%	75.93%	4.09
9	Pada tahap penyampaian penawaran, penyedia mengirimkan file penawarannya dengan terlebih dahulu melakukan enkripsi/penyandian dengan menggunakan APENDO	2.78%	97.22%	4.40
10	Pada tahap pembukaan penawaran, harga penawaran semua penyedia yang ikut dan hasil koreksi aritmatik dimasukkkan pada Aplikasi	7.41%	92.59%	4.32
11	Hasil evaluasi dapat dilihat dalam Aplikasi	1.85%	98.15%	4.41
12	Penyedia hanya dapat mengirimkan 1 (satu) kali sanggahan melalui Aplikasi	17.59%	82.41%	4.05
13	Semua tahapan proses e-procurement sudah sesuai dengan Perpres No.54 Tahun 2010	6.48%	93.52%	4.12
14	Semua tahapan proses e-procurement sudah sesuai dengan Perka LKPP No.1 Tahun 2011	7.41%	92.59%	4.15

Sumber :Hasil pengolahan data penelitian, Juni 2012

Sedangkan untuk memperdalam analisis terhadap peningkatan akuntabilitas dilakukan dengan melihat nilai rata-rata preferens panitia berdasar kepemilikan sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah. Adapun tabel skor rata-rata dimaksud dapat dilihat pada tabel 5.9 berikut :



Tabel 5.9 Skor Rata-Rata Jawaban Responden Panitia Per kepemilikan Sertifikasi per indikator Akuntabilitas

No.	Indikator	Sertifikasi		Skor Rata-rata
		Ya	Tidak	
1	Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah tersedia dalam sistem	3,97	3,89	3,96
2	Peraturan Kepala LKPP (Perka) No. 1 tahun 2011 tentang e-tendering tersedia dalam system	3,99	3,89	3,98
3	Rencana Umum Pengadaan (RUP) diumumkan secara terbuka pada Aplikasi	4,04	3,89	4,03
4	Penayangan pengumuman lelang dilaksanakan paling kurang 7 (tujuh) hari kerja	4,21	4,11	4,20
5	Pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 4 (empat) hari kerja sejak tanggal pengumuman	4,16	4,11	4,16
6	File Dokumen pengadaan dapat diunggah (upload) pada Aplikasi	4,29	4,22	4,29
7	Pemberian penjelasan (aanwijzing) dilakukan secara online (tanpa tatap muka) melalui Aplikasi	4,36	4,00	4,33
8	Panitia menjawab pertanyaan satu persatu (tidak mengumpulkan pertanyaan terlebih dahulu)	4,11	3,89	4,09
9	Pada tahap penyampaian penawaran, penyedia mengirimkan file penawarannya dengan terlebih dahulu melakukan enkripsi/penyandian dengan menggunakan APENDO	4,40	4,33	4,40
10	Pada tahap pembukaan penawaran, harga penawaran semua penyedia yang ikut dan hasil koreksi aritmatik dimasukkan pada Aplikasi	4,32	4,22	4,32
11	Hasil evaluasi dapat dilihat dalam Aplikasi	4,40	4,33	4,41
12	Penyedia hanya dapat mengirimkan 1 (satu) kali sanggahan melalui Aplikasi	4,07	3,78	4,05
13	Semua tahapan proses e-procurement sudah sesuai dengan Perpres No.54 Tahun 2010	4,13	4,00	4,12
14	Semua tahapan proses e-procurement sudah sesuai dengan Perka LKPP No.1 Tahun 2011	4,15	4,11	4,15
<b>Skor Rata – Rata</b>		<b>4,19</b>	<b>4,06</b>	<b>4,18</b>

Sumber : Hasil pengolahan data penelitian, Juni 2012

Dari tabel 5.8 terlihat jawaban 108 orang responden panitia berdasar skor rata-rata dikisaran 3,96 sampai dengan 4,41. Nilai tersebut berarti secara preferens panitia setuju dan sangat setuju e-procurement meningkatkan akuntabilitas

pengadaan barang/jasa pemerintah. Adapun uraian masing-masing indikator sebagai berikut:

Indikator 1: Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah tersedia dalam sistem disetujui 83,33% panitia dan tidak disetujui 16,67% panitia. Dilihat dari skor rata-rata skala likert, panitia yang memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah sebesar 3,97 dan panitia yang belum memiliki sertifikasi sebesar sebesar 3,89. Sedangkan skor rata-rata untuk 108 panitia terhadap indikator ini sebesar 3,96

Indikator 2: Peraturan Kepala LKPP (Perka) No. 1 tahun 2011 tentang e-tendering tersedia dalam sistem disetujui 84,26% panitia dan tidak disetujui 15,74% panitia. Dilihat dari skor rata-rata skala likert, panitia yang memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah sebesar 3,99 dan panitia yang belum memiliki sertifikasi sebesar sebesar 3,89. Sedangkan skor rata-rata untuk 108 panitia terhadap indikator ini sebesar 3,98

Indikator 3 : Rencana Umum Pengadaan (RUP) diumumkan secara terbuka pada Aplikasi disetujui 87,96% panitia dan tidak disetujui 12,04% panitia. Dilihat dari skor rata-rata skala likert, panitia yang memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah sebesar 4,04 dan panitia yang belum memiliki sertifikasi sebesar sebesar 3,89. Sedangkan skor rata-rata untuk 108 panitia terhadap indikator ini sebesar 4,03.

Indikator 4 : Penayangan pengumuman lelang dilaksanakan paling kurang 7 (tujuh) hari kerja disetujui 97,22% panitia dan tidak disetujui 2,78% panitia. Dilihat dari skor rata-rata skala likert, panitia yang memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah sebesar 4,21 dan panitia yang belum memiliki sertifikasi sebesar sebesar 4,11. Sedangkan skor rata-rata untuk 108 panitia terhadap indikator ini sebesar 4,20.

Indikator 5 : Pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 4 (empat) hari kerja sejak tanggal pengumuman disetujui 94,44% panitia dan tidak disetujui 5,56% panitia. Dilihat dari skor rata-rata skala likert, panitia yang memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah sebesar 4,16 dan panitia yang

belum memiliki sertifikasi sebesar sebesar 4,11. Sedangkan skor rata-rata untuk 108 panitia terhadap indikator ini sebesar 4,16

Indikator 6 : File Dokumen pengadaan dapat diunggah (upload) pada Aplikasi disetujui 99,07% panitia dan tidak disetujui 0,93% panitia. Dilihat dari skor rata-rata skala likert, panitia yang memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah sebesar 4,29 dan panitia yang belum memiliki sertifikasi sebesar sebesar 4,22. Sedangkan skor rata-rata untuk 108 panitia terhadap indikator ini sebesar 4,29

Indikator 7 : Pemberian penjelasan (aanwijzing) dilakukan secara online (tanpa tatap muka) melalui Aplikasi disetujui 94,44% panitia dan tidak disetujui 55,56% panitia. Dilihat dari skor rata-rata skala likert, panitia yang memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah sebesar 4,36 dan panitia yang belum memiliki sertifikasi sebesar sebesar 4,00. Sedangkan skor rata-rata untuk 108 panitia terhadap indikator ini sebesar 4,33.

Indikator 8 : Panitia menjawab pertanyaan satu persatu (tidak mengumpulkan pertanyaan terlebih dahulu) disetujui 75,93% panitia dan tidak disetujui 24,07% panitia. Dilihat dari skor rata-rata skala likert, panitia yang memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah sebesar 4,11 dan panitia yang belum memiliki sertifikasi sebesar sebesar 3,89. Sedangkan skor rata-rata untuk 108 panitia terhadap indikator ini sebesar 4,09.

Indikator 9 : pada tahap penyampaian penawaran, penyedia mengirimkan file penawarannya dengan terlebih dahulu melakukan enkripsi/penyandian dengan menggunakan APENDO disetujui 97,22% panitia dan tidak disetujui 2,78% panitia. Dilihat dari skor rata-rata skala likert, panitia yang memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah sebesar 4,40 dan panitia yang belum memiliki sertifikasi sebesar sebesar 4,33. Sedangkan skor rata-rata untuk 108 panitia terhadap indikator ini sebesar 4,40.

Indikator 10 : Pada tahap pembukaan penawaran, harga penawaran semua penyedia yang ikut dan hasil koreksi aritmatik dimasukkan pada Aplikasi disetujui 92,59% panitia dan tidak disetujui 7,41% panitia. Dilihat dari skor rata-rata skala likert, panitia yang memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah sebesar 4,32 dan panitia yang belum memiliki sertifikasi sebesar

sebesar 4,22. Sedangkan skor rata-rata untuk 108 panitia terhadap indikator ini sebesar 4,32.

Indikator 11 : Hasil evaluasi dapat dilihat dalam Aplikasi disetujui 98,15% panitia dan tidak disetujui 1,85% panitia. Dilihat dari skor rata-rata skala likert, panitia yang memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah sebesar 4,40 dan panitia yang belum memiliki sertifikasi sebesar sebesar 4,33. Sedangkan skor rata-rata untuk 108 panitia terhadap indikator ini sebesar 4,41.

Indikator 12 : Penyedia hanya dapat mengirimkan 1 (satu) kali sanggahan melalui Aplikasi disetujui 82,41% panitia dan tidak disetujui 17,59% panitia. Dilihat dari skor rata-rata skala likert, panitia yang memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah sebesar 4,07 dan panitia yang belum memiliki sertifikasi sebesar sebesar 3,78. Sedangkan skor rata-rata untuk 108 panitia terhadap indikator ini sebesar 4,05.

Indikator 13 : Semua tahapan proses e-procurement sudah sesuai dengan Perpres No.54 Tahun 2010 disetujui 93,52% panitia dan tidak disetujui 6,48% panitia. Dilihat dari skor rata-rata skala likert, panitia yang memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah sebesar 4,13 dan panitia yang belum memiliki sertifikasi sebesar sebesar 4,00. Sedangkan skor rata-rata untuk 108 panitia terhadap indikator ini sebesar 4,12.

Indikator 14 : Semua tahapan proses e-procurement sudah sesuai dengan Perka LKPP No.1 Tahun 2011 disetujui 92,59% panitia dan tidak disetujui 7,41% panitia. Dilihat dari skor rata-rata skala likert, panitia yang memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah sebesar 4,15 dan panitia yang belum memiliki sertifikasi sebesar sebesar 4,11. Sedangkan skor rata-rata untuk 108 panitia terhadap indikator ini sebesar 4,15.

#### B. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah

Rekapitulasi jawaban responden Penyedia terhadap 14 indikator yang diukur dengan persentase dan skor rata-rata tergambar dalam tabel 5.10 dibawah ini :

Tabel 5.10 Persentase dan Skor Rata-Rata Jawaban Responden Penyedia per Indikator Akuntabilitas

No	Indikator	Tidak Setuju	Setuju	Skor Rata2
1	Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah tersedia dalam system	17,03%	82,97%	3,87
2	Peraturan Kepala LKPP (Perka) No. 1 tahun 2011 tentang e-tendering tersedia dalam system	18,13%	81,87%	3,89
3	Rencana Umum Pengadaan (RUP) diumumkan secara terbuka pada Aplikasi	30,22%	69,78%	3,70
4	Penayangan pengumuman lelang dilaksanakan paling kurang 7 (tujuh) hari kerja	16,48%	83,52%	3,88
5	Pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 4 (empat) hari kerja sejak tanggal pengumuman	17,58%	82,42%	3,87
6	File Dokumen pengadaan dapat diunggah (upload) pada Aplikasi	0,55%	99,45%	4,15
7	Pemberian penjelasan (aanwijzing) dilakukan secara online (tanpa tatap muka) melalui Aplikasi	10,99%	89,01%	4,09
8	Panitia menjawab pertanyaan satu persatu (tidak mengumpulkan pertanyaan terlebih dahulu)	30,77%	69,23%	3,90
9	Pada tahap penyampaian penawaran, penyedia mengirimkan file penawarannya dengan terlebih dahulu melakukan enkripsi/penyandian dengan menggunakan APENDO	0,55%	99,45%	4,51
10	Pada tahap pembukaan penawaran, harga penawaran semua penyedia yang ikut dan hasil koreksi aritmatik dimasukkan pada Aplikasi	3,30%	96,70%	4,43
11	Hasil evaluasi dapat dilihat dalam Aplikasi	4,40%	95,60%	4,42
12	Penyedia hanya dapat mengirimkan 1 (satu) kali sanggahan melalui Aplikasi	21,43%	78,57%	3,92
13	Semua tahapan proses e-procurement sudah sesuai dengan Perpres No.54 Tahun 2010	27,47%	72,53%	3,73
14	Semua tahapan proses e-procurement sudah sesuai dengan Perka LKPP No.1 Tahun 2011	21,98%	78,02%	3,86

Sumber :Hasil pengolahan data penelitian, Juni 2012

Sedangkan untuk memperdalam analisis terhadap peningkatan akuntabilitas dilakukan dengan melihat nilai rata-rata preferens penyedia berdasar kelompok pengadaan barang dan jasa dan skala perusahaan yang mengikuti *e-procurement*. Adapun tabel skor rata-rata dimaksud dapat dilihat pada tabel 5.11 berikut :

Tabel 5.11 Skor Rata-Rata Jawaban Responden Penyedia Per Kelompok pengadaan skala Usaha Perusahaan per indikator Akuntabilitas

Indikator	Kelompok Pengadaan							Skala Usaha			Skor Rata-rata
	Barang	Barang & Konstruksi	Barang & Konsultansi	Barang & Jasa Lainnya	Konstruksi	Jasa Konsultansi	Jasa Lainnya	Kecil	Menengah	Besar	
1	3.91	4.00	3.75	3.25	4.00	3.85	3.80	3.97	3.98	3.46	3,87
2	3.93	4.00	3.75	3.50	4.11	3.88	3.73	3.99	3.98	3.51	3,89
3	3.67	4.00	3.75	3.00	3.95	3.69	3.70	3.75	3.88	3.32	3,70
4	3.79	4.00	4.25	4.25	4.11	3.88	3.87	3.84	3.96	3.86	3,88
5	3.73	4.00	4.00	4.50	4.11	3.90	3.90	3.88	3.88	3.84	3,87
6	4.12	4.00	4.25	4.25	4.26	4.17	4.13	4.17	4.18	4.08	4,15
7	4.03	4.50	4.25	4.25	4.11	4.38	3.70	4.11	4.06	4.05	4,09
8	3.87	4.50	3.00	4.00	4.26	3.77	4.03	3.84	3.92	4.03	3,90
9	4.51	4.50	4.50	4.75	4.37	4.69	4.30	4.52	4.53	4.46	4,51
10	4.39	4.50	4.50	4.50	4.26	4.60	4.37	4.35	4.59	4.43	4,43
11	4.37	4.50	4.00	4.75	4.32	4.54	4.43	4.35	4.53	4.46	4,42
12	3.96	3.50	3.75	3.50	3.74	3.96	3.97	3.90	3.98	3.89	3,92
13	3.75	3.50	3.75	3.75	3.68	3.71	3.77	3.67	3.92	3.65	3,73
14	3.88	3.50	3.75	3.75	3.74	3.90	3.90	3.78	4.06	3.81	3,86
Rata Rata	3,99	4,07	3,95	4,00	4,07	4,06	3,97	4,01	4,10	3,92	4,02

Dari tabel 5.10 terlihat jawaban 182 orang responden penyedia berdasar skor rata-rata skala likert dikisaran 3,70 sampai dengan 4,51. Nilai tersebut berarti secara preferens penyedia setuju dan sangat setuju *e-procurement* meningkatkan akuntabilitas pengadaan barang/jasa pemerintah. Adapun uraian masing-masing indikator sebagai berikut:

Indikator 1 : Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah tersedia dalam sistem disetujui 82,97% Penyedia dan tidak disetujui 17,03% Penyedia. Dilihat dari penyedia berdasar kelompok pengadaan, maka skor rata-rata skala likert penyedia dengan kelompok pengadaan barang sebesar 3.91, barang dan konstruksi sebesar 4.00, barang dan konsultan sebesar 3.75, barang dan jasa lainnya sebesar 3,25, konstruksi sebesar 4,00, jasa konsultansi sebesar 3.85, dan jasa lainnya sebesar 3.80. Sedangkan berdasar skala usaha, nilai rata-rata skala likert untuk usaha kecil sebesar 3.97, skala menengah sebesar 3.98, dan skala besar sebesar 3.46. adapun skor rata-rata untuk 182 penyedia terhadap indikator ini sebesar 3.87.

Indikator 2 : Peraturan Kepala LKPP (Perka) No. 1 tahun 2011 tentang e-tendering tersedia dalam sistem disetujui 81,87% Penyedia dan tidak disetujui 18,13% Penyedia. Dilihat dari penyedia berdasar kelompok pengadaan, maka skor rata-rata skala likert penyedia dengan kelompok pengadaan barang sebesar 3.93, barang dan konstruksi sebesar 4.00, barang dan konsultan sebesar 3.75, barang dan jasa lainnya sebesar 3,50, konstruksi sebesar 4,11, jasa konsultansi sebesar 3.88, dan jasa lainnya sebesar 3.73. Sedangkan berdasar skala usaha, nilai rata-rata skala likert untuk usaha kecil sebesar 3.99, skala menengah sebesar 3.98, dan skala besar sebesar 3.51. adapun skor rata-rata untuk 182 penyedia terhadap indikator ini sebesar 3.89

Indikator 3 : Rencana Umum Pengadaan (RUP) diumumkan secara terbuka pada Aplikasi disetujui 69,78% Penyedia dan tidak disetujui 30,22% Penyedia. Dilihat dari penyedia berdasar kelompok pengadaan, maka skor rata-rata skala likert penyedia dengan kelompok pengadaan barang sebesar 3.67, barang dan konstruksi sebesar 4.00, barang dan konsultan sebesar 3.75, barang dan jasa lainnya sebesar 3,00, konstruksi sebesar 3,95, jasa konsultansi sebesar 3.69, dan jasa lainnya sebesar 3.70. Sedangkan berdasar skala usaha, nilai rata-rata skala likert untuk usaha kecil sebesar 3.75, skala menengah sebesar 3.88, dan skala besar sebesar 3.32. adapun skor rata-rata untuk 182 penyedia terhadap indikator ini sebesar 3.70

Indikator 4 : Penayangan pengumuman lelang dilaksanakan paling kurang 7 (tujuh) hari kerja disetujui 83,52% Penyedia dan tidak disetujui 16,48%

Penyedia. Dilihat dari penyedia berdasar kelompok pengadaan, maka skor rata-rata skala likert penyedia dengan kelompok pengadaan barang sebesar 3.79, barang dan konstruksi sebesar 4.00, barang dan konsultan sebesar 4.25, barang dan jasa lainnya sebesar 4,25, konstruksi sebesar 4,11, jasa konsultansi sebesar 3.88, dan jasa lainnya sebesar 3.87. Sedangkan berdasar skala usaha, nilai rata-rata skala likert untuk usaha kecil sebesar 3.84, skala menengah sebesar 3.96, dan skala besar sebesar 3.86. adapun skor rata-rata untuk 182 penyedia terhadap indikator ini sebesar 3.88.

Indikator 5 : Pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 4 (empat) hari kerja sejak tanggal pengumuman disetujui 82,42% Penyedia dan tidak disetujui 17,58% Penyedia. Dilihat dari penyedia berdasar kelompok pengadaan, maka skor rata-rata skala likert penyedia dengan kelompok pengadaan barang sebesar 3.73, barang dan konstruksi sebesar 4.00, barang dan konsultan sebesar 4.00, barang dan jasa lainnya sebesar 4,50, konstruksi sebesar 4,11, jasa konsultansi sebesar 3.90, dan jasa lainnya sebesar 3.90. Sedangkan berdasar skala usaha, nilai rata-rata skala likert untuk usaha kecil sebesar 3.88, skala menengah sebesar 3.88, dan skala besar sebesar 3.84. adapun skor rata-rata untuk 182 penyedia terhadap indikator ini sebesar 3.87

Indikator 6 : File Dokumen pengadaan dapat diunggah (upload) pada Aplikasi disetujui 99,45% Penyedia dan tidak disetujui 0,55% Penyedia. Dilihat dari penyedia berdasar kelompok pengadaan, maka skor rata-rata skala likert penyedia dengan kelompok pengadaan barang sebesar 4.12, barang dan konstruksi sebesar 4.00, barang dan konsultan sebesar 4.25, barang dan jasa lainnya sebesar 4,25, konstruksi sebesar 4,26, jasa konsultansi sebesar 4.17, dan jasa lainnya sebesar 4.13. Sedangkan berdasar skala usaha, nilai rata-rata skala likert untuk usaha kecil sebesar 4.17, skala menengah sebesar 4.18, dan skala besar sebesar 4.08. adapun skor rata-rata untuk 182 penyedia terhadap indikator ini sebesar 4.15

Indikator 7 : Pemberian penjelasan (aanwijzing) dilakukan secara online (tanpa tatap muka) melalui Aplikasi disetujui 89,01% Penyedia dan tidak disetujui 10,99% Penyedia. Dilihat dari penyedia berdasar kelompok pengadaan, maka skor rata-rata skala likert penyedia dengan kelompok pengadaan barang



sebesar 4.03, barang dan konstruksi sebesar 4.50, barang dan konsultan sebesar 4.25, barang dan jasa lainnya sebesar 4,25, konstruksi sebesar 4,11, jasa konsultansi sebesar 4.38, dan jasa lainnya sebesar 3.70. Sedangkan berdasar skala usaha, nilai rata-rata skala likert untuk usaha kecil sebesar 4.11, skala menengah sebesar 4.06, dan skala besar sebesar 4.05. adapun skor rata-rata untuk 182 penyedia terhadap indikator ini sebesar 4.09.

Indikator 8 : Panitia menjawab pertanyaan satu persatu (tidak mengumpulkan pertanyaan terlebih dahulu) disetujui 69,23% Penyedia dan tidak disetujui 30,77% Penyedia. Dilihat dari penyedia berdasar kelompok pengadaan, maka skor rata-rata skala likert penyedia dengan kelompok pengadaan barang sebesar 3.87, barang dan konstruksi sebesar 4.50, barang dan konsultan sebesar 3.00, barang dan jasa lainnya sebesar 4,00, konstruksi sebesar 4,26, jasa konsultansi sebesar 3.77, dan jasa lainnya sebesar 4.03. Sedangkan berdasar skala usaha, nilai rata-rata skala likert untuk usaha kecil sebesar 3.84, skala menengah sebesar 3.92, dan skala besar sebesar 4.03. adapun skor rata-rata untuk 182 penyedia terhadap indikator ini sebesar 3.90.

Indikator 9 : Pada tahap penyampaian penawaran, penyedia mengirimkan file penawarannya dengan terlebih dahulu melakukan enkripsi/penyandian dengan menggunakan APENDO disetujui 99,45% Penyedia dan tidak disetujui 0,55% Penyedia. Dilihat dari penyedia berdasar kelompok pengadaan, maka skor rata-rata skala likert penyedia dengan kelompok pengadaan barang sebesar 4.51, barang dan konstruksi sebesar 4.50, barang dan konsultan sebesar 4.50, barang dan jasa lainnya sebesar 4,75, konstruksi sebesar 4,37, jasa konsultansi sebesar 4.69, dan jasa lainnya sebesar 4.30. Sedangkan berdasar skala usaha, nilai rata-rata skala likert untuk usaha kecil sebesar 4.52, skala menengah sebesar 4.53, dan skala besar sebesar 4.46. adapun skor rata-rata untuk 182 penyedia terhadap indikator ini sebesar 4.51.

Indikator 10 : Pada tahap pembukaan penawaran, harga penawaran semua penyedia yang ikut dan hasil koreksi aritmatik dimasukkan pada Aplikasi disetujui 96,70% Penyedia dan tidak disetujui 3,30% Penyedia. Dilihat dari penyedia berdasar kelompok pengadaan, maka skor rata-rata skala likert penyedia dengan kelompok pengadaan barang sebesar 4.39, barang dan

konstruksi sebesar 4.50, barang dan konsultan sebesar 4.50, barang dan jasa lainnya sebesar 4,50, kontruksi sebesar 4,26, jasa konsultansi sebesar 4.60, dan jasa lainnya sebesar 4.37. Sedangkan berdasar skala usaha, nilai rata-rata skala likert untuk usaha kecil sebesar 4.35, skala menengah sebesar 4.59, dan skala besar sebesar 4.43. adapun skor rata-rata untuk 182 penyedia terhadap indikator ini sebesar 4.43

Indikator 11 : Hasil evaluasi dapat dilihat dalam Aplikasi disetujui 95,60% Penyedia dan tidak disetujui 4,40% Penyedia. Dilihat dari penyedia berdasar kelompok pengadaan, maka skor rata-rata skala likert penyedia dengan kelompok pengadaan barang sebesar 4.37, barang dan konstruksi sebesar 4.50, barang dan konsultan sebesar 4.00, barang dan jasa lainnya sebesar 4,75, kontruksi sebesar 4,32, jasa konsultansi sebesar 4.54, dan jasa lainnya sebesar 4.43. Sedangkan berdasar skala usaha, nilai rata-rata skala likert untuk usaha kecil sebesar 4.35, skala menengah sebesar 4.53, dan skala besar sebesar 4.46. adapun skor rata-rata untuk 182 penyedia terhadap indikator ini sebesar 4.42

Indikator 12 : Penyedia hanya dapat mengirimkan 1 (satu) kali sanggahan melalui Aplikasi disetujui 78,57% Penyedia dan tidak disetujui 21,43% Penyedia. Dilihat dari penyedia berdasar kelompok pengadaan, maka skor rata-rata skala likert penyedia dengan kelompok pengadaan barang sebesar 3.96, barang dan konstruksi sebesar 3.50, barang dan konsultan sebesar 3.75, barang dan jasa lainnya sebesar 3,50, kontruksi sebesar 3,74, jasa konsultansi sebesar 3.96, dan jasa lainnya sebesar 3.97. Sedangkan berdasar skala usaha, nilai rata-rata skala likert untuk usaha kecil sebesar 3.90, skala menengah sebesar 3.98, dan skala besar sebesar 3.89. adapun skor rata-rata untuk 182 penyedia terhadap indikator ini sebesar 3.92.

Indikator 13 : Semua tahapan proses e-procurement sudah sesuai dengan Perpres No.54 Tahun 2010 disetujui 72,53% Penyedia dan tidak disetujui 27,47% Penyedia. Dilihat dari penyedia berdasar kelompok pengadaan, maka skor rata-rata skala likert penyedia dengan kelompok pengadaan barang sebesar 3.75, barang dan konstruksi sebesar 3.50, barang dan konsultan sebesar 3.75, barang dan jasa lainnya sebesar 3,75, kontruksi sebesar 3,68, jasa konsultansi sebesar 3.71, dan jasa lainnya sebesar 3.77. Sedangkan berdasar

skala usaha, nilai rata-rata skala likert untuk usaha kecil sebesar 3.67, skala menengah sebesar 3.92, dan skala besar sebesar 3.65. adapun skor rata-rata untuk 182 penyedia terhadap indikator ini sebesar 3.73.

Indikator 14 : Semua tahapan proses e-procurement sudah sesuai dengan Perka LKPP No.1 Tahun 2011 disetujui 78,02% Penyedia dan tidak disetujui 21,98% Penyedia. Dilihat dari penyedia berdasar kelompok pengadaan, maka skor rata-rata skala likert penyedia dengan kelompok pengadaan barang sebesar 3.88, barang dan konstruksi sebesar 3.50, barang dan konsultan sebesar 3.75, barang dan jasa lainnya sebesar 3,75, konstruksi sebesar 3,74, jasa konsultasi sebesar 3.90, dan jasa lainnya sebesar 3.90. Sedangkan berdasar skala usaha, nilai rata-rata skala likert untuk usaha kecil sebesar 3.78, skala menengah sebesar 4.06, dan skala besar sebesar 3.81. adapun skor rata-rata untuk 182 penyedia terhadap indikator ini sebesar 3.86.

Variabel akuntabilitas mengukur sejauh mana kesesuaian prosedur SPSE dengan ketentuan dalam Perpres No.54 tahun 2010 dan Perka No.1 tahun 2011. Semua indikator dalam variabel ini disusun berdasarkan perpres 54 tahun 2010 dan perka No.1 tahun 2011 tersebut. Dengan demikian, disamping untuk menyelidiki kebenaran/kesesuaian penerapan e-procurement dengan peraturannya, jawaban dari setiap indikator juga menggambarkan tingkat pemahaman responden terhadap peraturan tersebut. Dari uraian diatas, terlihat bahwa tingkat pemahaman responden yang cukup baik, yaitu di atas 80%. Namun demikian terdapat indikator yang tingkat prosentase setuju responden penyedia dibawah 80%, yaitu indikator rencana umum pengadaan (RUP) diumumkan secara terbuka pada Aplikasi dan Indikator Cara panitia menjawab pertanyaan satu persatu ( tidak mengumpulkan pertanyaan terlebih dahulu) pada saat anwizjing. Untuk indikator pengumuman RUP, presentase responden penyedia yang menyatakan setuju kurang dari 70% disebabkan Ketidaktahuan penyedia pada pengumuman RUP LPSE kementerian keuangan yang sebenarnya terdapat di LPSE, yaitu dari menu utama, terdapat link lebih lanjut yang nantinya mengarah pada pengumuman RUP tersebut. Sedangkan indikator cara panitia menjawab pertanyaan ketika anwizjing juga mempunyai nilai dibawah 80%, yaitu 75,95% untuk responden panitia dan 69,23% untuk responden penyedia. Harapan dari penyedia adalah setiap

pertanyaan yang diajukan dapat dijawab segera. Sedangkan dari sisi panitia, sebelum menjawab, pertanyaan tersebut didiskusikan terlebih dahulu dengan anggota panitia yang lainnya, sehingga jawaban yang diberikan adalah jawaban bersama panitia. Hal ini disebabkan pada saat *aanwizjing*, setiap anggota panitia dimungkinkan tidak berada di tempat yang sama. Dengan user ID masing-masing, setiap anggota panitia dapat memberikan jawaban masing-masing. Jika hal ini terjadi, tentu penyedia yang mengajukan pertanyaan akan bingung jika setiap anggota panitia memberikan jawaban masing-masing. Itulah sebabnya mengapa jawaban dari panitia tidak spontan. Selain memberi waktu untuk diskusi, panitia juga mengantisipasi jika ada pertanyaan yang sama dari penyedia yang lain. Dengan demikian, jawaban pertanyaan yang sama tidak perlu dijawab berulang-ulang.

### **5.2.3. Peningkatan akses pasar dan persaingan Usaha yang sehat**

Variabel Peningkatan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat dioperasionalkan kepada 8 indikator yang diuraikan menjadi 8 item pernyataan. Jawaban dari 290 responden terhadap 8 indikator tersebut dapat dilihat dalam lampiran 13 dan 14. Adapun deskriptif atas jawaban responden Panitia dan Penyedia terhadap masing-masing indikator diuraikan sebagai berikut :

#### **A. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

Rekapitulasi jawaban responden terhadap 8 indikator yang diukur dengan skor rata-rata tergambar dalam tabel 5.12 di bawah ini :

Tabel 5.12. Persentase dan Skor Rata- Rata Jawaban Responden Panitia per Indikator Akses Pasar dan Persaingan usaha yang sehat

No	Indikator	Tidak Setuju	Setuju	Skor Rata2
1	Pengadaan dapat diikuti oleh semua penyedia berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas	7,41%	92,59%	4,39
2	Semakin memberi kesempatan kepada usaha kecil dan menengah	18,52%	81,48%	4,07
3	Semakin memberi kesempatan kepada perusahaan lokal	27,78%	72,22%	3,78
4	Jumlah penyedia yang ikut tender meningkat	20,37%	79,63%	3,96
5	Persaingan harga penawaran yang semakin ketat	3,70%	96,30%	4,29
6	Panitia lebih mudah memilih penyedia yang tepat	27,78%	72,22%	3,82
7	Tidak terjadi lelang ulang karena kurang/tidak ada penyedia	71,30%	28,70%	2,98
8	Tidak ada intervensi dari pihak lain	0,93%	99,07%	4,31

Sumber :Hasil pengolahan data penelitian, Juni 2012

Sedangkan untuk memperdalam analisis terhadap Akses Pasar dan Persaingan usaha yang sehat dilakukan dengan melihat nilai rata-rata preferens panitia berdasar kepemilikan sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah. Adapun tabel skor rata-rata dimaksud dapat dilihat pada tabel 5.13 berikut :

Tabel 5.13 Skor Rata-Rata Jawaban Responden Panitia Per kepemilikan Sertifikasi per indikator Akses Pasar dan Persaingan usaha yang sehat.

No	Indikator	Sertifikasi		Skor Rata2
		Ya	Tidak	
1	Pengadaan dapat diikuti oleh semua penyedia berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas	4,39	4,33	4,39
2	Semakin memberi kesempatan kepada usaha kecil dan menengah	4,09	3,89	4,07
3	Semakin memberi kesempatan kepada perusahaan lokal	3,78	3,78	3,78
4	Jumlah penyedia yang ikut tender meningkat	3,97	3,89	3,96
5	Persaingan harga penawaran yang semakin ketat	4,30	4,11	4,29
6	Panitia lebih mudah memilih penyedia yang tepat	3,83	3,78	3,82
7	Tidak terjadi lelang ulang karena kurang/tidak ada penyedia	3,00	2,89	2,98
8	Tidak ada intervensi dari pihak lain	4,32	4,22	4,31
<b>Skor Rata – Rata</b>		<b>3,96</b>	<b>3,86</b>	<b>3,95</b>

Sumber :Hasil pengolahan data penelitian, Juni 2012

Dari tabel 5.12 terlihat jawaban 108 orang responden panitia berdasar skor rata-rata dikisaran 2,98 sampai dengan 4,39. Nilai tersebut berarti secara preferens panitia setuju *e-procurement* meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, meskipun ada beberapa hal yang masih dianggap menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Adapun uraian masing-masing indikator sebagai berikut

Indikator 1 : Pengadaan dapat diikuti oleh semua penyedia berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas disetujui 92,59% panitia dan tidak disetujui 7,41% panitia. Dilihat dari skor rata-rata skala likert, panitia yang memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah sebesar 4,39 dan panitia yang belum memiliki sertifikasi sebesar sebesar 4,33. Sedangkan skor rata-rata untuk 108 panitia terhadap indikator ini sebesar 4,39.

Indikator 2 : Semakin memberi kesempatan kepada usaha kecil dan menengah disetujui 81,48% panitia dan tidak disetujui 18,52% panitia. Dilihat dari skor rata-rata skala likert, panitia yang memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah sebesar 4,09 dan panitia yang belum memiliki sertifikasi sebesar 3,89. Sedangkan skor rata-rata untuk 108 panitia terhadap indikator ini sebesar 4,07.

Indikator 3 : Semakin memberi kesempatan kepada perusahaan lokal disetujui 72,22% panitia dan tidak disetujui 27,78% panitia. Dilihat dari skor rata-rata skala likert, panitia yang memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah sebesar 3,78 dan panitia yang belum memiliki sertifikasi sebesar 3,78. Sedangkan skor rata-rata untuk 108 panitia terhadap indikator ini sebesar 3,78.

Indikator 4 : Jumlah penyedia yang ikut tender meningkat disetujui 79,63% panitia dan tidak disetujui 20,37% panitia. Dilihat dari skor rata-rata skala likert, panitia yang memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah sebesar 3,97 dan panitia yang belum memiliki sertifikasi sebesar 3,89. Sedangkan skor rata-rata untuk 108 panitia terhadap indikator ini sebesar 3,96.

Indikator 5: Persaingan harga penawaran yang semakin ketat disetujui 96,30% panitia dan tidak disetujui 3,70% panitia. Dilihat dari skor rata-rata skala likert, panitia yang memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah sebesar 4,30 dan panitia yang belum memiliki sertifikasi sebesar 4,11. Sedangkan skor rata-rata untuk 108 panitia terhadap indikator ini sebesar 4,29.

Indikator 6: Panitia lebih mudah memilih penyedia yang tepat disetujui 72,22% panitia dan tidak disetujui 27,78% panitia. Dilihat dari skor rata-rata skala likert, panitia yang memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah sebesar 3,83 dan panitia yang belum memiliki sertifikasi sebesar 3,78. Sedangkan skor rata-rata untuk 108 panitia terhadap indikator ini sebesar 3,82.

Indikator 7 : Tidak terjadi lelang ulang karena kurang/tidak ada penyedia disetujui 28,70% panitia dan tidak disetujui 71,30% panitia. Dilihat dari skor rata-rata skala likert, panitia yang memiliki sertifikasi pengadaan

barang/jasa pemerintah sebesar 3,00 dan panitia yang belum memiliki sertifikasi sebesar sebesar 2,89. Sedangkan skor rata-rata untuk 108 panitia terhadap indikator ini sebesar 2,98.

Indikator 8 : Tidak ada intervensi dari pihak lain disetujui 99,07% panitia dan tidak disetujui 0,93% panitia. Dilihat dari skor rata-rata skala likert, panitia yang memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah sebesar 4,32 dan panitia yang belum memiliki sertifikasi sebesar sebesar 4,22. Sedangkan skor rata-rata untuk 108 panitia terhadap indikator ini sebesar 4,31.

#### B. Penyedia Barang / Jasa Pemerintah.

Rekapitulasi jawaban responden terhadap 8 indikator yang diukur dengan skor rata-rata tergambar dalam tabel 5.14. di bawah ini.

Tabel 5.14. Persentase dan Skor Rata- Rata Jawaban Responden Penyedia per Indikator Akses Pasar dan Persaingan usaha yang sehat

No	Indikator	Tidak Setuju	Setuju	Skor Rata2
1	Pengadaan dapat diikuti oleh semua penyedia berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas	10,99%	89,01%	4,20
2	Semakin memberi kesempatan kepada usaha kecil dan menengah	24,73%	75,27%	3,95
3	Semakin memberi kesempatan kepada perusahaan lokal	16,48%	83,52%	4,04
5	Persaingan harga penawaran yang semakin ketat	8,79%	91,21%	4,18
8	Tidak ada intervensi dari pihak lain	6,04%	93,96%	4,20

Sumber : Hasil pengolahan data penelitian, Juni 2012

Sedangkan untuk memperdalam analisis terhadap Akses Pasar dan Persaingan usaha yang sehat dilakukan dengan melihat nilai rata-rata preferens penyedia berdasar kelompok pengadaan barang dan jasa dan skala perusahaan yang mengikuti e-procurement. Adapun tabel skor rata-rata dimaksud dapat dilihat pada tabel 5.15 berikut :



Tabel 5.15 Skor Rata-Rata Jawaban Responden Penyedia Per Kelompok pengadaan skala Usaha Perusahaan per indikator Akses Pasar dan Persaingan usaha yang sehat

Indikator	Kelompok Pengadaan							Skala Usaha			Skor Rata-rata
	Barang	Barang & Konstruksi	Barang & Konsultansi	Barang & Jasa Lainnya	Konstruksi	Jasa Konsultansi	Jasa Lainnya	Kecil	Menengah	Besar	
1	4.19	4.50	4.50	4.25	4.00	4.27	4.17	4.16	4.31	4.16	4,20
2	3.99	3.50	3.50	3.75	4.05	3.96	3.90	3.96	3.94	3.95	3,95
3	4.03	3.50	4.50	3.75	4.11	4.13	3.93	4.01	4.18	3.95	4,04
5	4.16	4.50	4.00	3.50	4.47	4.21	4.07	4.06	4.27	4.35	4,18
8	4.19	4.50	4.00	3.50	4.58	4.21	4.10	4.08	4.31	4.38	4,20
Rata Rata	4,11	4,10	4,10	3,75	4,24	4,15	4,03	4,05	4,20	4,16	4,11

Sumber :Hasil pengolahan data penelitian, Juni 2012

Dari tabel 5.14 terlihat jawaban 182 orang responden penyedia berdasar skor rata-rata dikisaran 3,95 sampai dengan 4,20. Nilai tersebut berarti secara preferens penyedia setuju e-procurement meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat. Adapun uraian masing-masing indikator sebagai berikut :

Indikator 1 : Pengadaan dapat diikuti oleh semua penyedia berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas disetujui 89,01% penyedia dan tidak disetujui 10,99% penyedia. Dilihat dari penyedia berdasar kelompok pengadaan, maka skor rata-rata skala likert penyedia dengan kelompok pengadaan barang sebesar 4.19, barang dan konstruksi sebesar 4.50, barang dan konsultansi sebesar 4.50, barang dan jasa lainnya sebesar 4.25, konstruksi sebesar 4.00, jasa konsultansi sebesar 4.27, dan jasa lainnya sebesar 4.17. Sedangkan berdasar skala usaha, nilai rata-rata skala likert untuk usaha kecil sebesar 4.16, skala menengah sebesar 4.31, dan skala besar sebesar 4.16. adapun skor rata-rata untuk 182 penyedia terhadap indikator ini sebesar 4,20.

Indikator 2: Semakin memberi kesempatan kepada usaha kecil dan menengah disetujui 75,27% penyedia dan tidak disetujui 24,73% penyedia. Dilihat dari penyedia berdasar kelompok pengadaan, maka skor rata-rata skala

likert penyedia dengan kelompok pengadaan barang sebesar 3.99, barang dan konstruksi sebesar 3.50, barang dan konsultan sebesar 3.50, barang dan jasa lainnya sebesar 3.75, konstruksi sebesar 4.05, jasa konsultansi sebesar 3.96, dan jasa lainnya sebesar 3.90. Sedangkan berdasar skala usaha, nilai rata-rata skala likert untuk usaha kecil sebesar 3.96, skala menengah sebesar 3.94, dan skala besar sebesar 3.95. adapun skor rata-rata untuk 182 penyedia terhadap indikator ini sebesar 3,95.

Indikator 3 : Semakin memberi kesempatan kepada perusahaan lokal disetujui 83,52% penyedia dan tidak disetujui 16,48% penyedia. Dilihat dari penyedia berdasar kelompok pengadaan, maka skor rata-rata skala likert penyedia dengan kelompok pengadaan barang sebesar 4.03, barang dan konstruksi sebesar 3.50, barang dan konsultan sebesar 4.50, barang dan jasa lainnya sebesar 3.75, konstruksi sebesar 4.11, jasa konsultansi sebesar 4.13, dan jasa lainnya sebesar 3.93. Sedangkan berdasar skala usaha, nilai rata-rata skala likert untuk usaha kecil sebesar 4.01, skala menengah sebesar 4.18, dan skala besar sebesar 3.95. adapun skor rata-rata untuk 182 penyedia terhadap indikator ini sebesar 4,04.

Indikator 5: Persaingan harga penawaran yang semakin ketat disetujui 91,21% penyedia dan tidak disetujui 8,79% penyedia. Dilihat dari penyedia berdasar kelompok pengadaan, maka skor rata-rata skala likert penyedia dengan kelompok pengadaan barang sebesar 4.16, barang dan konstruksi sebesar 4.50, barang dan konsultan sebesar 4.00, barang dan jasa lainnya sebesar 3.50, konstruksi sebesar 4.47, jasa konsultansi sebesar 4.21, dan jasa lainnya sebesar 4.07. Sedangkan berdasar skala usaha, nilai rata-rata skala likert untuk usaha kecil sebesar 4.06, skala menengah sebesar 4.27, dan skala besar sebesar 4.35. adapun skor rata-rata untuk 182 penyedia terhadap indikator ini sebesar 4,18.

Indikator 8: Tidak ada Intervensi dari pihak lain disetujui 93,96% penyedia dan tidak disetujui 6,04% penyedia. Dilihat dari penyedia berdasar kelompok pengadaan, maka skor rata-rata skala likert penyedia dengan kelompok pengadaan barang sebesar 4.19, barang dan konstruksi sebesar 4.50, barang dan konsultan sebesar 4.00, barang dan jasa lainnya sebesar 3.50, konstruksi

sebesar 4.58, jasa konsultasi sebesar 4.21, dan jasa lainnya sebesar 4.10. Sedangkan berdasar skala usaha, nilai rata-rata skala likert untuk usaha kecil sebesar 4.08, skala menengah sebesar 4.31, dan skala besar sebesar 4.38. adapun skor rata-rata untuk 182 penyedia terhadap indikator ini sebesar 4,20.

Dari uraian di atas, menunjukkan sebagian besar responden setuju kalau *e-procurement* meningkatkan Akses Pasar dan Persaingan usaha yang sehat. Nilai responden panitia lebih kecil dari responden penyedia menunjukkan bahwa penyedia lebih merasakan dampak dari *e-procurement*. Hal ini dikarenakan penyedia merasakan bertambahnya keterbukaan dan kesempatan dalam *e-procurement*.

*E-procurement* dapat diikuti oleh semua penyedia berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Panitia sebagai wakil dari pihak yang mempunyai pekerjaan tentunya berkepentingan bahwa penyedia yang terpilih mempunyai kualifikasi sesuai yang ditetapkan. Meskipun semua penyedia yang telah terdaftar dapat mengikuti proses lelang yang ada, namun di sisi lain *e-procurement* juga menjadi sarana seleksi terhadap calon penyedia yang dapat mengikuti. Seleksi yang dimaksud adalah dalam bentuk kualifikasi dan persyaratan yang ditetapkan oleh panitia. Bagi penyedia yang memenuhi persyaratan tentunya tidak masalah. Namun bagi calon penyedia yang tidak memenuhi ketentuan justru berpendapat bahwa persyaratan-persyaratan tersebut sebagai penghambat bagi keikutsertaan mereka (10,99%). Terdapat responden yang menyatakan bahwa syarat-syarat yang ditentukan oleh panitia terlalu tinggi, bahkan sengaja dibuat-buat sehingga susah dipenuhi. Perpres 54 tahun 2010 memang memberikan kewenangan bagi panitia untuk menetapkan syarat dan ketentuan yang sesuai dengan pekerjaan yang dilelang dengan harapan agar mendapatkan kualitas terbaik, namun panitia kadangkala menetapkan spesifikasi yang terlalu tinggi dan melebihi kebutuhan, sehingga penyedia kesulitan dan akhirnya menimbulkan keengganan mengikuti pengadaan.

*E-procurement* diharapkan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada kalangan usaha kecil dan menengah. Jika dilihat dari karakteristik penyedia barang/ jasa, secara kuantitas, usaha kecil dan menengah mempunyai

jumlah yang sangat signifikan (tabel 5.3). Jumlah yang signifikan ini tentunya sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian. Selama ini, akses usaha kecil dan menengah terhadap informasi mengenai pengadaan barang/ jasa terkendala pada masalah informasi. Dengan *e-procurement*, usaha kecil dan menengah menjadi lebih mempunyai kesempatan karena tidak adanya kendala geografis bagi mereka dalam mengikuti proses pengadaan barang dan jasa. Namun adakalanya kesempatan yang ada tersebut bagi sebagian penyedia masih dianggap sering hilang akibat persyaratan yang ditetapkan oleh panitia. Sebagai contoh, ada suatu persyaratan yang menurut penyedia seharusnya dapat diikuti oleh kategori usaha kecil atau menengah, namun akibat persyaratan oleh panitia, akhirnya hanya dapat diikuti oleh kategori usaha yang lebih tinggi. Dalam masalah ini, yang terpenting adalah kemampuan dari panitia dalam menentukan persyaratan yang memang sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan dan tidak ada kesan dibuat-buat.

Pengadaan barang/ jasa pemerintah merupakan pasar yang sangat mengiurkan bagi kalangan usaha *e-procurement* karena meniadakan kendala geografis. Dengan kata lain tidak ada lagi istilah pengusaha lokal dan non lokal. Di satu sisi, tentunya hal ini sangat menguntungkan, namun di sisi lain justru sebaliknya. Terdapat sekitar 27% responden panitia menyatakan tidak setuju terhadap kesempatan yang diberikan oleh *e-procurement* terhadap perusahaan lokal. Bagi panitia, tidak ada masalah terhadap siapa yang terpilih menjadi penyedia, apakah lokal atau tidak, jika memang tidak ada kepentingan lain. Jika permasalahan adalah masalah komunikasi, masalah tersebut teratasi dengan sarana komunikasi yang telah memadai saat ini. Sedangkan dari sisi penyedia, kesempatan yang lebih terbuka akibat *e-procurement* malah bisa menjadi kendala yaitu bertambahnya saingan. Sebagai contoh, jika dulunya persaingan hanya oleh kompetitor dalam lingkup geografis saja, namun dengan *e-procurement*, kompetitor lebih banyak lagi. Jika dilihat dari sudut pandang ini, maka perusahaan lokal dapat menggunakan faktor geografis sebagai nilai tambah dalam penawaran yang diajukan. Sedangkan jika perusahaan tersebut mengikuti pekerjaan di luar wilayahnya, maka harus mempertimbangkan faktor geografis agar dapat

memberikan harga yang lebih kompetitif. Satu hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan peningkatan persaingan akibat *e-procurement* ini adalah kejelian dari panitia dalam menilai penawaran yang diajukan. Jumlah calon penyedia yang semakin banyak akibat berarti semakin terbukanya kesempatan sehingga mengharuskan panitia lebih teliti dalam memilih, karena dalam pemilihan penyedia, harga terendah memang bukan jaminan atas kualitas yang akan diberikan. Adakalanya calon penyedia menggunakan strategi ‘membanting harga’ untuk menjadi pemenang yang akhirnya mengorbankan kualitas barang/jasa.

Terkadang terdapat fenomena yang terbalik antara kesempatan yang lebih terbuka dengan keikutsertaan penyedia dalam *e-procurement*. Di satu sisi, kesempatan yang lebih terbuka seharusnya disertai dengan peningkatan penyedia dalam proses pengadaan. Namun terkadang dengan *e-procurement* justru menjadi penyebab proses pengadaan harus diulang karena jumlah calon penyedia yang mendaftar tidak memenuhi syarat sehingga harus dilakukan proses lelang ulang. Hal ini biasanya dikarenakan dua sebab. Pertama, terjadi pada tahap-tahap awal implementasi *e-procurement*, dimana masih belum banyak yang tahu kalau instansi tersebut melaksanakan *e-procurement*. Karena baru pertama kali, masih sedikit penyedia yang mendaftar, bahkan penyedia yang sudah terdaftar ketika mengetahui bahwa instansi yang mengadakan lelang secara geografis sulit dijangkau, akhirnya memilih mundur pada tahap awal. Kedua, pada tahap-tahap awal, panitia terlalu tinggi dalam menentukan syarat dan ketentuan, sehingga tidak ada penyedia yang mendaftar. Dengan demikian, implementasi *e-procurement* belum dapat menjamin suatu proses pelelangan tidak akan diulang.

Pengadaan barang/jasa pemerintah selama ini merupakan salah satu ‘lahan basah’ bagi sebagian pihak untuk mengambil keuntungan. Berbagai cara ditempuh untuk dapat menjadi pemenang. Tentunya hal ini menjadi beban tersendiri bagi panitia untuk menjaga independensi dari pihak-pihak luar tersebut. Jawaban responden menunjukkan bahwa *E-procurement* dapat meminimalkan segala bentuk intervensi oleh pihak-pihak lain. Secara sistem panitia tidak dimungkinkan untuk ‘mengatur’ jalannya lelang, karena semua perubahan yang

dilakukan dapat ditelusuri oleh auditor dan tentunya hal ini menjadi pertimbangan jika panitia ingin berbuat curang. Selain itu, dengan tingkat transparansi dan keterbukaan tinggi, sangat mustahil panitia maupun calon penyedia dapat membatasi jumlah calon penyedia yang berminat. Sepanjang memenuhi kualifikasi yang telah ditetapkan, maka tidak ada batasan calon penyedia untuk mengikuti proses pengadaan.

#### 5.2.4. Variabel Efisiensi Proses Pengadaan

Variabel Efisiensi Proses Pengadaan dioperasionalkan kepada 6 indikator yang diuraikan menjadi 6 item pernyataan. Hasil tabulasi jawaban dari 290 responden terhadap 6 indikator tersebut dapat dilihat dalam lampiran 15 dan 16. Adapun deskriptif atas jawaban responden Panitia dan Penyedia terhadap masing-masing indikator transparansi diuraikan sebagai berikut :

##### A. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Rekapitulasi jawaban responden terhadap 6 indikator yang diukur dengan skor rata-rata tergambar dalam tabel 5.16. di bawah ini :

Tabel 5.16 Persentase dan Skor Rata- Rata Jawaban Responden Panitia per Indikator Efisiensi Proses Pengadaan

No	Indikator	Tidak Setuju	Setuju	Skor Rata2
1	Jangka waktu pengumuman pengadaan sudah cukup untuk memberi informasi pengadaan	6,48%	93,52%	4,14
2	Proses Aanwijzing secara online cukup efektif dalam menjawab pertanyaan seputar pengadaan	17,59%	82,41%	3,92
3	Jangka waktu evaluasi penawaran sudah cukup untuk melakukan evaluasi	1,85%	98,15%	4,13
4	Jangka waktu yang dibutuhkan pada proses e-procurement lebih singkat daripada proses pengadaan manual	16,67%	83,33%	4,06
5	Biaya untuk pendaftaran e-procurement lebih murah daripada proses pengadaan manual	2,78%	97,22%	4,44
6	Biaya mengikuti e-procurement lebih rendah daripada proses pengadaan manual	4,63%	95,37%	4,44

Sumber :Hasil pengolahan data penelitian, Juni 2012

Sedangkan untuk memperdalam analisis terhadap peningkatan transparansi dilakukan dengan melihat nilai rata-rata preferens panitia berdasar

kepemilikan sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah. Adapun tabel skor rata-rata dimaksud dapat dilihat pada tabel 5.17 berikut :

Tabel 5.17 Skor Rata-Rata Jawaban Responden Panitia Per kepemilikan Sertifikasi per indikator Efisiensi Proses Pengadaan.

No	Indikator	Sertifikasi		Skor Rata2
		Ya	Tidak	
1	Jangka waktu pengumuman pengadaan sudah cukup untuk memberi informasi pengadaan	4,16	3,89	4,14
2	Proses Aanwijzing secara online cukup efektif dalam menjawab pertanyaan seputar pengadaan	3,97	3,33	3,92
3	Jangka waktu evaluasi penawaran sudah cukup untuk melakukan evaluasi	4,14	4,00	4,13
4	Jangka waktu yang dibutuhkan pada proses e-procurement lebih singkat daripada proses pengadaan manual	4,02	4,00	4,02
5	Biaya untuk pendaftaran e-procurement lebih murah daripada proses pengadaan manual	4,44	4,44	4,44
6	Biaya mengikuti e-procurement lebih rendah daripada proses pengadaan manual	4,44	4,33	4,44
Skor Rata – Rata		4,20	4,00	<b>4,19</b>

Sumber :Hasil pengolahan data penelitian, Juni 2012

Dari tabel 5.16 terlihat jawaban 108 orang responden panitia berdasar skor rata-rata dikisaran 3,92 sampai dengan 4,44. Nilai tersebut berarti secara preferens panitia setuju *e-procurement* meningkatkan efisiensi proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Adapun uraian masing-masing indikator sebagai berikut ;

Indikator 1 : jangka waktu pengumuman pengadaan sudah cukup untuk memberi informasi pengadaan disetujui 93,52% panitia dan tidak disetujui 6,48% panitia. Dilihat dari skor rata-rata skala likert, panitia yang memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah sebesar 4,16 dan panitia yang belum memiliki sertifikasi sebesar sebesar 3,89. Sedangkan skor rata-rata untuk 108 panitia terhadap indikator ini sebesar 4,14.

Indikator 2 : Proses *aanwizjing* secara online cukup efektif dalam menjawab pertanyaan seputar pengadaan disetujui 82,41% panitia dan tidak disetujui 17,59% panitia. Dilihat dari skor rata-rata skala likert, panitia yang memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah sebesar 3,97 dan panitia yang belum memiliki sertifikasi sebesar sebesar 3,33. Sedangkan skor rata-rata untuk 108 panitia terhadap indikator ini sebesar 3,92.

Indikator 3 : Jangka waktu evaluasi penawaran sudah cukup untuk melakukan evaluasidisetujui 98,15% panitia dan tidak disetujui 1,85% panitia. Dilihat dari skor rata-rata skala likert, panitia yang memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah sebesar 4,14 dan panitia yang belum memiliki sertifikasi sebesar sebesar 4,00. Sedangkan skor rata-rata untuk 108 panitia terhadap indikator ini sebesar 4,13.

Indikator 4: Jangka waktu yang dibutuhkan pada proses e-procurement lebih singkat daripada proses pengadaan manualdisetujui 83,33% panitia dan tidak disetujui 16,6% panitia. Dilihat dari skor rata-rata skala likert, panitia yang memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah sebesar 4,02 dan panitia yang belum memiliki sertifikasi sebesar sebesar 4,00. Sedangkan skor rata-rata untuk 108 panitia terhadap indikator ini sebesar 4,02.

Indikator 5: Biaya untuk pendaftaran e-procurement lebih murah daripada proses pengadaan manualdisetujui 97,22% panitia dan tidak disetujui 2,78% panitia. Dilihat dari skor rata-rata skala likert, panitia yang memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah sebesar 4,44 dan panitia yang belum memiliki sertifikasi sebesar sebesar 4,44. Sedangkan skor rata-rata untuk 108 panitia terhadap indikator ini sebesar 4,44.

Indikator 6 : Biaya mengikuti *e-procurement* lebih rendah daripada proses pengadaan manual disetujui 95,37% panitia dan tidak disetujui 4,63% panitia. Dilihat dari skor rata-rata skala likert, panitia yang memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah sebesar 4,44 dan panitia yang belum memiliki sertifikasi sebesar sebesar 4,33. Sedangkan skor rata-rata untuk 108 panitia terhadap indikator ini sebesar 4,44.



## B. Penyedia Barang / Jasa Pemerintah.

Rekapitulasi jawaban responden terhadap 6 indikator yang diukur dengan skor rata-rata tergambar dalam tabel 5.18. di bawah ini.

Tabel 5.18. Persentase dan Skor Rata- Rata Jawaban Responden Penyedia per Indikator Efisiensi Proses Pengadaan

No	Indikator	Tidak Setuju	Setuju	Skor Rata2
1	Jangka waktu pengumuman pengadaan sudah cukup untuk memberi informasi pengadaan	29,12%	70,88%	3,81
2	Proses Aanwijzing secara online cukup efektif dalam menjawab pertanyaan seputar pengadaan	42,86%	57,14%	3,53
3	Jangka waktu evaluasi penawaran sudah cukup untuk melakukan evaluasi	24,18%	75,82%	3,76
4	Jangka waktu yang dibutuhkan pada proses e-procurement lebih singkat daripada proses pengadaan manual	15,38%	84,62%	3,99
5	Biaya untuk pendaftaran e-procurement lebih murah daripada proses pengadaan manual	6,04%	93,96%	4,26
6	Biaya mengikuti e-procurement lebih rendah daripada proses pengadaan manual	8,79%	91,21%	4,23

Sumber :Hasil pengolahan data penelitian, Juni 2012

Sedangkan untuk memperdalam analisis terhadap efisiensi proses pengadaan dilakukan dengan melihat nilai rata-rata preferens penyedia berdasar kelompok pengadaan barang dan jasa dan skala perusahaan yang mengikuti e-procurement. Adapun tabel skor rata-rata dimaksud dapat dilihat pada tabel 5.19 berikut :

Tabel 5.19 Skor Rata-Rata Jawaban Responden Penyedia Per Kelompok pengadaan skala Usaha Perusahaan per indikator Efisiensi Proses Pengadaan.

Indikator	Bidang Usaha Perusahaan							Kategori Perusahaan			Skor Rata-rata
	Barang	Barang & Kontruksi	Barang & Konsultan	Barang & Jasa Lainnya	Kontruksi	Jasa Konsultansi	Jasa Lainnya	Kecil	Meneengah	Besar	
1	3.67	4.00	4.00	4.00	3.84	3.90	3.93	3.78	3.88	3.78	3,81
2	3.36	3.50	3.50	4.25	3.37	3.67	3.77	3.42	3.73	3.57	3,53
3	3.68	4.00	3.75	3.75	3.74	3.81	3.90	3.83	3.73	3.62	3,76
4	3.93	4.50	3.25	3.75	3.89	4.13	4.07	4.05	3.82	4.05	3,99
5	4.37	4.50	3.75	4.00	4.16	4.27	4.10	4.27	4.22	4.27	4,26
6	4.27	4.00	3.75	4.00	4.16	4.38	4.07	4.27	4.18	4.19	4,23
Rata Rata	3,88	4,08	3,67	3,96	3,86	4,02	3,97	3,94	3,93	3,91	3,93

Sumber :Hasil pengolahan data penelitian, Juni 2012

Dari tabel 5.18 terlihat jawaban 182 orang responden panitia berdasar skor rata-rata dikisaran 3,53 sampai dengan 4,26. Nilai tersebut berarti secara preferens penyedia setuju e-procurement meningkatkan efisiensi proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Adapun uraian masing-masing indikator sebagai berikut

Indikator 1 : Jangka waktu pengumuman pengadaan sudah cukup untuk memberi informasi pengadaan disetujui 70,88% penyedia dan tidak disetujui 29,12% penyedia. Dilihat dari penyedia berdasar kelompok pengadaan, maka skor rata-rata skala likert penyedia dengan kelompok pengadaan barang sebesar 3.67, barang dan konstruksi sebesar 4.00, barang dan konsultan sebesar 4.00, barang dan jasa lainnya sebesar 4.00, kontruksi sebesar 3.84, jasa konsultansi sebesar 3.90, dan jasa lainnya sebesar 3.93. Sedangkan berdasar skala usaha, nilai rata-rata skala likert untuk usaha kecil sebesar 3.78, skala menengah sebesar 3.88, dan skala besar sebesar 3.78. adapun skor rata-rata untuk 182 penyedia terhadap indikator ini sebesar 3.81.

Indikator 2 : Proses Aanwijzing secara online cukup efektif dalam menjawab pertanyaan seputar pengadaan disetujui 57,14% penyedia dan tidak disetujui

42,86% penyedia. Dilihat dari penyedia berdasar kelompok pengadaan, maka skor rata-rata skala likert penyedia dengan kelompok pengadaan barang sebesar 3.36, barang dan konstruksi sebesar 3.50, barang dan konsultan sebesar 3.50, barang dan jasa lainnya sebesar 4.25, konstruksi sebesar 3.37, jasa konsultansi sebesar 3.67, dan jasa lainnya sebesar 3.77. Sedangkan berdasar skala usaha, nilai rata-rata skala likert untuk usaha kecil sebesar 3.42, skala menengah sebesar 3.73, dan skala besar sebesar 3.57. adapun skor rata-rata untuk 182 penyedia terhadap indikator ini sebesar 3.53.

Indikator 3 : Jangka waktu evaluasi penawaran sudah cukup untuk melakukan evaluasi disetujui 75,82% penyedia dan tidak disetujui 24,18% penyedia. Dilihat dari penyedia berdasar kelompok pengadaan, maka skor rata-rata skala likert penyedia dengan kelompok pengadaan barang sebesar 3.68, barang dan konstruksi sebesar 4.00, barang dan konsultan sebesar 3.75, barang dan jasa lainnya sebesar 3.75, konstruksi sebesar 3.74, jasa konsultansi sebesar 3.81, dan jasa lainnya sebesar 3.90. Sedangkan berdasar skala usaha, nilai rata-rata skala likert untuk usaha kecil sebesar 3.83, skala menengah sebesar 3.73, dan skala besar sebesar 3.62. adapun skor rata-rata untuk 182 penyedia terhadap indikator ini sebesar 3.76.

Indikator 4 : Jangka waktu yang dibutuhkan pada proses e-procurement lebih singkat daripada proses pengadaan manual disetujui 84,62% penyedia dan tidak disetujui 15,38% penyedia. Dilihat dari penyedia berdasar kelompok pengadaan, maka skor rata-rata skala likert penyedia dengan kelompok pengadaan barang sebesar 3.93, barang dan konstruksi sebesar 4.50, barang dan konsultan sebesar 3.25, barang dan jasa lainnya sebesar 3.75, konstruksi sebesar 3.89, jasa konsultansi sebesar 4.13, dan jasa lainnya sebesar 4.07. Sedangkan berdasar skala usaha, nilai rata-rata skala likert untuk usaha kecil sebesar 4.05, skala menengah sebesar 3.82, dan skala besar sebesar 4.05. adapun skor rata-rata untuk 182 penyedia terhadap indikator ini sebesar 3.99.

Indikator 5: Biaya untuk pendaftaran e-procurement lebih murah daripada proses pengadaan manual disetujui 93,96% penyedia dan tidak disetujui 6,04% penyedia. Dilihat dari penyedia berdasar kelompok pengadaan, maka

skor rata-rata skala likert penyedia dengan kelompok pengadaan barang sebesar 4.37, barang dan konstruksi sebesar 4.50, barang dan konsultan sebesar 3.75, barang dan jasa lainnya sebesar 4.00, konstruksi sebesar 4.16, jasa konsultansi sebesar 4.27, dan jasa lainnya sebesar 4.10. Sedangkan berdasar skala usaha, nilai rata-rata skala likert untuk usaha kecil sebesar 4.27, skala menengah sebesar 4.22, dan skala besar sebesar 4.27. adapun skor rata-rata untuk 182 penyedia terhadap indikator ini sebesar 4.26.

Indikator 6 : Biaya mengikuti e-procurement lebih rendah daripada proses pengadaan manual disetujui 91,21% penyedia dan tidak disetujui 8,79% penyedia. Dilihat dari penyedia berdasar kelompok pengadaan, maka skor rata-rata skala likert penyedia dengan kelompok pengadaan barang sebesar 4.27, barang dan konstruksi sebesar 4.00, barang dan konsultan sebesar 3.75, barang dan jasa lainnya sebesar 4.00, konstruksi sebesar 4.16, jasa konsultansi sebesar 4.38, dan jasa lainnya sebesar 4.07. Sedangkan berdasar skala usaha, nilai rata-rata skala likert untuk usaha kecil sebesar 4.27, skala menengah sebesar 4.18, dan skala besar sebesar 4.19. adapun skor rata-rata untuk 182 penyedia terhadap indikator ini sebesar 4.23.

Dari uraian di atas, menunjukkan responden setuju kalau *e-procurement* meningkatkan Efisiensi Proses Pengadaan. Nilai responden panitia lebih besar dari responden penyedia menunjukkan bahwa tingkat efisiensi lebih dirasakan oleh panitia daripada penyedia.

Indikator biaya untuk pendaftaran *e-procurement* lebih murah daripada proses pengadaan manual dan indikator biaya mengikuti *e-procurement* lebih rendah daripada proses pengadaan manual memberi kontribusi tertinggi untuk variabel efisiensi proses pengadaan dengan skor rata-rata sebesar 4,44 dari jawaban panitia, sedangkan dari penyedia lebih rendah, yaitu sebesar 4,26 dan 4,23. Nilai tersebut berarti baik panitia maupun penyedia sama-sama sangat setuju biaya untuk pendaftaran e-procurement lebih murah daripada proses pengadaan manual dan indikator biaya mengikuti *e-procurement* lebih rendah daripada proses pengadaan manual.

Persepsi responden yang sangat setuju dan setuju terhadap 3 indikator yang diuraikan diatas disebabkan implementasi *e-procurement* mengurangi banyak biaya, baik dari sisi panitia maupun penyedia. Dokumen yang dulunya harus dicetak banyak ketika proses pengadaan, bisa diberikan dalam bentuk *soft copy*. Biaya pengiriman berkas berkurang karena berkas dikirimkan dalam bentuk *soft copy*. Dari sisi waktu, berkurangnya jeda waktu antar tahapan. Begitu juga dengan waktu penyampaian informasi dari panitia ke penyedia atau sebaliknya menjadi lebih singkat, bisa dikatakan hanya dalam hitungan detik. Semuanya akibat dari penerapan teknologi yaitu sarana internet. Interaksi antara panitia dan penyedia dibatasi semaksimal mungkin sesuai dengan aturan, yang secara langsung mengurangi biaya-biaya akomodasi, transportasi, dan komunikasi. Hal ini tentu tidak akan bisa dilakukan jika proses pengadaan dilaksanakan secara manual. Disinilah tampak peningkatan efisiensi waktu dan biaya karena implementasi *e-procurement*.

Sebanyak 29,13% penyedia menyatakan tidak setuju adanya peningkatan efisiensi pada indikator jangka waktu pengumuman pengadaan yang cukup untuk memberi informasi pengadaan. Setelah menanya ulang kepada beberapa panitia yang tidak setuju, alasan ketidaksetujuannya disebabkan penyedia masih menganggap jangka waktu pengumuman terlalu singkat. Padahal seharusnya, seperti yang disampaikan Kasubbid Publikasi dan Kerjasama LPSE Kemenkeu dalam wawancara dengan beliau (lampiran 20 dan 21), penyedia yang telah mendaftar sebagai *user* SPSE Kemenkeu sudah dengan 'sadar' selalu memantau semua pengumuman pengadaan yang muncul setiap hari. Dengan demikian, jika memang penyedia berminat ikut proses lelang, maka sejak awal pengumuman, penyedia sudah mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Pada saat pemberian penjelasan, penyedia bisa menanyakan hal-hal yang dianggap yang masih perlu penjelasan lebih lanjut dari panitia.

Mekanisme pemberian penjelasan saat ini bagi panitia dirasakan sudah cukup efektif, karena panitia tidak ada lagi beban psikologis jika berhadapan langsung dengan calon penyedia. Panitia dapat berkonsentrasi menjawab pertanyaan yang diajukan. Hal ini tentu berbeda suasananya jika terjadi pertemuan

langsung dengan calon penyedia. Terhadap pertanyaan yang memerlukan diskusi antar anggota panitia membutuhkan waktu dan suasana yang nyaman yang tentunya tidak mungkin dilakukan di depan para calon penyedia.

Kondisi sebaliknya terjadi dari sudut pandang penyedia. Hanya 57,14% yang setuju terhadap efektifitas pemberian penjelasan secara online. Hal ini disebabkan; Pertama, penyedia belum menguasai sepenuhnya informasi mengenai pekerjaan yang sedang dilelang, sehingga tidak tahu apa akan ditanyakan. Kedua, keterbatasan waktu menyebabkan ketidakpuasan akan jawaban panitia. Sistem sudah mengatur bahwa pemberian penjelasan hanya dapat dilakukan pada waktu yang telah ditetapkan, tidak kurang tidak lebih. Panitia masih diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan satu jam setelah batas waktu berakhir. Pertimbangannya adalah untuk mempersiapkan jawaban jika pertanyaan dari penyedia disampaikan pada waktu menjelang berakhirnya masa pemberian penjelasan. Banyak penyedia yang tidak tahu hal tersebut, sehingga mereka langsung meninggalkan forum pemberian penjelasan begitu waktunya habis. Disinilah muncul kesan bahwa panitia tidak menjawab semua pertanyaan dari penyedia.

### **5.2.5 Variabel Mendukung Proses Monitoring dan Audit**

Variabel Proses Monitoring dan Audit dioperasionalkan kepada 3 indikator yang diuraikan menjadi 3 item pernyataan. Hasil tabulasi jawaban dari 290 responden terhadap 3 indikator tersebut dapat dilihat dalam lampiran 17 dan 18. Adapun deskriptif atas jawaban responden Panitia dan Penyedia terhadap masing-masing indikator diuraikan sebagai berikut :

#### **A. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

Rekapitulasi jawaban responden terhadap 3 indikator yang diukur dengan skor rata-rata tergambar dalam tabel 5.20 di bawah ini :

Tabel 5.20. Persentase dan Skor Rata- Rata Jawaban Responden Panitia per Indikator Monitoring dan Audit

No	Indikator	Tidak Setuju	Setuju	Skor Rata2
1	Semua aktivitas dalam proses pengadaan akan terekam, baik tanggal dan waktu nya	0,00%	100,00%	4,43
2	Semua anggota panitia dapat memantau tahapan pengadaan sesuai kewenangan	0,93%	99,07%	4,39
3	Auditor internal dan eksternal dapat menggunakan dokumen dan data sistem untuk keperluan audit	0,00%	100,00%	4,35

Sumber :Hasil pengolahan data penelitian, Juni 2012

Sedangkan untuk memperdalam analisis terhadap dukungan proses monitoring dan audit dilakukan dengan melihat nilai rata-rata preferens panitia berdasar kepemilikan sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah. Adapun tabel skor rata-rata dimaksud dapat dilihat pada tabel 5.21 berikut :

Tabel 5.21 Skor Rata-Rata Jawaban Responden Panitia Per kepemilikan Sertifikasi per indikator Dukungan Proses Monitoring dan Audit

No	Indikator	Sertifikasi		Skor Rata2
		Ya	Tidak	
1	Semua aktivitas dalam proses pengadaan akan terekam, baik tanggal dan waktu nya	4,43	4,33	4,43
2	Semua anggota panitia dapat memantau tahapan pengadaan sesuai kewenangan	4,39	4,33	4,39
3	Auditor internal dan eksternal dapat menggunakan dokumen dan data sistem untuk keperluan audit	4,35	4,33	4,35
<b>Skor Rata-Rata</b>		<b>4,39</b>	<b>4,33</b>	<b>4,39</b>

Sumber :Hasil pengolahan data penelitian, Juni 2012

Dari tabel 5.20 terlihat jawaban 108 orang responden panitia berdasar skor rata-rata dikisaran 4,35 sampai dengan 4,43. Capaian nilai ini terghitung sangat tinggi Nilai tersebut berarti secara preferens panitia setuju *e-procurement* memberikan dukungan pada proses monitoring dan audit. Adapun uraian masing-masing indikator sebagai berikut :

Indikator 1 : Semua aktivitas dalam proses pengadaan akan terekam, baik tanggal dan waktu nyadisetujui hampir 100% panitia. Dilihat dari skor rata-rata skala likert, panitia yang memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah sebesar 4,43 dan panitia yang belum memiliki sertifikasi sebesar sebesar 4,33. Sedangkan skor rata-rata untuk 108 panitia terhadap indikator ini sebesar 4,43.

Indikator 2 : Semua anggota panitia dapat memantau tahapan pengadaan sesuai kewenangan disetujui 99,07% panitia dan tidak disetujui 0,93% panitia. Dilihat dari skor rata-rata skala likert, panitia yang memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah sebesar 4,39 dan panitia yang belum memiliki sertifikasi sebesar sebesar 4,33. Sedangkan skor rata-rata untuk 108 panitia terhadap indikator ini sebesar 4,39.

Indikator 3 : Auditor internal dan eksternal dapat menggunakan dokumen dan data sistem untuk keperluan audit disetujui hampir 100% panitia Dilihat dari skor rata-rata skala likert, panitia yang memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah sebesar 4,35 dan panitia yang belum memiliki sertifikasi sebesar sebesar 4,33. Sedangkan skor rata-rata untuk 108 panitia terhadap indikator ini sebesar 4,35.

#### B. Penyedia Barang / Jasa Pemerintah.

Rekapitulasi jawaban responden terhadap 3 indikator yang diukur dengan skor rata-rata tergambar dalam tabel 5.22.di bawah ini.

Tabel 5.22. Persentase dan Skor Rata- Rata Jawaban Responden Penyedia per Indikator Monitoring dan Audit

No	Indikator	Tidak Setuju	Setuju	Skor Rata2
1	Semua aktivitas dalam proses pengadaan akan terekam, baik tanggal dan waktu nya	1,65%	98,35%	4,29
2	Semua anggota panitia dapat memantau tahapan pengadaan sesuai kewenangan	4,95%	95,05%	4,23
3	Auditor internal dan eksternal dapat menggunakan dokumen dan data sistem untuk keperluan audit	7,69%	92,31%	4,19

Sumber :Hasil pengolahan data penelitian, Juni 2012



Sedangkan untuk memperdalam analisis terhadap Dukungan monitoring dan Audit dilakukan dengan melihat nilai rata-rata preferens penyedia berdasar kelompok pengadaan barang dan jasa dan skala perusahaan yang mengikuti e-procurement. Adapun tabel skor rata-rata dimaksud dapat dilihat pada tabel 5.23 berikut :

Tabel 5.23 Skor Rata-Rata Jawaban Responden Penyedia Per Kelompok pengadaandan skala Usaha Perusahaan per indikator Dukungan Monitoring dan Audit

Indikator	Bidang Usaha Perusahaan							Kategori Perusahaan			Skor Rata-rata
	Barang	Barang & Kontruksi	Barang & Konsultan	Barang & Jasa Lainnya	Kontruksi	Jasa Konsultansi	Jasa Lainnya	Kecil	Mene ngah	Besar	
1	4.25	4.50	4.00	4.50	4.37	4.35	4.20	4.32	4.24	4.24	4,29
2	4.24	4.50	4.00	4.25	4.21	4.25	4.20	4.23	4.24	4.22	4,23
3	4.25	4.50	4.00	4.00	4.21	4.23	4.00	4.15	4.27	4.22	4,19
Rata Rata	4,25	4,50	4,00	4,25	4,26	4,28	4,13	4,23	4,25	4,23	4,24

Sumber :Hasil pengolahan data penelitian, Juni 2012

Dari tabel 5.22 terlihat jawaban 182 orang responden penyedia berdasar skor rata-rata dikisaran 4,19 sampai dengan 4,29. Sama halnya seperti responden panitia, meskipun dengan nilai sedikit rendah, nilai tersebut menunjukkan secara preferens penyedia setuju e-procurement memberikan dukungan terhadap proses monitoring dan audit. Adapun uraian masing-masing indikator sebagai berikut

Indikator 1 : Semua aktivitas dalam proses pengadaan akan terekam, baik tanggal dan waktu nyadisetujui 98,35% penyedia dan tidak disetujui 1,65% penyedia . Dilihat dari penyedia berdasar kelompok pengadaan, maka skor rata-rata skala likert penyedia dengan kelompok pengadaan barang sebesar 4.25, barang dan konstruksi sebesar 4.50, barang dan konsultan sebesar 4.00, barang dan jasa lainnya sebesar 4.50, kontruksi sebesar 4.37, jasa konsultansi sebesar 4.35, dan jasa lainnya sebesar 4.20. Sedangkan berdasar skala usaha, nilai rata-rata skala likert untuk usaha kecil sebesar 4.32, skala menengah sebesar 4.24, dan skala

besar sebesar 4.24. adapun skor rata-rata untuk 182 penyedia terhadap indikator ini sebesar 4.29.

Indikator 2 : Semua anggota penyedia dapat memantau tahapan pengadaan sesuai kewenangan disetujui 95,05% penyedia dan tidak disetujui 4,95% penyedia. Dilihat dari penyedia berdasar kelompok pengadaan, maka skor rata-rata skala likert penyedia dengan kelompok pengadaan barang sebesar 4.24, barang dan konstruksi sebesar 4.50, barang dan konsultan sebesar 4.00, barang dan jasa lainnya sebesar 4.25, konstruksi sebesar 4.21, jasa konsultansi sebesar 4.25, dan jasa lainnya sebesar 4.20. Sedangkan berdasar skala usaha, nilai rata-rata skala likert untuk usaha kecil sebesar 4.23, skala menengah sebesar 4.24, dan skala besar sebesar 4.22. adapun skor rata-rata untuk 182 penyedia terhadap indikator ini sebesar 4.23.

Indikator 3 : Auditor internal dan eksternal dapat menggunakan dokumen dan data sistem untuk keperluan audit disetujui 92,31% penyedia dan tidak disetujui 7,69% penyedia Dilihat dari penyedia berdasar kelompok pengadaan, maka skor rata-rata skala likert penyedia dengan kelompok pengadaan barang sebesar 4.25, barang dan konstruksi sebesar 4.50, barang dan konsultan sebesar 4.00, barang dan jasa lainnya sebesar 4.00, konstruksi sebesar 4.21, jasa konsultansi sebesar 4.23, dan jasa lainnya sebesar 4.00. Sedangkan berdasar skala usaha, nilai rata-rata skala likert untuk usaha kecil sebesar 4.15, skala menengah sebesar 4.27, dan skala besar sebesar 4.22. adapun skor rata-rata untuk 182 penyedia terhadap indikator ini sebesar 4.19.

Dari uraian di atas, menunjukkan sebagian besar responden setuju kalau *e-procurement* memberikan dukungan terhadap proses monitoring dan evaluasi.

Secara sistem, dalam SPSE, semua tahapan proses pengadaan terekam baik tanggal dan waktu bahkan sampai yang melakukannya. Selain itu, system sudah dirancang dengan menerapkan pembatasan-pembatasan yang tidak boleh dilakukan karena memang peraturan yang mengatur demikian. Bagi proses monitoring dan audit hal ini akan menjadi faktor yang sangat mendukung. Panitia maupun vendor secara system dipaksa untuk mematuhi dan berhati-hati dalam pelaksanaan proses pengadaan.

Mekanisme pemeriksaan oleh tim auditor yang dilaksanakan secara elektronik juga memberikan keuntungan bagi panitia. Panitia tidak perlu khawatir seandainya auditor mencari-cari kesalahan selama proses pengadaan, jika memang panitia sudah melaksanakan tugas sesuai aturan yang berlaku. Manipulasi data dokumen yang bisa dilakukan pada proses pelelangan secara manual sudah tidak mungkin dilakukan pada *e-procurement* terhadap data yang sudah pernah dimasukan. Dengan demikian, panitia dan vendor tidak perlu khawatir akan terjadinya kecurangan dalam proses *e-procurement*. Selain itu, memudahkan dalam penyediaan bahan-bahan audit karena yang sudah tersaji dalam aplikasi tidak perlu lagi menyediakan laporan dalam bentuk hard copy.

Meskipun demikian, masih terdapat responden yang berpendapat bahwa *e-procurement* kurang mendukung proses monitoring dan audit. Terdapat responden panitia yang menyatakan bahwa *e-procurement* justru mempersulit jika terjadi kesalahan yang mengharuskan adanya perubahan terhadap dokumen. Jika panitia memahami bahwa peraturan mengatur hal tersebut, maka pembatasan yang dilakukan secara sistem akan diikuti dengan peningkatan ketelitian selama proses perencanaan dan persiapan pengadaan. Dari hasil kuesioner, pendapat responden tersebut disebabkan karena kurangnya pemahaman responden terhadap peraturan. Jika terjadi kesalahan yang mengharuskan dilakukan perubahan, maka panitia harus mengajukan permintaan secara tertulis (minimal menggunakan sarana surat elektronik / email). Hal ini dimaksudkan agar semua perubahan yang dilakukan oleh admyn LPSE (sebagai pihak yang menjadi mediator antara panitia dan penyedia) mempunyai dasar yang jelas. Dengan demikian, jika suatu saat dilakukan monitoring atau audit, semuanya perubahan tersebut terekam dengan baik di server.

Begitu juga halnya dengan pendapat dari penyedia yang menyatakan bahwa *e-procurement* masih belum mendukung proses monitoring dan audit karena masih dimungkinkan panitia melakukan perubahan atas dokumen dan proses pengadaan. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan penyedia mengenai SPSE. Masih terdapat penyedia yang menganggap bahwa data-data dalam proses pengadaan terdapat di instansi penyelenggara lelang, sehingga bisa dilakukan

perubahan oleh panitia. SPSE merupakan program yang berbasis web, sehingga data-data berada di server LPSE pusat. Dengan demikian, instansi penyelenggara pelelangan tidak menyimpan dan mengolah data-data tersebut. Dalam SPSE, panitia di instansi mempunyai posisi yang sama dengan penyedia, yaitu sebagai pengguna (*user*).

### 5.2.6 Variabel Pemenuhan Kebutuhan Akses Informasi yang Real Time

Variabel Kebutuhan Akses Informasi yang Real Time dioperasionalkan kepada 4 indikator yang diuraikan menjadi 4 item pernyataan. Jawaban dari 290 responden terhadap 4 indikator tersebut dapat dilihat dalam lampiran 19 dan 20. Adapun deskriptif atas jawaban responden Panitia dan Penyedia terhadap masing-masing indikator diuraikan sebagai berikut

#### A. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Rekapitulasi jawaban responden terhadap 4 indikator yang diukur dengan skor rata-rata tergambar dalam tabel 5.24 di bawah ini :

Tabel 5.24. Persentase dan Skor Rata- Rata Jawaban Responden Panitia per Indikator Kebutuhan akan Informasi yang Real Time

No	Indikator	Tidak Setuju	Setuju	Skor Rata2
1	Paket informasi/penawaran tersedia sesuai waktu dan tanggal dalam dokumen (real time)	3,70%	96,30%	4,26
2	Penyaluran informasi dari panitia ke penyedia atau sebaliknya secara cepat dan real time	4,63%	95,37%	4,24
3	Informasi tepat waktu sesuai jadwal tahapan pelaksanaan proses pengadaan	3,70%	96,30%	4,24
4	Informasi tentang kebijakan, peraturan, dan pedoman yang disajikan aplikasi up-to-date	12,04%	87,96%	4,06

Sumber :Hasil pengolahan data penelitian, Juni 2012

Sedangkan untuk memperdalam analisis terhadap kebutuhan informasi yang real time dilakukan dengan melihat nilai rata-rata preferens panitia berdasar kepemilikan sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah. Adapun tabel skor rata-rata dimaksud dapat dilihat pada tabel 5.25 berikut :

Tabel 5.25 Skor Rata-Rata Jawaban Responden Panitia Per kepemilikan Sertifikasi per indikator Kebutuhan Informasi Yang Real Time

No.	Indikator	Sertifikasi		Skor Rata-Rata
		Ya	Tidak	
1	Paket informasi/penawaran tersedia sesuai waktu dan tanggal dalam dokumen (real time)	4,26	4,22	4,26
2	Penyaluran informasi dari panitia ke penyedia atau sebaliknya secara cepat dan real time	4,24	4,22	4,24
3	Informasi tepat waktu sesuai jadwal tahapan pelaksanaan proses pengadaan	4,24	4,22	4,24
4	Informasi tentang kebijakan, peraturan, dan pedoman yang disajikan aplikasi up-to-date	4,07	4,00	4,06
<b>Skor Rata – Rata</b>		<b>4,20</b>	<b>4,17</b>	<b>4,20</b>

Sumber :Hasil pengolahan data penelitian, Juni 2012

Dari tabel 5.24 terlihat jawaban 108 orang responden panitia berdasar skor rata-rata dikisaran 4,06 sampai dengan 4,26. Nilai tersebut berarti secara preferens panitia setuju *e-procurement* memberikan dukungan pada kebutuhan informasi yang real time. Adapun uraian masing-masing indikator sebagai berikut

Indikator 1 : Paket informasi/penawaran tersedia sesuai waktu dan tanggal dalam dokumen (real time) disetujui 96,30% panitia dan tidak disetujui 3,70% panitia. Dilihat dari skor rata-rata skala likert, panitia yang memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah sebesar 4,26 dan panitia yang belum memiliki sertifikasi sebesar sebesar 4,22. Sedangkan skor rata-rata untuk 108 panitia terhadap indikator ini sebesar 4,26.

Indikator 2 : Penyaluran informasi dari panitia ke penyedia atau sebaliknya secara cepat dan real time disetujui 95,37% panitia dan tidak disetujui 4,63% panitia. Dilihat dari skor rata-rata skala likert, panitia yang memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah sebesar 4,24 dan panitia yang belum memiliki sertifikasi

sebesar sebesar 4,22. Sedangkan skor rata-rata untuk 108 panitia terhadap indikator ini sebesar 4,24.

Indikator 3 : Informasi tepat waktu sesuai jadwal tahapan pelaksanaan proses pengadaan disetujui 96,30% panitia dan tidak disetujui 3,70% panitia. Dilihat dari skor rata-rata skala likert, panitia yang memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah sebesar 4,24 dan panitia yang belum memiliki sertifikasi sebesar sebesar 4,22. Sedangkan skor rata-rata untuk 108 panitia terhadap indikator ini sebesar 4,24.

Indikator 4 : Informasi tentang kebijakan, peraturan, dan pedoman yang disajikan aplikasi up-to-date disetujui 87,96% panitia dan tidak disetujui 12,04% panitia. Dilihat dari skor rata-rata skala likert, panitia yang memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah sebesar 4,07 dan panitia yang belum memiliki sertifikasi sebesar sebesar 4,00. Sedangkan skor rata-rata untuk 108 panitia terhadap indikator ini sebesar 4,06.

#### B. Penyedia Barang / Jasa Pemerintah.

Rekapitulasi jawaban responden terhadap 4 indikator yang diukur dengan skor rata-rata tergambar dalam tabel 5.26. di bawah ini.

Tabel 5.26. Persentase dan Skor Rata- Rata Jawaban Responden Penyedia per Indikator Kebutuhan akan Informasi yang Real Time

No	Indikator	Tidak Setuju	Setuju	Skor Rata2
1	Paket informasi/penawaran tersedia sesuai waktu dan tanggal dalam dokumen (real time)	4,40%	95,60%	4,15
2	Penyaluran informasi dari panitia ke penyedia atau sebaliknya secara cepat dan real time	20,88%	79,12%	3,99
3	Informasi tepat waktu sesuai jadwal tahapan pelaksanaan proses pengadaan	17,58%	82,42%	3,96
4	Informasi tentang kebijakan, peraturan, dan pedoman yang disajikan aplikasi up-to-date	10,99%	89,01%	4,01

Sumber :Hasil pengolahan data penelitian, Juni 2012

Sedangkan untuk memperdalam analisis terhadap kebutuhan informasi yang real time dilakukan dengan melihat nilai rata-rata preferens penyedia berdasar kelompok pengadaan barang dan jasa dan skala perusahaan yang mengikuti e-

procurement. Adapun tabel skor rata-rata dimaksud dapat dilihat pada tabel 5.27 berikut :

Tabel 5.27 Skor Rata-Rata Jawaban Responden Penyedia Per Kelompok pengadaan dan skala Usaha Perusahaan per indikator Kebutuhan Informasi Yang Real Time

Indikator	Bidang Usaha Perusahaan							Kategori Perusahaan			Skor Rata-rata
	Barang	Barang & Kontruksi	Barang & Konsultan	Barang & Jasa Lainnya	Konstruksi	Jasa Konsultasi	Jasa Lainnya	Kecil	Menengah	Besar	
1	4.19	4.50	4.25	4.25	4.11	4.17	4.03	4.19	4.16	4.05	4,15
2	4.11	4.50	4.00	4.00	3.95	3.98	3.70	4.01	4.08	3.81	3,99
3	3.99	3.50	4.25	4.25	4.11	3.94	3.80	3.95	4.06	3.86	3,96
4	4.08	3.50	4.00	4.25	4.11	3.92	3.90	4.01	4.06	3.92	4,01
Rata Rata	4,09	4,00	4,13	4,19	4,07	4,00	3,86	4,04	4,09	3,91	4,03

Sumber :Hasil pengolahan data penelitian, Juni 2012

Dari tabel 5.26 terlihat jawaban 182 orang responden penyedia berdasar skor rata-rata dikisaran 3,96 sampai dengan 4,15. Sama halnya seperti responden panitia, nilai tersebut menunjukkan secara preferens penyedia setuju e-procurement memberikan dukungan pada kebutuhan informasi yang real time. Adapun uraian masing-masing indikator sebagai berikut :

Indikator 1 : Paket informasi/penawaran tersedia sesuai waktu dan tanggal dalam dokumen (*real time*) disetujui 95,60% penyedia dan tidak disetujui 4,40% penyedia. Dilihat dari penyedia berdasar kelompok pengadaan, maka skor rata-rata skala likert penyedia dengan kelompok pengadaan barang sebesar 4.19, barang dan konstruksi sebesar 4.50, barang dan konsultan sebesar 4.25, barang dan jasa lainnya sebesar 4.25, konstruksi sebesar 4.11, jasa konsultasi sebesar 4.17, dan jasa lainnya sebesar 4.03. Sedangkan berdasar skala usaha, nilai rata-rata skala likert untuk usaha kecil sebesar 4.19, skala menengah sebesar 4.16, dan skala besar sebesar 4.05. adapun skor rata-rata untuk 182 penyedia terhadap indikator ini sebesar 4,15.

Indikator 2 : Penyaluran informasi dari penyedia ke penyedia atau sebaliknya secara cepat dan real time disetujui 79,12% penyedia dan tidak disetujui 20,88% penyedia. Dilihat dari penyedia berdasar kelompok pengadaan, maka skor rata-rata skala likert penyedia dengan kelompok pengadaan barang sebesar 4.11, barang dan konstruksi sebesar 4.50, barang dan konsultan sebesar 4.00, barang dan jasa lainnya sebesar 4.00, konstruksi sebesar 3.95, jasa konsultasi sebesar 3.98, dan jasa lainnya sebesar 3.70. Sedangkan berdasar skala usaha, nilai rata-rata skala likert untuk usaha kecil sebesar 4.01, skala menengah sebesar 4.08, dan skala besar sebesar 3.81. adapun skor rata-rata untuk 182 penyedia terhadap indikator ini sebesar 3,99.

Indikator 3 : Informasi tepat waktu sesuai jadwal tahapan pelaksanaan proses pengadaan disetujui 82,42% penyedia dan tidak disetujui 17,58% penyedia. Dilihat dari penyedia berdasar kelompok pengadaan, maka skor rata-rata skala likert penyedia dengan kelompok pengadaan barang sebesar 3.99, barang dan konstruksi sebesar 3.50, barang dan konsultan sebesar 4.25, barang dan jasa lainnya sebesar 4.25, konstruksi sebesar 4.11, jasa konsultasi sebesar 3.94, dan jasa lainnya sebesar 3.80. Sedangkan berdasar skala usaha, nilai rata-rata skala likert untuk usaha kecil sebesar 3.95, skala menengah sebesar 4.06, dan skala besar sebesar 3.86. adapun skor rata-rata untuk 182 penyedia terhadap indikator ini sebesar 3,96.

Indikator 4: Informasi tentang kebijakan, peraturan, dan pedoman yang disajikan aplikasi up-to-date disetujui 89,01% penyedia dan tidak disetujui 10,99% penyedia. Dilihat dari penyedia berdasar kelompok pengadaan, maka skor rata-rata skala likert penyedia dengan kelompok pengadaan barang sebesar 4.08, barang dan konstruksi sebesar 3.50, barang dan konsultan sebesar 4.00, barang dan jasa lainnya sebesar 4.25, konstruksi sebesar 4.11, jasa konsultasi sebesar 3.92, dan jasa lainnya sebesar 3.90. Sedangkan berdasar skala usaha, nilai rata-rata skala likert untuk usaha kecil sebesar 4.01, skala menengah sebesar 4.06, dan skala besar sebesar 3.92. adapun skor rata-rata untuk 182 penyedia terhadap indikator ini sebesar 4,01



Secara umum para responden memberikan pendapat bahwa *e-procurement* memberikan dampak terhadap pemenuhan kebutuhan akses informasi yang real time. Hampir sembilan puluh persen responden panitia setuju mengenai hal tersebut pada semua indikator, demikian pula untuk vendor penyedia, meskipun masih di kisaran delapan puluh persen.

Faktor utama yang mendukung dalam variabel ini adalah karakteristik dari *e-procurement* yang memang berbasis pada web. Internet bukan merupakan barang asing di semua kalangan, baik di pemerintahan maupun di kalangan usaha. Jeda waktu antar tahapan dalam suatu proses pengadaan dapat diminimalkan. Sebagai contoh, misalkan tanggal pemberian penjelasan, tanggal mulai memasukkan dokumen dan batas akhir memasukkan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, hingga pada hitungan waktu (jam dan menit). Jika belum masuk waktu yang ditetapkan, maka proses tersebut belum bisa dilaksanakan. Demikian juga batas akhir, setelah waktu habis, maka tidak ada lagi toleransi atas keterlambatan. Disinilah dituntut kedisiplinan panitia dan penyedia terhadap jadwal waktu yang telah ditetapkan.

Berbeda dengan proses pengadaan secara manual, *e-procurement* memungkinkan seluruh informasi bisa disebarkan dan diterima dalam waktu yang singkat. Bagi anggota panitia dan penyedia, harus secara rutin memantau informasi berkaitan tahapan pelelangan di website. Tidak ada alasan lupa atau tidak tahu jadwal dalam *e-procurement*. Begitu juga dengan batasan geografis. Kendala utama hanyalah permasalahan infrastruktur yang belum merata. Keterbatasan bandwidth atau jaringan di suatu daerah terkadang menjadi permasalahan bagi panitia maupun penyedia. Jika jaringan yang dimiliki oleh instansi ataupun penyedia tidak memadai, mereka bisa menggunakan fasilitas lain, misalnya di warung internet. Jika masih mengalami gangguan, perwakilan LPSE di daerah dapat memberikan bantuan fasilitas bagi panitia maupun penyedia dengan penyediaan *bidding room* dengan koneksi internet yang relatif stabil.

### 5.3. Efisiensi Proses Pengadaan : Studi Kasus Medan, Jakarta dan Kupang

Untuk lebih memperdalam jawaban responden terhadap variabel efisiensi proses pengadaan, Penulis mewawancarai 3 (tiga) orang panitia dan 3 (tiga) orang penyedia yang berasal dari domisili berbeda. Domisili yang dipilih adalah Medan untuk wilayah indonesia bagian barat, Jakarta untuk wilayah jawa dan Kupang untuk wilayah indonesia bagian timur.

Wawancara terhadap 3 orang panitia dan 3 orang penyedia ini, untuk memperkuat dan memperdalam persepsi responden terhadap peningkatan efisiensi pada proses pengadaan, baik dari sisi waktu maupun biaya. Namun nilai yang digambarkan dalam studi kasus ini tidak bisa mewakili nilai pada responden lain. Diharapkan penelitian lebih lanjut untuk mengukur jangka waktu dan biaya yang dihemat dengan adanya e-procurement.

Adapun gambaran ringkas hasil wawancara terangkum pada tabel 5.28 berikut :

Tabel 5.28. Tabel Perbandingan Efisiensi Waktu Antara Lelang Manual dan E-procurement

No	Tahapan/ Wilayah	Manual		e-procurement		Ket
		Panitia	Penyedia	Panitia	Penyedia	
A	Perencanaan dan Pengumuman					
1	Medan	1 hari	1 hari	30 menit	15menit	
2	Jakarta	1 hari	1 hari	30 menit	15menit	
3	Kupang	2 hari	2 hari	1 Jam	15menit	
B	Pemberian Penjelasan Pekerjaan (Aanwizjing)					
1	Medan	1 hari	1 hari	3 jam	3 jam	
2	Jakarta	1 hari	1 hari	3 jam	3 jam	
3	Kupang	1 hari	1 hari	3 jam	3 jam	
C	Pemasukan Dokumen Penawaran					
1	Medan	-	1 hari	-	30 menit	
2	Jakarta	-	1 hari	-	30 menit	
3	Kupang	-	1 hari	-	30 menit	
D	Pembukaan Dokumen Penawaran					
1	Medan	1 hari	1 hari	1 hari	-	
2	Jakarta	1 hari	1 hari	1 hari	-	
3	Kupang	1 hari	1 hari	1 hari	-	
E	Penyampaian informasi dari dan ke penyedia					
1	Medan	1-2 hari	1-2 hari	1 jam	1 jam	
2	Jakarta	1-2 hari	1-2 hari	1 jam	1 jam	
3	Kupang	1-2 hari	1-2 hari	1 jam	1 jam	

Sumber :Hasil pengolahan data penelitian, Juni 2012

Menurut informan panitia, tingkat efisiensi pada sisi panitia dapat dilihat dari tiap-tiap tahapan dengan uraian sebagai berikut :

#### 1. Efisiensi waktu

##### a. Persiapan dan Pengumuman Pelelangan

Pada proses pengadaan *non e-procurement* (manual), diperlukan waktu minimal satu hari untuk menayangkan pengumuman pelelangan. Jangka waktu akan lebih panjang jika pengumuman dilakukan melalui media massa, mulai dari mendatangi biro iklan atau pihak surat kabar hingga pengumuman tersebut tersedia dan telah tayang dan siap dibaca oleh umum.

Pada *e-procurement*, setelah panitia menyiapkan jadwal waktu pelelangan, serta syarat-syarat kualifikasi dan dokumen pengadaan yang akan diunggah ke LPSE, Panitia langsung dapat memasukkan informasi tersebut ke SPSE. Pengumuman tersebut akan langsung bisa diakses oleh umum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dokumen pengadaan disediakan secara *soft copy* dan dapat diunduh dari *website* LPSE. Dengan demikian, panitia tidak perlu menggandakan dokumen pengadaan dengan jumlah yang relatif banyak.

##### b. Pemberian Penjelasan Pekerjaan (*Aanwizjing*)

Pada proses pengadaan *non e-procurement* (manual), waktu pemberian penjelasan menjadi salah satu waktu krusial, karena pada saat inilah pertama kalinya terjadi pertemuan antara panitia dan penyedia serta sesama penyedia. Jika waktu penjelasan telah berakhir sementara masih terdapat hal-hal yang masih belum memuaskan, pihak-pihak yang berkepentingan tentunya menginginkan perpanjangan waktu, sedangkan pihak lain dapat menjadikan hal tersebut sebagai suatu 'pelanggaran' dari jadwal. Di sisi lain, pertemuan ini merupakan awal calon penyedia mengetahui calon penyedia lain sebagai kompetitornya. Selain itu pada pelelangan *non e-procurement*, panitia akan sangat kerepotan jika pada saat bersamaan melakukan pemberian penjelasan untuk pekerjaan lebih dari satu. Selain materinya tidak sama, juga calon penyedia akan berbaur sementara paket pekerjaannya berbeda.

Pada *e-procurement*, secara sistem waktu pemberian penjelasan sudah dibatasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Penyedia hanya dapat mengajukan pertanyaan pada waktu yang telah ditetapkan, sedangkan panitia masih diberi waktu satu jam setelah batas akhir untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan. Dengan *e-procurement*, panitia dimungkinkan untuk memberikan penjelasan pekerjaan secara bersamaan untuk lebih dari satu pekerjaan, karena meskipun pada saat yang sama, secara sistem berbeda ruangan. Selain itu, pada tahap ini, identitas calon penyedia masih disembunyikan oleh sistem. Penyedia yang mengajukan pertanyaan hanya disimbolkan dengan kode-kode angka, sehingga sesama penyedia tidak mengetahui siapa kompetitornya.

c. Pemasukan Dokumen Penawaran

Pada pengadaan manual, Panitia harus selalu *stand by* untuk menerima dokumen penawaran yang diajukan, termasuk dokumen-dokumen pengganti yang dimasukkan sampai dengan batas akhir pemasukan. Hal ini tentunya membutuhkan perhatian ekstra jika panitia juga memiliki tugas lainnya. Panitia harus menjaga kerahasiaan dan keamanan dokumen tersebut hingga waktu pembukaan. Sarana prasarana untuk menunjang hal tersebut tentu harus diperhatikan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pada *e-procurement*, masa pemasukkan dokumen tidak memerlukan perhatian yang serius oleh panitia seperti halnya lelang manual. Hal yang perlu mendapat perhatian pada tahap ini adalah persiapan jika calon penyedia yang memasukkan penawaran kurang dari ketentuan yang selanjutnya mengharuskan dilakukannya pelelangan ulang.

d. Pembukaan Dokumen Penawaran

Pembukaan dokumen penawaran pada dasarnya tidak mengalami perubahan baik pengadaan *non e-procurement* maupun *e-procurement*. Bedanya adalah jika pada *non e-procurement*, pembukaan dokumen adalah pembukaan dokumen secara fisik sehingga hanya bisa dibuka di tempat yang telah disediakan, sedangkan pada *e-procurement*, yang dibuka adalah dokumen penawaran yang di-*enscrp* sehingga dokumen penawaran bisa dibuka dan dibaca, serta bisa dilakukan dari mana saja, sepanjang panitia

mempunyai akses internet. Dari sisi waktu, tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan antara pembukaan dokumen antara *non e-procurement* dan *e-procurement*

e. Penyampaian informasi dari dan ke penyedia

Pada pelelangan secara manual, penyampaian informasi (undangan) dilakukan melalui sarana surat menyurat, telepon atau faksimile. Untuk surat menyurat, minimal satu hari untuk wilayah dalam kota, sedangkan untuk luar kota tentunya memakan waktu lebih lama lagi. Adakalanya waktu memegang peranan sangat penting jika berkaitan dengan tenggat waktu yang mempengaruhi menang kalahnya salah satu pihak.

Pada *e-procurement*, sarana komunikasi sebagian dilakukan melalui sarana email. Dengan sarana email, tentunya jeda waktu relatif sangat singkat jika dibandingkan dengan sarana surat menyurat.

## 2. Efisiensi biaya

### a. Persiapan dan Pengumuman Pelelangan

Pada tahap ini, panitia juga harus sudah mempersiapkan dokumen pengadaan yang akan disampaikan kepada calon penyedia. Adakalanya dokumen pengadaan diberikan dalam bentuk file (*soft copy*), namun tidak jarang panitia menyediakan dokumen pengadaan dalam bentuk cetak. Jika panitia memberikan dalam bentuk cetak, maka panitia harus menyediakan dokumen tersebut sejumlah calon penyedia yang berminat. Penyediaan dokumen ini sepenuhnya adalah beban dari panitia, karena panitia tidak diperkenankan memungut dana dari calon penyedia. Panitia harus mempersiapkan dokumen pengadaan sejumlah perkiraan calon penyedia, meskipun nantinya calon penyedia yang berminat tidak sebanyak yang diperkirakan. Pada pengumuman melalui media massa, tentunya terdapat biaya untuk iklan tersebut. Biaya yang dikeluarkan berkisar antara 1 juta rupiah hingga 2 juta rupiah tergantung dari lama penayangan, ukuran hingga dihalaman berapa pengumuman tersebut dimuat.

Melalui *e-procurement*, biaya penayangan relatif murah, bahkan bisa dikatakan tidak ada, karena sebagian besar instansi yang menggunakan *e-*

*procurement* telah memiliki akses internet dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Efisiensi biaya tentunya akan sangat berguna jika penghematan alokasi biaya tersebut akhirnya bisa dialihkan kepada kegiatan lainnya.

b. Pemberian Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing)

Biaya pemberian penjelasan dari sisi panitia terbatas pada akomodasi pada saat pemberian penjelasan. Memang tidak ada keharusan, namun pada umumnya panitia menyediakan makan dan minuman ringan, baik bagi panitia maupun bagi calon penyedia.

Pada *e-procurement*, dengan sistem online dan ketiadaan calon penyedia secara langsung, otomatis akomodasi hanya untuk panitia saja.

c. Pemasukan Dokumen Penawaran

Pada pengadaan *non e-procurement*, biaya yang dikeluarkan oleh panitia adalah biaya untuk sarana penerimaan dan penyimpanan dokumen penawaran dari calon penyedia.

Pada *e-procurement*, bisa dikatakan dari sisi yang dikeluarkan hampir tidak ada, karena panitia pada tahap ini sedang dalam posisi menunggu hingga masa pembukaan dokumen.

d. Pembukaan Dokumen Penawaran

Sebagaimana halnya pembukaan dokumen pada pengadaan *non e-procurement*, pembukaan dokumen pada *e-procurement* juga tidak mengalami perubahan secara signifikan.

e. Penyampaian informasi dari dan ke penyedia

Pada pelelangan manual, biaya untuk penyampaian informasi sangat tergantung dari sarana apa yang dipakai. Surat reguler tentu akan berbeda dengan surat kilat khusus. Dalam hal informasi yang sangat penting, tentunya panitia akan mengusahakan agar informasi tersebut bisa diterima secepat mungkin oleh calon penyedia (misalkan undangan untuk pembuktian kualifikasi).

Pada *e-procurement*, bisa dikatakan biaya komunikasi yang berbasis internet tentunya akan sangat berbeda jauh jika dibandingkan dengan komunikasi melalui sarana surat menyurat. Terlebih lagi jika informasi

yang disebarakan bersifat masal dan riil time, tentunya akan lebih terlihat nyata jika menggunakan sarana internet.

Dari penjelasan diatas terlihat bahwa dengan e-procurement, efisiensi baik dari waktu maupun biaya dapat ditingkatkan. Tingkat efisiensi waktu khususnya akan lebih terlihat jika panitia menangani lebih dari satu pelelangan pada saat yang bersamaan.

Menurut informan penyedia, tingkat efisiensi pada sisi penyedia dapat dilihat dari tiap-tiap tahapan dengan uraian sebagai berikut :

#### 1. Efisiensi waktu

##### a. Pengumuman Pelelangan

Pada proses pengadaan *non e-procurement* (manual), penyedia harus selalu menyediakan waktu untuk memantau adanya pengumuman pengadaan di media massa. Pada saat Keppres No. 80 tahun 2003, pengumuman dilaksanakan di media massa yang telah ditunjuk, sehingga penyedia hanya memantau pengumuman pada media massa tersebut. Namun dengan berakhirnya kontrak dengan media massa tersebut, penyedia harus memantau dari banyak media massa. Media massa memuat banyak pengumuman pengadaan barang dan jasa dari semua kategori dan bidang usaha, tentunya harus membaca semua untuk memilih paket pekerjaan yang sesuai kualifikasi penyedia. Jika lingkup pekerjaan yang diinginkan tidak hanya dalam lingkup kota atau propinsi, tentu penyedia tidak hanya memantau media massa lokal, namun juga media massa nasional atau daerah lain yang diinginkan.

Pada *e-procurement*, Penyedia dapat menentukan bidang usaha dan lingkup wilayah pekerjaan yang diinginkan, sehingga informasi lebih spesifik dan mempermudah pengambilan keputusan.

##### b. Penjelasan Pekerjaan (Azzwijing)

Pada pengadaan *non e-procurement*, calon penyedia yang berminat untuk mengikuti pelelangan jika memang ingin mengikuti penjelasan pekerjaan harus mendatangi langsung instansi yang mempunyai paket pelelangan tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jika instansi tersebut tidak satu kota dengan lokasi penyedia, tentu penyedia

harus memperhitungkan waktu agar tidak terlambat datang pada acara anwizjing. Masalah ini akan semakin kompleks jika terdapat lebih dari satu acara anwizjing yang harus diikuti dalam waktu yang hampir bersamaan.

Pada *e-procurement*, calon penyedia tidak harus mendatangi instansi penyelenggara, cukup di kantor saja untuk acara penjelasan pekerjaan melalui sarana internet. Selain itu, penyedia dapat mengikuti lebih dari satu acara penjelasan pekerjaan tanpa harus keluar dari kantor.

c. Pemasukkan Dokumen Penawaran

Pada lelang *non e-procurement*, calon penyedia biasanya menyampaikan dokumen secara langsung kepada panitia, meskipun dimungkinkan menyampaikan melalui jasa pengiriman. Penyedia tidak berani ambil resiko jika dokumen penawaran terlambat diterima oleh panitia, sehingga lebih memilih mengantarkan langsung. Hal ini tentunya memerlukan waktu, terlebih jika lokasi instansi penyelenggara pelelangan berbeda dengan lokasi penyedia.

Pada *e-procurement*, penyedia dapat mengirimkan dokumen dengan cara mengunggah dokumen tersebut ke SPSE melalui sarana internet. Dengan cara ini, kendala jarak sudah tidak lagi menjadi masalah. Kendala utama adalah jaringan internet di tempat penyedia.

d. Pembukaan Dokumen Penawaran

Pada pengadaan *non e-procurement*, pembukaan dokumen penawaran sebenarnya tidak wajib untuk didatangi oleh calon penyedia, namun bagi sebagian penyedia, tahapan ini wajib diikuti, sebagai cara untuk mengetahui secara dini bagaimana peluang mereka untuk memenangkan pelelangan. Tentunya mereka harus mendatangi instansi tempat penyelenggara pelelangan. Tentu hal ini membutuhkan waktu sebagaimana halnya ketika tahap penjelasan pekerjaan.

Pada *e-procurement*, tahapan pembukaan dokumen penawaran memang tidak melibatkan calon penyedia. Hasil dari tahap pembukaan dokumen penawaran bisa di lihat dari berita acara pembukaan dokumen yang diunggah di SPSE.



## 2. Efisiensi Biaya

### a. Pengumuman Pelelangan

Pada pengumuman melalui media massa, minimal biaya yang dikeluarkan adalah biaya untuk membeli atau berlangganan media massa tersebut. Semakin banyak media massa yang dipantau tentunya semakin banyak biaya yang dikeluarkan.

### b. Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*)

Pada lelang *non e-procurement*, biaya yang harus dikeluarkan oleh penyedia tergantung pada lokasi instansi penyelenggara pelelangan dengan tempat asal dari penyedia. Semakin jauh tentunya semakin besar biaya yang harus dikeluarkan.

### c. Pemasukkan Dokumen Penawaran

Pada proses pengadaan manual, pengiriman dokumen penting tentunya memerlukan biaya, apalagi jika penyedia mempunyai keyakinan akan memenangkan pelelangan tersebut. Penyedia akan semaksimal mungkin memastikan terkirimnya dokumen penawaran tersebut.

Pada *e-procurement*, biaya pengiriman tergantikan oleh biaya koneksi internet. Tentunya biaya ini sebanding dengan ukuran file yang diunggah, namun masih lebih efisien daripada pengiriman secara langsung ataupun dengan menggunakan jasa pengiriman.

### d. Pembukaan Dokumen Penawaran

Jika calon penyedia ingin mengikuti tahapan pembukaan dokumen penawaran dengan mendatangi instansi penyelenggara pelelangan. Biaya yang dikeluarkan tentunya sebanding dengan lokasi instansi yang didatangi.

*E-procurement* tidak membutuhkan kedatangan dari wakil calon penyedia pada tahapan pembukaan dokumen penawaran. Tentunya hal ini akan menyebabkan penghematan pengeluaran baik dari sisi penyedia.

## BAB 6

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### 6.1 Kesimpulan

Secara umum Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan sebagai berikut :

1. *E-procurement* di Indonesia, khususnya pada LPSE Kementerian Keuangan baru diterapkan untuk pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan dengan cara *E-tendering*. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap di instansi Kementerian Keuangan seluruh Indonesia.
2. *Standard operational procedur* (SOP) *e-procurement* sendiri masih mengikuti ketentuan pengadaan manual sehingga terkesan kalau *e-procurement* di Indonesia baru sampai pada tahap mengelektronikkan pengadaan manual.
3. *E-procurement* dapat meningkatkan transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah disetujui oleh panitia dan penyedia barang/jasa pemerintah. Namun masih terdapat beberapa permasalahan didalamnya, yaitu pada tahap *aanwizjing* belum dimaksimalkan oleh panitia dan penyedia sebagai sarana komunikasi sertaproses penilaian pada tahap evaluasi yang masih manual.
4. *E-procurement* meningkatkan akuntabilitas pengadaan barang/jasa pemerintah disetujui oleh panitia dan penyedia barang/jasa pemerintah. Indikator akuntabilitas dibuat dengan menuangkan ketentuan-ketentuan dalam Perpres No.54 tahun 2010 dan Perka LKPP No.1 tahun 2011 dalam sistem. Beberapa temuan sehubungan dengan peningkatan akuntabilitas adalah kurangnya pemahaman panitia dan penyedia atas ketentuan yang berlaku.
5. *E-procurement* meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat bagi kalangan usaha disetujui oleh panitia dan penyedia pengadaan barang/jasa pemerintah pada LPSE Kementerian Keuangan. Kesetujuan panitia dan penyedia meliputi : *e-procurement* dapat diikuti oleh semua

penyedia berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas serta semakin memberi kesempatan kepada usaha kecil, menengah, dan perusahaan lokal dan juga pelaksanaan *e-procurement* yang membuat persaingan harga penawaran semakin ketat serta tidak bisa intervensi pihak lain dalam proses pengadaan. Masalah yang masih ada pada akses pasar dan persaingan usaha ini karena masih terjadinya lelang ulang karena kurang/tidak adanya penyedia.

6. *E-procurement* dengan karakteristiknya sebagai sistem yang berbasis web mengubah proses bisnis pengadaan barang /jasa pemerintah dengan bantuan teknologi, sehingga meningkatkan efisiensi waktu dan biaya dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Masukan dari panitia maupun penyedia menyatakan bahwa proses *aanwizjing* masih belum efisien sebagai media untuk menjelaskan dan minta penjelasan tentang pengadaan yang dilakukan serta masih ada panitia dan penyedia yang belum sepenuhnya sadar bahwa *e-procurement* harus diimbangi dengan perubahan *mind set* atas proses pengadaan itu sendiri;
7. *E-procurement* mendukung proses monitoring dan audit proses pengadaan disetujui oleh panitia dan penyedia. Semua proses pengadaan dan alur dokumen serta sistem administrasi telah tersistematis sehingga memudahkan monitoring serta audit bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Dari sisi panitia sebagai pelaksana pengadaan menganggap *e-procurement* memberikan keamanan dan kemudahan dalam monitoring dan audit sepanjang mengikuti prosedur dan aturan yang telah ditetapkan; dan
8. *E-procurement* dengan sistemnya dapat memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*. Proses pengadaan barang/ jasa yang mempunyai batasan waktu yang sangat padat memerlukan suatu sarana untuk menyalurkan informasi secara cepat dan tepat. Kendala utama dari *e-procurement* adalah infrastruktur komunikasi yang menjadi tulang punggung sistem tersebut.


## 6.2 Rekomendasi

Merujuk pada kesimpulan diatas, dengan mempertimbangkan masukan/saran dari panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa dengan tujuan untuk penyempurnaan *e-procurement*, penulis merekomendasi kepada pembuat kebijakan pada LPSE Kementerian Keuangan dan LKPP hal-hal sebagai berikut :

1. Melihat hasil penelitian terhadap pencapaian tujuan *e-procurement* yang bernilai skor rata-rata baik pada masing-masing tujuan dan mengingat *e-procurement* di Indonesia, khususnya LPSE Kementerian Keuangan baru menerapkan *e-tendering*, sementara yang diamanatkan dalam Perpres No.54 Tahun 2010 adalah *e-tendering* dan *e-purchasing*, agar secepatnya menerapkan *e-purchasing*. Bahkan juga bisa mengembangkan *e-procurement* seperti KONEPS di Korea Selatan yang meliputi keseluruhan pengadaan barang/jasa pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan pengadaan sampai ke pembentukan Aset.
2. Payung hukum merupakan salah satu hal yang sangat mempengaruhi penegakan dan penerapan sebuah kebijakan. Mengingat *e-procurement* masih diatur dalam Perpres No.54 Tahun 2010 yang notabene merupakan dasar hukum pengadaan barang/jasa pemerintah secara umum dan aturan-aturan khusus mengenai *e-procurement* sendiri masih parsial, terdapat dalam beberapa Peraturan Kepala LKPP, sehingga menyulitkan para pihak yang terlibat dalam *e-procurement* dalam memahami aturan *e-procurement* itu sendiri, sudah selayaknya *e-procurement* diatur dalam aturan sendiri dan universal yang berbentuk Undang-undang atau Peraturan Presiden.
3. Untuk Transparansi agar proses penilaian pada tahap evaluasi dilakukan online melalui sistem.
4. Untuk peningkatan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, kepada panitia pengadaan agar dalam membuat spesifikasi barang/jasa disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tidak mubazir dan harga perkiraan sendiri (HPS) disesuaikan dengan harga pasar.
5. Untuk peningkatan akuntabilitas pengadaan dan efisien proses pengadaan, perlu dilakukan sosialisasi tentang pemahaman panitia dan penyedia terhadap

ketentuan/peraturan pengadaan barang/ jasa dan mekanisme *e-procurement* serta upaya yang terus menerus dan berkesinambungan untuk memberikan kesadaran bahwa *e-procurement* harus diimbangi dengan *mindset* yang baru, tidak terpaku pada pola lama. Juga peningkatan SDM panitia dan penyedia, yaitu dengan menambah metode sosialisasi dan pelatihan yang telah ada dengan metode sosialisasi dan pelatihan melalui audio visual yang dapat di download dalam aplikasi dan youtube maupun pelatihan atau konsultasi secara online melalui aplikasi.

6. Penyamaan persepsi bagi pihak yang melakukan monitoring dan audit. Salah satunya adalah upgrade kemampuan auditor dalam bidang audit berbasis IT.
7. Untuk dapat memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time, Sistem/aplikasinya sendiri harus semakin disempurnakan termasuk integrasi dengan aplikasi-aplikasi/program dari direktorat ataupun kementerian lain, seperti : dengan DJP untuk data NPWP, dengan kementerian Perdagangan untuk SIUP.



## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio Davila, Mahendra Gupta, Richard Palmer, (2003). *Moving Procurement Systems To The Internet: The Adoption And Use Of E-Procurement Technology Models*, European Management Journal Vol. 21, No. 1, Pp. 11–23, February 2003
- Asian Development Bank, *International Survey of Government Procurement System*, international Governance Solution Ltd.
- Asian Development Bank, Inter-American Development Bank, dan World bank, 2004, *Electronic Government procurement, Roadmap*.
- Bawono, Indro. 2011, *Evaluasi atas Penerapan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-procurement) di lingkungan Kementerian Keuangan*, Tesis UI, Jakarta
- Budiardjo, Miriam. 1998. *Menggapai Kedaulatan Rakyat*. Bandung: Mizan
- Christian Budiono, Samuel. 2008, *Perancangan Dan Pembuatan E-Commerce Pada Toko Souvenir “X” Berbasis Web*, Tesis Universitas Kristen Petra, Surabaya.
- Economic and Social Commission for Asia and The Pacific, Asian Development Bank Institute, *Public Procurement Service of The Republic of Korea. 2006, E-Procurement*
- Peters, B.Guy, 2000. *The Politics of Bureaucracy*, London :Routledge.
- Ippolito, Sarzana, 2003. *Knowing Eprocurement*. Information Systems Forensic Assosiation. Inc
- Iwan Arif, Wijayanto. 2007, *Analisis Efektifitas dan Efisiensi Penerapan Sistem E-procurement di Pemkot Surabaya*, Tesis UGM, Yogyakarta
- Ita Akhyuna, dkk. 2009, *Persepsi Pengguna Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap Implementasi sistem E-procurement*, Jurnal Siasat Bisnis, Agustus 2009
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2009, *Mencegah Korupsi Melalui E-procurement*, [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id)

- LKPP, *LKPP Launching Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Sulawesi Selatan*, <http://www.lkkp.go.id>
- LKPP, Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 Tentang *E-tendering*
- Mulyanto, Bagya. 2006. *Analisis Implementasi E-Procurement Pada Badan Usaha Milik Negara kasus di PT (Persero) Pupuk Sriwidjaja, PT (Persero) Industri Gelas dan PT (Persero) Angkasa Pura II*. Tesis IPB, Bogor
- Multilateral Development Bank. 2007, *International Survey of E-Procurement Systems*, Curtin University of Technology
- Nazir, Muhammad. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta ; Ghalia Indonesia
- Nugroho, Riant, Dwijowijoto, 2006, *Kebijakan Publik Untuk Negara – Negara Berkembang*, PT. Alex Media Kompotindo, Jakarta.
- Nurcholis, Hanif, 2007, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi daerah*, Edisi Revisi, Grasindo, Jakarta, 2007
- Republik Indonesia. Keputusan Presiden tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Keppres No. 80 Tahun 2003
- Rahim, Syahril A, *In Memorium Keppres 80 Tahun 2003*, <http://syahrilpercikan.blogspot.com>
- Suharsimi Arikunto dan Cepi Safrudin Abdul Jabar, 2004, *Evaluasi Program Pendidikan, Pedoman Teoritis bagi Praktisi Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta
- Sulistyo, Joko, 2011, *6 Hari Jago SPSS 17*, Jakarta
- Sulinar, Nurliya. 2007, *Analisis Kepuasan Users pada Penerapan Sistem E-Procurement Pemerintah Kota Surabaya*, Tesis UNAIR
- Umar, Husein. 2005. *Riset Sumber Daya Manusia dalam Organisasi*. PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2007 , *Pedoman Program BOS Pendidikan Dasar*, Jakarta
- \_\_\_\_\_. Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Perpres No. 54 Tahun 2010

**Lampiran 1****PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA****NOMOR 54 TAHUN 2010****TENTANG****PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik;

b. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik, sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3.



**BAB XIII**  
**PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK**

**Bagian Pertama**  
**Ketentuan Umum Pengadaan Secara Elektronik**

**Pasal 106**

- (1) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilakukan secara elektronik.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan dengan cara e-tendering atau e-purchasing.

**Pasal 107**

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik bertujuan untuk:

- a. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
- b. meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
- c. memperbaiki tingkat efisiensi proses Pengadaan;
- d. mendukung proses monitoring dan audit; dan
- e. memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.

**Pasal 108**

- (1) LKPP mengembangkan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik.
- (2) LKPP menetapkan arsitektur sistem informasi yang mendukung penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik.

## **Bagian Kedua**

### **E-Tendering**

#### **Pasal 109**

- (1) Ruang lingkup e-tendering meliputi proses pengumuman Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan pengumuman pemenang.
- (2) Para pihak yang terlibat dalam e-tendering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPK, ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa.
- (3) E-tendering dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE.
- (4) Aplikasi e-tendering sekurang-kurangnya memenuhi unsur perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual dan kerahasiaan dalam pertukaran dokumen, serta tersedianya sistem keamanan dan penyimpanan dokumen elektronik yang menjamin dokumen elektronik tersebut hanya dapat dibaca pada waktu yang telah ditentukan.
- (5) Sistem e-tendering yang diselenggarakan oleh LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mengacu pada standar yang meliputi interoperabilitas dan integrasi dengan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;
  - b. mengacu pada standar proses pengadaan secara elektronik; dan
  - c. tidak terikat pada lisensi tertentu (free license).
- (6) ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE terdekat.

## **Bagian Ketiga**

### **E-Purchasing**

#### **Pasal 110**

- (1) Dalam rangka E-Purchasing, sistem katalog elektronik (E-Catalogue) sekurang-kurangnya memuat informasi teknis dan harga Barang/Jasa.

- (2) Sistem katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh LKPP.
- (3) Dalam rangka pengelolaan sistem katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKPP melaksanakan Kontrak Payung dengan Penyedia Barang/Jasa untuk Barang/Jasa tertentu.

#### **Bagian Keempat**

#### **Layanan Pengadaan Secara Elektronik**

##### **Pasal 111**

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota membentuk LPSE untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
- (2) K/L/I dapat membentuk LPSE untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
- (3) ULP/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/BUMN yang tidak membentuk LPSE, dapat melaksanakan Pengadaan secara elektronik dengan menjadi pengguna dari LPSE terdekat.
- (4) Fungsi pelayanan LPSE paling kurang meliputi:
  - a. administrator sistem elektronik;
  - b. unit registrasi dan verifikasi pengguna; dan
  - c. unit layanan pengguna.
- (5) LPSE wajib menyusun dan melaksanakan standar prosedur operasional serta menandatangani kesepakatan tingkat pelayanan (Service Level Agreement) dengan LKPP.
- (6) LKPP melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

## **Bagian Kelima**

### **Portal Pengadaan Nasional**

#### **Pasal 112**

- (1) LKPP membangun dan mengelola Portal Pengadaan Nasional.
- (2) K/L/D/I wajib menayangkan rencana Pengadaan dan pengumuman Pengadaan di website K/L/D/I masing-masing dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.
- (3) Website masing-masing K/L/D/I wajib menyediakan akses kepada LKPP untuk memperoleh informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### **Pasal 131**

- (1) K/L/D/I wajib melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan pada Tahun Anggaran 2012.
- (2) K/L/D/I mulai menggunakan e-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa disesuaikan dengan kebutuhan, sejak Peraturan Presiden ini ditetapkan.

#### **Pasal 132**

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini:

1. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sebelum tanggal 1 Januari 2011 tetap dapat berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007.
2. Pengadaan Barang/Jasa yang sedang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007.
3. Perjanjian/Kontrak yang telah ditandatangani berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian/Kontrak.
4. Penayangan pengumuman Pengadaan Barang/Jasa di surat kabar nasional dan/atau provinsi, tetap dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan di surat kabar nasional dan/atau provinsi yang telah ditetapkan, sampai dengan berakhirnya perjanjian/Kontrak penayangan pengumuman Pengadaan Barang/Jasa.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 133**

Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini, dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

**Pasal 134**

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Dokumen Pengadaan (Standard Bidding Document) diatur dengan Peraturan Kepala LKPP paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Presiden ini ditetapkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis operasional tentang Daftar Hitam, pengadaan secara elektronik, dan sertifikasi keahlian Pengadaan Barang/Jasa, diatur oleh Kepala LKPP paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Presiden ini ditetapkan.

**Pasal 135**

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011.

**Pasal 135**

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011.

**Pasal 136**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor, Jawa Barat

pada tanggal 6 Agustus 2010

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd.**

**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**


Salinan sesuai dengan aslinya

**Deputi Sekretaris Kabinet**

**Bidang Hukum,**


**ttd.**

**Dr. M. Iman Santoso**



## Lampiran 2. Alur dan Tampilan Aplikasi Proses *E-procurement* dari Sisi Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Alur Proses Lelang dalam SPSE dari sisi Panitia :



Proses Yang dilakukan oleh panitia

### 1. Akses Dalam SPSE

Panitia mendapatkan kode akses (*user id* dan *password*) dari Admin Agency. Halaman utama SPSE adalah. Akses login panitia adalah melalui menu **login Non-Penyedia** :

### 2. Penjelasan Fungsi di Menu Utama

Tampilan menu utama adalah :

Menu Utama terdiri dari Home :

- Menu Home, berisi informasi lelang yang sedang aktif dan yang sudah selesai, *link* untuk mengunduh Aplikasi Pengaman Dokumen (Apendo) dan buku petunjuk, penggunaan aplikasi untuk Panitia/Kelompok Kerja. Selain itu juga terdapat filter untuk melihat data lelang yang masih berupa draft, aktif, selesai, dibatalkan atau ditolak.




- b. Paket Baru, digunakan untuk membuat spesifikasi lelang dari paket yang telah dibuat pada menu **"Daftar Paket"**. Menu ini berisi informasi paket lelang yang belum dilaksanakan atau yang masih berupa *draft*.
- c. Daftar Paket, digunakan untuk membuat paket lelang baru. Menu ini berisi informasi seluruh paket lelang, baik yang statusnya berupa *draft*, aktif, selesai, dibatalkan atau ditolak
- d. Berita, digunakan untuk membuat berita yang akan ditampilkan pada halaman utama SPSE.
- e. Ganti Kepanitiaan, digunakan untuk memilih kepanitiaan/kelompok kerja (pokja) di mana seorang panitia ditugaskan. Menu ini akan tampil apabila panitia tersebut ditugaskan pada lebih dari satu kepanitiaan/ pokja
- f. Lelang Non E-proc, Menu ini digunakan untuk mengumumkan pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara manual/tidak secara elektronik
- g. Log Akses, berisi informasi catatan akses ke dalam aplikasi dari user Panitia
- h. Ganti Password, digunakan untuk mengubah *password* sesuai yang diinginkan untuk keperluan keamanan dan kemudahan mengingat


### 3. Proses Lelang

#### a. Membuat Paket Pekerjaan

Melalui Menu Daftar Paket, terdapat tombol untuk membuat paket :



Selanjutnya akan ditampilkan halaman untuk membuat paket lelang



Setelah paket dibuat, selanjutnya adalah pembuatan rincian paket lelang

**Lelang Baru**

Kode Lelang: 3999  
Paket: Pengadaan Komputer  
Kategori: Pengadaan Barang - Jasa  
Metode: 

Metode	Pemilihan	Kualifikasi	Dokumen	Keterangan
<input checked="" type="radio"/> eLelang Umum	Pasca Kualifikasi	Satu File		
<input type="radio"/> eLelang Umum	Pasca Kualifikasi	Dua File		Untuk Pengadaan Barang/Jasa, Pemborongan, dan Jasa Lainnya
<input type="radio"/> eLelang Umum	Pra Kualifikasi	Dua File		

Metode Evaluasi: Sistem Gugur  
Nilai Pagu Paket: Rp 500.000.000,00  
Nilai HPS: Rp 445.000.000,00  
Kualifikasi Usaha: Perusahaan Kecil  
Inisasi: Gedung Smerco LKM Jakarta Selatan  
Denis Kontrak: Bentuk Timbalan:  Lump Sum  Harga Satuan  Gab Lump Sum & Harga Satuan  Terima Jadi (Turn Key)  
 Persentase  
Tangka Waktu:  Tahun Tunggal  Tahun Jamak  
Jumlah Pihak:  Pengadaan Tunggal  Pengadaan Jarak  
Syarat: Kualifikasi: 1 Syarat [Detail Kualifikasi]  
Jadwal Lelang: Delun Aceh Jawa [Jadwal Lelang]  
Dokumen Lelang: Upload dokumen lelang setelah anda klik tombol **Simpan**

20 Desember 2010 11:42 © 2006-2010 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Detail kualifikasi yang dipersyaratkan direkam melalui halaman "Checklist Syarat Kualifikasi"

**Checklist Syarat Administrasi**

Pilih Syarat

**Tjin Usaha**  
Masukkan syarat: jin usaha dari paket: sesuai STUP, TDP, STUK, jin usaha yang lain  
 STUP  
 TDP

**Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan barang/jasa sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari nilai proyek untuk pekerjaan jasa pemborongan dan 5% (lima persen) dari nilai proyek untuk pekerjaan pemasangan barang/jasa lainnya, kecuali untuk penyedia barang/jasa usaha kecil termasuk koperasi kecil**

**Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 September, Oktober, November, Tahun 2010**

**Pengalaman Pengadaan yang sejenis**

20 Desember 2010 11:15 © 2006-2010 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Sedangkan jadwal lelang dibuat melalui halaman ”Jadwal Lelang”.

**LKPP** LPSE Nasional  
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK NASIONAL

Home Paket Baru Daftar Paket Berita Lelang Non Eproc Log /Kses Ganti Password

Home : Lelang Baru > Jadwal Lelang

Tahap Lelang

Nama Lelang : Pengadaan Komputer

**Perhatikan saat membuat jadwal**  
 - Harap mengisi penuh seluruh jadwal pada semua tahapan lelang, jangan terlewat ada **jadwal lelang**  
 - Tahap Upload dokumen penawaran dari Tahap Pembukaan, pastikan **tidak sama**

No	Tahap	Mulai	Selesai	Keterangan
1	Pengumuman pascakualifikasi			
2	Download dokumen pemilihan dan kualifikasi			
3	Penjelasan dokumen pemilihan			
4	Upload dokumen penawaran dan kualifikasi			
5	Pembukaan file dokumen penawaran (dokumen penawaran harga, administrasi dan teknis) serta dokumen kualifikasi			
6	Evaluasi penawaran administrasi dan teknis			
7	Klaim keawajaran harga			
8	Upload berita acara evaluasi penawaran			
9	Evaluasi dokumen kualifikasi dan pembukaan kualifikasi			
10	Upload berita acara hasil pelekangan			
11	Uraian calon pemenang			
12	Pembukaan pemenang			
13	Pengumuman pemenang			
14	Masa Genggang Hasil Lelang			
15	Surat penunjukan penyedia barang/jasa			
16	Pendatanganan kontrak			

\* Harap kalender  
 \* Untuk dapat meng-copy tabel dari lelang yang akan Anda unggah, Copy hanya dapat dilakukan untuk lelang yang belum dimulai (Draft).

Copy data

Simpan Kembali

30 Desember 2010 11:48 © 2006-2010 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Setelah Panitia mengunggah file dokumen lelang yang akan digunakan dalam proses lelang, dan mengumumkan lelang tersebut, maka lelang tersebut secara otomatis akan diumumkan sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan.

#### b. Penjelasan Lelang

Panitia memberikan penjelasan dokumen lelang atau menjawab pertanyaan yang terkait dengan dokumen lelang melalui SPSE. Pada halaman ”View Lelang”, terdapat [link \[Kirim penjelasan\]](#) atau [link \[Penjelasan Lelang\]](#) untuk menjawab atau memberi penjelasan dokumen lelang.

Tahap: Penjelasan Lelang

Pertanyaan : 1 [\[Kirim Penjelasan\]](#)

**Informasi Lelang**

Kode Lelang: 3999  
 Nama Lelang: Pengadaan Komputer  
 Tahap Lelang Saat ini: Penjelasan dokumen pemilihan. Pengumuman pascakualifikasi. Download dokumen pemilihan dan kualifikasi

[ Penjelasan Lelang ]  
 [ Memasukkan Harga Penawaran dan Terkoreksi ]  
 [ Evaluasi Lelang ]  
 [ Pengumuman Pemenang ]

Satuan Kerja: Direktorat e-Procurement  
 Kategori: Pengadaan Barang - Jasa  
 Metode Pengadaan: Pelelangan Umum  
 Metode Dokumen: Satu File  
 Tahun Anggaran: 2010

Sumber Dana: APBN  
 Dokumen Lelang: Dokumen Lelang.doc

Adendum:  Nama File:

Upload Hapus

Halaman penjelasan lelang :

The screenshot shows the LKPP LPSE Nasional website interface. At the top, there is a navigation menu with options like 'Home', 'Paket Baru', 'Daftar Paket', 'Berita', 'Lelang Non Eproc', 'Log Akses', and 'Ganti Password'. The main content area is titled 'Pertanyaan Terhadap Dokumen Lelang' and displays details for a tender: 'Nama Paket : Pengadaan Komputer' and 'Sisa Waktu : 2 jam / 34 menit'. Below this, there is a table for 'Pertanyaan Peserta' and 'Penjelasan Panitia/Pokja ULP'. The 'Pertanyaan Peserta' table has columns for 'Dokumen', 'Bab', 'Uraian', and 'Pengirim'. One entry is visible: 'Dokumen RKS II Spesifikasi Komputer Tersebut?' with 'Pengirim' '8999' and '22 Des 2010 09:12'. The 'Penjelasan Panitia/Pokja ULP' table has columns for 'Dokumen', 'Bab', 'Uraian', and 'Pengirim'. Below the tables, there are icons for 'Peserta (penyedia barang/jasa)', 'Panitia/Pokja ULP', and 'PPK'. A note states: 'Catatan : Panitia/Pokja ULP masih bisa memberikan penjelasan selama 1 jam setelah masa Aanwijzing berakhir Untuk menjawab pertanyaan cukup dengan menyebutkan ID Peserta'. The date '22 Desember 2010 09:26' and copyright information '© 2006-2010 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)' are also visible.

c. Pembukaan Dokumen Penawaran

Setelah waktu pembukaan dokumen penawaran tiba, maka panitia baru mengetahui nama-nama penyedia yang mendaftar dan memasukkan dokumen lelang. Pada saat ini pula, SPSE kunci private dokumen baru diberikan untuk membuka dokumen penawaran yang dikirimkan peserta lelang dengan menggunakan aplikasi APENDO Panitia.

The screenshot shows the APENDO application interface. It displays a table with columns: 'Peserta Lelang (4)', 'Nama penyedia barang/jasa', 'Tanggal Mendaftar', 'Dokumen Kualifikasi', and 'Dokumen Penawaran'. The 'Dokumen Penawaran' column contains a list of files, including 'Karya Manunggal.rhs (3 KB)' and a private key: 'f8b9343e6748dfd582c6d93f4a6f1c07'. Below the table, there is a section for 'Kunci Private Dokumen' containing a long alphanumeric string: 'SU5mb3JcYXNpISt1bmNpIFB5aXZhdGUKk1EIE1lbGFuZyA6EDMEOCkImFtYSBQYVtldGAG1F81bmdZGFhb4ELb21vdKPLc1AKSmVuaXNpRGScdW11b1A6IERva3VtZWQUGVtYX4hemFuTEFkbW1uaXNcmFsaS5wqVGVzcm1zIGRhb1BIYXJyYQcKUGFudG1rYW4gSW5mb3JcYXNpISt1bmNpIFB5aXZhdGUKc291hScFzIH1lc3VuaS5BkZW5kYW4qdVdPdFUIIHBlkondpcm1cYW4UGVtZ2clbmEgVWYyY4dVdGdW1zIGRhb3VlIGFpY2VlYWJrYW4ka2VhYXZlW3R1aW51bmdndW5hYW4gYXBwZW50c2kgQVBTkRkPCgojDAUNEwEOBQeJhb4O3V/SELgLFzBlnkEvs8cOB88udQFzRRKHJGd/dabyy+Z3EGp1LcN0wRu7I+gapiLEK3SD2SLcUbl33TJX1H1Trz1yVNgEQOZjwbURMcmTe2k9mFV8FMqGJDOcN8p.62cK7o ndszG1Uv1BKYFOR1Hd1EsnQCykESEJDAUNEwEOBQeJAQAB1wvDRMBdGU10LVjgkE3Gq8V kkoG/mdmN+Y4nk1uKXJbSToLUwseLrFE2PaLeHGa81xKyEMCMK32niF81McadFKSEwqecJ9bht6e:888IvbmOmR1y98Syec+FSd1rHjglrC4VpDL810C3Agv6A6ZKx5TL64W99ny7FkqC8Nt4Y71R1vwFDRMEDyUH171UXXKa2Gk3MblvHEbnHsqDaVQy1koWALuN8mgpFEB97ERj6jmacQx5/tGq7Dn2IDYpMg4RCeabNDTQp/EOjDAUNEwEOBQeJwMB99eQSRPuF0T/RU99Jlbn1EN6ZgEmB-NBLOE7vKqQ7Zoi1mlyk4SLZCrOmNOpua-vqps/cvE8+RgaRV-cvVMSMQ7AQ4F9y8dOCTrE8E-FjIDuzC3xze

Panitia mengunduh file penawaran dari peserta dan dengan aplikasi APENDO, membuka file tersebut untuk selanjutnya dilakukan evaluasi secara manual.

## d. Evaluasi

Setelah mengunduh dan membuka dokumen penawaran, Panitia mengevaluasi dokumen tersebut secara manual atau di luar sistem. Kemudian hasil evaluasi tersebut dimasukkan/entry ke dalam sistem.

Nama penyedia barang/jasa	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Alasan
Karya Manunggal	398.500.000		
CV. Sentosa Makmur Dan Bahagia Pepaya	443.870.000		
PT. Jaya Abadi Alpukat	458.200.900		
PT. Jaya Abadi Sepatu	446.780.000		

Pada metode pascakualifikasi urutan evaluasi dalam aplikasi adalah evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi biaya (kewajaran harga) dan evaluasi kualifikasi

### Evaluasi administrasi

No	Peserta	Lulus	Alasan
1	Karya Manunggal	<input type="checkbox"/>	
2	CV. Sentosa Makmur Dan Bahagia Pepaya	<input type="checkbox"/>	
3	PT. Jaya Abadi Alpukat	<input type="checkbox"/>	
4	PT. Jaya Abadi Sepatu	<input type="checkbox"/>	

Jika peserta tidak lulus, maka panitia harus menjelaskan penyebab ketidakkulusan tersebut pada kolom alasan.

## Evaluasi teknis

**LPSE Nasional**  
LEMBAGA PENGADAAN BARANG ELEKTRONIK NASIONAL

Home Paket Baru Daftar Paket Berita Lelang Non Eproc Log Akses Ganti Password

Daftar Paket > View Lelang > Evaluasi ferry pan/ta 10a - kepanitiaan 10

**Evaluasi Ke 1 Hasil Evaluasi Lelang**

**Evaluasi Administrasi**

No	Peserta	Lulus	Alasan
1	Karya Manunggal	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	CV. Sentosa Makmur Dan Bahagia Pepaya	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	PT. Jaya Abadi Alpukat	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	PT. Jaya Abadi Sepatu	<input checked="" type="checkbox"/>	

Harap isikan alasan minimal 6 karakter jika terdapat peserta yang tidak diluluskan

Dalam Evaluasi Administrasi telah tersimpan

**Evaluasi Teknis**

No	Peserta Teknis	Lulus	Alasan
1	Karya Manunggal	<input type="checkbox"/>	
2	CV. Sentosa Makmur Dan Bahagia Pepaya	<input type="checkbox"/>	
3	PT. Jaya Abadi Alpukat	<input type="checkbox"/>	
4	PT. Jaya Abadi Sepatu	<input type="checkbox"/>	

Harap isikan alasan minimal 6 karakter jika terdapat peserta yang tidak diluluskan

25 Desember 2010 09:19 © 2006-2010 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

## Evaluasi biaya (Kewajaran Harga)

**Evaluasi Biaya**

No	Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus
1	Karya Manunggal	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
2	CV. Sentosa Makmur Dan Bahagia Pepaya	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
3	PT. Jaya Abadi Alpukat	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
4	PT. Jaya Abadi Sepatu	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

Isi dengan angka 0 (nol), jika tidak memasukkan harga penawaran.

28 Desember 2010 09:21 © 2006-2010 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

## Evaluasi kualifikasi

No	Peserta	Lulus	Alasan
1	Karya Menunggal	<input type="checkbox"/>	
2	CV. Sentosa Makmur Dan Bahagia Pepaya	<input type="checkbox"/>	
3	PT. Jaya Abadi Sepatu	<input type="checkbox"/>	

Harap isikan alasan minimal 6 karakter jika terdapat penyedia yang tidak diluluskan

Simpan Kembali

- e. Hasil Evaluasi Penawaran selanjutnya dibuatkan **Berita Acara Evaluasi Penawaran dan Berita Acara Hasil Pelelangan** yang dibuat manual atau di luar sistem kemudian diunggah ke dalam SPSE.

Informasi Lelang			
Kode Lelang	3999		
Nama Lelang	Pengadaan Komputer		
Tahap Lelang Saat ini	Evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi. Klarifikasi kewajaran harga. Upload berita acara evaluasi penawaran. Upload berita acara hasil pelelangan. Evaluasi penawaran administrasi dan teknis		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>[ Penjelasan Lelang ]</li> <li>[ Memasukkan Harga Penawaran dan Torkoreksi ]</li> <li>[ Evaluasi Lelang ]</li> <li>[ Pengumuman Pemenang ]</li> </ul>		
	[ Upload Berita Acara Evaluasi Penawaran ] <b>Belum diupload!</b>		
Satuan Kerja	Direktorat e-Procurement		
Kategori	Pengadaan Barang - Jasa		
Metode Pengadaan	Pelelangan Umum	Metode Kualifikasi	Pasca Kualifikasi
Metode Dokumen	Satu File	Metode Evaluasi	Sistem Gugur
Tahun Anggaran	2010	Nilai Pagu Paket	Rp 500.000.000,00
		Nilai HPS Paket	Rp 449.000.000,00
Sumber Dana	APBN		
Dokumen Lelang	Dokumen Lelang.doc		
Adendum	-		
Kualifikasi	Perusahaan Kecil		
Persyaratan, Kualifikasi dan Klasifikasi	Ijin Usaha	Klasifikasi	
	SIUP		
	TDP		
Keterangan			

Membatalkan Lelang atau Mengundang Lelang

- f. Penetapan Pemenang/ Evaluasi Akhir  
 Pada halaman "View Lelang", terdapat link [Evaluasi Lelang] untuk menetapkan pemenang lelang.

Nama penyedia barang/jasa	Harga Penawaran	Harga Torkoreksi	Alasan
Karya Menunggal	Rp 398.500.000,00	Rp 398.500.000,00	
CV. Sentosa Makmur Dan Bahagia Pepaya	Rp 443.870.000,00	Rp 443.870.000,00	
PT. Jaya Abadi Sepatu	Rp 446.780.000,00	Rp 446.780.000,00	
PT. Jaya Abadi Alpukat	Rp 458.200.900,00	Rp 458.200.900,00	

Download Berita Acara

Evaluasi Penawaran

Hasil Pelelangan

Informasi Lelang	
Kode Lelang	3999
Nama Lelang	Pengadaan Komputer
Tahap Lelang Saat ini	Penetapan pemenang. Usulan calon pemenang
	<ul style="list-style-type: none"> <li>[ Penjelasan Lelang ]</li> <li>[ Memasukkan Harga Penawaran dan Torkoreksi ]</li> <li>[ Evaluasi Lelang ]</li> <li>[ Pengumuman Pemenang ]</li> </ul>
Satuan Kerja	Direktorat e-Procurement

Selanjutnya pada halaman evaluasi akan muncul :

No	Peserta	Harga Terkoreksi	Urutan	Dusulkan sebagai Pemenang
1	Karya Manunggal	Rp 398.500.000,00	1	<input checked="" type="radio"/>
2	CV. Sentosa Makmur Dan Bahagia Pepaya	Rp 443.870.000,00	2	<input type="radio"/>
3	PT. Jaya Abadi Sepatu	Rp 446.780.000,00	3	<input type="radio"/>

01 Januari 2011 09:52 © 2006-2010 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Setelah ditetapkan sebagai calon pemenang, maka panitia siap untuk mengumumkan calon pemenang pelelangan

g. Pengumuman Pemenang

Dalam aplikasi LPSE pada tahap pengumuman pemenang Panitia mengirimkan pemberitahuan kepada peserta melalui *email* melalui *link* [Pengumuman Pemenang], kemudian akan tampil halaman "Pengumuman Pemenang Lelang"

#	Nama Peserta Lelang	Email	Pemenang Lelang
#	Karya Manunggal	edwin@lkpp.go.id	✓
#	CV. Sentosa Makmur Dan Bahagia Pepaya	b.rekanan9@pengadaannasional-bappenas.go.id	✗
#	PT. Jaya Abadi Sepatu	b.rekanan3@pengadaannasional-bappenas.go.id	✗

Hasil Evaluasi Lelang Ini [Dik. Disini]

Tahap Penjelasan Lelang

Pertanyaan : 1 [Kirim Penjelasan]

Harga Penawaran dan Terkoreksi

Nama penyedia barang/jasa	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Alasan
Karya Manunggal	Rp 398.500.000,00	Rp 398.500.000,00	
CV. Sentosa Makmur Dan Bahagia Pepaya	Rp 443.870.000,00	Rp 443.870.000,00	
PT. Jaya Abadi Sepatu	Rp 446.780.000,00	Rp 446.780.000,00	
PT. Jaya Abadi Alpakat	Rp 458.200.900,00	Rp 458.200.900,00	

Tahap Penawaran Administrasi dan Teknis

Lulus : 0 penyedia barang/jasa

Tidak Lulus : 0 penyedia barang/jasa

4. Menjawab sanggahan

Panitia mempunyai wewenang untuk menjawab sanggahan dari peserta melalui *link* [Lihat Sanggahan] pada halaman "View Lelang".

Download Berita Acara
Evaluasi Penawaran
Hasil Pelelangan
<b>Pengumuman Pemenang</b>
Urutan 1  Karya Manunggal
Urutan 2 CV. Sentosa Makmur Dan Bahagia Pepaya
Urutan 3 PT. Jaya Abadi Sepatu
Sanggahan : 1 <a href="#">[Lihat Sanggahan]</a>
<b>Informasi Lelang</b>
Kode Lelang 3999
Nama Lelang <b>Pengadaan Komputer</b>
Tahap Lelang Saat ini <b>Masa Sanggah Hasil Lelang</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li> [ Penjelasan Lelang ]</li> <li> [ Memasukkan Harga Penawaran dan Terkoreksi ]</li> <li> [ Evaluasi Lelang ]</li> <li> [ Pengumuman Pemenang ]</li> </ul>




Selanjutnya pada halaman sanggahan lelang, terdapat menu untuk membalas sanggahan tersebut.



Dalam menjawab sanggahan, panitia dimungkinkan untuk mengunggah dokumen yang terkait dengan jawaban sanggahan (jika diperlukan). Apabila peserta lelang tidak puas akan jawaban sanggahan dari Panitia, peserta lelang dapat mengunggah tembusan file **sanggah banding** kepada Panitia yang akan tampil pada halaman **"Sanggahan Lelang"**

#### 5. Evaluasi Ulang

Apabila sanggahan dari peserta lelang terbukti benar, Panitia dapat melakukan evaluasi ulang melalui *link* lelang ulang pada halaman **"view lelang"**




## 6. Pembatalan Lelang atau mengulang lelang

Jika pada proses lelang terdapat masalah yang mengakibatkan lelang harus dibatalkan atau diulang, Panitia dapat membatalkan lelang pada tahap di mana proses lelang tersebut mengalami masalah.



Jika lelang diulang maka akan tampil halaman "Lelang Baru" dengan status lelang ulang.



## 7. Mengubah Jadwal Tahap Proses Lelang


Jika pada proses lelang terdapat masalah yang mengakibatkan lelang harus diubah jadwalnya, maka Panitia dapat mengadakan perubahan jadwal, selama tahapan yang akan diubah belum terlewati jadwalnya.

## 8. Mengakhiri Aplikasi




## 9. Lupa Password

Jika Panitia lupa terhadap *password* yang dimiliki, Panitia segera melapor kepada Admin Agency setempat untuk membantu pembuatan *password* baru untuk Panitia



### Lampiran 3. Alur dan Tampilan Aplikasi Proses *E-procurement* dari Sisi Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Alur Proses *E-tendering* dalam SPSE dari sisi Penyedia :



## 1. Pendaftaran secara online

**LKPP** **LPSE Nasional**  
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK NASIONAL

Home | Tentang Kami | Tanya Jawab | Regulasi | Site Map | Kontak Kami

message board  
LPSE menyelenggarakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. Perusahaan Anda dapat mengikuti pengadaan dengan terlebih dahulu mendaftar sebagai penyedia barang/jasa. Informasi lebih lanjut silakan kontak kami.  
**Penting :** Semua pengguna sistem ini terikat dengan Pakta Integritas, Untuk penjelasan lebih lanjut baca Persyaratan dan Ketentuan.

**Procurement**  
LELANG SECARA ELEKTRONIK

No	Nama Paket	Agency	Pagu	Download Dokumen
1	Pengadaan Komputer	LKPP	1 M	16 Jan - 16 Jan 2010
2	Pengadaan komputer 1	LKPP	700 jt	16 Jan - 16 Jan 2010
3	Pembangunan Jembatan	LKPP	900 M	16 Jan - 16 Jan 2010

**Pengumuman**  
PENGADAAN

**Berita**  
TENTANG PENGADAAN

14 Jan 2010 16:27  
Pengumuman Penunjukan Langsung Pengadaan Konsumsi Testing

16 Jan 2010 11:08  
Status Implementasi e-Procurement tahun 2009

15 Jan 2010 10:34  
testing

15 Jan 2010 09:58  
Status Implementasi e-Procurement tahun 2009

14 Jan 2010 16:23  
Dibutuhkan staff PPK I

14 Jan 2010 15:43  
Testing SPSE ver 2.3

Pada halaman utama SPSE, klik [link Pendaftaran penyedia barang/jasa](#) atau [link mendaftar sebagai penyedia barang/jasa](#). Setelah mengisikan alamat email perusahaan pada **Alamat email**, kemudian **download Formulir Pendaftaran dan Formulir Keikutsertaan**.

**LKPP** **LPSE Nasional**  
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK NASIONAL

Home | Tentang Kami | Tanya Jawab | Regulasi | Site Map | Kontak Kami

**Pendaftaran - 1**

Sabelur melakukan pendaftaran ke LPSE, kami perlu memastikan alamat email Anda.  
**Pastikan alamat email Anda benar.**

Alamat email:

Salah itu, silakan download form di bawah ini untuk keperluan verifikasi.

1. Downbac Formulir Pendaftaran (Form\_Penyedia.xls).
2. Downbac Formulir Keikutsertaan (Formulir\_Keikutsertaan.doc).

Langkah berikutnya akan kami sampaikan lewat email.

[Mendaftar](#) [Kembali](#)

29 Januari 2010 11:12 © 2006-2010 Lembaga Kebijakan Pencadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Calon Penyedia akan mendapatkan konfirmasi sebagai berikut :



Calon penyedia juga akan mendapatkan konfirmasi pada email yang didaftarkan sebagai berikut :



Kepada Yth.

Perklik email [sugianto@lkpp.go.id](mailto:sugianto@lkpp.go.id)  
di tempat

Sebelumnya perkenankan kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak/Ibu pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Dengan menerima email ini, maka Bapak/Ibu telah melakukan pendaftaran secara online pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), untuk tindakan selanjutnya kami mohon Bapak/Ibu dapat mengklik atau menyalin (copy) alamat link dibawah ini ke dalam web browser:

Silakan klik link ini untuk melanjutkan pendaftaran

Jika link di atas tidak muncul silakan copy link di bawah ini:


<http://10.1.15.41/testing2/app?service=external/RekananMendaftar&sr=873756769616e746f405e6e70702e676f2e5964>

dan paste ke web browser Anda.

Demikian penjelasan kami, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
Pengelola LPSE

Penyedia harus melengkapi isian mengenai kualifikasi perusahaan yang didaftarkan.



**LPSE Nasional**  
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK NASIONAL

Home Tentang Kami Tanya Jawab Regulasi Site Map Kontak Kami

**Pendaftaran - 2**

User ID\*\*

Nama Perusahaan

NPWF \*Format : XX-XXX.XXX.X-XXX.XXX

Nomor Pengukuhan PKP

Bentuk Usaha CV

Alamat

Provinsi -Pilih Provinsi-

Kabupaten/Kota

Telpon

Fax

Mobile Phone

Kode Pos

Email sugianto@lkpp.go.id

Web Site

Kantor Cabang?  Tidak  Ya

\* Data ini harus diisi  
\*\* User ID akan digunakan untuk login ke website ini, gunakan nama yang mudah diingat

1. Lengkapi persyaratan berikut ini :

- KTP direksi/direktur/pemilik/perusahaan/pejabat yang berwenang di perusahaan (fotokopi)
- NPWF (fotokopi)
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Surat Izin Usaha Konstruksi (SIUK)/izin usaha sesuai bidang masing-masing (fotokopi)
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP) (fotokopi)
- Akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir (fotokopi)
- Formulir Keikutsertaan (Formulir Keikutsertaan.doc) dalam sistem e-procurement nasional untuk penyedia barang/jasa
- Print Formulir Pendaftaran (Form\_Penyedia.xls) yang telah diisi lengkap dan masukkan ke dalam amplop tertutup disertai dengan dokumen penunjang

2. Serahkan berkas-berkas di atas ke Kantor LPSE dengan membawa **dokumen asli**

Mendaftar

29 Januari 2010 09:59 © 2005-2010 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Setelah melengkapi data tersebut, maka akan konfirmasi berikutnya :



**LPSE Nasional**  
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK NASIONAL

Home Tentang Kami Tanya Jawab Regulasi Site Map Kontak Kami

**Pendaftaran Sukses**

Terimakasih, LPSE Nasional akan melakukan verifikasi terhadap data anda.  
Jika sudah terverifikasi maka kami akan mengirimkan password ke email Anda (sugianto@lkpp.go.id).

Kembali ke halaman utama

29 Januari 2010 10:07 © 2006-2010 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Subject: (LPSE) [USERID] Selamat Bergabung di LPSE Nasional  
 From: "Admin" <admin@lpse.go.id>  
 Date: Fri, January 29, 2010 10:07 am  
 To: sugianto@lkpp.go.id  
 Priority: Normal  
 Options: [View Full Header](#) | [View Printable Version](#) | [Download this as a file](#)

Kepada Yth.

Pemilik email [sugianto@lkpp.go.id](mailto:sugianto@lkpp.go.id)  
 diTempat

Terima kasih telah melengkapi formulir pendaftaran online pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Bersama ini kami informasikan kembali bahwa pada sistem kami Bapak/Ibu menggunakan User ID: UMTERUS untuk mengasosiasikan Untung Maju Terus yang beralamat di Jl. Bungur Raya.

Selanjutnya untuk mendapatkan Password kami mohon Bapak/Ibu mengunjungi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dengan membawa dokumen yang di persyaratkan untuk dilakukan verifikasi oleh petugas kami. Adapun jika proses verifikasi oleh petugas kami dinyatakan sesuai, maka dengan segera kami akan mengirim email yang berisikan Password Bapak/Ibu.

Demikian penjelasan kami, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Hormat kami, Pengelola LPSE

### Mendaftar Secara *Offline*

Setelah melakukan proses pendaftaran secara *online*, calon penyedia melakukan proses pendaftaran secara *offline* dengan datang langsung ke LPSE setempat dengan membawa dokumen pendukung yang dipersyaratkan. Pendaftaran *offline* ini dilakukan oleh pimpinan perusahaan ataupun orang yang dikuasakan

## 2. Memulai Aplikasi

Setelah user ID dan password aktif, maka penyedia bisa dapat login ke dalam SPSE dengan memasukkan kode akses .



## Penjelasan fungsi dan fitur

### a. Menu Utama

Menu ini berisi informasi statistik lelang yang pernah diikuti dan status lelang yang diikuti. Terdapat pula identitas digital yang merupakan identitas Penyedia yang telah dienkripsi secara otomatis oleh sistem. Selain itu juga terdapat link untuk *download* Aplikasi Pengaman Dokumen (Apendo) Peserta yang berfungsi untuk mengenkripsi dokumen penawaran.

The screenshot shows the main menu of the LPSE KEMENTERIAN KEUANGAN. At the top, there is a navigation bar with links: Home, Data Penyedia, Semua Lelang Baru, Inbox, Log Akses, and Ganti Password. Below this, the user is greeted with 'Selamat Datang di LPSE' and their name 'CV. Sentosa Makmur Dan Ba... - Penyedia'. The main content area is divided into several sections: 'Identitas Digital Anda' with a 'Copy' button and a long alphanumeric string; 'Inbox Email' showing 2 unread and 0 read messages; 'Download Aplikasi Pengaman (APENDO)'; 'Login ke TTS Beta'; and 'Status Lelang yang Anda ikuti' which is a table of auctions.

No	Lelang	Tahap
4999	Pengadaan Jasa Konsultan IT Akuntansi (Lelang Ulang)	Masa Sanggah Hasil Lelang 19 Maret 2012 - 26 Maret 2012
2999	Pengadaan Jasa Konsultan	Masa Sanggah Hasil Lelang 26 Maret 2012 - 30 Maret 2012

At the bottom, there is a footer with the date '26 Maret 2012 10:30' and the copyright notice '© 2006-2012 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)'.

### b. Menu Data Penyedia

Menu ini terdiri dari beberapa sub menu yang berisi form isian untuk data Penyedia mulai dari data umum, identitas perusahaan, ijin usaha, akta, pemilik, pengurus, tenaga ahli, peralatan, pengalaman, neraca, sampai dengan pajak. Klik masing-masing sub menu tersebut untuk melakukan pengisian data Penyedia

The screenshot shows the 'Data Penyedia' menu. It features a navigation bar with links: Home, Data Penyedia, Semua Lelang Baru, Inbox, Log Akses, and Ganti Password. Below the navigation bar, there is a sub-menu with options: Identitas Perusahaan, Ijin Usaha, Akta, Pemilik, Pengurus, Tenaga Ahli, Peralatan, Pengalaman, Neraca, and Pajak. The main content area is a form for entering company information. The form fields are as follows:

Nama Perusahaan	CV. Sentosa Makmur Dan Bahagia Anggur	Nomor Pengukuhan PKP	
NPWP	334386384		
Bentuk Usaha	CV		
Alamat	Jakarta		
Propinsi	DKI Jakarta		
Kabupaten/Kota	Jakarta Pusat (Kota)		
Kode penyedia barang/jasa	2	User ID	A.REKANAN1
Telepon	123	Fax	
Mobile Phone		Kode Pos	
Email **	a.rekanan1@pengadaan	Web Site	
Kantor Cabang ?	<input checked="" type="radio"/> Tidak <input type="radio"/> Ya		

Below the form, there are instructions: '\* Data ini harus diisi' and '\*\* Email harus diisi dengan benar.' A 'Simpan' button is located at the bottom left of the form area. The footer shows the date '26 Maret 2012 10:31' and the copyright notice '© 2006-2012 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)'.

## c. Menu Lelang Baru

The screenshot shows the LPSE KEMENTERIAN KEUANGAN website interface. The top navigation bar includes 'Home', 'Data Penyedia', 'Semua Lelang Baru' (highlighted), 'Inbox', 'Log Akses', and 'Ganti Password'. Below the navigation bar, there is a red banner with the text 'Selamat Datang di LPSE' and a user profile 'CV. Sentosa Makmur Dan Ba... - Penyedia'. The main content area is titled 'Lelang Untuk Anda' and displays the date '26 Maret 2012 10:32' and the copyright notice '© 2006-2012 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)'.

## d. Menu Inbox

Berisi informasi mengenai pesan yang diterima dari SPSE

The screenshot shows the LPSE KEMENTERIAN KEUANGAN website interface with the 'Inbox' menu highlighted. The top navigation bar includes 'Home', 'Data Penyedia', 'Semua Lelang Baru', 'Inbox' (highlighted), 'Log Akses', and 'Ganti Password'. Below the navigation bar, there is a red banner with the text 'Selamat Datang di LPSE' and a user profile 'CV. Sentosa Makmur Dan Ba... - Penyedia'. The main content area is titled 'Perhatian :'. It contains two numbered items: '1. Inbox email adalah email yang dikirim oleh LPSE kepada email Penyedia.' and '2. Penyedia juga dapat melihatnya di akun email masing-masing.' Below this, there is a table with columns 'Date' and 'Subject'. The table contains two rows of data: '1 Mar 2012 17:12 (LPSE) Unggah (Upload) Dokumen Penawaran' and '1 Mar 2012 10:22 (LPSE) Pengumuman Hasil Evaluasi Pra Kualifikasi'. The footer shows the date '26 Maret 2012 10:33' and the copyright notice '© 2006-2012 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)'.

## e. Menu Catatan/Log Akses

Menu ini berisi informasi catatan akses ke dalam aplikasi dari user Penyedia

The screenshot shows the LPSE KEMENTERIAN KEUANGAN website interface with the 'Log Akses' menu highlighted. The top navigation bar includes 'Home', 'Data Penyedia', 'Semua Lelang Baru', 'Inbox', 'Log Akses' (highlighted), and 'Ganti Password'. Below the navigation bar, there is a red banner with the text 'Selamat Datang di LPSE' and a user profile 'CV. Sentosa Makmur Dan Ba... - Penyedia'. The main content area is titled 'Catatan Akses Terakhir Anda'. It contains a warning message: 'Harap diperhatikan : Periksa catatan akses anda secara rutin, jika anda merasa tidak pernah login seperti yang tercatat pada sistem, bisa jadi orang lain mengetahui dan menggunakan password anda. Segera ubah password anda'. Below this, there is a table with columns '#', 'User', 'Login', 'Logout', and 'IP'. The table contains 13 rows of data showing login and logout times and IP addresses for various users. The footer shows the date '26 Maret 2012 10:34' and the copyright notice '© 2006-2012 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)'.

#	User	Login	Logout	IP
12006	A.REKANAN1	26 Mar 2012 10:30		10.100.200.236
12005	A.REKANAN1	26 Mar 2012 10:28	26 Mar 2012 10:29	10.100.200.236
12002	A.REKANAN1	21 Mar 2012 13:48	21 Mar 2012 13:48	10.100.200.236
11997	A.REKANAN1	13 Mar 2012 10:16		10.100.200.236
11995	A.REKANAN1	13 Mar 2012 10:10	13 Mar 2012 10:15	10.100.200.236
11992	A.REKANAN1	13 Mar 2012 09:58	13 Mar 2012 09:58	10.100.200.236
11990	A.REKANAN1	2 Mar 2012 10:19		10.100.166.204
11989	A.REKANAN1	2 Mar 2012 08:51	2 Mar 2012 09:51	10.100.166.204
11988	A.REKANAN1	2 Mar 2012 08:48	2 Mar 2012 08:51	10.100.166.204
11985	A.REKANAN1	2 Mar 2012 08:41	2 Mar 2012 08:47	10.100.166.204

f. Menu Ganti *Password*

Beberapa tips/saran dalam membuat Password :

1. Panjang Password sebaiknya minimal 12 karakter
2. Terdiri atas kombinasi huruf dan angka, **misal p45sw0rd54y4am4n**
3. Jangan menggunakan informasi pribadi sebagai Password, **misal nama anak, nama orang tua, tempat tinggal dll**
4. Ubahlah Password anda secara berkala, **misal 6 bulan sekali**
5. Jangan membuat Password yang sama dengan Userid anda, **misal Userid="abcde", Password="abcde"**

Mengganti password

Password Lama

Password Baru

Ulangi Password

\* Panjang password minimal 6 karakter

26 Maret 2012 10:35 © 2006-2012 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

2. **Proses Lelang**

## a. Mencari lelang

Pengumuman lelang yang dilaksanakan secara elektronik akan tampil pada halaman utama SPSE.

Untuk mencari lelang tertentu berdasarkan nama lelang klik [link Cari Paket Lelang](#) atau klik [link Cari Pemenang Lelang](#) untuk mencari lelang berdasarkan pemenang lelang.

No	Nama Lelang	Agency	Tahap	HPS
1	<b>Pengadaan Jasa Konsultan IT Akuntansi</b> Pengumuman - Peserta - Harga Penawaran Kategori : Jasa Lainnya Kualifikasi : Pasca Kualifikasi Metode : Pelelangan Umum - Satu File - Sistem Gugur	LPSE	Masa Sanggah Hasil Lelang	245 jt
2	<b>Pengadaan Jasa Konsultan</b> Pengumuman - Peserta - Pemenang Kategori : Jasa Konsultansi Kualifikasi : Pra Kualifikasi Metode : Seleksi Umum - Dua File - Kualitas dan Biaya	LPSE	Masa Sanggah Hasil Lelang	200 jt
3	<b>Pengadaan Jasa Konsultansi IT Manajemen</b> Pengumuman - Peserta Kategori : Jasa Konsultansi Kualifikasi : Pra Kualifikasi Metode : Seleksi Sederhana - Satu File - Biaya Terendah	LPSE	Lelang sudah selesai	240 jt

\*) Link *Harga Penawaran* Hanya muncul jika lelang tersebut menggunakan metode pascakualifikasi satu file

© 2006-2012 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Jika sudah terdaftar sebagai Penyedia pada sistem aplikasi LPSE, penyedia juga dapat melakukan pencarian lelang dari halaman “**Home**” Penyedia

b. Mendaftar lelang

Klik *link* nama lelang yang tersedia di kolom 'Lelang Untuk Anda' pada menu **Semua Lelang Baru** untuk mendaftar sebagai peserta lelang. Pada halaman "**Informasi Lelang**", akan muncul informasi mengenai lelang yang dapat diikuti :

The screenshot displays the 'Informasi Lelang' (Auction Information) page on the LKPP LPSE Nasional website. The page features a navigation menu at the top with options like 'Home', 'Data Penyedia', 'Semua Lelang Baru', 'Catatan/Log Akses', and 'Ganti Password'. The main content area is titled 'Informasi Lelang' and provides detailed information about a specific auction package.

Kode Lelang	1001
Nama Paket	Pengadaan Mobil Dinas
ID Peserta	Anda Belum Teraftar Sebagai Peserta Lelang ini.
Tahap Lelang Saat ini	Pengumuman pascakualifikasi
Agency	LKPP
Satuan Kerja	Setker 1
Kategori	Pengadaan Barang - Jasa
Metode Pengadaan	Pelelangan Umum
Metode Kualifikasi	Pasca Kualifikasi
Metode Dokumen	Satu File
Metode Evaluasi	Sistem Gugur
Jenis Kontrak	Bentuk Imbalan Lump Sum Jangka Waktu Tahun Tunggal Jumlah Pihak Peragaan Tunggal
Sumber Dana	APBN
Tahun Anggaran	2010
Nilai Paket	Rp 1.300.000.000,00
Tanggal Pendaftaran	Anda Belum Teraftar Sebagai Peserta Lelang ini.
Kualifikasi Usaha	Perusahaan Non Kecl
Syarat Kualifikasi	Lihat Syarat Kualifikasi
Dokumen Lelang	Anda Belum Teraftar Sebagai Peserta Lelang ini.
Dokumen Adendum	Anda Belum Teraftar Sebagai Peserta Lelang ini.

Below the auction details, there is a section titled 'Mengikuti Lelang' (Following Auction) which includes a 'Pakta Integritas' (Integrity Pact). The text states that to follow the auction, the user must read and agree to the Integrity Pact. The pact lists four points of commitment:

1. Tidak akan melakukan praktek KKN
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi
3. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

At the bottom of the Integrity Pact section, there are two buttons: 'Setuju & Ikut Lelang' (Agree & Follow Auction) and 'Tidak Setuju' (Disagree).

The footer of the page shows the date '25 Januari 2010 11:15' and the copyright notice '© 2006-2010 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)'.

c. Download dokumen lelang

### 1) Metode Pasca Kualifikasi Satu File

Pada halaman “**Informasi Lelang**”. Klik *link* nama dokumen pada kolom ‘Dokumen Lelang’ lalu simpan dalam folder yang diinginkan

Informasi Lelang	
Kode Lelang	1001
Nama Paket	Pengadaan Mobil Dinas
ID Peserta	1001
Tahap Lelang Saat ini	Pengumuman pascakualifikasi. Download dokumen pemilihan dan kualifikasi
Agency	LKPP
Satuan Kerja	Satker 1
Kategori	Pengadaan Barang - Jasa
Metode Pengadaan	Pelelangan Umum
Metode Kualifikasi	Pasca Kualifikasi
Metode Dokumen	Satu File
Metode Evaluasi	Sistem Gugur
Jenis Kontrak	Bentuk Imbalan Lump Sum Jangka Waktu Tahun Tunggal Jumlah Pihak Pengadaan Tunggal
Sumber Dana	APBN
Tahun Anggaran	2010
Nilai Pagu Paket	Rp 1,300,000,000,00
Tanggal Pendaftaran	25 Januari 2010
Kualifikasi Usaha	Perusahaan Non Kecil
Syarat Kualifikasi	Lihat Syarat Kualifikasi
Dokumen Lelang	<a href="#">Dokumen Lelang.doc</a>
Dokumen Adendum	-

### 2) Metode Pasca Kualifikasi Dua File

Langkah untuk men-*download* dokumen lelang pada metode pra kualifikasi dua file sama dengan men-*download* dokumen lelang pada metode pasca kualifikasi satu file. Hanya saja pada metode pra kualifikasi dua file, dokumen lelang yang di-*download* terbagi menjadi dua file, yaitu ‘Dokumen Pra Kualifikasi’ dan ‘Dokumen Lelang’. Berikut adalah tampilan untuk men-*download* masing-masing file tersebut :

#### - **Download Dokumen Pra Kualifikasi**

Klik *link* nama dokumen pada halaman “**Informasi Lelang**” lalu simpan dalam folder yang diinginkan

Informasi Lelang	
Kode Lelang	54099
Nama Paket	Pembangunan Jembatan Kota
ID Peserta	10099
Tahap Lelang Saat ini	Pengumuman prakuualifikasi. Download dokumen prakuualifikasi
Agency	LKPP
Satuan Kerja	Satker 1
Kategori	Jasa Pemborongan Konstruksi
Metode Pengadaan	Pelelangan Umum
Metode Kualifikasi	Pra Kualifikasi
Metode Dokumen	Dua File
Metode Evaluasi	Sistem Gugur
Jenis Kontrak	Bentuk Imbalan Lump Sum Jangka Waktu Tahun Tunggal Jumlah Pihak Pengadaan Tunggal
Sumber Dana	APBN
Tahun Anggaran	2010
Nilai Pagu Paket	Rp 500,000,000,000,00
Tanggal Pendaftaran	25 Januari 2010
Kualifikasi Usaha	Perusahaan Non Kecil
Syarat Kualifikasi	Lihat Syarat Kualifikasi
Dokumen Lelang	<a href="#">Dokumen Pra Kualifikasi.doc</a> Dokumen Pra Kualifikasi <a href="#">Dokumen Lelang</a> Dokumen Lelang
Dokumen Adendum	Anda tidak dapat mendownload dokumen lelang. Bagi Anda yang lulus tahap Evaluasi Prakuualifikasi dapat mendownload dokumen lelang setelah pengumuman hasil evaluasi prakuualifikasi. Dokumen Adendum Anda tidak dapat mendownload dokumen adendum lelang.

### Download Dokumen Lelang

Untuk dokumen lelang, hanya peserta yang lulus tahap evaluasi pra kualifikasi yang dapat men-download dokumen tersebut.

The screenshot shows the LKPP LPSE Nasional website interface. The main content area displays the following information:

- Daftar Paket:** View Lelang
- Hasil Evaluasi Lelang ini (Klik Disini)**
- Tahap Pra Kualifikasi:**
  - Lulus : 3 penyedia barang/jasa
  - Tidak Lulus : 0 penyedia barang/jasa
- Informasi Lelang:**
  - Kode Lelang: 54099
  - Nama Lelang: **Pembangunan Jembatan Kota**
  - Tahap Lelang Saat ini: **Pengumuman hasil prakualifikasi dan Download dokumen pemilihan**
  - Link: [Periksa Lelang], [Evaluasi Lelang], [Pengumuman Pemenang]
  - Satuan Kerja: Gabut
  - Kategori: Jasa Perborongan Konstruksi
  - Metode Pengadaan: Pelelangan Umum
  - Metode Dokumen: Dua File
  - Metode Kualifikasi: Metode Evaluasi
  - Metode Evaluasi: Sistem Gugur
  - Tahun Anggaran: 2011
  - Sumber Dana: APBD
  - Dokumen Pra Kualifikasi: Dokumen I Pr Kualifikasi.doc
  - Dokumen Lelang: Dokumen Lelang.doc
  - Audioklir: [Upload] [Hapus] [Name File]
  - Kualifikasi: Perusahaan Non Kecil
  - Persyaratan Kualifikasi dan Klasifikasi: I In Usaha
  - Klasifikasi: BUDK
  - Keterangan: Menambahkan Lelang

### 3. Penjelasan Lelang

Penjelasan lelang dilakukan secara elektronik, seperti halnya proses *chatting*. Pada halaman informasi lelang, terdapat [link \[kirim pertanyaan\]](#).

The screenshot shows the LPSE KEMENTERIAN KEUANGAN website interface. The main content area displays the following information:

- Home > Informasi Lelang & Status Penawaran**
- Hasil Evaluasi Lelang ini (Klik Disini)**
- Tahap Penjelasan Lelang:**
  - Penjelasan : 2 [Kirim Pertanyaan]
  - Harga Penawaran Peserta
- Informasi Lelang:**
  - Kode Lelang: 4999
  - Nama Paket: **Pengadaan Jasa Konsultan IT Akuntansi (Lelang Ulang)**
  - ID Peserta: 9999
  - Tahap Lelang Saat ini: **Masa Sanggah Hasil Lelang**
  - Agency: LPSE
  - Satuan Kerja: Kementerian Keuangan
  - Kategori: Jasa Lainnya
  - Metode Pengadaan: Pelelangan Umum
  - Metode Kualifikasi: Pasca Kualifikasi
  - Metode Dokumen: Satu File
  - Metode Evaluasi: Sistem Gugur
  - Jenis Kontrak:
    - Bentuk Imbalan: Gab Lump Sum & Harga Satuan
    - Jangka Waktu: Tahun Tunggal
    - Jumlah Pihak: Pengadaan Tunggal
  - Sumber Dana: APBD
  - Tahun Anggaran: 2008
  - Nilai Pagu Paket: Rp 250.000.000,00

Halaman untuk mengirimkan pertanyaan dan melihat jawaban dari panitia adalah :

The screenshot shows the LPSE KEMENTERIAN KEUANGAN website interface. At the top, there is a navigation bar with links like Home, Data Penyedia, Semua Lelang Baru, Inbox, Log Akses, and Ganti Password. Below this, there is a section titled "Pertanyaan Terhadap Dokumen Lelang" for the tender "Pengadaan Jasa Konsultan IT Akuntansi". It shows a list of questions and answers from participants and the committee (Panitia/Pokja ULP).

Dokumen	Bab	Uraian	Pengirim
SPT	2	apa bisa diganti dengan Surat Keterangan Fiskal	CV. Sentosa Makmur Dan Bahagia Anggur
SIUP	3	Apa bisa diganti dengan dengan Surat Tjin Konsultan	PT. Jaya Abadi Apel

Below the questions, there is a section for "Penjelasan Panitia/Pokja ULP" with similar columns for questions and answers.

Jendela *pop up* untuk mengirimkan pertanyaan :

The screenshot shows a "Kirim Pertanyaan" (Send Question) pop-up window. It has fields for "Dokumen", "Bab", and "Uraian". There is an "Attachment" section with a "Browse..." button. At the bottom, there are "Kirim" and "Batal" buttons.

#### 4. Upload Dokumen Penawaran

Pada halaman informasi lelang, terdapat tombol Edit/ Kirim data :

The screenshot shows the tender details page. It includes information such as "Nilai Pagu Paket" (Rp 1.300.000.000,00), "Tanggal Pendaftaran" (25 Januari 2010), and "Syarat kualifikasi" (Perusahaan Non Kecil). There is a "Dokumen Lelang" section with a "Dokumen Lelang.doc" icon. Below this, there is a "Penawaran Anda" (Your Bid) section with a "Kualifikasi" (Qualification) sub-section. The "Kualifikasi" section shows the status "Belum dikirim" and a "Pengiriman Dokumen Kualifikasi" (Qualification Document Submission) button with an "Edit/Kirim Data" (Edit/Submit Data) option.

Selanjutnya pada halaman "Membuat Dokumen Kualifikasi" terdiri atas 9 (sembilan) halaman isian kualifikasi. Klik tombol untuk menuju halaman sebelumnya dan untuk menuju ke halaman selanjutnya

**LKPP** **LPSE Nasional**  
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK NASIONAL

Home | **Data Penyedia** | Semua Lelang Baru | Catatan/Log Akses | Ganti Password | LOGOUT

Home | Informasi Lelang & Status Penawaran | **Membuat Dokumen Kualifikasi** | **CY, Sentosa Makmur Dan Ra...** - Penyedia

**Izin Usaha (1 dari 9)**

Izin Usaha	Nomor Surat	Instansi Pemberi	Informasi Lelang
<input checked="" type="checkbox"/> SIUP	1122334455	Dinas Ferindustri dan Perdagangan	Nama: Pengadaan Mobil Dinas
Pilih izin usaha yang diperlukan oleh lelang ini.			Agency: LKPP
<a href="#">&lt;&lt; Sebelumnya</a> <a href="#">Selanjutnya &gt;&gt;</a>			Satuan Kerja: Satker :
			Nilai Paok: Rp 1.300.000.000,00
			HPS: Rp 1.270.000.000,00
			Persyaratan: TDP - SIUP
			Keterangan:

28 Januari 2010 12:05 © 2006-2010 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Sembilan tahapan yang diikuti harus diisi adalah izin usaha, dukungan bank, bukti pajak, tenaga ahli, pengalaman, pekerjaan sedang berjalan, peralatan, neraca, dan akta. Selanjutnya akan tampil halaman **"Kirim Data Kualifikasi"** yang berisi rangkuman data kualifikasi yang sebelumnya dipilih.

**LKPP** **LPSE Nasional**  
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK NASIONAL

Home | **Data Penyedia** | Semua Lelang Baru | Catatan/Log Akses | Ganti Password | LOGOUT

Home | Informasi Lelang & Status Penawaran | **Membuat Dokumen Kualifikasi** | **CY, Sentosa Makmur Dan Ra...** - Penyedia

**Kirim Data Kualifikasi**

Izin Usaha	Nomor Surat	Berlaku Sampai	Instansi Pemberi	Kualifikasi
SIUP	1122334455	23 Januari 2012	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Perusahaan Non Kelel

**Dukungan Bank**

Nomor Bank	Bank	Nomor Surat	Tanggal	Nilai	Eukti Dukungan Bank
	Bank Mandiri	59.888.777.666-555	20 Januari 2010	Rp 750.000.000,00	Surat Dukungan Bank.doc

**Bukti Pajak**

Pajak	Tanggal	No Bukti
Ppn - 2009	9 Dec 2009	123456345

**Tenaga Ahli**

Nama	Tanggal Lahir	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Profesi/Kahlian
Sugianto	2 Jun 1982	S1		IT

**Pengalaman**

Pekerjaan	Lokasi	Instansi Pemberi Tugas	Alamat	Tanggal Kontrak	Selesai Kontrak
Pengadaan Sepeda Motor	Jakarta	Departemen Pendidikan Nasional	Jakarta	5 Jan 2009	15 Februari 2010

**Pekerjaan Seding Berjalan**

Pekerjaan	Lokasi	Instansi Pemberi Tugas	Alamat	Tanggal Kontrak

**Peralatan**

Jenis	Jumlah	Kapasitas	Merk/Type	Tahun Pembuatan	Kondisi	Lokasi Sekarang	Bukti Kepemilikan
Mobil	500	5	Nissan	2009	Baik	Jakarta	Sertifikat

**Neraca**

Nama Neraca	Tahun	Tanggal
	2009	25 Desember 2009

**Akta Perusahaan**

Akta Pendirian	Nomor	Tanggal Surat	Notaris	Dokumen
	1	24 Agustus 2009	Noti Arfondoci	Akta Pendirian.doc

**Akta Perubahan Terakhir**

Akta Perubahan Terakhir	Nomor	Tanggal Surat	Notaris	Dokumen
				Tidak ada dokumen akta perubahan terakhir yang diupload

**Silahkan teliti kembali sebelum dikirim**

[<< Sebelumnya](#) [Kirim](#)


28 Januari 2010 12:30 © 2006-2010 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Pada metode pra kualifikasi dua file langkah pengiriman dokumen kualifikasi sama dengan metode pasca kualifikasi satu file. Mengirim Dokumen Kualifikasi dengan menggunakan metode pasca kualifikasi satu file). Perbedaannya yaitu pada metode pra kualifikasi dua file terdapat fasilitas untuk mengirim dokumen kualifikasi tambahan jika diperlukan.



5. Dokumen penawaran sebelum dikirimkan, penawaran yang dikirm harus terlebih dahulu dienkripsi dengan menggunakan Aplikasi Pengaman Dokumen (Apendo) Peserta.

Alur prosesnya dalah sebagai berikut :




## 6. Penggunaan Aplikasi APENDO

### a. Download Apendo Peserta

Penyedia dapat men-*download* Apendo Peserta pada halaman “**Home**” Penyedia


### b. Akses ke Dalam Apendo Peserta

Masukkan *user id* dan *password* pada form login. Apabila Apendo Peserta baru pertama kali dijalankan, gunakan *user id* dan *password default*, yaitu *user id* adalah **lpselekpp** dan *password* adalah **rekananlpse**



### c. Mengisi identitas digital



Peserta untuk mengisi identitas digital identitas perusahaan yang telah dienkripsi. Identitas digital didapat dari halaman “**Home**” Penyedia aplikasi LPSE. Lalu pilih tab menu “Profil Perusahaan” pada jendela “Setting” seperti berikut :



### d. Memilih file yang akan dienkripsi sebelum dikirim




Selanjutnya pemilihan file



Sebelum dienkripsi, aplikasi apendo akan meminta kunci publik *website* LPSE. **Pastikan** kunci publik yang di-copy didapat dari halaman “**Informasi Lelang**” Penyedia sesuai dengan **lelang yang diikuti**



Setelah proses enkripsi selesai akan tampil pesan yang berisi informasi nilai *hash*



Dari proses enkripsi akan menghasilkan file yang berekstensi rhs. File dengan ekstensi rhs adalah file yang akan di-*upload* sebagai file penawaran.

7. Setelah meng-*upload* dokumen penawaran, dokumen tersebut belum sepenuhnya terkirim. Peserta masih harus menyetujui pernyataan yang terdapat pada kolom 'Penawaran Anda' di halaman **"Informasi Lelang"**. Pastikan *hash key* yang terdapat pada pernyataan tersebut sama dengan *hash key* yang dihasilkan Apendo (file hasil enkripsi dengan ekstensi txt). Dengan menekan tombol setuju, maka dokumen telah terkirim sepenuhnya ke dalam sistem SPSE.

The screenshot shows the 'Penawaran Anda' (Your Bid) section of the SPSE interface. It is divided into two main parts: 'Kualifikasi' (Qualification) and 'Penawaran Anda\*' (Your Bid\*).

**Kualifikasi:**

- Status:** Data Kualifikasi : [Lihat Data Kualifikasi](#) (Sudah dikirim pada : 28 Jan 2010 12:33)
- Pengiriman Dokumen Kualifikasi:** Data Kualifikasi

**Penawaran Anda\*:**

- Status:** Belum dikirim, waktu pengiriman : 28 Jan 2010 12:01 - 2 Feb 2010 23:59
- Pengiriman Dokumen Penawaran:**
- Pernyataan :** Dengan menyetujui pernyataan ini, saya selaku Penyedia menyatakan bahwa dokumen dengan :
  - Nama file : CV. Sentosa Makmur Dan Bahagia Anqur.rhs
  - Kapasitas : 304 KB
  - Hash key : r054de885ff6a446a12fde208e9c7bf1 adalah Uraian berasal dari saya.
- Langkah 3:**

\* Penawaran berada di dalam satu file.  
\*\*\* Dokumen kualifikasi tambahan jika diperlukan.  
Dokumen Penawaran dapat dikirimkan selama berada dalam tahap Pengiriman Dokumen Penawaran.

28 Januari 2010 15:00 © 2006-2010 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Jika terjadi kesalahan atau kekurangan dalam dokumen penawaran yang sudah terkirim, klik tombol dan ulangi langkah pengiriman dokumen penawaran di atas. Dokumen yang terakhir di-*upload* adalah yang tersimpan dalam aplikasi, yang nantinya akan di-*download* oleh Panitia

8. Pengiriman sanggahan

Dilakukan secara online dengan pada aplikasi SPSE. Pada informasi lelang, terdapat link kirim sanggahan :

The screenshot shows the 'Informasi Lelang' (Bid Information) page of the SPSE interface. The page features the LKPP logo and the LPSE Nasional banner.

**Navigation:** Home, Data Penyedia, Semua Lelang Baru, Catatan/Log Akses, Ganti Password,

**Current Page:** Home - Informasi Lelang - **Sanggahan**

**Message:** Masa Sanggah Hasil Lelang Lelang Pengadaan Mobil Dinas

**User Info:** PT. Jaya Abadi Apel - Penyedia

**Buttons:** Uraian, Pengirim

**Footer:** Penyedia baranc/jasa/Peserta PPK

12 Februari 2010 09:30 © 2006-2010 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Selanjutnya akan tampil kotak *pop up* :

## 9. Mengakhiri Aplikasi

Menu *logout* pada halaman utama untuk mengakhiri aplikasi

No	Lelang	Lahap
25 Januari 2010 00:16		

## 10. Lupa Password

Jika penyedia lupa password, maka Penyedia dapat memperoleh *password* yang baru yaitu dengan klik tombol **[Lupa Password]** pada halaman utama LPSE. Password baru akan dikirimkan ke email oleh SPSE.

**Lampiran 4**

## PERMOHONAN KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN

Yth, Bapak/Ibu Responden  
Di Tempat

Dengan hormat,

Saya adalah mahasiswa Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia yang sedang menyusun tesis tentang evaluasi terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (E-procurement) pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan. Pihak LPSE Kementerian Keuangan telah memberi ijin atas penelitian ini. Sehubungan dengan hal tersebut, saya mohon kesediaan Bapak/ Ibu untuk ikut berpartisipasi menjadi responden dalam penelitian ini.

Saya menyadari waktu Bapak/ Ibu sangat berharga dan terbatas. Partisipasi Bapak/Ibu akan sangat berarti dalam menentukan keberhasilan penelitian ini dan sangat berguna demi perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Bapak/Ibu bebas memilih jawaban. Dalam hal ini tidak ada jawaban yang benar atau salah. Jawaban terbaik adalah yang paling sesuai dengan persepsi yang Bapak/ Ibu miliki tentang pertanyaan yang diajukan. Jawaban kuesioner dan data Bapak/ Ibu akan dijamin kerahasiaannya.

Terima kasih atas perhatian, waktu, dan kesediaan Bapak/Ibu.

Hormat saya,

Mengetahui,

Siti Patimah Nasution  
Mahasiswa

Dr. Sartika Djamiluddin S.E., M.Si  
Pembimbing

Peneliti dapat dihubungi di [sitipatimah.nasution@gmail.com](mailto:sitipatimah.nasution@gmail.com) atau HP. 085276186581

## Lampiran 5

**PETUNJUK PENGISIAN**

- Mohon lengkapi data responden pada tempat yang disediakan  
Apabila datanya pilihan, berikan **tanda silang (x)** pada setiap kotak yang dikehendaki **atau garis bawah** pada pilihan
- Pada isian **kuesioner**, berikan tanda silang (x) pada setiap kotak yang tersedia
- Skala penilaian adalah STS = Sangat Tidak Setuju, TS = Tidak Setuju, KS = Kurang Setuju, S = Setuju, SS = Sangat Setuju
- Pada pertanyaan yang bersifat terbuka (tidak terdapat kotak isian) mohon dijawab secara singkat dan jelas.

Catatan : yang disebut sebagai “Aplikasi” atau “Sistem” dalam kuesioner ini adalah aplikasi SPSE pada <http://lpse.depkeu.go.id>.

**DATA RESPONDEN**

Umur : ..... Tahun

Tingkat Pendidikan :  SLTA  Diploma  S1/DIV  S2  S3

Instansi : .....

Jabatan dalam Kepanitian :  KPA  PPK  ULP  
Pengadaan saat ini  
 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Berapa kali menjadi panitia pengadaan barang/jasa : ..... kali

Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa :  Ya  Tidak

Apakah instansi Anda saat ini sudah menerapkan aplikasi e-procurement untuk proses pengadaan barang/ Jasa ?  
 Ya  Tidak

Bila jawaban pertanyaan di atas adalah “ya”, maka jawablah pertanyaan berikut:

Apakah semua proses pengadaan barang/ Jasa dilaksanakan menggunakan <i>e-procurement</i>	: <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Jika tidak, berapa batasan nilai yang dilaksanakan dengan <i>e-procurement</i> : .....
Sejak kapan instansi Saudara menggunakan <i>e-procurement</i>	: .....

**PERTANYAAN****A. Kualitas Sistem**

Item Pertanyaan	STS	TS	KS	S	SS
1. Proses pendaftaran menjadi pengguna Aplikasi mudah					
2. Fitur-fitur Aplikasi informatif					
3. Petunjuk manual (modul) tentang penggunaan aplikasi dapat di download dari Aplikasi					
4. Tersedia pelatihan/konsultasi secara online tentang Aplikasi dan cara menggunakannya					
5. Proses loading Aplikasi cepat					
6. Input data mudah					
7. Proses pengolahan data menjadi output cepat					
8. Sistem online 24 jam					
9. Sistem memiliki perlindungan antivirus untuk semua transaksi					
10. Tersedia sebuah portal tunggal untuk semua pengadaan di lingkup Kementerian Keuangan					
11. Pelayanan terkait Sistem pada LPSE Kemenkeu dilakukan secara cepat dan tepat					
12. Pelayanan pada LPSE Kemenkeu dapat memberikan penyelesaian permasalahan (solusi) tentang Sistem.					

**Pertanyaan terbuka (boleh memilih lebih dari satu) :**

Bagaimana cara Saudara mengetahui penggunaan sistem ?

- mempelajari sendiri modul manual
- ikut pelatihan aplikasi yang diadakan oleh LPSE Kemenkeu sebanyak ..... kali

Jawaban yang lain :

.....

.....



**B. Transparansi**

Item Pertanyaan	STS	TS	KS	S	SS
1. Semua informasi yang membantu penyedia untuk merencanakan, memodifikasi, dan menyampaikan dokumen penawaran tersedia secara online					
2. Panitia menyediakan informasi yang sama (sepadan) untuk semua penyedia					
3. Lokasi tidak menjadi hambatan untuk mengakses informasi yang dibutuhkan					
4. Sistem dapat digunakan tanpa perlu menggunakan <i>software</i> atau <i>hardware</i> secara khusus/tertentu (software/hardware sesuai standar umum)					
5. Kebijakan, proses dan petunjuk pengadaan dipublikasikan secara online					
6. Peraturan perundang-undangan yang mengatur/tentang pengadaan barang dan jasa tersedia secara online					
7. Panitia bisa dihubungi penyedia melalui menu Aplikasi untuk setiap paket informasi/penawaran					
8. Panitia menyediakan informasi yang memadai terkait detail kontrak, harga dan pemenang pengadaan					

**Pertanyaan terbuka (boleh tidak diisi) :**

Apakah ada masukan/saran yang berhubungan dengan **transparansi** pengadaan barang/jasa pemerintah ?

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. ....

### C. Akuntabilitas

Item Pertanyaan	STS	TS	KS	S	SS
1. Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah tersedia dalam sistem					
2. Peraturan Kepala LKPP (Perka) No. 1 tahun 2011 tentang e-tendering tersedia dalam sistem					
3. Rencana Umum Pengadaan (RUP) diumumkan secara terbuka pada Aplikasi					
4. Penayangan pengumuman lelang dilaksanakan paling kurang 7 (tujuh) hari kerja					
5. Pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 4 (empat) hari kerja sejak tanggal pengumuman					
6. File Dokumen pengadaan dapat diunggah (upload) pada Aplikasi					
7. Pemberian penjelasan (aanwijzing) dilakukan secara online (tanpa tatap muka) melalui Aplikasi					
8. Panitia menjawab pertanyaan satu persatu (tidak mengumpulkan pertanyaan terlebih dahulu)					
9. Pada tahap penyampaian penawaran, penyedia mengirimkan file penawarannya dengan terlebih dahulu melakukan enkripsi/penyandian dengan menggunakan APENDO					
10. Pada tahap pembukaan penawaran, harga penawaran semua penyedia yang ikut dan hasil koreksi aritmatik dimasukkan pada Aplikasi					
11. Hasil evaluasi dapat dilihat dalam Aplikasi					
12. Penyedia hanya dapat mengirimkan 1 (satu) kali sanggahan melalui Aplikasi					
13. Semua tahapan proses e-procurement sudah sesuai dengan Perpres No.54 Tahun 2010					
14. Semua tahapan proses e-procurement sudah sesuai dengan Perka LKPP No.1 Tahun 2011					

**D. Meningkatkan Akses Pasar & Persaingan Usaha yang Sehat**

Item Pertanyaan	STS	TS	KS	S	SS
1. Pengadaan dapat diikuti oleh semua penyedia berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas					
2. Semakin memberi kesempatan kepada usaha kecil dan menengah					
3. Semakin memberi kesempatan kepada perusahaan lokal					
4. Jumlah penyedia yang ikut tender meningkat					
5. Persaingan harga penawaran yang semakin ketat					
6. Panitia lebih mudah memilih penyedia yang tepat					
7. Tidak terjadi lelang ulang karena kurang/tidak ada penyedia					
8. Tidak ada intervensi dari pihak-pihak lain					

**Pertanyaan terbuka (boleh tidak diisi) :**

Apakah ada masukan/saran yang berhubungan dengan **Meningkatkan Akses Pasar & Persaingan Usaha yang Sehat** dalam pengadaan barang/jasapemerintah ?

.....

**E. Memperbaiki Tingkat Efisiensi Proses Pengadaan**

Item Pertanyaan	STS	TS	KS	S	SS
1. Jangka waktu pengumuman pengadaan sudah cukup untuk memberi informasi pengadaan					
2. Proses Aanwijzing secara online cukup efektif dalam menjawab pertanyaan seputar pengadaan					
3. Jangka waktu evaluasi penawaran sudah cukup untuk melakukan evaluasi					
4. Jangka waktu yang dibutuhkan pada proses e-procurement lebih singkat daripada proses pengadaan manual					
5. Biaya untuk pendaftaran e-procurement lebih murah daripada proses pengadaan manual					
6. Biaya mengikuti e-procurement lebih rendah daripada proses pengadaan manual					

### F. Mendukung Proses Monitoring dan Audit

Item Pertanyaan	STS	TS	KS	S	SS
1. Semua aktivitas dalam proses pengadaan akan terekam, baik tanggal dan waktu nya					
2. Semua anggota panitia dapat memantau tahapan pengadaan sesuai kewenangan					
3. Auditor internal dan eksternal dapat menggunakan dokumen dan data sistem untuk keperluan audit					

### G. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time

Item Pertanyaan	STS	TS	KS	S	SS
1. Paket informasi/penawaran tersedia sesuai waktu dan tanggal dalam dokumen (real time)					
2. Penyaluran informasi dari panitia ke penyedia atau sebaliknya secara cepat dan real time					
3. Informasi tepat waktu sesuai jadwal tahapan pelaksanaan proses pengadaan					
4. Informasi tentang kebijakan, peraturan, dan pedoman yang disajikan aplikasi up-to-date					

#### Uraian (boleh tidak diisi)

Apakah ada masukan/saran terhadap pelaksanaan e-procurement saat ini?

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. ....
- e. ....
- f. ....
- g. ....

Terima kasih atas partisipasi Bapak/Ibu.

Mohon Jawaban dikirim ke email : [sitipatimah.nasution@gmail.com](mailto:sitipatimah.nasution@gmail.com)

## Lampiran 6

## PETUNJUK PENGISIAN

- Mohon lengkapi data responden pada tempat yang disediakan  
Apabila datanya pilihan, berikan **tanda silang (x)** pada setiap kotak yang dikehendaki **atau garis bawah** pada pilihan
- Pada isian **kuesioner**, berikan tanda silang (x) pada setiap kotak yang tersedia
- Skala penilaian adalah STS = Sangat Tidak Setuju, TS = Tidak Setuju, KS = Kurang Setuju, S = Setuju, SS = Sangat Setuju
- Pada pertanyaan yang bersifat terbuka (tidak terdapat kotak isian) mohon dijawab secara singkat dan jelas.

Catatan : yang disebut sebagai “Aplikasi” atau “Sistem” dalam kuesioner ini adalah aplikasi SPSE pada <http://lpse.depkeu.go.id>.

## DATA RESPONDEN

Nama :  
 Tingkat Pendidikan :  SLTA  Diploma  S1/DIV  S2  S3  
 No.Telp. yang bisa dihubungi :  
 Nama Perusahaan :  
 Jabatan dalam Perusahaan :  Pemilik  Pengurus  Staff  
 Perusahaan bergerak dibidang pengadaan :  Barang  Pekerjaan Konstruksi  
 Jasa Konsultasi  Jasa Lainnya  
 Perusahaan Saudara masuk kategori :  Kecil  Menengah  Besar

Apakah pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan perusahaan Saudara sudah sepenuhnya melalui *e-procurement* ?

Ya  Tidak

Bila jawaban pertanyaan di atas adalah “tidak”, maka jawablah pertanyaan berikut:

Adakah batasan nilai paket pekerjaan yang diikuti melalui <i>e-procurement</i>	: <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Jika Ya, berapa batasan nilai yang dilaksanakan dengan <i>e-procurement</i> : Rp.....
Sejak kapan Perusahaan Saudara menggunakan <i>e-procurement</i>	: Sejak tahun .....
Berapa paket pengadaan dengan <i>e-procurement</i> yang pernah diikuti	: .....(.....) paket

**PERTANYAAN****A. Kualitas Sistem**

Item Pertanyaan	STS	TS	KS	S	SS
1. Proses pendaftaran menjadi pengguna Aplikasi mudah					
2. Fitur-fitur Aplikasi informatif					
3. Petunjuk manual (modul) tentang penggunaan aplikasi dapat di download dari Aplikasi					
4. Tersedia pelatihan/konsultasi secara online tentang Aplikasi dan cara menggunakannya					
5. Proses loading Aplikasi cepat					
6. Input data mudah					
7. Proses pengolahan data menjadi output cepat					
8. Sistem online 24 jam					
9. Sistem memiliki perlindungan antivirus untuk semua transaksi					
10. Tersedia sebuah portal tunggal untuk semua pengadaan di lingkup Kementerian Keuangan					
11. Pelayanan terkait Sistem pada LPSE Kemenkeu dilakukan secara cepat dan tepat					
12. Pelayanan pada LPSE Kemenkeu dapat memberikan penyelesaian permasalahan (solusi) tentang Sistem.					

**Pertanyaan terbuka (boleh memilih lebih dari satu) :**

Bagaimana cara Saudara mengetahui penggunaan sistem ?

- mempelajari sendiri modul manual
- ikut pelatihan aplikasi yang diadakan oleh LPSE Kemenkeu sebanyak ..... kali

Jawaban yang lain :

.....  
 .....

**B. Transparansi**

Item Pertanyaan	STS	TS	KS	S	SS
1. Semua informasi yang membantu penyedia untuk merencanakan, memodifikasi, dan menyampaikan dokumen penawaran tersedia secara online					
2. Semua Penyedia mendapat informasi yang sama (sepadan)					
3. Lokasi tidak menjadi hambatan untuk mengakses informasi yang dibutuhkan					
4. Sistem dapat digunakan tanpa perlu menggunakan <i>software</i> atau <i>hardware</i> secara khusus/tertentu (software/hardware sesuai standar umum)					
5. Kebijakan, proses dan petunjuk pengadaan dipublikasikan secara online					
6. Peraturan perundang-undangan yang mengatur/tentang pengadaan barang dan jasa tersedia secara online					
7. Penyedia bisa menghubungi panitia melalui menu yang terdapat di Aplikasi untuk setiap paket informasi/penawaran					
8. Penyedia dapat melihat informasi yang memadai terkait detail kontrak, harga dan pemenang pengadaan					

**Pertanyaan terbuka (boleh tidak diisi) :**

Apakah ada masukan/saran yang berhubungan dengan **transparansi** pengadaan barang/jasa pemerintah ?

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. ....

**C. Akuntabilitas**

<b>Item Pertanyaan</b>	<b>STS</b>	<b>TS</b>	<b>KS</b>	<b>S</b>	<b>SS</b>
1. Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah tersedia dalam sistem					
2. Peraturan Kepala LKPP (Perka) No. 1 tahun 2011 tentang e-tendering tersedia dalam sistem					
3. Rencana Umum Pengadaan (RUP) diumumkan secara terbuka pada Aplikasi					
4. Penayangan pengumuman lelang dilaksanakan paling kurang 7 (tujuh) hari kerja					
5. Pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 4 (empat) hari kerja sejak tanggal pengumuman					
6. File Dokumen pengadaan dapat diunggah (upload) pada Aplikasi					
7. Pemberian penjelasan (aanwijzing) dilakukan secara online (tanpa tatap muka) melalui Aplikasi					
8. Panitia menjawab pertanyaan satu persatu (tidak mengumpulkan pertanyaan terlebih dahulu)					
9. Pada tahap penyampaian penawaran, penyedia mengirimkan file penawarannya dengan terlebih dahulu melakukan enkripsi/penyandian dengan menggunakan APENDO					
10. Pada tahap pembukaan penawaran, harga penawaran semua penyedia yang ikut dan hasil koreksi aritmatik dimasukkan pada Aplikasi					
11. Hasil evaluasi dapat dilihat dalam Aplikasi					
12. Penyedia hanya dapat mengirimkan 1 (satu) kali sanggahan melalui Aplikasi					
13. Semua tahapan proses e-procurement sudah sesuai dengan Perpres No.54 Tahun 2010					
14. Semua tahapan proses e-procurement sudah sesuai dengan Perka LKPP No.1 Tahun 2011					



#### D. Meningkatkan Akses Pasar & Persaingan Usaha yang Sehat

Item Pertanyaan	STS	TS	KS	S	SS
1. Pengadaan dapat diikuti oleh semua penyedia berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas					
2. Semakin memberi kesempatan kepada usaha kecil dan menengah					
3. Semakin memberi kesempatan kepada perusahaan lokal					
4. Persaingan harga penawaran yang semakin ketat					
5. Tidak ada intervensi dari pihak lain					

#### Pertanyaan terbuka (boleh tidak diisi) :

Apakah ada masukan/saran yang berhubungan dengan **Meningkatkan Akses Pasar & Persaingan Usaha yang Sehat** dalam pengadaan barang/jasapemerintah ?

a. ....

b. ....

#### E. Memperbaiki Tingkat Efisiensi Proses Pengadaan

Item Pertanyaan	STS	TS	KS	S	SS
1. Jangka waktu pengumuman pengadaan sudah cukup untuk mengetahui adanya informasi pengadaan					
2. Proses Aanwijzing (penjelasan pekerjaan) secara online cukup efektif dalam menjawab pertanyaan seputar pengadaan					
3. Jangka waktu penyampaian penawaran sudah cukup untuk menyampaikan penawaran					
4. Jangka waktu yang dibutuhkan pada proses e-procurement lebih singkat daripada proses pengadaan manual					
5. Biaya untuk pendaftaran e-procurement lebih murah daripada proses pengadaan manual					
6. Biaya mengikuti e-procurement lebih rendah daripada proses pengadaan manual					

**F. Mendukung Proses Monitoring dan Audit**

Item Pertanyaan	STS	TS	KS	S	SS
1. Semua aktivitas dalam proses pengadaan akan terekam, baik tanggal dan waktu nya					
2. Penyedia dapat memantau tahapan pengadaan					
3. Auditor internal dan eksternal dapat menggunakan dokumen dan data sistem untuk keperluan audit					

**G. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time**

Item Pertanyaan	STS	TS	KS	S	SS
1. Paket informasi/penawaran tersedia sesuai waktu dan tanggal dalam dokumen (real time)					
2. Penyaluran informasi dari panitia ke penyedia atau sebaliknya secara cepat dan real time					
3. Informasi tepat waktu sesuai jadwal tahapan pelaksanaan proses pengadaan					
4. Informasi tentang kebijakan, peraturan, dan pedoman yang disajikan aplikasi up-to-date					

**Uraian (boleh tidak diisi)**

Apakah ada masukan/saran terhadap pelaksanaan e-procurement saat ini?

- h. ....
- i. ....
- j. ....
- k. ....
- l. ....
- m. ....
- n. ....

Terima kasih atas partisipasi Bapak/Ibu.

Mohon Jawaban dikirim ke email : [sitipatimah.nasution@gmail.com](mailto:sitipatimah.nasution@gmail.com)

## Lampiran 7

**Data Pelaksanaan Wawancara Mendalam :**

Informan : Ikak G. Patriastomo  
 Jabatan : Direktur e-Procurement, LKPP  
 Pewawancara : Siti Patimah Nasution  
 Waktu wawancara : 02 April 2012  
 Tempat wawancara : Kantor LKPP, Jakarta

**Daftar Pertanyaan dan Jawaban Wawancara :**

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah sudah ada indikator capaian baku dari tujuan <i>E-procurement</i> pada Pasal 107 Perpres No.54 Tahun 2010?	Belum ada
2.	Bagaimana indikator secara umum dari peningkatan transparansi pengadaan barang/jasa?	Melalui E-procurement, kebijakan, pedoman, dan proses pengadaan barang/jasa dapat diketahui lebih jelas dan tersebar luas.
3.	Bagaimana indikator secara umum dari peningkatan akuntabilitas pengadaan barang/jasa?	Dengan membandingkan peraturan tentang pengadaan barang/jasa dengan pelaksanaan proses pengadaan melalui e-procurement (apakah terjadi penyimpangan prosedur atau sesuai ?)
4.	Bagaimana indikator secara umum dari peningkatan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat?	E-procurement semakin memberi kesempatan pada pihak usaha untuk ikut berpartisipasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. E-procurement meniadakan intervensi pihak-pihak lain dalam proses pengadaan barang/jasa.
5.	Bagaimana indikator secara umum dari peningkatan efisiensi proses pengadaan barang/jasa?	Dari 2 sisi : Biaya dan Waktu Membandingkan sebelum dan sesudah e-procurement dan hanya pada proses pengadaan barang/jasa saja.
6.	Bagaimana indikator secara umum dari mendukung proses monitoring dan audit pengadaan barang/jasa?	Dengan menggunakan e-procurement lebih memudahkan monitoring dan audit pengadaan barang/jasa
7.	Bagaimana indikator secara umum dari memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time?	Real time maksudnya kalau data perlu sekarang bisa didapatkan sekarang, transaksi yang terjadi langsung dapat diketahui saat itu juga.

## Lampiran 8

Lampiran 8. Hasil Tabulasi Jawaban Kuesioner Responden Panitia Terhadap Variabel Transparansi

No	Indikator								Mean
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	4	4	3	4	4	4	4	4	3,88
2	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00
3	4	5	4	4	4	4	4	4	4,13
4	4	5	5	5	5	5	3	4	4,50
5	5	5	5	5	5	5	4	5	4,88
6	4	5	5	4	4	5	4	5	4,50
7	4	4	3	3	4	4	4	4	3,75
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
9	3	4	4	4	4	3	3	4	3,63
10	3	4	3	4	3	4	3	4	3,50
11	5	5	5	5	5	3	5	5	4,75
12	4	4	3	4	4	4	4	4	3,88
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
16	4	5	5	5	5	5	2	4	4,38
17	3	4	4	4	3	3	4	4	3,63
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
19	4	5	5	4	5	5	5	5	4,75
20	5	4	4	4	4	4	4	4	4,13
21	4	2	4	3	4	3	3	4	3,38
22	4	4	4	4	4	4	4	5	4,13
23	4	4	4	4	4	4	3	4	3,88
24	5	4	4	4	4	4	4	4	4,13
25	4	4	1	3	4	4	3	2	3,13
26	4	4	2	3	4	4	4	4	3,63
27	4	4	3	4	4	3	4	4	3,75
28	5	5	4	5	5	5	5	5	4,88
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
30	4	4	3	4	4	4	3	4	3,75
31	4	4	4	5	5	4	3	4	4,13
32	3	4	4	4	4	3	4	4	3,75
33	4	4	3	4	4	4	4	4	3,88
34	4	4	3	4	4	4	4	4	3,88
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
38	4	4	4	4	4	4	3	4	3,88
39	4	4	4	4	4	5	3	4	4,00
40	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00
41	4	4	4	4	4	4	1	1	3,25
42	4	4	4	4	4	4	3	4	3,88
43	4	4	4	4	4	4	3	4	3,88
44	4	4	4	5	5	5	3	4	4,25
45	4	4	4	4	4	4	2	4	3,75
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
47	4	4	4	3	4	3	4	4	3,75
48	2	4	5	5	4	4	3	4	3,88
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
50	4	4	4	2	4	4	3	4	3,63
51	5	5	4	4	5	5	1	5	4,25
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
53	5	4	5	5	5	4	4	4	4,50
54	4	4	4	4	4	5	4	4	4,13
55	4	4	5	5	5	5	4	4	4,50
56	5	5	5	3	5	4	5	5	4,63
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
58	4	4	4	4	4	4	4	5	4,13
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
60	5	4	5	5	4	4	3	4	4,25
61	5	5	5	5	3	4	3	3	4,13
62	5	4	4	4	5	4	4	4	4,25
63	4	4	5	5	4	4	4	4	4,25
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
65	4	4	4	4	3	4	4	4	3,88
66	5	5	4	5	5	5	4	5	4,75
67	4	4	4	4	4	4	3	4	3,88
68	4	5	4	4	4	4	2	4	3,88
69	2	5	5	4	4	4	2	4	3,75

Lampiran 8. Hasil Tabulasi Jawaban Kuesioner Responden Panitia Terhadap Variabel Transparansi

No	Indikator								Mean
	1	2	3	4	5	6	7	8	
70	5	5	4	4	5	4	3	5	4,38
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
72	4	5	5	3	5	5	4	5	4,50
73	4	4	4	5	4	4	2	4	3,88
74	4	4	4	5	4	5	3	4	4,13
75	4	5	5	5	5	5	1	5	4,38
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
77	2	5	5	4	4	4	2	4	3,75
78	5	5	4	4	5	4	3	5	4,38
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
80	4	5	5	3	5	5	4	5	4,50
81	5	5	5	3	5	4	5	5	4,63
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
83	5	5	5	5	5	5	3	5	4,75
84	4	5	3	5	4	4	4	4	4,13
85	4	4	3	4	4	4	4	4	3,88
86	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
87	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
88	3	4	4	4	4	3	3	4	3,63
89	5	5	5	3	5	4	5	5	4,63
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
91	4	4	4	4	4	4	4	5	4,13
92	2	5	5	4	4	4	2	4	3,75
93	5	5	4	4	5	4	3	5	4,38
94	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
95	2	5	5	4	4	4	2	4	3,75
96	5	5	4	4	5	4	3	5	4,38
97	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
98	4	5	5	3	5	5	4	5	4,50
99	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
100	4	4	5	5	5	5	4	4	4,50
101	3	4	4	4	4	3	3	4	3,63
102	5	5	5	5	5	5	4	5	4,88
103	4	5	5	4	4	5	4	5	4,50
104	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
105	4	4	4	4	4	4	4	5	4,13
106	5	4	4	4	4	4	3	4	4,00
107	4	4	5	5	5	5	4	5	4,63
108	5	4	5	3	5	4	3	4	4,13
Mean	4,07	4,29	4,15	4,09	4,25	4,14	3,58	4,20	4,10

Keterangan :

1	Semua Informasi yang membantu penyedia untuk merencanakan, memodifikasi, dan menyampaikan dokumen penawaran tersedia secara online
2	Panitia menyediakan Informasi yang sama (sepadan) untuk semua penyedia
3	Lokasi tidak menjadi hambatan untuk mengakses Informasi yang dibutuhkan
4	Sistem dapat digunakan tanpa perlu menggunakan software atau hardware secara khusus/tertentu (software/hardware sesuai standar umum)
5	Kebijakan, proses dan petunjuk pengadaan dipublikasikan secara online
6	Peraturan perundang-undangan yang mengatur/tentang pengadaan barang dan jasa tersedia secara online
7	Panitia bisa dihubungi penyedia melalui menu Aplikasi untuk setiap paket Informasi/penawaran
8	Panitia menyediakan Informasi yang memadai terkait detail kontrak, harga dan pemenang pengadaan

## Lampiran 9

Lampiran 9. Hasil Tabulasi Jawaban Kuesioner Responden Penyedia Terhadap Variabel Transparansi

No	Indikator								Mean
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	4	2	4	5	5	5	5	5	4,38
2	4	3	4	4	4	4	4	5	4,13
3	4	4	5	3	4	4	4	3	3,88
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
5	4	4	4	4	4	4	3	4	3,88
6	4	4	4	4	5	5	4	5	4,38
7	4	4	4	4	5	5	2	4	4,00
8	4	4	4	4	3	3	3	3	3,50
9	4	3	4	3	4	4	3	4	3,63
10	4	4	4	4	5	5	4	5	4,38
11	4	4	4	4	3	4	4	4	3,88
12	4	4	3	4	4	3	2	2	3,25
13	4	5	4	4	4	4	4	4	4,13
14	4	4	4	4	3	4	4	4	3,88
15	4	3	4	5	4	2	4	2	3,50
16	4	4	4	4	4	4	3	5	4,00
17	4	4	4	4	4	3	3	4	3,75
18	3	4	3	4	4	4	4	4	3,75
19	4	4	4	5	4	4	4	5	4,25
20	4	4	4	3	4	4	4	3	3,75
21	4	4	4	3	4	4	1	2	3,25
22	4	5	5	4	4	5	4	5	4,50
23	4	4	3	3	4	4	4	4	3,75
24	4	4	1	2	5	4	1	4	3,13
25	2	3	4	4	4	4	2	4	3,38
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
28	5	5	5	5	5	5	4	5	4,88
29	4	5	5	5	4	5	5	4	4,63
30	4	5	5	3	5	5	5	5	4,63
31	3	4	4	4	4	4	3	4	3,75
32	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
34	4	4	4	3	4	4	4	4	3,88
35	5	4	3	4	5	4	5	3	4,13
36	4	4	4	3	4	4	4	4	3,88
37	4	5	4	5	4	4	4	5	4,38
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
39	4	2	4	1	2	3	4	3	2,88
40	3	4	4	4	3	4	3	3	3,50
41	3	4	4	4	4	4	4	4	3,88
42	4	5	4	4	4	4	4	4	4,13
43	4	4	4	4	4	4	3	4	3,88
44	4	4	3	5	5	5	4	4	4,25
45	4	5	4	4	4	3	2	2	3,50
46	4	4	4	4	5	4	4	5	4,25
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
48	3	3	4	3	4	4	3	4	3,50
49	4	4	3	4	4	4	4	4	3,88
50	4	4	4	4	4	4	4	5	4,13
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00

Lampiran 9. Hasil Tabulasi Jawaban Kuesioner Responden Penyedia Terhadap Variabel Transparansi

No	Indikator								Mean
	1	2	3	4	5	6	7	8	
105	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
106	5	5	4	5	4	4	4	4	4,38
107	3	4	3	4	4	4	4	3	3,63
108	5	4	4	5	4	3	4	5	4,25
109	2	5	5	4	4	4	2	4	3,75
110	2	4	4	4	4	4	2	2	3,25
111	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00
112	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
113	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
114	5	5	4	5	4	4	4	4	4,38
115	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
116	3	4	3	4	4	4	4	3	3,63
117	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
118	4	4	4	1	4	4	2	4	3,38
119	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
120	3	4	3	4	4	4	4	3	3,63
121	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
122	5	5	4	5	4	4	4	4	4,38
123	3	4	3	4	4	4	4	3	3,63
124	3	4	4	4	5	5	3	3	3,88
125	3	4	1	4	4	3	3	4	3,25
126	2	4	4	4	4	4	2	2	3,25
127	4	2	2	3	4	4	2	4	3,13
128	2	4	4	4	4	4	2	2	3,25
129	4	4	4	4	5	5	2	4	4,00
130	4	4	4	4	3	3	3	3	3,50
131	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
132	4	1	1	4	4	4	1	1	2,50
133	5	5	4	4	5	4	3	5	4,38
134	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
135	4	5	5	3	5	5	4	5	4,50
136	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
137	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
138	3	4	4	4	4	3	3	4	3,63
139	5	5	5	5	5	5	4	5	4,88
140	4	4	5	5	5	5	5	4	4,63
141	4	5	5	5	5	4	2	3	4,13
142	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
143	3	4	4	4	4	3	3	4	3,63
144	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
145	4	4	5	5	5	5	4	4	4,50
146	5	5	5	3	5	4	5	5	4,63
147	4	3	4	4	4	3	1	4	3,38
148	4	3	5	5	4	2	1	1	3,13
149	4	5	5	4	4	5	4	5	4,50
150	4	4	3	3	4	4	4	4	3,75
151	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
152	3	4	4	4	4	3	3	4	3,63
153	2	4	4	4	4	4	4	4	3,75
154	4	4	4	4	4	4	3	4	3,88
155	4	4	4	4	4	4	3	4	3,88
156	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00

Lampiran 9. Hasil Tabulasi Jawaban Kuesioner Responden Penyedia Terhadap Variabel Transparansi

No	Indikator								Mean
	1	2	3	4	5	6	7	8	
157	4	4	4	4	4	4	3	4	3,88
158	4	3	4	5	4	2	3	4	3,63
159	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
160	4	4	4	4	4	4	3	4	3,88
161	4	4	4	5	5	5	5	5	4,63
162	4	4	4	3	4	4	1	4	3,50
163	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
164	4	4	4	4	4	4	5	5	4,25
165	4	3	4	5	4	4	4	4	4,00
166	4	4	4	4	4	5	4	5	4,25
167	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
168	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
169	4	3	4	5	4	4	5	5	4,25
170	4	4	5	4	4	4	4	4	4,13
171	4	4	4	4	4	5	4	5	4,25
172	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
173	4	4	4	4	4	4	4	1	3,63
174	4	3	4	3	4	3	3	4	3,50
175	4	4	4	4	4	4	5	5	4,25
176	2	4	4	4	4	4	4	4	3,75
177	4	4	4	4	4	5	4	5	4,25
178	4	4	4	4	3	4	4	4	3,88
179	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
180	4	4	4	4	4	3	3	4	3,75
181	4	3	4	5	4	4	5	5	4,25
182	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
Mean	3,90	4,06	3,98	4,07	4,13	4,06	3,63	3,93	3,97

Keterangan :

1	Semua informasi yang membantu penyedia untuk merencanakan, memodifikasi, dan menyampaikan dokumen penawaran tersedia secara online
2	Semua Penyedia mendapat informasi yang sama (sepadan)
3	Lokasi tidak menjadi hambatan untuk mengakses informasi yang dibutuhkan
4	Sistem dapat digunakan tanpa perlu menggunakan software atau hardware secara khusus/tertentu (software/hardware sesuai standar umum)
5	Kebijakan, proses dan petunjuk pengadaan dipublikasikan secara online
6	Peraturan perundang-undangan yang mengatur/tentang pengadaan barang dan jasa tersedia secara online
7	Penyedia bisa menghubungi panitia melalui menu yang terdapat di Aplikasi untuk setiap paket informasi/penawaran
8	Penyedia dapat melihat informasi yang memadai terkait detail kontrak, harga dan pemenang pengadaan



## Lampiran 10

Lampiran 10. Hasil Tabulasi Jawaban Kuesioner Responden Panitia Terhadap Variabel Akuntabilitas

No	Indikator														Mean
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3,75
2	4	4	4	4	4	5	5	5	3	4	4	5	5	5	4,43
3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4,50
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00
6	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4,79
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
9	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3,75
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00
12	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3,75
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
14	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3,93
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
16	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00
17	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3,86
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3,93
19	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4,71
20	4	4	4	4	4	4	2	4	2	3	4	3	4	4	3,57
21	4	3	4	3	3	3	2	2	4	4	4	3	4	4	3,36
22	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4,86
23	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3,86
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
25	2	4	4	4	4	4	3	4	2	3	4	4	3	3	3,71
26	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4,57
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
28	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4,86
29	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3,75
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3,93
31	4	4	4	3	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4,00
32	4	2	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3,75
33	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	3	4	4	4,21
34	2	4	4	2	4	4	4	3	2	3	4	3	4	4	3,75
35	4	4	4	4	4	4	4	3	4	2	4	4	4	4	3,79
36	2	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	3	4	4	3,93
37	2	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	2	4	4	4,00
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
39	4	4	3	4	3	5	5	3	3	4	3	4	3	3	3,64
40	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
42	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
44	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4,71
45	2	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	2	2	2	3,71
46	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	3,64
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
48	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	2	4	4	4	3,75
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
51	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4,86
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
53	4	4	5	4	4	5	5	5	5	4	4	3	5	5	4,43
54	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	3	4	4	4,07
55	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	4	4	4,50
56	4	4	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4,71
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
58	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4,86
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
60	3	3	4	2	2	4	5	5	4	4	4	4	4	4	3,71
61	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	4,71
62	4	4	4	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4,25
63	4	4	4	4	4	4	4	3	5	4	4	4	4	4	4,00
64	2	4	4	2	4	4	4	4	2	4	4	2	4	4	4,00
65	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
66	4	4	4	5	4	5	5	3	5	5	5	4	4	4	4,36

Lampiran 10. Hasil Tabulasi Jawaban Kuesioner Responden Panitia Terhadap Variabel Akuntabilitas

No	Indikator														Mean
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
67	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3,93
68	3	3	4	4	3	4	4	2	4	3	4	3	4	4	3,50
69	4	4	4	4	4	4	1	5	4	4	4	3	4	4	3,79
70	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
72	5	5	4	5	5	5	5	4	5	3	4	5	5	5	4,64
73	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	4	5	4,43
74	2	4	2	5	5	4	5	5	5	5	5	4	3	3	4,07
75	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00
76	4	4	4	5	4	5	5	3	5	5	5	4	4	4	4,36
77	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	3	4	4	4,00
78	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4,50
79	3	3	3	4	4	4	4	3	5	5	5	4	4	4	3,93
80	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	2	2	3,79
81	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	3,64
82	4	4	4	4	4	4	2	5	4	5	5	5	4	5	4,43
83	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4,85
84	4	4	5	5	5	5	4	3	4	4	5	4	4	4	4,29
85	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3,79
86	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4,57
87	3	3	4	4	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4,29
88	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4,07
89	3	3	3	4	4	4	4	3	5	5	5	4	4	4	3,93
90	4	4	4	4	4	4	5	3	5	5	5	4	4	4	4,21
91	4	4	4	5	4	5	5	5	4	4	4	3	4	4	4,21
92	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4,50
93	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5	4	4	4	4,14
94	3	3	3	4	4	4	4	3	5	5	5	4	4	4	3,93
95	4	4	4	4	4	4	5	3	5	5	5	4	4	4	4,21
96	3	3	3	4	4	4	4	3	5	5	5	4	4	4	3,93
97	4	4	4	5	4	5	5	5	4	4	4	3	4	4	4,21
98	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4,50
99	3	3	4	4	3	4	4	3	5	5	5	4	4	4	3,93
100	3	3	3	4	4	4	4	3	5	5	5	4	4	4	3,93
101	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	4	4	5	4,43
102	2	4	2	5	5	4	5	5	5	5	5	4	3	3	4,07
103	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00
104	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
105	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4,36
106	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
107	3	3	3	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	3,93
108	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	4	5	5	4,43
Mean	3,96	3,98	4,03	4,20	4,16	4,29	4,33	4,09	4,40	4,32	4,41	4,05	4,12	4,15	4,18

Keterangan :

1	Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah tersedia dalam sistem
2	Peraturan Kepala (LKPP (Perka) No. 1 tahun 2011 tentang e-tendering tersedia dalam sistem
3	Rencana Umum Pengadaan (RUP) diumumkan secara terbuka pada Aplikasi
4	Penayangan pengumuman lelang dilaksanakan paling kurang 7 (tujuh) hari kerja
5	Pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 4 (empat) hari kerja sejak tanggal pengumuman
6	File Dokumen pengadaan dapat diunggah (upload) pada Aplikasi
7	Pemberian penjelasan (anwiting) dilakukan secara online (tanpa tatap muka) melalui Aplikasi
8	Panitia menjawab pertanyaan satu persatu (tidak mengumpulkan pertanyaan terlebih dahulu)
9	Pada tahap penyampaian penawaran, penyedia mengirimkan file penawarannya dengan terlebih dahulu melakukan enkripsi/penyandian dengan menggunakan APENDO
10	Pada tahap pembukaan penawaran, harga penawaran semua penyedia yang ikut dan hasil koreksi aritmatik dimasukkan pada Aplikasi
11	Hasil evaluasi dapat dilihat dalam Aplikasi
12	Penyedia hanya dapat mengirimkan 1 (satu) kali sanggahan melalui Aplikasi
13	Semua tahapan proses e-procurement sudah sesuai dengan Perpres No.54 Tahun 2010
14	Semua tahapan proses e-procurement sudah sesuai dengan Perka LKPP No.1 Tahun 2011

## Lampiran 11

Lampiran 11. Hasil Tabulasi Jawaban Kuesioner Responden Penyedia Terhadap Variabel Akuntabilitas

No	Indikator														Mean
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	4	4	4	4	3	3	4	5	5	5	5	3	5	5	4,21
2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00
3	5	5	4	3	4	5	4	5	5	5	5	5	4	4	4,50
4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5	4	4	4,14
5	5	5	5	4	4	5	5	3	5	5	5	4	4	4	4,50
6	4	4	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	4,29
7	5	5	5	4	4	5	5	3	5	5	1	3	2	4	4,00
8	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3,64
9	2	2	2	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3,36
10	4	4	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	4,29
11	2	2	2	4	4	4	4	4	3	5	5	5	4	4	3,71
12	2	2	1	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	3,36
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
14	4	4	3	4	4	4	4	3	5	5	5	4	4	4	4,07
15	2	2	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	2	2	3,29
16	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	3	4	4	4,21
17	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3,79
18	4	4	3	3	3	4	5	5	5	5	5	3	3	3	3,93
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
20	5	5	2	4	4	4	5	3	5	4	4	3	5	5	4,14
21	4	4	2	4	4	4	4	1	5	4	4	4	3	3	3,57
22	2	4	2	5	5	4	5	5	5	5	5	4	3	3	4,07
23	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00
24	5	5	2	3	4	4	4	1	5	1	2	2	1	1	2,86
25	5	5	5	5	5	5	4	3	5	3	3	4	2	2	4,00
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
27	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	4	5	4,43
28	4	4	4	4	4	4	5	3	5	5	5	4	4	4	4,21
29	4	4	4	5	4	4	3	5	5	4	4	4	4	4	4,14
30	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	4	4,64
31	3	3	3	4	4	4	4	2	4	4	2	3	4	4	3,43
32	5	5	5	5	5	3	5	1	5	4	5	5	3	5	4,29
33	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4,07
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4,07
35	5	4	4	1	2	5	4	5	4	4	4	4	4	4	3,86
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
39	4	4	4	3	3	4	2	2	4	4	4	4	4	4	3,57
40	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3,57
41	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	2	4	4	3,71
42	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4,14
43	4	4	4	3	4	4	5	3	4	4	4	4	3	3	3,79
44	5	5	5	4	5	5	4	5	4	5	5	4	5	5	4,71
45	4	4	5	4	4	5	5	3	5	4	4	5	3	4	4,21
46	4	4	4	4	4	5	5	4	5	4	5	3	4	4	4,21
47	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3,86
48	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3,79
49	4	4	4	4	3	4	2	3	4	4	4	4	3	4	3,64
50	3	3	3	4	4	5	3	5	4	4	5	4	3	3	3,79
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
52	4	4	4	4	3	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4,00
53	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,14
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
55	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	4	4	4	4,21
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
58	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4,21

Lampiran 11. Hasil Tabulasi Jawaban Kuesioner Responden Penyedia Terhadap Variabel Akuntabilitas

No	Indikator														Mean
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
59	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,14
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4,14
61	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	3,71
62	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	3	3	3	4,14
63	4	3	4	4	5	5	4	3	5	5	5	2	5	4	4,14
64	4	4	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4	3,43
65	4	4	4	2	2	4	2	5	4	4	5	2	3	3	3,43
66	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	4,57
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
68	4	4	4	4	3	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4,00
69	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,14
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
71	4	3	4	4	5	5	4	5	4	5	5	4	4	4	4,29
72	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3,79
73	4	4	4	2	2	4	2	5	4	5	5	4	4	4	3,79
74	4	4	3	3	3	4	2	5	4	4	5	2	3	3	3,50
75	4	4	5	3	3	4	3	5	4	4	4	3	4	4	3,86
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
77	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	4	4	4	4,21
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
79	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3,79
80	4	4	4	2	2	4	4	5	4	5	5	4	4	4	3,93
81	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3,79
82	2	2	1	4	4	4	5	3	5	4	4	5	3	4	3,57
83	4	4	4	4	4	4	2	5	4	4	5	2	3	3	3,71
84	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	3	3	3	4,14
85	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3,57
86	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3,79
87	4	3	4	4	5	5	4	5	4	5	5	4	4	4	4,29
88	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3,79
89	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
90	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	3	3	3	4,14
91	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	3	3	3	4,14
92	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3,71
93	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4,86
94	4	4	3	3	3	4	5	5	5	5	5	3	3	3	3,93
95	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3,71
96	4	4	3	3	3	4	5	5	5	5	5	3	3	3	3,93
97	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4,00
98	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,14
99	4	3	4	4	5	5	4	3	5	4	4	4	4	4	4,07
100	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3,64
101	5	5	5	4	4	5	4	5	5	5	5	5	4	4	4,64
102	4	4	3	4	4	4	5	3	5	4	4	5	3	4	4,00
103	2	2	2	4	4	4	2	5	4	4	5	2	3	3	3,29
104	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	3	3	3	4,14
105	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
106	2	2	1	4	4	4	5	5	5	5	5	3	3	3	3,64
107	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
108	2	2	3	3	3	4	5	3	5	4	4	5	3	4	3,57
109	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00
110	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
111	4	4	3	3	3	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4,14
112	4	4	3	3	3	4	5	5	5	5	5	3	3	3	3,93
113	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4,29
114	4	4	3	4	4	4	5	5	5	5	5	3	3	3	4,07
115	2	2	2	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	3,93
116	4	4	4	4	4	4	5	3	5	4	4	5	3	4	4,07

Lampiran 11. Hasil Tabulasi Jawaban Kuesioner Responden Penyedia Terhadap Variabel Akuntabilitas

No	Indikator														Mean
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
117	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4,36
118	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
119	4	4	4	4	4	4	4	2	5	4	4	5	2	3	3,71
120	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
121	2	2	4	4	4	4	5	3	5	4	4	5	3	4	3,79
122	4	4	3	3	3	4	2	5	4	4	5	2	3	3	3,50
123	4	4	3	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4,29
124	2	2	1	4	4	4	5	3	5	4	4	5	3	4	3,57
125	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3,86
126	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	3	3	3	4,14
127	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
128	4	4	3	4	4	4	5	3	5	4	4	5	3	4	4,00
129	4	4	3	3	3	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4,14
130	4	4	3	4	4	4	5	5	5	5	5	3	3	3	4,07
131	2	4	2	5	5	4	5	5	5	5	5	4	3	3	4,07
132	4	4	4	4	3	4	1	1	4	4	4	4	4	4	3,50
133	4	4	4	5	4	5	5	3	5	5	5	4	4	4	4,36
134	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	4	5	4,43
135	3	3	4	4	3	4	5	4	5	5	5	5	4	5	4,21
136	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5	4	4	4	4,14
137	3	3	3	4	4	4	4	3	5	5	5	4	4	4	3,93
138	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	3,71
139	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	4	5	4,43
140	5	5	5	3	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4,29
141	5	5	3	3	4	4	4	2	5	5	4	2	4	4	3,86
142	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4,21
143	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	3	3	4,21
144	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	4	5	4,43
145	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5	4	4	4	4,14
146	3	3	3	4	4	4	4	3	5	5	5	4	4	4	3,93
147	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	3	3	3,64
148	5	5	2	1	2	5	4	1	5	1	1	5	1	1	2,79
149	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	4	5	4,43
150	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4,14
151	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	3,71
152	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	3,64
153	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	3	3	4,14
154	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
155	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3,93
156	2	2	2	4	4	4	4	3	5	5	5	4	4	4	3,71
157	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	4,36
158	5	5	5	4	4	5	5	3	5	5	5	4	4	4	4,50
159	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5	4	4	4	4,14
160	5	5	5	4	4	5	5	3	5	5	5	4	4	4	4,50
161	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,21
162	4	4	4	4	4	4	1	2	4	4	4	4	4	4	3,64
163	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	3	3	4,14
164	5	5	5	4	4	5	5	4	5	5	5	5	4	5	4,71
165	4	4	3	4	4	4	4	3	5	5	5	4	4	4	4,07
166	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5	4	4	4	4,14
167	5	5	5	4	4	5	5	4	5	5	5	5	4	5	4,71
168	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3,93
169	2	2	2	4	4	4	4	3	5	5	5	4	4	4	3,71
170	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	4	4	4	4,21
171	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	4,14
172	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5	4	4	4	4,14
173	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	3,86
174	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	4,14

**Lampiran 11.** Hasil Tabulasi Jawaban Kuesioner Responden Penyedia Terhadap Variabel Akuntabilitas

No	Indikator														Mean
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
175	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5	4	4	4	4,14
176	5	5	5	4	4	5	5	3	5	5	5	4	4	4	4,50
177	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	5	5	4	5	4,21
178	2	2	2	4	4	4	4	3	5	5	5	4	4	4	3,71
179	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5	4	4	4	4,14
180	3	3	3	4	4	4	4	3	5	5	5	4	4	4	3,93
181	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	4,14
182	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5	4	4	4	4,14
Mean	3,87	3,89	3,70	3,88	3,87	4,15	4,09	3,90	4,51	4,43	4,42	3,92	3,73	3,86	4,02

**Keterangan :**

1	Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah tersedia dalam sistem
2	Peraturan Kepala LKPP (Perka) No. 1 tahun 2011 tentang e-tendering tersedia dalam sistem
3	Rencana Umum Pengadaan (RUP) diumumkan secara terbuka pada Aplikasi
4	Penayangan pengumuman lelang dilaksanakan paling kurang 7 (tujuh) hari kerja
5	Pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 4 (empat) hari kerja sejak tanggal pengumuman
6	File Dokumen pengadaan dapat diunggah (upload) pada Aplikasi
7	Pemberian penjelasan (aanwijzing) dilakukan secara online (tanpa tatap muka) melalui Aplikasi
8	Panitia menjawab pertanyaan satu persatu (tidak mengumpulkan pertanyaan terlebih dahulu)
9	Pada tahap penyampaian penawaran, penyedia mengirimkan file penawarannya dengan terlebih dahulu melakukan enkripsi/penyandian dengan menggunakan APENDO
10	Pada tahap pembukaan penawaran, harga penawaran semua penyedia yang ikut dan hasil koreksi aritmatik dimasukkan pada Aplikasi
11	Hasil evaluasi dapat dilihat dalam Aplikasi
12	Penyedia hanya dapat mengirimkan 1 (satu) kali sanggahan melalui Aplikasi
13	Semua tahapan proses e-procurement sudah sesuai dengan Perpres No.54 Tahun 2010
14	Semua tahapan proses e-procurement sudah sesuai dengan Perka LKPP No.1 Tahun 2011

## Lampiran 12

Lampiran 12. Hasil Tabulasi Jawaban Kuesioner Responden Panitia Terhadap Variabel Akses Pasar Dan Persaingan Usaha Yang Sehat

No	Indikator								Mean
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	3	5	4	4	4	4	3	4	3,88
2	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00
3	5	4	4	4	4	4	3	4	4,00
4	5	3	2	4	5	2	3	5	3,63
5	5	3	3	4	5	3	3	5	3,88
6	4	5	2	4	4	3	1	4	3,38
7	4	4	4	3	4	4	3	4	3,75
8	4	4	4	4	4	4	3	4	3,88
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
10	4	2	4	3	4	3	2	4	3,25
11	5	3	3	5	5	5	4	5	4,38
12	3	5	4	4	4	4	3	4	3,88
13	4	3	3	4	4	3	3	4	3,50
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
15	4	4	4	4	3	4	4	3	3,75
16	5	4	3	4	5	4	2	5	4,00
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
18	4	4	4	3	3	4	3	4	3,63
19	5	4	4	5	5	5	3	5	4,50
20	4	5	5	5	5	5	5	5	4,88
21	3	2	3	3	4	3	2	4	3,00
22	5	4	4	4	4	3	3	4	3,88
23	4	3	3	2	4	4	2	4	3,25
24	5	3	3	4	4	3	1	4	3,38
25	4	4	4	3	3	3	3	4	3,50
26	5	5	5	5	5	5	4	5	4,88
27	4	4	2	4	4	4	4	4	3,75
28	5	4	4	2	4	4	1	4	3,50
29	5	5	5	4	4	4	2	4	4,13
30	5	5	4	3	4	4	3	4	4,00
31	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
33	5	3	4	3	5	4	4	5	4,13
34	4	4	3	4	4	4	3	4	3,75
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
36	4	4	4	4	4	4	3	4	3,88
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
38	4	2	3	4	4	3	4	4	3,50
39	4	4	3	4	4	3	3	4	3,63
40	5	5	4	5	5	4	3	5	4,50
41	4	2	2	2	4	2	2	4	2,75
42	4	4	4	2	4	4	2	4	3,50
43	5	5	5	5	5	3	3	5	4,50
44	4	4	4	4	5	4	3	5	4,13
45	4	4	2	3	4	1	1	4	2,88
46	4	4	2	4	4	3	2	4	3,38
47	4	4	4	4	4	4	3	4	3,88
48	5	4	4	5	4	4	3	4	4,13
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00

**Lampiran 12. Hasil Tabulasi Jawaban Kuesioner Responden Panitia Terhadap Variabel Akses Pasar Dan Persaingan Usaha Yang Sehat**

No	Indikator								Mean
	1	2	3	4	5	6	7	8	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
51	5	4	1	4	5	4	2	5	3,75
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
53	5	5	5	2	4	3	4	4	4,00
54	4	4	4	4	4	5	4	4	4,13
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
56	5	5	4	5	5	5	4	5	4,75
57	4	4	4	4	3	4	4	4	3,88
58	5	4	4	4	4	4	3	4	4,00
59	4	4	4	3	4	4	3	4	3,75
60	4	2	1	2	4	3	4	4	3,00
61	4	4	4	4	4	4	2	4	3,75
62	5	5	5	3	4	3	1	4	3,75
63	5	4	4	4	4	4	3	4	4,00
64	4	4	4	4	4	4	3	4	3,88
65	4	3	2	3	4	4	2	4	3,25
66	5	5	5	4	4	4	3	4	4,25
67	4	4	4	4	4	4	3	4	3,88
68	4	4	4	4	4	4	2	4	3,75
69	4	4	4	4	4	4	3	4	3,88
70	5	5	5	5	5	5	2	5	4,63
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
72	5	5	5	5	5	5	3	5	4,75
73	4	4	4	4	4	4	2	4	3,75
74	5	4	4	5	5	3	3	5	4,25
75	5	5	5	5	5	2	1	5	4,13
76	4	4	3	4	4	4	3	4	3,75
77	5	3	3	5	5	5	4	5	4,38
78	3	5	4	4	4	4	3	4	3,88
79	4	3	3	4	4	3	3	4	3,50
80	3	5	4	4	4	4	3	4	3,88
81	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00
82	5	4	4	4	4	4	3	4	4,00
83	5	5	5	5	5	5	4	5	4,88
84	5	3	1	2	4	3	3	4	3,13
85	4	4	4	3	4	4	3	4	3,75
86	5	5	5	5	5	5	4	5	4,88
87	3	5	4	4	4	4	3	4	3,88
88	4	3	3	4	4	3	3	4	3,50
89	5	4	4	4	4	4	3	4	4,00
90	5	4	4	5	5	3	3	5	4,25
91	5	5	5	5	5	2	1	5	4,13
92	4	4	3	4	4	4	3	4	3,75
93	3	5	4	4	4	4	3	4	3,88
94	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00
95	5	4	4	4	4	4	3	4	4,00
96	3	5	4	4	4	4	3	4	3,88
97	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00
98	5	4	4	4	4	4	3	4	4,00



**Lampiran 12.** Hasil Tabulasi Jawaban Kuesioner Responden Panitia Terhadap Variabel Akses Pasar Dan Persaingan Usaha Yang Sehat

No	Indikator								Mean
	1	2	3	4	5	6	7	8	
99	5	4	4	5	5	3	3	5	4,25
100	5	5	5	5	5	2	1	5	4,13
101	5	3	2	4	5	2	3	5	3,63
102	5	3	3	4	5	3	3	5	3,88
103	4	5	2	4	4	3	1	4	3,38
104	5	5	5	5	5	5	1	5	4,50
105	5	4	4	2	5	4	3	5	4,00
106	5	5	5	3	5	5	1	5	4,25
107	4	4	3	3	4	4	2	4	3,50
108	5	3	3	5	5	5	1	5	4,00
<b>Mean</b>	<b>4,39</b>	<b>4,07</b>	<b>3,78</b>	<b>3,96</b>	<b>4,29</b>	<b>3,82</b>	<b>2,98</b>	<b>4,31</b>	<b>3,95</b>

**Keterangan :**

1	Pengadaan dapat diikuti oleh semua penyedia berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas
2	Semakin memberi kesempatan kepada usaha kecil dan menengah
3	Semakin memberi kesempatan kepada perusahaan lokal
4	Jumlah penyedia yang ikut tender meningkat
5	Persaingan harga penawaran yang semakin ketat
6	Panitia lebih mudah memilih penyedia yang tepat
7	Tidak terjadi lelang ulang karena kurang/tidak ada penyedia
8	Tidak Ada Intervensi dari Pihak Lain

## Lampiran 13

**Lampiran 13.** Hasil Tabulasi Jawaban Kuesioner Responden Penyedia Terhadap Variabel Akses Pasar Dan Persaingan Usaha Yang Sehat

No	Indikator					Mean
	1	2	3	4	5	
1	4	5	5	5	5	4,80
2	5	2	1	5	5	3,60
3	5	4	4	4	4	4,20
4	5	3	5	4	4	4,20
5	4	5	4	4	4	4,20
6	4	5	5	5	5	4,80
7	1	2	2	1	1	1,40
8	4	2	1	1	1	1,80
9	4	3	3	3	4	3,40
10	4	5	5	5	5	4,80
11	5	2	1	5	5	3,60
12	3	4	4	5	5	4,20
13	4	4	4	5	5	4,40
14	4	5	4	4	4	4,20
15	2	3	4	5	5	3,80
16	4	4	4	4	4	4,00
17	4	4	4	4	4	4,00
18	5	5	5	5	5	5,00
19	4	5	5	5	5	4,80
20	4	2	5	4	4	3,80
21	4	4	4	4	4	4,00
22	4	3	4	4	4	3,80
23	5	3	5	4	4	4,20
24	4	4	3	4	4	3,80
25	3	3	4	4	4	3,60
26	4	4	4	2	2	3,20
27	3	5	4	4	4	4,00
28	4	3	4	4	4	3,80
29	5	4	5	4	4	4,40
30	4	4	5	4	4	4,20
31	4	4	4	4	4	4,00
32	5	5	5	1	1	3,40
33	4	5	5	5	5	4,80
34	4	4	4	4	4	4,00
35	4	5	5	4	4	4,40
36	4	4	4	4	4	4,00
37	5	4	4	5	5	4,60
38	4	4	4	4	4	4,00
39	4	4	4	4	4	4,00
40	4	4	4	5	5	4,40
41	4	4	4	4	4	4,00
42	4	4	4	4	4	4,00
43	4	4	5	5	5	4,60
44	5	5	4	5	5	4,80
45	4	4	3	4	4	3,80
46	5	4	4	5	5	4,60
47	4	4	3	5	5	4,20
48	4	4	3	4	4	3,80
49	4	4	4	4	4	4,00
50	3	4	4	4	4	3,80

**Lampiran 13.** Hasil Tabulasi Jawaban Kuesioner Responden Penyedia Terhadap Variabel Akses Pasar Dan Persaingan Usaha Yang Sehat

No	Indikator					Mean
	1	2	3	4	5	
51	4	4	4	4	4	4,00
52	4	4	4	5	5	4,40
53	5	5	5	5	5	5,00
54	4	4	4	4	4	4,00
55	4	5	4	4	4	4,20
56	4	4	4	4	4	4,00
57	5	4	4	4	4	4,20
58	5	4	4	5	5	4,60
59	4	4	4	5	5	4,40
60	5	4	4	5	5	4,60
61	4	4	4	4	4	4,00
62	5	3	3	5	5	4,20
63	5	5	5	5	5	5,00
64	3	3	4	3	4	3,40
65	4	4	4	2	2	3,20
66	5	5	5	5	5	5,00
67	4	4	4	4	4	4,00
68	4	4	4	5	5	4,40
69	5	5	5	5	5	5,00
70	4	4	4	4	4	4,00
71	4	4	3	4	4	3,80
72	4	4	4	4	4	4,00
73	3	4	4	4	4	3,80
74	4	4	3	4	4	3,80
75	4	5	4	3	4	4,00
76	2	3	4	5	5	3,80
77	4	4	3	4	4	3,80
78	5	4	4	5	5	4,60
79	3	4	4	4	4	3,80
80	5	3	3	5	5	4,20
81	5	5	5	5	5	5,00
82	4	4	3	4	4	3,80
83	4	4	4	4	4	4,00
84	3	4	4	4	4	3,80
85	4	3	4	4	4	3,80
86	5	5	5	5	5	5,00
87	4	4	3	4	4	3,80
88	4	4	4	4	4	4,00
89	4	4	4	4	4	4,00
90	5	3	3	5	5	4,20
91	5	5	5	5	5	5,00
92	4	4	4	2	2	3,20
93	5	5	5	5	5	5,00
94	4	4	4	4	4	4,00
95	4	4	4	4	4	4,00
96	4	4	4	2	2	3,20
97	4	4	4	5	5	4,40
98	5	5	5	5	5	5,00
99	4	4	4	4	4	4,00
100	4	1	1	1	1	1,60

**Lampiran 13. Hasil Tabulasi Jawaban Kuesioner Responden Penyedia Terhadap Variabel Akses Pasar Dan Persaingan Usaha Yang Sehat**

No	Indikator					Mean
	1	2	3	4	5	
101	4	4	4	2	2	3,20
102	4	4	4	2	2	3,20
103	5	5	5	5	5	5,00
104	4	4	4	4	4	4,00
105	4	4	4	4	4	4,00
106	5	5	5	5	5	5,00
107	5	3	3	5	5	4,20
108	5	4	3	4	4	4,00
109	4	3	4	4	4	3,80
110	4	4	4	4	4	4,00
111	5	5	5	5	5	5,00
112	4	4	4	4	4	4,00
113	4	4	4	4	4	4,00
114	5	3	3	5	5	4,20
115	5	5	5	5	5	5,00
116	4	4	3	4	4	3,80
117	4	4	3	4	4	3,80
118	4	4	4	4	4	4,00
119	2	3	4	5	5	3,80
120	3	4	4	5	5	4,20
121	5	5	5	5	5	5,00
122	5	5	5	5	5	5,00
123	4	4	3	4	4	3,80
124	3	4	4	5	5	4,20
125	4	4	4	5	5	4,40
126	5	5	5	5	5	5,00
127	4	3	3	5	5	4,00
128	4	4	4	4	4	4,00
129	3	4	4	4	4	3,80
130	3	4	4	5	5	4,20
131	3	5	4	4	4	4,00
132	4	1	1	5	5	3,20
133	5	3	5	4	4	4,20
134	5	3	5	4	4	4,20
135	4	5	4	4	4	4,20
136	4	4	4	3	4	3,80
137	4	4	4	3	4	3,80
138	5	3	5	5	5	4,60
139	3	5	4	4	4	4,00
140	4	4	4	4	4	4,00
141	4	4	4	5	5	4,40
142	5	3	5	4	4	4,20
143	4	5	4	4	4	4,20
144	5	3	5	4	4	4,20
145	5	3	5	4	4	4,20
146	4	5	4	4	4	4,20
147	3	3	3	3	3	3,00
148	5	5	5	5	5	5,00
149	5	4	5	5	5	4,80
150	5	3	5	4	4	4,20

**Lampiran 13.** Hasil Tabulasi Jawaban Kuesioner Responden Penyedia Terhadap Variabel Akses Pasar Dan Persaingan Usaha Yang Sehat

No	Indikator					Mean
	1	2	3	4	5	
151	5	3	5	4	4	4,20
152	4	5	4	4	4	4,20
153	5	3	5	4	4	4,20
154	4	4	3	4	4	3,80
155	4	4	4	4	4	4,00
156	5	2	1	5	5	3,60
157	5	4	4	4	4	4,20
158	5	3	5	4	4	4,20
159	5	3	5	4	4	4,20
160	4	5	4	4	4	4,20
161	5	5	5	5	5	5,00
162	4	4	4	4	4	4,00
163	5	4	4	4	4	4,20
164	5	3	5	4	4	4,20
165	5	3	5	4	4	4,20
166	4	5	4	4	4	4,20
167	4	5	5	5	5	4,80
168	4	4	4	4	4	4,00
169	4	5	4	4	4	4,20
170	4	4	4	4	4	4,00
171	5	3	5	4	4	4,20
172	4	5	4	4	4	4,20
173	4	4	4	4	4	4,00
174	4	3	4	4	4	3,80
175	5	4	5	5	5	4,80
176	4	5	4	4	4	4,20
177	5	3	3	4	4	3,80
178	5	3	5	4	4	4,20
179	4	5	4	4	4	4,20
180	3	5	4	4	4	4,00
181	4	3	4	4	4	3,80
182	5	4	5	5	5	4,80
<b>Mean</b>	<b>4,20</b>	<b>3,95</b>	<b>4,04</b>	<b>4,18</b>	<b>4,20</b>	<b>4,11</b>

**Keterangan :**

1	Pengadaan dapat diikuti oleh semua penyedia berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas
2	Semakin memberi kesempatan kepada usaha kecil dan menengah
3	Semakin memberi kesempatan kepada perusahaan lokal
4	Persaingan harga penawaran yang semakin ketat
5	Tidak Ada intervensi dari Pihak Lain

## Lampiran 14

**Lampiran 14.** Hasil Tabulasi Jawaban Kuesioner Responden Panitia Terhadap Variabel Efisiensi Proses Pengadaan

No	Indikator						Mean
	1	2	3	4	5	6	
1	3	4	4	5	4	2	3,67
2	5	5	5	5	5	5	5,00
3	4	4	4	4	4	4	4,00
4	5	4	5	3	4	4	4,17
5	4	3	4	4	5	5	4,17
6	4	3	4	4	4	4	3,83
7	4	4	4	4	4	4	4,00
8	4	4	4	3	3	3	3,50
9	4	4	4	4	4	4	4,00
10	4	3	3	2	4	3	3,17
11	5	4	4	4	5	5	4,50
12	3	4	4	5	4	2	3,67
13	4	4	4	3	4	4	3,83
14	4	4	4	4	4	4	4,00
15	4	4	4	4	4	4	4,00
16	5	4	5	3	5	4	4,33
17	4	4	4	4	3	3	3,67
18	4	3	3	4	4	4	3,67
19	4	4	4	4	4	4	4,00
20	4	2	4	5	5	5	4,17
21	4	2	4	4	3	4	3,50
22	4	4	4	4	5	5	4,33
23	5	4	4	2	4	4	3,83
24	4	4	4	4	4	5	4,17
25	4	4	4	4	4	4	4,00
26	4	2	4	2	5	5	3,67
27	4	2	4	4	4	4	3,67
28	5	5	4	4	5	5	4,67
29	4	2	4	4	4	4	3,67
30	4	4	4	4	4	4	4,00
31	4	5	4	5	5	5	4,67
32	4	3	4	3	5	5	4,00
33	4	4	4	3	5	5	4,17
34	4	4	4	4	4	4	4,00
35	4	4	4	4	4	4	4,00
36	4	4	4	4	4	4	4,00
37	4	4	4	4	4	4	4,00
38	4	4	4	4	4	4	4,00
39	4	4	4	4	4	4	4,00
40	5	5	5	5	5	5	5,00
41	4	4	4	4	4	4	4,00
42	4	4	4	4	4	4	4,00
43	4	4	4	3	4	4	3,83
44	4	4	4	5	5	5	4,50
45	4	4	4	2	5	5	4,00
46	4	4	4	3	4	4	3,83
47	4	5	4	4	5	5	4,50
48	3	4	4	4	5	5	4,17
49	4	4	4	4	4	4	4,00

**Lampiran 14.** Hasil Tabulasi Jawaban Kuesioner Responden Panitia Terhadap Variabel Efisiensi Proses Pengadaan

No	Indikator						Mean
	1	2	3	4	5	6	
50	4	4	4	4	4	4	4,00
51	4	4	4	4	5	5	4,33
52	4	4	4	4	4	4	4,00
53	4	5	4	2	5	5	4,17
54	4	5	4	3	5	5	4,33
55	4	4	4	4	4	4	4,00
56	5	5	5	3	5	5	4,67
57	4	4	4	4	4	4	4,00
58	4	4	4	4	5	5	4,33
59	4	4	4	4	4	4	4,00
60	2	4	4	5	5	5	4,17
61	5	5	5	4	5	5	4,83
62	4	3	4	4	5	5	4,17
63	4	4	4	4	4	4	4,00
64	4	3	4	4	4	4	3,83
65	4	4	4	4	4	4	4,00
66	4	4	4	4	4	4	4,00
67	4	4	4	4	4	4	4,00
68	4	4	4	2	4	4	3,67
69	4	1	4	4	4	4	3,50
70	5	4	5	5	5	5	4,83
71	4	4	4	4	4	4	4,00
72	5	5	5	3	4	4	4,33
73	5	4	4	5	4	4	4,33
74	5	4	4	5	5	4	4,50
75	5	5	5	2	5	5	4,50
76	4	4	4	4	4	5	4,17
77	3	4	4	5	4	5	4,17
78	5	5	5	5	5	5	5,00
79	4	4	4	5	5	5	4,50
80	5	5	5	4	5	5	4,83
81	3	3	4	5	4	5	4,00
82	5	5	5	5	5	5	5,00
83	5	5	5	5	5	5	5,00
84	4	4	4	4	4	4	4,00
85	4	3	4	4	4	4	3,83
86	5	5	5	4	5	5	4,83
87	4	4	4	5	5	5	4,50
88	5	4	5	5	5	5	4,83
89	4	3	4	4	5	5	4,17
90	5	4	4	4	5	5	4,50
91	3	4	4	5	5	5	4,33
92	4	4	4	4	4	4	4,00
93	4	4	4	5	5	5	4,50
94	4	3	4	5	4	5	4,17
95	4	4	4	4	5	5	4,33
96	4	4	4	5	4	5	4,33
97	4	3	4	4	5	5	4,17
98	5	4	4	5	5	5	4,67

**Lampiran 14.** Hasil Tabulasi Jawaban Kuesioner Responden Panitia Terhadap Variabel Efisiensi Proses Pengadaan

No	Indikator						Mean
	1	2	3	4	5	6	
99	4	3	4	4	5	5	4,17
100	4	4	4	5	5	5	4,50
101	4	4	4	4	4	4	4,00
102	4	4	4	5	5	5	4,50
103	4	4	4	4	5	4	4,17
104	4	4	4	5	5	5	4,50
105	5	5	5	5	5	5	5,00
106	4	4	4	5	5	5	4,50
107	4	4	4	5	5	5	4,50
108	4	4	4	5	5	5	4,50
Mean	4,14	3,92	4,13	4,06	4,44	4,44	4,19

**Keterangan :**

1	Jangka waktu pengumuman pengadaan sudah cukup untuk memberi informasi pengadaan
2	Proses Aanwijzing secara online cukup efektif dalam menjawab pertanyaan seputar pengadaan
3	Jangka waktu evaluasi penawaran sudah cukup untuk melakukan evaluasi
4	Jangka waktu yang dibutuhkan pada proses e-procurement lebih singkat daripada proses pengadaan manual
5	Biaya untuk pendaftaran e-procurement lebih murah daripada proses pengadaan manual
6	Biaya mengikuti e-procurement lebih rendah daripada proses pengadaan manual



## Lampiran 15

Lampiran 15. Hasil Tabulasi Jawaban Kuesioner Responden Penyedia Terhadap Variabel Efisiensi Proses Pengadaan

No	Indikator						Mean
	1	2	3	4	5	6	
1	3	3	4	4	5	5	4,00
2	4	4	4	3	4	4	3,83
3	4	5	4	4	4	4	4,17
4	5	4	5	5	3	4	4,33
5	4	4	4	4	4	5	4,17
6	4	4	4	4	4	4	4,00
7	3	3	4	3	4	5	3,67
8	4	4	4	4	4	5	4,17
9	4	4	4	2	4	4	3,67
10	4	4	4	4	4	4	4,00
11	4	3	4	4	5	4	4,00
12	3	3	4	4	5	5	4,00
13	4	4	4	3	3	3	3,50
14	3	3	4	4	5	5	4,00
15	2	2	4	4	4	4	3,33
16	5	4	5	5	3	3	4,17
17	4	4	4	4	4	4	4,00
18	5	5	3	4	4	5	4,33
19	4	3	4	4	5	5	4,17
20	4	3	4	5	5	5	4,33
21	4	4	4	4	5	5	4,33
22	5	4	4	5	5	4	4,50
23	5	5	5	2	5	5	4,50
24	4	1	2	5	5	5	3,67
25	4	3	3	4	4	4	3,67
26	4	4	4	4	4	4	4,00
27	5	4	5	3	4	4	4,17
28	4	3	4	4	5	5	4,17
29	3	2	3	4	3	3	3,00
30	4	4	4	5	5	5	4,50
31	4	2	3	3	3	3	3,00
32	5	1	2	5	5	5	3,83
33	2	2	3	2	3	3	2,50
34	4	4	4	4	5	5	4,33
35	3	3	4	4	4	4	3,67
36	4	4	4	4	4	4	4,00
37	4	4	4	4	5	5	4,33
38	4	4	4	4	4	4	4,00
39	3	2	3	4	5	4	3,50
40	3	3	3	4	5	5	3,83
41	4	2	4	4	4	4	3,67
42	3	4	4	4	4	4	3,83
43	4	3	3	4	5	5	4,00
44	5	3	4	4	4	4	4,00
45	4	4	3	4	4	4	3,83
46	4	3	4	4	4	4	3,83
47	4	2	4	4	4	4	3,67
48	4	4	2	4	3	4	3,50
49	3	3	4	4	4	3	3,50
50	4	3	4	4	4	4	3,83

Lampiran 15. Hasil Tabulasi Jawaban Kuesioner Responden Penyedia Terhadap Variabel Efisiensi Proses Pengadaan

No	Indikator						Mean
	1	2	3	4	5	6	
51	4	4	4	4	4	4	4,00
52	3	3	3	4	4	4	3,50
53	4	4	4	4	4	4	4,00
54	3	3	4	4	4	4	3,67
55	4	4	4	4	5	4	4,17
56	3	4	4	4	4	4	3,83
57	4	4	4	4	4	4	4,00
58	4	3	3	5	5	5	4,17
59	4	4	4	4	4	4	4,00
60	4	2	3	4	4	4	3,50
61	4	4	4	2	4	4	3,67
62	4	3	4	5	5	4	4,17
63	5	5	3	4	4	5	4,33
64	3	3	3	4	4	4	3,50
65	3	2	3	4	4	3	3,17
66	5	3	5	5	5	5	4,67
67	3	3	3	4	4	4	3,50
68	3	3	3	4	4	4	3,50
69	4	4	4	4	4	4	4,00
70	3	3	4	4	4	4	3,67
71	4	4	2	5	5	5	4,17
72	3	3	4	4	4	4	3,67
73	4	3	4	5	5	5	4,33
74	4	4	3	4	4	4	3,83
75	4	4	5	4	5	5	4,50
76	4	4	4	5	5	5	4,50
77	4	4	2	5	5	5	4,17
78	4	4	4	4	4	4	4,00
79	4	3	4	4	4	4	3,83
80	4	3	4	5	4	5	4,17
81	5	5	3	4	4	4	4,17
82	4	4	2	3	4	5	3,67
83	3	3	4	5	5	5	4,17
84	4	3	4	4	4	4	3,83
85	3	4	4	4	4	4	3,83
86	5	5	3	4	4	4	4,17
87	4	4	2	3	4	5	3,67
88	3	3	4	5	5	5	4,17
89	4	4	4	4	4	4	4,00
90	4	3	4	5	5	5	4,33
91	5	5	3	4	4	4	4,17
92	3	2	3	4	4	4	3,33
93	4	5	3	5	5	5	4,50
94	3	3	4	4	4	4	3,67
95	4	4	4	4	4	4	4,00
96	3	2	4	4	4	4	3,50
97	3	3	3	4	4	4	3,50
98	4	4	4	4	4	4	4,00
99	3	3	4	4	4	4	3,67
100	4	4	4	4	4	5	4,17

Lampiran 15. Hasil Tabulasi Jawaban Kuesioner Responden Penyedia Terhadap Variabel Efisiensi Proses Pengadaan

No	Indikator						Mean
	1	2	3	4	5	6	
101	3	2	4	4	4	4	3,50
102	3	2	4	4	5	5	3,83
103	5	3	4	4	4	4	4,00
104	3	3	3	4	4	5	3,67
105	4	4	4	4	4	4	4,00
106	5	5	3	4	4	4	4,17
107	4	3	4	5	5	5	4,33
108	3	3	3	3	4	4	3,33
109	5	5	5	5	5	5	5,00
110	4	2	4	4	4	4	3,67
111	5	5	4	4	4	4	4,33
112	3	3	4	4	5	5	4,00
113	3	3	4	4	4	4	3,67
114	4	3	4	3	5	4	3,83
115	5	5	3	4	4	5	4,33
116	4	4	4	4	5	5	4,33
117	4	4	4	4	4	4	4,00
118	4	3	4	4	4	4	3,83
119	2	2	4	4	4	4	3,33
120	3	3	4	4	5	5	4,00
121	5	5	3	4	5	5	4,50
122	5	5	5	5	3	3	4,33
123	4	4	4	5	5	5	4,50
124	3	3	4	4	5	5	4,00
125	4	4	4	4	5	5	4,33
126	5	5	3	4	4	4	4,17
127	4	3	4	5	5	5	4,33
128	3	3	4	4	5	5	4,00
129	4	3	4	4	4	4	3,83
130	3	3	4	3	5	4	3,67
131	3	4	4	5	4	2	3,67
132	1	1	1	4	4	4	2,50
133	4	4	4	4	4	4	4,00
134	5	4	4	5	5	4	4,50
135	5	5	5	2	5	5	4,50
136	4	5	5	5	4	4	4,50
137	3	4	4	5	4	2	3,67
138	5	5	5	5	5	5	5,00
139	4	4	4	4	4	4	4,00
140	4	4	4	3	5	4	4,00
141	2	3	4	5	5	5	4,00
142	4	4	4	4	4	4	4,00
143	5	4	4	4	5	5	4,50
144	3	4	4	5	4	2	3,67
145	4	4	4	4	4	4	4,00
146	4	4	4	3	3	3	3,50
147	4	1	3	4	5	5	3,67
148	2	2	4	3	5	5	3,50
149	4	4	4	4	4	4	4,00
150	5	4	4	4	5	5	4,50

**Lampiran 15.** Hasil Tabulasi Jawaban Kuesioner Responden Penyedia Terhadap Variabel Efisiensi Proses Pengadaan

No	Indikator						Mean
	1	2	3	4	5	6	
151	4	4	4	4	4	4	4,00
152	4	4	4	4	4	3	3,83
153	4	4	4	2	4	4	3,67
154	4	4	4	4	4	4	4,00
155	2	4	2	4	5	4	3,50
156	4	4	4	3	4	4	3,83
157	5	4	5	5	3	4	4,33
158	4	4	4	4	4	4	4,00
159	5	4	5	5	3	4	4,33
160	4	4	4	4	4	5	4,17
161	4	4	4	4	4	4	4,00
162	4	1	4	4	4	4	3,50
163	4	4	4	4	4	3	3,83
164	3	3	4	4	5	4	3,83
165	4	4	4	3	4	4	3,83
166	4	5	4	4	4	3	4,00
167	3	3	3	3	4	4	3,33
168	4	4	4	4	4	4	4,00
169	4	4	4	2	4	5	3,83
170	4	4	4	3	4	4	3,83
171	4	4	4	2	4	4	3,67
172	4	4	4	4	4	4	4,00
173	4	4	4	4	4	4	4,00
174	4	4	4	4	4	4	4,00
175	4	4	4	3	4	4	3,83
176	4	5	4	4	4	5	4,33
177	3	3	3	5	5	5	4,00
178	3	3	4	4	5	4	3,83
179	4	4	4	3	4	3	3,67
180	4	5	4	4	4	4	4,17
181	3	3	3	3	4	4	3,33
182	1	1	1	4	4	5	2,67
<b>Mean</b>	<b>3,81</b>	<b>3,53</b>	<b>3,76</b>	<b>3,99</b>	<b>4,26</b>	<b>4,23</b>	<b>3,93</b>

**Keterangan :**

1	Jangka waktu pengumuman pengadaan sudah cukup untuk mengetahui adanya informasi pengadaan
2	Proses Aanwijzing (penjelasan pekerjaan) secara online cukup efektif dalam menjawab pertanyaan seputar pengadaan
3	Jangka waktu penyampaian penawaran sudah cukup untuk menyampaikan penawaran
4	Jangka waktu yang dibutuhkan pada proses e-procurement lebih singkat daripada proses pengadaan manual
5	Biaya untuk pendaftaran e-procurement lebih murah daripada proses pengadaan manual
6	Biaya mengikuti e-procurement lebih rendah daripada proses pengadaan manual

## Lampiran 16

Lampiran 16. Hasil Tabulasi Jawaban Kuesioner Responden Panitia Terhadap Variabel Dukungan Proses Monitoring dan Audit

No	Indikator			Mean
	1	2	3	
1	4	4	4	4,00
2	5	5	5	5,00
3	5	5	5	5,00
4	5	4	5	4,67
5	5	5	5	5,00
6	5	5	5	5,00
7	4	4	4	4,00
8	4	4	4	4,00
9	4	4	4	4,00
10	4	4	4	4,00
11	5	5	5	5,00
12	4	4	4	4,00
13	4	4	4	4,00
14	4	4	4	4,00
15	4	4	4	4,00
16	5	4	5	4,67
17	4	4	4	4,00
18	4	4	4	4,00
19	5	5	5	5,00
20	5	5	5	5,00
21	4	4	4	4,00
22	4	5	4	4,33
23	4	4	4	4,00
24	4	4	4	4,00
25	4	4	4	4,00
26	5	5	5	5,00
27	4	4	4	4,00
28	5	5	5	5,00
29	4	4	4	4,00
30	5	4	4	4,33
31	4	4	4	4,00
32	5	5	4	4,67
33	5	5	5	5,00
34	4	4	4	4,00
35	4	3	4	3,67
36	5	4	5	4,67
37	4	4	4	4,00
38	4	4	4	4,00
39	4	4	4	4,00
40	5	5	5	5,00
41	4	4	4	4,00
42	4	4	4	4,00
43	4	4	4	4,00
44	5	5	4	4,67
45	4	4	4	4,00
46	4	4	4	4,00
47	5	5	5	5,00
48	5	5	4	4,67

**Lampiran 16. Hasil Tabulasi Jawaban Kuesioner Responden Panitia Terhadap Variabel Dukungan Proses Monitoring dan Audit**

No	Indikator			Mean
	1	2	3	
49	4	4	4	4,00
50	4	4	4	4,00
51	5	5	5	5,00
52	4	4	4	4,00
53	5	5	5	5,00
54	5	4	4	4,33
55	4	4	4	4,00
56	5	5	5	5,00
57	4	4	4	4,00
58	4	5	4	4,33
59	4	4	4	4,00
60	4	4	4	4,00
61	5	5	5	5,00
62	5	5	5	5,00
63	4	4	4	4,00
64	4	4	4	4,00
65	4	4	4	4,00
66	5	5	4	4,67
67	4	4	4	4,00
68	4	4	4	4,00
69	5	4	4	4,33
70	5	5	4	4,67
71	4	4	4	4,00
72	5	5	5	5,00
73	4	4	4	4,00
74	5	5	5	5,00
75	5	5	5	5,00
76	4	4	4	4,00
77	4	4	4	4,00
78	4	4	4	4,00
79	5	5	5	5,00
80	4	4	4	4,00
81	5	5	5	5,00
82	4	4	4	4,00
83	5	5	5	5,00
84	5	5	5	5,00
85	4	4	4	4,00
86	4	5	4	4,33
87	4	4	4	4,00
88	5	5	5	5,00
89	4	4	4	4,00
90	4	4	4	4,00
91	5	5	5	5,00
92	4	4	4	4,00
93	5	5	5	5,00
94	5	5	5	5,00
95	4	4	4	4,00
96	4	4	4	4,00

**Lampiran 16. Hasil Tabulasi Jawaban Kuesioner Responden Panitia Terhadap Variabel Dukungan Proses Monitoring dan Audit**

No	Indikator			Mean
	1	2	3	
97	4	4	4	4,00
98	5	5	5	5,00
99	5	5	5	5,00
100	4	4	4	4,00
101	4	4	4	4,00
102	5	5	5	5,00
103	5	5	5	5,00
104	5	5	5	5,00
105	4	4	4	4,00
106	5	5	5	5,00
107	4	4	4	4,00
108	5	5	5	5,00
<b>Mean</b>	<b>4,43</b>	<b>4,39</b>	<b>4,35</b>	<b>4,39</b>

**Keterangan :**

1	Semua aktivitas dalam proses pengadaan akan terekam, baik tanggal dan waktu nya
2	Semua anggota panitia dapat memantau tahapan pengadaan sesuai kewenangan
3	Auditor internal dan eksternal dapat menggunakan dokumen dan data sistem untuk keperluan audit

## Lampiran 17

**Lampiran 17. Hasil Tabulasi Jawaban Kuesioner Responden Penyedia Terhadap Variabel Dukungan Proses Monitoring dan Audit**

No	Indikator			Mean
	1	2	3	
1	5	5	5	5,00
2	5	5	5	5,00
3	5	4	4	4,33
4	4	4	4	4,00
5	5	5	5	5,00
6	4	4	4	4,00
7	5	5	5	5,00
8	4	4	4	4,00
9	4	4	4	4,00
10	4	4	4	4,00
11	4	4	4	4,00
12	4	3	4	3,67
13	3	3	3	3,00
14	5	5	5	5,00
15	4	4	4	4,00
16	5	5	3	4,33
17	4	4	4	4,00
18	5	4	4	4,33
19	4	4	4	4,00
20	5	5	5	5,00
21	5	4	4	4,33
22	4	4	4	4,00
23	5	5	5	5,00
24	5	5	5	5,00
25	4	3	4	3,67
26	4	4	4	4,00
27	5	5	5	5,00
28	4	4	4	4,00
29	5	5	5	5,00
30	4	5	5	4,67
31	4	4	4	4,00
32	5	5	5	5,00
33	3	3	3	3,00
34	4	4	4	4,00
35	5	4	4	4,33
36	4	4	4	4,00
37	4	4	5	4,33
38	4	4	4	4,00
39	4	4	4	4,00
40	4	4	3	3,67
41	4	4	4	4,00
42	4	4	4	4,00
43	4	4	4	4,00
44	5	5	4	4,67
45	4	4	4	4,00
46	4	4	4	4,00
47	4	4	4	4,00
48	4	4	4	4,00



**Lampiran 17. Hasil Tabulasi Jawaban Kuesioner Responden Penyedia Terhadap Variabel Dukungan Proses Monitoring dan Audit**

No	Indikator			Mean
	1	2	3	
49	4	4	4	4,00
50	5	5	5	5,00
51	4	4	4	4,00
52	4	4	4	4,00
53	5	4	4	4,33
54	4	4	4	4,00
55	4	4	4	4,00
56	4	4	4	4,00
57	4	4	4	4,00
58	4	4	4	4,00
59	5	5	5	5,00
60	4	4	4	4,00
61	4	4	4	4,00
62	5	5	5	5,00
63	5	4	3	4,00
64	4	4	4	4,00
65	4	4	4	4,00
66	5	5	4	4,67
67	4	4	4	4,00
68	4	4	4	4,00
69	5	4	4	4,33
70	4	4	4	4,00
71	5	5	4	4,67
72	4	4	4	4,00
73	4	5	5	4,67
74	4	4	4	4,00
75	4	5	4	4,33
76	4	4	4	4,00
77	5	5	4	4,67
78	4	4	4	4,00
79	4	4	4	4,00
80	5	4	3	4,00
81	4	4	4	4,00
82	5	5	5	5,00
83	4	5	5	4,67
84	4	4	4	4,00
85	4	4	4	4,00
86	4	4	4	4,00
87	5	5	5	5,00
88	4	5	5	4,67
89	4	4	4	4,00
90	5	5	4	4,67
91	4	4	4	4,00
92	4	4	4	4,00
93	5	5	5	5,00
94	4	4	4	4,00
95	4	4	4	4,00
96	4	4	5	4,33

Lampiran 17. Hasil Tabulasi Jawaban Kuesioner Responden Penyedia Terhadap Variabel Dukungan Proses Monitoring dan Audit

No	Indikator			Mean
	1	2	3	
97	4	4	4	4,00
98	5	4	4	4,33
99	4	4	4	4,00
100	4	4	4	4,00
101	4	4	5	4,33
102	4	3	4	3,67
103	4	4	3	3,67
104	5	4	3	4,00
105	4	4	4	4,00
106	4	4	5	4,33
107	4	5	5	4,67
108	5	4	4	4,33
109	5	5	5	5,00
110	4	4	4	4,00
111	4	4	4	4,00
112	4	3	5	4,00
113	4	4	3	3,67
114	4	4	4	4,00
115	5	4	4	4,33
116	4	3	3	3,33
117	4	4	4	4,00
118	4	4	4	4,00
119	4	4	4	4,00
120	5	5	5	5,00
121	4	5	5	4,67
122	5	5	3	4,33
123	4	5	5	4,67
124	4	5	5	4,67
125	4	4	5	4,33
126	4	4	5	4,33
127	4	4	3	3,67
128	4	3	4	3,67
129	4	4	3	3,67
130	4	4	4	4,00
131	5	5	5	5,00
132	4	4	4	4,00
133	4	4	4	4,00
134	4	4	4	4,00
135	5	5	5	5,00
136	4	4	4	4,00
137	5	5	5	5,00
138	4	4	4	4,00
139	4	4	4	4,00
140	4	4	4	4,00
141	5	5	5	5,00
142	5	5	5	5,00
143	5	5	5	5,00
144	4	4	4	4,00

Lampiran 17. Hasil Tabulasi Jawaban Kuesioner Responden Penyedia Terhadap Variabel Dukungan Proses Monitoring dan Audit

No	Indikator			Mean
	1	2	3	
145	4	4	4	4,00
146	4	4	4	4,00
147	5	5	5	5,00
148	2	2	1	1,67
149	5	5	5	5,00
150	4	4	4	4,00
151	4	4	4	4,00
152	5	5	5	5,00
153	4	4	4	4,00
154	4	4	4	4,00
155	4	4	4	4,00
156	5	4	4	4,33
157	5	4	4	4,33
158	4	4	4	4,00
159	4	4	4	4,00
160	5	5	5	5,00
161	4	4	4	4,00
162	4	4	4	4,00
163	5	5	5	5,00
164	4	4	4	4,00
165	4	4	4	4,00
166	5	5	5	5,00
167	4	4	4	4,00
168	4	4	4	4,00
169	5	5	5	5,00
170	4	5	4	4,33
171	4	4	4	4,00
172	4	4	4	4,00
173	4	4	4	4,00
174	4	4	4	4,00
175	4	4	4	4,00
176	5	5	5	5,00
177	4	4	5	4,33
178	4	4	4	4,00
179	5	5	5	5,00
180	4	4	4	4,00
181	4	4	4	4,00
182	5	5	5	5,00
<b>Mean</b>	<b>4,29</b>	<b>4,23</b>	<b>4,19</b>	<b>4,24</b>

**Keterangan :**

1	Semua aktivitas dalam proses pengadaan akan terekam, baik tanggal dan waktu nya
2	Penyedia dapat memantau tahapan pengadaan
3	Auditor internal dan eksternal dapat menggunakan dokumen dan data sistem untuk keperluan audit

## Lampiran 18

Lampiran 18. Hasil Tabulasi Jawaban Kuesioner Responden Panitia Terhadap Variabel Akses Informasi yang Real Time

No	Indikator				Mean
	1	2	3	4	
1	5	5	4	3	4,25
2	5	5	5	5	5,00
3	5	5	5	5	5,00
4	4	5	5	4	4,50
5	5	5	5	5	5,00
6	5	4	4	3	4,00
7	4	4	4	4	4,00
8	4	4	4	4	4,00
9	4	4	4	4	4,00
10	4	4	4	4	4,00
11	5	5	5	4	4,75
12	5	5	4	3	4,25
13	4	4	4	4	4,00
14	4	4	4	4	4,00
15	4	4	4	4	4,00
16	4	5	5	4	4,50
17	4	4	4	4	4,00
18	4	4	4	4	4,00
19	5	5	5	5	5,00
20	5	5	5	4	4,75
21	4	3	4	3	3,50
22	4	4	4	4	4,00
23	4	4	4	4	4,00
24	4	4	4	4	4,00
25	3	3	3	3	3,00
26	4	4	4	4	4,00
27	4	4	4	4	4,00
28	5	4	4	5	4,50
29	4	4	4	4	4,00
30	4	4	4	4	4,00
31	4	5	5	4	4,50
32	5	5	5	4	4,75
33	5	5	5	5	5,00
34	4	4	4	4	4,00
35	4	4	4	4	4,00
36	4	4	4	4	4,00
37	4	4	4	4	4,00
38	4	4	4	4	4,00
39	4	4	4	4	4,00
40	5	5	5	5	5,00
41	4	4	4	4	4,00
42	4	4	4	4	4,00
43	4	4	4	4	4,00
44	5	5	5	4	4,75
45	4	4	4	2	3,50
46	4	4	4	4	4,00
47	5	5	5	5	5,00
48	4	5	5	3	4,25

**Lampiran 18. Hasil Tabulasi Jawaban Kuesioner Responden Panitia Terhadap Variabel Akses Informasi yang Real Time**

No	Indikator				Mean
	1	2	3	4	
49	4	4	4	4	4,00
50	4	4	4	4	4,00
51	5	4	5	4	4,50
52	4	4	4	4	4,00
53	4	4	4	4	4,00
54	4	4	4	4	4,00
55	4	4	4	4	4,00
56	5	5	5	5	5,00
57	4	4	4	4	4,00
58	4	4	4	4	4,00
59	4	4	4	4	4,00
60	4	4	4	4	4,00
61	5	5	5	5	5,00
62	4	4	4	4	4,00
63	4	4	4	4	4,00
64	4	4	4	4	4,00
65	4	4	4	4	4,00
66	5	5	5	5	5,00
67	4	4	4	4	4,00
68	4	4	4	4	4,00
69	4	4	4	4	4,00
70	5	5	5	5	5,00
71	4	4	4	4	4,00
72	5	5	5	5	5,00
73	4	4	4	4	4,00
74	5	4	4	3	4,00
75	5	5	5	5	5,00
76	4	4	4	4	4,00
77	4	4	4	4	4,00
78	4	4	4	4	4,00
79	5	5	5	5	5,00
80	4	4	4	4	4,00
81	5	5	5	5	5,00
82	4	4	4	4	4,00
83	5	5	5	5	5,00
84	4	4	4	4	4,00
85	4	4	4	4	4,00
86	4	5	5	4	4,50
87	4	4	4	4	4,00
88	5	5	5	5	5,00
89	4	4	4	4	4,00
90	3	3	3	3	3,00
91	4	4	4	4	4,00
92	4	4	4	4	4,00
93	5	4	4	3	4,00
94	5	5	5	5	5,00
95	4	4	4	4	4,00
96	4	4	4	4	4,00

**Lampiran 18. Hasil Tabulasi Jawaban Kuesioner Responden Panitia Terhadap Variabel Akses Informasi yang Real Time**

No	Indikator				Mean
	1	2	3	4	
97	3	3	3	3	3,00
98	4	4	4	4	4,00
99	5	5	5	5	5,00
100	4	4	4	4	4,00
101	3	3	3	3	3,00
102	4	4	4	4	4,00
103	5	4	4	3	4,00
104	5	5	5	5	5,00
105	4	4	4	4	4,00
106	4	4	4	4	4,00
107	4	4	4	4	4,00
108	4	4	4	4	4,00
<b>Mean</b>	<b>4,26</b>	<b>4,24</b>	<b>4,24</b>	<b>4,06</b>	<b>4,20</b>

**Keterangan :**

1	Paket informasi/penawaran tersedia sesuai waktu dan tanggal dalam dokumen (real time)
2	Penyaluran informasi dari panitia ke penyedia atau sebaliknya secara cepat dan real time
3	Informasi tepat waktu sesuai jadwal tahapan pelaksanaan proses pengadaan
4	Informasi tentang kebijakan, peraturan, dan pedoman yang disajikan aplikasi up-to-date

## Lampiran 19

Lampiran 19. Hasil Tabulasi Jawaban Kuesioner Responden Penyedia Terhadap Variabel Akses Informasi yang Real Time

No	Indikator				Mean
	1	2	3	4	
1	5	5	4	4	4,50
2	5	5	5	5	5,00
3	4	4	3	4	3,75
4	4	4	3	4	3,75
5	4	4	4	4	4,00
6	5	5	5	5	5,00
7	4	3	4	4	3,75
8	4	4	4	4	4,00
9	4	4	4	4	4,00
10	5	5	5	5	5,00
11	4	4	3	4	3,75
12	3	3	4	3	3,25
13	3	3	3	3	3,00
14	5	5	5	5	5,00
15	4	3	4	4	3,75
16	5	3	4	4	4,00
17	4	4	4	4	4,00
18	4	3	3	3	3,25
19	5	5	5	5	5,00
20	5	2	2	2	2,75
21	2	4	4	4	3,50
22	3	3	3	3	3,00
23	4	4	4	4	4,00
24	5	5	2	4	4,00
25	4	4	4	4	4,00
26	4	4	4	4	4,00
27	4	4	4	4	4,00
28	4	4	4	4	4,00
29	4	4	4	4	4,00
30	4	5	4	4	4,25
31	4	3	4	3	3,50
32	5	5	5	5	5,00
33	3	4	3	4	3,50
34	4	4	4	4	4,00
35	4	4	4	5	4,25
36	4	4	4	4	4,00
37	4	4	4	4	4,00
38	4	4	4	4	4,00
39	4	4	4	4	4,00
40	4	5	5	5	4,75
41	4	4	4	4	4,00
42	4	3	4	4	3,75
43	4	4	3	4	3,75
44	5	5	5	4	4,75
45	4	4	3	4	3,75
46	4	4	4	4	4,00
47	4	4	4	4	4,00
48	4	4	3	3	3,50
49	4	4	4	4	4,00

Lampiran 19. Hasil Tabulasi Jawaban Kuesioner Responden Penyedia Terhadap Variabel Akses Informasi yang Real Time

No	Indikator				Mean
	1	2	3	4	
50	4	4	5	5	4,50
51	4	4	4	4	4,00
52	4	4	4	4	4,00
53	4	4	4	4	4,00
54	4	4	4	4	4,00
55	4	4	4	4	4,00
56	4	4	4	4	4,00
57	4	4	4	4	4,00
58	4	4	4	4	4,00
59	4	4	5	5	4,50
60	4	4	4	4	4,00
61	4	4	4	2	3,50
62	5	5	3	3	4,00
63	4	3	4	4	3,75
64	4	4	4	4	4,00
65	4	3	3	4	3,50
66	4	4	4	4	4,00
67	4	4	4	4	4,00
68	4	4	4	4	4,00
69	4	4	4	4	4,00
70	4	4	4	4	4,00
71	4	4	4	4	4,00
72	4	4	4	4	4,00
73	4	5	4	4	4,25
74	4	4	4	4	4,00
75	4	5	5	5	4,75
76	4	4	4	4	4,00
77	4	4	4	4	4,00
78	3	4	4	4	3,75
79	4	4	4	4	4,00
80	4	3	4	4	3,75
81	4	3	3	3	3,25
82	4	3	4	4	3,75
83	4	5	4	4	4,25
84	4	4	4	4	4,00
85	4	4	4	4	4,00
86	4	3	3	3	3,25
87	4	3	4	4	3,75
88	4	5	4	4	4,25
89	4	4	4	4	4,00
90	4	4	4	4	4,00
91	4	4	4	4	4,00
92	4	4	4	4	4,00
93	5	5	5	5	5,00
94	4	4	4	4	4,00
95	4	4	4	4	4,00
96	4	3	4	4	3,75
97	4	4	4	4	4,00
98	4	4	4	4	4,00



Lampiran 19. Hasil Tabulasi Jawaban Kuesioner Responden Penyedia Terhadap Variabel Akses Informasi yang Real Time

No	Indikator				Mean
	1	2	3	4	
99	4	4	4	4	4,00
100	4	4	4	4	4,00
101	4	3	4	4	3,75
102	4	4	4	4	4,00
103	4	3	4	4	3,75
104	4	3	4	4	3,75
105	4	4	4	4	4,00
106	4	3	4	4	3,75
107	4	5	4	4	4,25
108	5	5	5	4	4,75
109	4	4	4	4	4,00
110	4	3	3	3	3,25
111	4	3	3	3	3,25
112	4	3	4	4	3,75
113	5	3	4	4	4,00
114	4	4	4	4	4,00
115	4	4	4	4	4,00
116	4	3	4	4	3,75
117	4	3	3	3	3,25
118	4	4	4	4	4,00
119	4	3	3	3	3,25
120	4	3	4	4	3,75
121	4	5	4	4	4,25
122	5	3	4	4	4,00
123	4	5	4	4	4,25
124	4	5	4	4	4,25
125	4	4	4	4	4,00
126	4	3	4	4	3,75
127	5	3	4	4	4,00
128	4	3	3	3	3,25
129	5	3	4	4	4,00
130	4	4	4	4	4,00
131	5	5	5	5	5,00
132	4	4	4	4	4,00
133	4	4	4	4	4,00
134	3	3	3	3	3,00
135	4	4	4	4	4,00
136	4	4	4	4	4,00
137	5	5	5	5	5,00
138	4	4	4	4	4,00
139	4	4	4	4	4,00
140	4	4	4	4	4,00
141	4	4	4	4	4,00
142	5	4	4	3	4,00
143	5	5	5	5	5,00
144	4	4	4	4	4,00
145	4	4	4	4	4,00
146	3	3	3	3	3,00
147	5	5	5	5	5,00

Lampiran 19. Hasil Tabulasi Jawaban Kuesioner Responden Penyedia Terhadap Variabel Akses Informasi yang Real Time

No	Indikator				Mean
	1	2	3	4	
148	5	5	2	4	4,00
149	5	5	5	5	5,00
150	4	4	4	4	4,00
151	4	4	4	4	4,00
152	4	4	4	4	4,00
153	5	5	5	5	5,00
154	4	4	4	4	4,00
155	4	4	4	4	4,00
156	4	4	3	4	3,75
157	5	5	5	4	4,75
158	5	5	5	5	5,00
159	4	4	3	4	3,75
160	4	4	4	4	4,00
161	4	4	4	4	4,00
162	4	1	2	3	2,50
163	5	5	5	4	4,75
164	5	5	5	5	5,00
165	4	4	3	4	3,75
166	4	4	4	4	4,00
167	5	5	5	5	5,00
168	4	4	4	4	4,00
169	5	5	5	4	4,75
170	4	4	4	4	4,00
171	4	4	4	4	4,00
172	5	5	5	5	5,00
173	4	4	4	4	4,00
174	5	5	5	4	4,75
175	4	4	3	4	3,75
176	4	4	4	4	4,00
177	5	4	3	4	4,00
178	4	4	3	4	3,75
179	4	4	4	4	4,00
180	5	5	5	5	5,00
181	4	4	3	4	3,75
182	5	5	5	4	4,75
<b>Mean</b>	<b>4,15</b>	<b>3,99</b>	<b>3,96</b>	<b>4,01</b>	<b>4,03</b>

**Keterangan :**

1	Paket informasi/penawaran tersedia sesuai waktu dan tanggal dalam dokumen (real time)
2	Penyaluran informasi dari panitia ke penyedia atau sebaliknya secara cepat dan real time
3	Informasi tepat waktu sesuai jadwal tahapan pelaksanaan proses pengadaan
4	Informasi tentang kebijakan, peraturan, dan pedoman yang disajikan aplikasi up-to-date

## Lampiran 20


### Data Pelaksanaan Wawancara Mendalam :

Informan : Indro Bawono  
 Jabatan : Kepala Subbagian Publikasi dan Kerjasama  
 LPSE Kementerian Keuangan  
 Pewawancara : Siti Patimah Nasution  
 Waktu wawancara : 28 Mei 2012  
 Tempat wawancara : Kantor Pusat LPSE Kementerian Keuangan, Jakarta

### Daftar Pertanyaan Wawancara :

1. Usaha Apa saja yang telah dilakukan oleh LPSE Kementerian Keuangan dalam memasyarakatkan *E-procurement*?
2. Bagaimana cara LPSE mengetahui pengguna (user) SPSE Kementerian Keuangan masih aktif atau tidak? (Emailnya masih valid atau tidak)
3. Selain email, identitas penyedia maupun panitia adalah adanya nomor yang bisa dihubungi (misalnya nomor handphone). Bagaimana LPSE mengetahui bahwa nomor tersebut masih valid tidak?  
 Nomor handphone ini bisa diberdayakan sebagai sarana terintegrasi (semacam SMS gateway), misalnya jika ada pemberitahuan ke email, maka secara system juga ada pemberitahuan ke nomor handphone yang telah didaftarkan.
4. Beberapa responden menyebutkan bahwa masih ada aturan tentang penggunaan SPSE (pengadaan secara elektronik) yang belum jelas sehingga cukup membingungkan panitia, terutama ketika berbenturan dengan aturan lain yang lebih mencerminkan pengadaan secara manual. Misal : di lpse semua bisa upload dan download 24 jam namun yang di gunakan acuan dalam lpse bukan 24 jam x 7 hari kalender, melainkan hari kerja (sesuai aturan perpres), sehingga berakibat 24 jam aktifnya LPSE seakan-akan tidak ada gunanya. Bagaimana pendapat Bapak?  
 Masih berkaitan dengan pertanyaan di atas, apakah sistem E-procurement mengakomodir perbedaan hari kerja di masing-masing instansi ?
5. Untuk pengembangan ke depan, SPSE diharapkan dapat terintegrasi dengan sistem lain atau instansi lain untuk proses validasi, misalnya : data NPWP.  
 Bagaimana pendapat Bapak?
6. Pada tahap penjelasan (Aanwijzing) beberapa Responden menyarankan adanya tatap muka (*atau komunikasi audio*) antar panitia dan penyedia baik secara langsung maupun melalui media seperti skype atau telekonferens karena mereka beranggapan bahasa lisan lebih luwes dalam menjelaskan daripada bahasa tulisan.  
 Bagaimana pendapat Bapak?

7. Pada pengadaan Jasa konstruksi dan konsultasi, grade sering sekali menjadi perdebatan dan sanggahan. LPSE dan Perpres No.54/2010 hanya menyediakan menu kelompok usaha kecil dan non kecil namun tidak diatur dan tidak dijelaskan mengenai penjelasan kriteria kelompok usaha kecil/non kecil. Apakah memungkinkan database system yang bisa membedakan jenis perusahaan (kecil, menengah, besar, local, nasional, multinasional dsb) ?  
Bagaimana pendapat Bapak?
8. Terdapat anggapan, khususnya untuk pengadaan Jasa Konsultasi, melalui E-procurement seperti membeli kucing dalam karung, proposal penawaran bagus namun tidak mencerminkan kualitas sesungguhnya setelah pelaksanaan kontrak.  
Bagaimana pendapat Bapak?
9. Mengapa sering terjadi tender ulang yang disebabkan karena Penyedia yang memasukkan penawaran dengan *e-procurement* tidak memenuhi jumlah minimal ?
10. Mengapa Sistem Evaluasi penawaran sampai saat dilakukan secara manual ?



## Lampiran 21

### Data Pelaksanaan Wawancara Mendalam :

Informan : Indro Bawono  
 Jabatan : Kepala Subbidang Publikasi dan Kerjasama  
 LPSE Kementerian Keuangan  
 Pewawancara : Siti Patimah Nasution  
 Waktu wawancara : 28 Mei 2012  
 Tempat wawancara : Kantor Pusat LPSE Kementerian Keuangan, Jakarta

### Daftar Jawaban Pertanyaan Wawancara :

1. Pusat LPSE Kementerian Keuangan, kasubdit Publikasi dan Kerjasama telah melakukan :
  - Edukasi publik melalui web site, warta *E-procurement*, Sosialisasi, Pameran, Forum Group Discussion
  - Pelatihan yang terjadwal maupun tidak terjadwal kepada Satuan Kerja/ Instansi lingkup kementerian keuangan dan kementerian/ lembaga yang telah bekerjasama dengan LPSE Kemenkeu serta kepada para vendor.
  - Pelatihan terjadwal dilaksanakan setiap hari jumat di Pusat LPSE Kemenkeu,
  - Pameran, Forum Group Diskusi
 yang bertujuan untuk memasyarakatkan LPSE. Saat ini LPSE sedang mempersiapkan *e-learning* mengenai SPSE yang dapat diakses melalui internet. Mulai tahun 2012, LPSE melakukan peningkatan kualitas para trainer melalui sertifikasi dalam rangka pemenuhan ISO 900128.
2. Dalam aplikasi *back office* LPSE Pusat, dapat diketahui apakah email penyedia/panitia masih aktif, idle atau sudah non aktif. LPSE membuat kebijakan batasan waktu minimal bagi user ID yang tidak aktif. Di masa mendatang LPSE akan membangun vendor manajemen sistem untuk mengelola vendor-vendor yang aktif atau tidak, kredibel atau tidak, sedang dikenakan sanksi dan sebagainya yang rencana akan memasuki tahap *piloting* pada bulan desember 2012.
3. Nomor handphone yang didaftarkan di LPSE merupakan salah satu sarana untuk berkomunikasi dengan vendor. Namun saat ini komunikasi utama masih diarahkan pada penggunaan email
4. Turunan dari Perpres 54 tahun 2010 yang mengatur tentang *e-procurement* yaitu Perka LKPP nomor 01 tahun 2011 banyak yang belum diketahui oleh Panitia maupun vendor, yang hanya berpegang pada Perpres saja. Perpres 54 tidak akan cukup menjadi dasar penerapan *e-procurement*, karena pada dasarnya Perpres 54 lebih mengatur pelaksanaan pelelangan manual, sehingga tidak akan cocok. Terdapat seperangkat aturan yang mengatur *E-procurement* selain Perpres, antara lain UU ITE, Perka LKPP 01 tahun 2011, Perka 07 tahun 2011 tentang penunjukan langsung untuk pengadaan kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Jadi tidak dapat dikatakan bertentangan, namun karena ketidakpahaman panitia mengenai

aturan *E-procurement*. LKPP berdasarkan Perpres 106 ditunjuk sebagai lembaga yang menjadi regulator dibidang *E-procurement*, sehingga keputusan yang di keluarkan oleh LKPP mempunyai kekuatan hukum. Pada prinsip *E-procurement* menggunakan hari kalender.

5. Saat ini sudah mulai dilakukan uji coba untuk integrasi data dengan database NPWP. Kendala utama di Indonesia saat ini belum bisa karena integrasi data pada instansi yang terkait. Sebagai contoh, database pada SISMINBAKUM tersedia data mengenai akte pendirian badan usaha, sehingga memungkinkan proses verifikasi. Hal-hal tersebut sudah menjadi wacana ke depan, karena menyangkut instansi lain di luar Kemenkeu.
6. Terdapat empat jenis pengadaan, yaitu pengadaan barang, jasa konstruksi, jasa lainnya dan jasa konsultansi. Pada tahap *aanwizjing*, jika memang dibutuhkan, dapat dilakukan *aanwizjing* lapangan yang dilakukan tim *aanwizjer* lapangan, namun tidak semua *aanwizjing* memerlukan *aanwizjing* lapangan. Tim *aanwizjer* lapangan dibentuk atas usul PPK kepada KPA untuk membantu panitia pada saat pelaksanaan *aanwizjing* tentang substansi teknisnya. Namun dengan adanya tatap muka, baik langsung ataupun dengan audio video, berpotensi menimbulkan masalah bagi panitia. Disisi lain, terdapat kesalahan pemahaman mengenai *aanwizjing*. *aanwizjing* adalah proses penjelasan pekerjaan, bukan forum tanya jawab. Jadi Panitia menjelaskan terlebih dahulu, selanjutnya jika ada yang kurang jelas, baru ditanyakan. Hal ini sudah di atur dalam SE Menkeu nomor 9 tahun 2011 tentang antisipasi pelelangan gagal. Panitia harus menjelaskan poin-poin penting dari pelelangan, misalnya administrasi, kualifikasi, HPS dan sebagainya.
7. Perpres 54 membagi usaha menjadi usaha kecil dan non kecil. Khusus untuk jasa konstruksi terdapat aturan tambahan mengenai grade yang dikeluarkan oleh LPJK. Permasalahan utama *E-procurement* di Indonesia adalah belum adanya aturan yang khusus tentang *E-procurement* terpisah dengan Perpres 54. Secara sistem memungkinkan untuk dilakukan pemisahan hal tersebut. Pada prinsipnya panitia tidak boleh mensyaratkan yang memberatkan.
8. Dalam pengembangan *E-procurement*, Jasa konsultasi menempati urutan terakhir. Pada dasarnya *E-procurement* untuk jasa ini sebenarnya menggunakan sistem pra kualifikasi yang sebenarnya belum merupakan ajang kompetisi. Namun sistem ini menjadi masalah krusial jika terjadi tatap muka. Untuk jasa konsultansi dimungkinkan untuk dilakukan *beauty contest*, dimana calon penyedia mempresentasikan terlebih dahulu. Disinilah peranan PPK dan panitia menentukan kualifikasi dan persyaratan, misalkan ketika tahap pembuktian kualifikasi dan negosiasi, dilakukan pembuktian akan kebenaran proposal yang diajukan.

9. Lelang ulang biasa terkadang disebabkan karena persyaratan yang ditetapkan oleh panitia dianggap terlalu tinggi oleh penyedia. Dari hasil diskusi dengan beberapa kelompok pengusaha, didapatkan bahwa banyak panitia yang menetapkan kualifikasi yang sebenarnya tidak terlalu penting atau tidak sesuai dengan kebutuhan barang/ jasa yang diperlukan oleh instansinya. Dengan kata lain, panitia menginginkan barang dengan kualifikasi tinggi, namun dengan harga minim. Penyedia tentu mempertimbangkan keuntungan yang hendak dicapai.
10. Sampai saat ini proses bisnis untuk *E-procurement* belum ada, sehingga belum dimungkinkan evaluasi *by system*. Namun ke depan hal tersebut sudah jadi wacana.

